

PERKIRAAN JADWAL PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Awal	:	10 – 17 Desember 2020
Tanggal Efektif	:	21 Desember 2020
Masa Penawaran Umum	:	23 – 29 Desember 2020
Tanggal Penjatahan	:	29 Desember 2020
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham Secara Elektronik	:	30 Desember 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	04 Januari 2021

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK FAMA INTERNATIONAL Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT BANK FAMA INTERNATIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Usaha Bank Umum Swasta Non Devisa

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang, 6 (enam) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta, dan Tangerang

Kantor Pusat

Jl. Asia Afrika 115

Bandung - Jawa Barat, 40112

Telp. (62-22) 4200 808, 4231 500

Fax. (62-22) 4200277

E-mail : corsec@bankfama.co.id

Website : www.bankfama.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.312.105.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima ribu) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak – banyaknya 24,00% (dua puluh empat koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang merupakan saham baru dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp298,- (dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp328,- (tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) setiap saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai keseluruhan Penawaran Umum adalah sekitar Rp391.007.290.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp430.370.440.000,- (empat ratus tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BINAARTHA SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

(AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN)

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS. MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

PT Bank Fama International Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No.254/DIR/BFI/X/2020 pada tanggal 12 Oktober 2020 perihal Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham oleh PT Bank Fama International Tbk., sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya, antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/ POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-07228/BEI.PP2/11-2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bank Fama International Tbk. pada tanggal 20 November 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan telah diungkapkan dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 - 2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No. 260/DIR/BFI/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penyampaian Revisi Narasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020 – 2022 (Revisi) dan Surat Perseroan No.282/DIR/BFI/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Permohonan Penegasan Atas Penyampaian Revisi RBB 2020-2022. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No.S-215/KR.021/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Rencana Bisnis Bank Fama International Periode Tahun 2020 - 2022 telah menyampaikan bahwa RBB Tahun 2020-2022 (Revisi) PT Bank Fama International dapat disetujui dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Perseroan.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat serta keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xi
BAB I. PENAWARAN UMUM.....	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	6
BAB III. PERNYATAAN UTANG.....	7
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	12
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	17
A. UMUM.....	17
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN.....	17
C. LANGKAH – LANGKAH YANG DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KINERJA.....	20
D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.....	20
E. ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS.....	28
F. ANALISIS ARUS KAS.....	35
G. RASIO KEUANGAN PERSEROAN.....	37
H. PRINSIP – PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT.....	40
I. PENGARUH FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA TERHADAP PERSEROAN.....	42
J. PENANGANAN KREDIT BERMASALAH.....	42
K. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG.....	42
L. BAHASAN OPERASI SEGMENT.....	42
M. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN.....	44
N. BELANJA MODAL.....	44
O. MANAJEMEN RISIKO.....	44
BAB VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN.....	47
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	51
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	52
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	52
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	52
C. PERIZINAN PENTING PERSEROAN.....	52
D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	54
E. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN.....	55
F. SUMBER DAYA MANUSIA.....	65

G.	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	67
H.	HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	68
I.	KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	69
J.	KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK KETIGA.....	70
K.	KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	76
L.	TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI	76
M.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	77
N.	PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.....	77
O.	KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	78
1.	UMUM.....	78
2.	JARINGAN DAN LAYANAN.....	79
3.	KEGIATAN USAHA	79
4.	KEUNGGULAN KOMPETITIF	83
5.	STRATEGI PENGAWASAN PENYALURAN DANA	84
6.	PERSAINGAN USAHA & PENGEMBANGAN BISNIS.....	84
7.	PEMASARAN.....	85
8.	PENERAPAN APU & PPT BAGI BANK UMUM.....	85
9.	TEKNOLOGI INFORMASI.....	86
10.	PROSPEK & STRATEGI USAHA PERSEROAN	86
11.	KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	88
12.	PENGELOLAAN RISIKO PERSEROAN	88
BAB IX.	EKUITAS.....	91
BAB X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	93
BAB XI.	PERPAJAKAN.....	94
BAB XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	97
BAB XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	99
BAB XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	101
BAB XV.	TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	125
BAB XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	130
BAB XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	131
BAB XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	Error! Bookmark not defined.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu : <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;4. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
ATMR	: Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita
BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatatkan.
BOPO	: Berarti Beban Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional
BUKU I	: Berarti Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dimana cakupan produk dan aktivitas hanya dapat melakukan : <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a) kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;b) kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;c) kegiatan pembiayaan perdagangan (<i>trade finance</i>);d) kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;e) kegiatan sistem pembayaran dan <i>electronic banking</i> dengan cakupan terbatas;f) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dang) jasa lainnya;2. Kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan3. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Bursa Efek	: Berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
CAR	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i>

Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau nasabah Pemegang Rekening, yang memuat keterangan antara lain nama, alamat, jumlah kepemilikan Efek, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan atau nasabahnya.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan OJK No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan terkait dengan Penawaran Umum Perdana; ataub. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi Efek	: Berarti suatu penawaran umum perdana saham oleh Perseroan yang dilakukan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Fair</i>	: Berarti definisi kualitas penerapan manajemen risiko atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan yang cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.
GWM	: Berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham.
Hari Bursa	: Berarti hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

Konfirmasi tertulis	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
LCR	: Berarti <i>Liquidity Coverage Ratio</i>
LDR	: Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Low	: Berarti definisi peringkat tingkat risiko inheren atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan yang mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, dimana kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko tersebut tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.
Low to Moderate	: Berarti definisi peringkat tingkat risiko inheren atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan yang mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, dimana kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko tersebut tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Binaartha Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.
Moderate	: Berarti dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.
NIM	: Berarti <i>Net Interest Margin</i>
NPL	: Berarti <i>Non Performing Loan</i>

OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang OJK (“UU No. 21/2011”), yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2011.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Binaartha Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Binaartha Sekuritas dan sindikasi lain (jika ada).
Pasar Modal	: Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Pemegang Rekening	: Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>)	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti Kegiatan Penawaran Umum Saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada masyarakat untuk pertama kalinya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti PT Binaartha Sekuritas, yang mengadakan perjanjian dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan, yang menjamin penjualan Saham Baru berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>).
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Binaartha Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.1	Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

-
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.33/2014 : Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.34/2014 : Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.35/2014 : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik
- Peraturan OJK No.30/2015 : Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No.55/2015 : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Peraturan OJK No.56/2015 : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan OJK No.6/2016 : Berarti Peraturan OJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
- Peraturan OJK No.7/2017 : Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No.8/2017 : Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No.25/2017 : Berarti Peraturan OJK/No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No.15/2020 : Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No.17/2020	: Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No.41/2020	: Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peringkat 1	: Berarti peringkat faktor profil risiko, dimana Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2	: Berarti peringkat faktor profil risiko, dimana Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Fama International Tbk. No. 07 tanggal 09 Oktober 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 01 tanggal 02 November 2020 , Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No.33 tanggal 26 November 2020 serta diubah kembali dalam Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No.02 tanggal 07 Desember 2020 yang semuanya dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No.SP-066/SHM/KSEI/1020 tanggal 23 Oktober 2020.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Bank Fama International Tbk No. 08 tanggal 09 Oktober 2020, sebagaimana diubah Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.34 tanggal 26 November 2020, yang semuanya dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto POJK No. 7/2017.
Perseroan	: Berarti badan hukum yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana yang dalam hal ini adalah PT Bank Fama International Tbk.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	: Berarti Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No.S-07228/BEI.PP2/11-2020 tertanggal 20 November 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bank Fama International Tbk.

Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 21 UUPM.
Prinsip Akuntansi	: Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktek-praktek industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai POJK No. 8/2017 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 Peraturan No.IX.A.2.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Rp atau Rupiah	: Berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.312.105.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima ribu) saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
<i>Satisfactory</i>	: Berarti definisi atas kualitas penerapan manajemen risiko atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan yang memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
SBI	: Berarti Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

Sistim Penawaran Umum Elektronik	: Berarti Sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> ("Sistem e-IPO") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
SKS	: Berarti Surat Kolektif Saham
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	: Berarti tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran.
Undang-undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

RINGKASAN

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 05 Maret 1993, dibuat dihadapan Herlien SH., Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4750.HT.01.01.th.93 tanggal 17 Juni 1993 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung No. 532 tanggal 22 Juni 1993. (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Perseroan diubah dengan Akta No. 06 tanggal 30 November 2018 yang dibuat di hadapan Henny Hendrawaty, SH., Notaris di Kota Bandung yang perubahannya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-0031112.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018, serta telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroan dalam suratnya No.AHU-AH.01.03-0277229 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0173067.AH.01.11.Tahun 2018 ketiganya tertanggal 19 Desember 2018.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi Perseroan terbuka dan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 04 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung yang perubahannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya No. AHU-0068463.AH.01.02.Tahun 2020 serta telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0394488 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0167283.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 05 Oktober 2020 dengan Tambahan No. 037839 BNRI No. 080 tanggal 05 Oktober 2020. (“**Akta 04/2020**”)

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 04/2020 yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Junus Jen Suherman	1.893.000.000	189.300.000.000	45,56
- Edi Susanto	631.000.000	63.100.000.000	15,19
- Dewi Janti	631.000.000	63.100.000.000	15,19
- PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	24,06
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.155.000.000	415.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.845.000.000	984.500.000.000	

RENCANA PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM YANG DITETAPKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan telah diungkapkan dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 - 2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No. 260/DIR/BFI/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penyampaian Revisi Narasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020 – 2022 (Revisi) dan Surat Perseroan No.282/DIR/BFI/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Permohonan Penegasan Atas Penyampaian Revisi RBB 2020-2022. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No.S-215/KR.021/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Rencana Bisnis Bank Saudara Periode Tahun 2020 - 2022 telah menyampaikan bahwa RBB Tahun 2020-2022 (Revisi) PT Bank Fama International dapat disetujui dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Perseroan.

3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Perseroan No.01 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Henny Hendrawati,SH., notaris berkedudukan di kota Bandung yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya No AHU-AH.01.03-023981 dan telah didaftarkan dalam Dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090563.AH.01.11.Tahun 2020 keduanya tertanggal 09 Juni 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Itjang Wibisono
Direktur : Edi Susanto
Direktur Kepatuhan Manajemen Risiko : Raden Widawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Junus Jen Suherman
Komisaris Independen : Soebrata Rahardja
Komisaris Independen : Rifdan Aminoe'ddin

4. STRUKTUR PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : sebanyak-banyaknya 1.312.105.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima ribu)
Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebanyak-banyaknya 24,00% (dua puluh empat koma nol nol persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal : Rp 100,- (seratus Rupiah)
Rentang Harga Penawaran : sebesar Rp 298,- (dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp 328,- (tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum : sekitar Rp391.007.290.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp430.370.440.000,- (empat ratus tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum : 23 – 29 Desember 2020
Tanggal Pencatatan di BEI : 4 Januari 2021

Saham Yang Ditawarkan seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Junus Jen Suherman	1.893.000.000	189.300.000.000	45,56	1.893.000.000	189.300.000.000	34,63
- Edi Susanto	631.000.000	63.100.000.000	15,19	631.000.000	63.100.000.000	11,54
- Dewi Janti	631.000.000	63.100.000.000	15,19	631.000.000	63.100.000.000	11,54
- PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	24,06	1.000.000.000	100.000.000.000	18,29
- Masyarakat	-	-	-	1.312.105.000	131.210.500.000	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.155.000.000	415.500.000.000	100,00	5.467.105.000	546.710.500.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	9.845.000.000	984.500.000.000		8.532.895.000	853.289.500.000	

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, terutama pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sesuai dengan POJK No.12/POJK.03/2020.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

6. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha bank umum swasta non devisa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jl. Asia Afrika No.115 Bandung - Jawa Barat dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah Perseroan memiliki jaringan kantor operasional yang terdiri dari 1 (satu) kantor pusat, 1 (satu) kantor cabang dan 6 (enam) kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Tangerang.

7. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

- i. Kecukupan modal mendukung kapasitas Perseroan untuk tumbuh
- ii. Reputasi pemegang saham pengendali yang baik
- iii. Perseroan memperoleh penghargaan atas kinerja dari lembaga terpercaya

8. PROSPEK & STRATEGI USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan target pasar Perseroan adalah skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kredit konsumen dan kredit produktif. Maka Perseroan tetap berkeyakinan bahwa prospek industri perbankan kedepan khususnya UMKM, kredit konsumen dan produktif masih memiliki ruang yang sangat besar dan prospektif. Peluang untuk memberikan kredit kepada UMKM semakin terbuka lebar dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi resiko kredit macet yang berasal dari UMKM. Pemerintah memberikan fasilitas subsidi kredit untuk UMKM yang tertuang pada peraturan PMK 65/PMK.05/2020 mengenai subsidi bunga / subsidi margin untuk kredit usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Pada peraturan tersebut perusahaan UMKM yang dalam kondisi sesuai dengan peraturan PMK tersebut akan mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah untuk kurun waktu 6 bulan sejak bulan Mei 2020. Hal ini akan membantu Perseroan dalam meminimalisir resiko kredit macet dan membantu dalam restrukturisasi Kredit yang bermasalah akibat efek dari Pandemi COVID-19.

Dalam kurun waktu tersebut rencana strategis Perseroan akan difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut:

- Menawarkan tingkat bunga pinjaman yang menarik dan bersaing serta menawarkan struktur pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan *cash flow* dan karakteristik usaha debitur;
- Memperluas jaringan nasabah dengan lebih meningkatkan *relationships business* berdasarkan relasi debitur Perseroan;
- Rekrutmen tenaga pemasaran khususnya tenaga pemasaran kredit yang menguasai pasar lokal untuk mempercepat pertumbuhan kredit UMKM;
- Pemberian kredit dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terutama dalam kondisi *force majeure* (wabah COVID-19).

Keterangan lebih rinci mengenai prospek dan strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

9. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

- A. Risiko Utama
 - Risiko Kredit
- B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan:
 - 1. Risiko Operasional
 - 2. Risiko Likuiditas
 - 3. Risiko Persaingan
 - 4. Risiko Pasar
 - 5. Risiko Strategik
 - 6. Risiko Hukum
 - 7. Risiko Reputasi
 - 8. Risiko Kepatuhan
- C. Risiko Umum
 - Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global
- D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan:
 - 1. Risiko harga likuiditas saham Perseroan
 - 2. Risiko fluktuasi harga saham Perseroan
 - 3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Seluruh faktor risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dan dampak masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

10. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dan dengan mempertimbangkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimulai tahun buku 31 Desember 2022 dan seterusnya manajemen Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen tunai sebanyak-banyaknya 20% dari Laba Bersih Perseroan yang diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

11. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri, perkara tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga, maupun dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

12. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (*member of BKR International*) yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Rudy Soegiharto, Ak,CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia KPS*) yang ditandatangani oleh Suhartono, MPA,Ak.,CA,CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Jumlah Aset	1.354.948.627.508	1.258.593.359.774	1.136.092.456.136	1.148.034.944.148
Jumlah Liabilitas	1.073.832.287.933	960.737.789.219	852.353.969.785	881.534.107.810
Jumlah Ekuitas	281.116.339.575	297.855.570.555	283.738.486.351	266.500.836.338

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Bunga – Bersih	24.466.615.881	25.592.876.084	51.722.973.018	68.319.613.090	66.865.586.208
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	337.954.744	751.732.942	3.333.876.612	2.502.119.680	3.116.739.485
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(23.850.778.928)	(18.975.780.095)	(34.003.312.825)	(42.646.191.240)	(43.515.452.478)
Laba Operasional	953.791.697	7.368.828.931	21.053.536.805	28.175.541.530	26.466.873.215
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	738.273.489	(14.193.286)	(92.192.183)	1.367.521.338	277.304.634
Laba Sebelum Pajak	1.692.065.186	7.354.635.645	20.961.344.623	29.543.062.868	26.744.177.849
Jumlah Pajak Penghasilan	(1.051.687.096)	-	(6.630.952.585)	(11.680.470.854)	(6.472.366.462)
Laba Setelah Pajak	640.378.090	7.354.635.645	14.330.392.038	17.862.592.013	20.271.811.387
Laba (Rugi) Komprehensif	(10.911.525.774)	7.354.635.645	14.163.477.586	17.237.650.013	19.113.023.675

Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
I. Rasio Pertumbuhan				
1. Laba Operasional	-87,06%	-25,28%	6,46%	1,99%
2. Laba Sebelum Pajak	-76,99%	-29,05%	10,47%	2,73%
3. Laba Setelah Pajak	-91,27%	-19,77%	-11,88%	4,26%
4. Jumlah Aset	N/A	10,78%	-1,04%	1,43%
5. Jumlah Liabilitas	N/A	12,72%	-3,31%	-0,33%
6. Jumlah Ekuitas	N/A	4,98%	6,47%	7,73%
I. Rasio Permodalan				
1. Rasio Kecukupan Modal / <i>Capital Adequacy Ratio</i>	21,68%	26,55%	27,44%	28,07%
2. Aset Tetap terhadap Modal / <i>Fixed Assets to Capital</i>	9,84%	11,45%	12,71%	13,42%
3. Rasio Total Hutang pada Ekuitas / <i>Total Debt to Equity</i>	381,99%	322,55%	300,40%	330,78%
4. Rasio Total Hutang pada Aset / <i>Total Debt to Asset</i>	79,25%	76,33%	75,03%	76,79%
II. Aset Produktif				
1. Rasio Aset Produktif Bermasalah / <i>Problematic Productive Assets</i>	11,15%	9,90%	8,40%	8,43%
2. Rasio Pinjaman Bermasalah Kotor / <i>Non Performing Loan - Gross</i>	5,76%	4,69%	4,30%	3,68%
3. Rasio Kredit Bermasalah Bersih / <i>Non Performing Loan – Net</i>	4,74%	4,42%	3,98%	3,54%
4. Rasio CKPN terhadap Aset Produktif / <i>CKPN on Productive Assets</i>	1,08%	0,36%	0,80%	0,53%
III. Rentabilitas				
1. Rasio Tingkat Pengembalian Aset / <i>Return on Assets</i>	1,50%	1,67%	2,60%	2,33%
2. Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas / <i>Return on Equity</i>	2,95%	5,04%	6,79%	7,99%
3. Rasio Net Interest Margin / <i>Net Interest Margin</i>	4,05%	4,63%	6,42%	6,23%
4. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operational Costs for Operating Income</i>	98,36%	83,02%	78,35%	81,30%
IV. Likuiditas				
1. Rasio Pinjaman terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i>	80,34%	91,13%	103,90%	93,27%
V. Kepatuhan				
1. Giro Wajib Minimum Primer / <i>Primary GWM</i>	3,50%	6,00%	6,50%	6,50%
2. Giro Wajib Minimum Sekunder / <i>Secondary GWM</i>	6,00%	4,00%	4,00%	4,00%

BAB I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.312.105.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak – banyaknya 24,00% (dua puluh empat koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp 298,- (dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp 328,- (tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) setiap saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai keseluruhan Penawaran Umum adalah sekitar Rp391.007.290.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp430.370.440.000,- (empat ratus tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.



PT BANK FAMA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Usaha Bank Umum Swasta Non Devisa

Berkedudukan di Bandung , Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang, 6 (enam) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Tangerang

Kantor Pusat

Jl. Asia Afrika No.115

Bandung - Jawa Barat, 40112

Telp. (62-22) 4200808, 4231500

Fax. (62-22) 4200277

E-mail : corsec@bankfama.co.id

Website : www.bankfama.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO KREDIT TIMBUL KARENA KEGAGALAN PIHAK YANG BERHUTANG DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PERSEROAN BAIK BERUPA POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGA SERTA KEWAJIBAN KEUANGAN LAINNYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN OLEH PERSEROAN RELATIF TERBATAS. PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Perseroan berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 05 Maret 1993, dibuat dihadapan Herlien SH., Notaris di Bandung yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4750.HT.01.01.th.93 tanggal 17 Juni 1993 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung No. 532 tanggal 22 Juni 1993. (“**Akta Pendirian**”).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat serta guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung yang perubahannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya No AHU-0068463.AH.01.02.Tahun 2020 serta telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0394488 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0167283.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 05 Oktober 2020 dengan Tambahan No. 037839 BNRI No. 080 tanggal 05 Oktober 2020. (“**04/2020**”)

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Junus Jen Suherman	1.893.000.000	189.300.000.000	45,56
- Edi Susanto	631.000.000	63.100.000.000	15,19
- Dewi Janti	631.000.000	63.100.000.000	15,19
- PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	24,06
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.155.000.000	415.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.845.000.000	984.500.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 1.312.105.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak-banyaknya 24,00% (dua puluh empat koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut :

**Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Junus Jen Suherman	1.893.000.000	189.300.000.000	45,56	1.893.000.000	189.300.000.000	34,63
- Edi Susanto	631.000.000	63.100.000.000	15,19	631.000.000	63.100.000.000	11,54
- Dewi Janti	631.000.000	63.100.000.000	15,19	631.000.000	63.100.000.000	11,54
- PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	24,06	1.000.000.000	100.000.000.000	18,29
- Masyarakat	-	-	-	1.312.105.000	131.210.500.000	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.155.000.000	415.500.000.000	100,00	5.467.105.000	546.710.500.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	9.845.000.000	984.500.000.000		8.532.895.000	853.289.500.000	

RENCANA PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM YANG DITETAPKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan telah diungkapkan dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 - 2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No. 260/DIR/BFI/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penyampaian Revisi Narasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020 – 2022 (Revisi) dan Surat Perseroan No.282/DIR/BFI/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Permohonan Penegasan Atas Penyampaian Revisi RBB 2020-2022. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No.S-215/KR.021/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Rencana Bisnis Bank Fama International Periode Tahun 2020 - 2022 telah menyampaikan bahwa RBB Tahun 2020-2022 (Revisi) PT Bank Fama International dapat disetujui dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Perseroan.

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 1.312.105.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima ribu) saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak – banyaknya 24,00% (dua puluh empat koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga mencatatkan pula sejumlah 4.100.328.950 (empat miliar seratus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh) saham biasa atas nama dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, sehingga seluruh saham yang dicatatkan di Bursa setelah Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.412.433.950 (lima miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) saham biasa atas nama atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Sejumlah 54.671.050 (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh) saham biasa atas nama atau 1,00% (satu koma nol nol persen) yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dicatatkan pada Bursa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);

- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/ atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Ketentuan tersebut diatas dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 ("**Pengumuman Bursa Efek**") perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP No. 29 tersebut diatas.

Saham sebesar 54.671.050 (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh) saham biasa atas nama atau 1,00% (satu koma nol nol persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan pada Bursa adalah saham yang dimiliki oleh Junus Jen Suherman.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Pasal 2, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No 03 dan No.04 tanggal 02 Oktober 2020 yang keduanya dibuat dihadapan Doktor Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris berkedudukan di Kota Bandung yang telah disetujui Perubahan Anggaran Dasar nya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana termaktub dalam suratnya No. AHU-0068111.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 02 Oktober 2020 dan No.AHU-0068463.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 05 Oktober 2020, serta telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-0393917 tertanggal 05 Oktober 2020 dan No. AHU-AH.01.03-0394488 tertanggal 05 Oktober 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0166264.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 05 Oktober 2020 dan No. AHU-AH.01.03-0394488 tertanggal 05 Oktober 2020, diinformasikan sebagai berikut :

- Peningkatan modal dasar dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) atau sebanyak 100 lembar saham menjadi Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) atau sebanyak 14.000 lembar saham dan mengubah nilai nominal saham tanpa mengubah modal Perseroan, menjadi 1 lembar saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), dari semula Rp65.500.000.000,- (enam puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 655 lembar saham menjadi Rp415.500.000.000,- (empat ratus lima belas miliar Rupiah) atas sebanyak 4.155 lembar saham, yang diambil bagian oleh para pemegang saham, antara lain;
 - Junus Jen Suherman memperoleh senilai Rp150.000.000.000,- (seratus limapuluh miliar Rupiah) atau sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham bernilai nominal Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang dirubah nominalnya menjadi 1 lembar saham Rp100,- (seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp150.000.000.000,- (seratus limapuluh miliar Rupiah) atau sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta);
 - Edi Susanto memperoleh senilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham bernilai nominal Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang dirubah nominalnya

menjadi 1 lembar saham Rp100,- (seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000.000,- (limapuluh miliar Rupiah) atau sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta);

- Dewi Janti memperoleh senilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham bernilai nominal Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang dirubah nominalnya menjadi 1 lembar saham Rp100,- (seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000.000,- (limapuluh miliar Rupiah) atau sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta);
- PT Surya Putra Mandiri Sejahtera memperoleh senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) atau sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham bernilai nominal Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang dirubah nominalnya menjadi 1 lembar saham Rp100,- (seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) atau sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar).

Sesuai dengan ketentuan POJK 25/2017, maka dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Junus Jen Suherman, Edi Susanto, Dewi Janti dan PT Surya Putra Mandiri Sejahtera tidak dapat mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan sebagaimana Surat Pernyataan masing – masing pemegang saham Perseroan tertanggal 02 Oktober 2020.

PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan menjadi Saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, dengan memperhatikan ketentuan/peraturan yang berlaku.

BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, terutama pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sesuai dengan POJK No.12/POJK.03/2020.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan POJK No.8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar

●% (● persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi :

Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : sekitar ●%

Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : sekitar ●%

Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : sekitar ●%

Biaya jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari:

- Auditor Independen : sekitar ●%

- Konsultan Hukum : sekitar ●%

- Notaris : sekitar ●%

- Biro Administrasi Efek : sekitar ●%

Biaya Pendaftaran dan Pencatatan

- Biaya Pendaftaran kepada OJK : sekitar ●%

- Biaya Pencatatan di BEI : sekitar ●%

- Biaya Pendaftaran di KSEI : sekitar ●%

Biaya lain-lain antara lain percetakan prospektus, formulir-formulir pemesanan saham, : sekitar ●%

pemasangan iklan di koran, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta Laporan Audit Penjatahan.

BAB III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto Ak, CPA, Perseroan mempunyai Liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp1.073.832.287.933,-.

Perincian lebih lanjut mengenai Liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas Segera	3.045.104.336
Simpanan Nasabah	
Giro	
- Pihak Berelasi	128.345.541.558
- Pihak Ketiga	28.368.194.002
Jumlah Giro	156.713.735.560
Tabungan	
- Pihak Berelasi	4.031.037.514
- Pihak Ketiga	26.964.214.010
Jumlah Tabungan	30.995.251.524
Deposito Berjangka	
- Pihak Berelasi	119.965.376.207
- Pihak Ketiga	741.639.171.897
Jumlah Deposito Berjangka	861.604.548.104
Jumlah Simpanan Nasabah	1.049.313.535.188
Utang Pajak	1.250.385.182
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	5.681.735.544
Liabilitas Pajak Tangguhan	-
Liabilitas Lain-lain	14.541.527.683
Jumlah Liabilitas	1.073.832.287.933

Penjelasan masing-masing Liabilitas adalah sebagai berikut :

1. Liabilitas Segera

Liabilitas Segera per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp3.045.104.336,- terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2020
Bunga Deposito Berjangka	3.045.104.336
Jumlah Liabilitas Segera	3.045.104.336

Bunga deposito berjangka adalah merupakan perhitungan bunga yang masih harus dibayar (*accrual basic*) yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan *core banking*.

2. Giro

Giro per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp156.713.735.560,- terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2020
Giro	
- Pihak Berelasi	128.345.541.558
- Pihak Ketiga	28.368.194.002
Jumlah Giro	156.713.735.560

Tingkat bunga rata-rata jasa giro adalah sebesar 2,46%, 3,07%, 2,52%, dan 3,50% masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017. Beban bunga jasa giro sebesar Rp3.890.392.245,-, Rp7.171.652.041,-, Rp5.833.528.062,-, dan Rp5.241.617.950,- masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

3. Tabungan

Tabungan per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp30.995.251.524,- terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Tabungan	
- Pihak Berelasi	4.031.037.514
- Pihak Ketiga	26.964.214.010
Jumlah Tabungan	30.995.251.524

Tingkat bunga rata-rata tabungan adalah sebesar 2,71%, 4,95%, 3,51%, dan 3,25% masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017. Beban bunga tabungan sebesar Rp827.431.246,-, Rp1.729.644.459,-, Rp1.976.976.785,-, dan Rp1.853.228.103,- masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

4. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp861.604.548.104,- terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
a. Berdasarkan Transaksi	
- Pihak Berelasi	119.965.376.207
- Pihak Ketiga	741.639.171.897
Jumlah	861.604.548.104
b. Berdasarkan Jangka Waktu	
- s/d 1 bulan	302.111.927.183
- 3 bulan	399.114.913.677
- 6 bulan	157.952.697.244
- 12 bulan	2.425.010.000
Jumlah	861.604.548.104
c. Berdasarkan Sisa Umur Sampai Saat Jatuh Tempo	
- 1 bulan	304.747.661.470
- 3 bulan	400.979.179.390
- 6 bulan	155.452.697.244
- diatas 6 bulan	425.010.000
Jumlah	861.604.548.104
d. Berdasarkan Kepemilikan	
- Perorangan	732.804.548.104
- Badan Hukum	128.800.000.000
Jumlah	861.604.548.104

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebesar Rp18.850.468.314,- untuk tanggal 30 Juni 2020. Tingkat bunga rata-rata deposito adalah sebesar

5,81%, untuk tanggal 30 Juni 2020. Beban bunga deposito sebesar Rp28.511.779.712,-, untuk tanggal 30 Juni 2020.

5. Utang Pajak

Utang Pajak per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.250.385.182,- terdiri dari:

Keterangan	30 Juni 2020
PPh Pasal 21	112.194.427
PPh Pasal 23 /4 Ayat 2	1.138.190.755
PPh Pasal 25	-
PPh Pasal 29	-
Jumlah Utang Pajak	1.250.385.182

6. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp5.681.735.544,- terdiri dari:

Keterangan	30 Juni 2020
Saldo Awal	5.567.239.626
Realisasi Pembayaran Manfaat	(306.265.253)
Penyisihan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Tahun Berjalan	841.926.676
Pengukuran Kembali Kerugian (Keuntungan) Aktuarial Melalui Pendapatan Komprehensif Lainnya	(421.165.505)
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	5.681.735.544

Perseroan mengakui kewajiban manfaat pensiun sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 dan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", secara retrospektif. Penyisihan untuk kewajiban imbalan pasca-kerja pada tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan laporan aktuarial dari Aktuaris Publik Drs. Amran Nangasan, Msc. FSAI, AAAI-J, No 166/PSAK24-2013/TAMA/VII/2020. Metode yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah metode *Projected Unit Credit*.

Jumlah karyawan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 100, 100, 94 dan 99 karyawan.

Asumsi dan perhitungan yang digunakan aktuaris adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2020
Tingkat Bunga	7,78%
Tingkat Kenaikan Gaji	1,25%
Asumsi Tingkat Cacat Tetap	0,2 dari TMI III
Asumsi Tingkat Pengunduran Diri	0,10%

Berikut ini perhitungan beban yang diakui pada laporan laba rugi :

Keterangan	30 Juni 2020
Beban Jasa Kini	409.012.555
Beban Bunga	432.914.121
Keuntungan/Kerugian Aktuarial	-
Jumlah	841.926.676

Berikut ini perhitungan keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum direalisasi dan penghasilan komprehensif lainnya :

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> 30 Juni 2020
Saldo Awal Tahun	(364.872.766)
Penghasilan Komprehensif Selama Tahun Berjalan	421.165.505
Koreksi Selama Tahun Berjalan	-
Jumlah	56.292.739

7. Liabilitas Lain-lain

Liabilitas Lain-lain per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp14.541.527.683 ,- terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> 30 Juni 2020
Rupiah:	
<u>Pihak Berelasi</u>	
Sewa	9.330.458.536
Jumlah	9.330.458.536
<u>Pihak Ketiga</u>	
Premi Jamsostek	152.462.294
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	
- Listrik	18.500.000
- Telepon	8.150.000
- Lainnya	4.807.217.493
Pendapatan yang Ditangguhkan	93.372.107
Setoran Jaminan SDB	69.400.000
Pajak Lainnya	2.539.041
Pengobatan Rawat Inap	1.585.827
Kliring	-
Lainnya	57.842.385
Jumlah	5.211.069.147
Jumlah Liabilitas Lain-lain	14.541.527.683

8. Komitmen dan Kontijensi

Komitmen dan Kontijensi per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp184.179.787.397,- terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> 30 Juni 2020
Komitmen	
<u>Liabilitas Komitmen</u>	
Fasilitas Kredit Kepada Nasabah yang Belum Digunakan	122.859.545.186
Jumlah Liabilitas Komitmen	122.859.545.186
Kontijensi	
<u>Tagihan Kontijensi</u>	
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	8.132.656.988
Pinjaman yang Dihapusbukukan	56.577.585.223
Jumlah Tagihan Kontijensi	64.710.242.211
<u>Liabilitas Kontijensi</u>	
Bank Garansi	(3.390.000.000)
Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontijensi Bersih	184.179.787.397

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 tidak terdapat komitmen dan kontijensi yang mengalami penurunan nilai, Perseroan berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN SANGGUP UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN DIDALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK .

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (*member of BKR International*) yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Rudy Soegiharto, Ak,CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia KPS*) yang ditandatangani oleh Suhartono, MPA,Ak.,CA,CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Aset				
Kas	4.486.846.500	4.373.849.450	6.372.104.600	3.883.464.400
Giro pada Bank Indonesia	34.540.348.709	59.934.202.768	56.154.670.568	58.837.704.425
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	194.230.884.736	138.227.779.897	105.750.401.032	160.322.066.806
Efek-Efek – Neto	150.412.073.763	68.236.866.998	48.783.238.248	58.455.784.188
Kredit yang Diberikan				
Pihak Berelasi	11.845.680.617	11.829.363.832	11.853.881.854	9.966.419.043
Pihak Ketiga	831.207.610.254	846.210.902.420	853.912.378.566	795.149.261.461
Dikurangi :				
- Provisi dan Administrasi	(2.012.858.509)	(3.684.858.980)	(3.018.216.880)	(3.006.224.029)
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.137.983.436)	(4.026.285.572)	(8.560.575.383)	(5.691.135.078)
Kredit yang Diberikan - Neto	827.902.448.926	850.329.121.700	854.187.468.157	796.418.321.397
Aset Tetap – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar				
Rp 13.020.113.592,- Per Juni 2020	25.633.603.351	32.573.159.472	33.426.436.722	34.057.881.075
Rp 11.329.584.660,- Tahun 2019				
Rp 10.440.719.610,- Tahun 2018				
Rp 9.424.194.748,- Tahun 2017				
Pendapatan Masih Akan Diterima Pajak Dibayar Dimuka	19.521.064.027	12.372.509.706	11.102.040.238	11.100.381.094
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	1.894.148.734	-	-	-
Muka	1.584.996.976	1.792.667.940	2.304.469.248	3.360.003.342
Aset Pajak Tangguhan	3.292.602.469	-	66.260.468	2.077.392.320
Aset Lain-lain – Neto	91.449.609.318	90.753.201.843	17.945.366.855	19.521.945.100
Jumlah Aset	1.354.948.627.508	1.258.593.359.774	1.136.092.456.136	1.148.034.944.148

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas				
Liabilitas Segera	3.045.104.336	3.315.804.567	2.735.496.306	4.294.450.190
Simpanan Nasabah				
Giro				
- Pihak Berelasi	128.345.541.558	93.187.339.227	74.576.873.690	37.541.195.400
- Pihak Ketiga	28.368.194.002	32.292.400.208	77.118.907.878	24.465.246.028
Jumlah Giro	156.713.735.560	125.479.739.435	151.695.781.568	62.006.441.428
Tabungan				
- Pihak Berelasi	4.031.037.514	4.690.474.350	2.891.899.278	1.032.707.422
- Pihak Ketiga	26.964.214.010	32.456.804.676	28.803.920.372	26.838.647.582
Jumlah Tabungan	30.995.251.524	37.147.279.026	31.695.819.650	27.871.355.004
Deposito Berjangka				
- Pihak Berelasi	119.965.376.207	53.137.882.602	78.576.127.689	91.922.191.778
- Pihak Ketiga	741.639.171.897	725.841.535.041	571.262.882.931	681.404.962.421
Jumlah Deposito Berjangka	861.604.548.104	778.979.417.643	649.839.010.620	773.327.154.199
Jumlah Simpanan Nasabah	1.049.313.535.188	941.606.436.104	833.230.611.838	863.204.950.631
Utang Pajak	1.250.385.182	5.566.846.259	6.484.306.333	6.644.462.375
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	5.681.735.544	5.567.239.626	4.274.504.673	4.296.473.262
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	555.172.867	-	-
Liabilitas Lain-lain	14.541.527.683	4.126.289.796	5.629.050.635	3.093.771.352
Jumlah Liabilitas	1.073.832.287.933	960.737.789.219	852.353.969.785	881.534.107.810
Ekuitas				
Modal Saham				
Modal Dasar Lembar Saham dengan Nilai Nominal Rp 100.000.000,- per Lembar Saham.	65.500.000.000	65.500.000.000	65.500.000.000	65.500.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor 65,5% atau sebesar 655 Lembar Saham				
Tambahan Modal Disetor – Amnesty Pajak	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Surplus Revaluasi Aset	15.516.267.042	27.396.680.000	27.396.680.000	27.396.680.000
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	(36.363.672)	(364.872.766)	(197.958.314)	426.983.686
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	187.028.936.205	192.216.263.321	177.932.264.665	160.069.672.652
Jumlah Ekuitas	281.116.339.575	297.855.570.555	283.738.486.351	266.500.836.338
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.354.948.627.508	1.258.593.359.774	1.136.092.456.136	1.148.034.944.148

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan dan (Beban) Operasional					
Pendapatan Bunga	54.087.288.143	55.509.114.652	114.137.761.191	120.442.288.597	130.512.405.341
Provisi dan Komisi Kredit	3.608.930.941	2.877.463.556	6.495.274.203	7.177.003.332	7.872.771.993
Jumlah Pendapatan Bunga	57.696.219.084	58.386.578.208	120.633.035.394	127.619.291.929	138.385.177.334
Beban Bunga	(33.229.603.203)	(32.793.702.124)	(68.910.062.376)	(59.299.678.839)	(71.519.591.126)
Pendapatan Bunga – Bersih	24.466.615.881	25.592.876.084	51.722.973.018	68.319.613.090	66.865.586.208
Pendapatan Operasional Lainnya					
Provisi dan Komisi Kredit selain dari Kredit	337.954.744	751.732.942	1.893.231.083	2.502.119.680	3.116.739.485
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Bersih	-	-	1.440.645.529	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	337.954.744	751.732.942	3.333.876.612	2.502.119.680	3.116.739.485
Beban Operasional Lainnya					
Beban Umum dan Administrasi	(7.139.457.861)	(6.844.354.528)	(13.615.887.137)	(13.135.342.042)	(13.971.393.510)
Beban Personalia	(10.545.511.020)	(9.360.473.644)	(20.387.425.688)	(18.593.001.806)	(17.975.358.424)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Bersih	(6.165.810.046)	(2.770.951.923)	-	(10.917.847.392)	(11.568.700.544)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(23.850.778.928)	(18.975.780.095)	(34.003.312.825)	(42.646.191.240)	(43.515.452.478)
Laba Operasional	953.791.697	7.368.828.931	21.053.536.805	28.175.541.530	26.466.873.215
Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional					
Pendapatan Non – Operasional	816.861.130	4.139.214	47.575.743	1.382.660.714	301.268.740
Beban Non – Operasional	(78.587.641)	(18.332.500)	(139.767.926)	(15.139.376)	(23.964.106)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	738.273.489	(14.193.286)	(92.192.183)	1.367.521.338	277.304.634
Laba Sebelum Pajak	1.692.065.186	7.354.635.645	20.961.344.623	29.543.062.868	26.744.177.849
Pajak Penghasilan					
Pajak Kini	-	-	(6.009.519.250)	(9.669.339.000)	(6.995.335.250)
Pajak Tangguhan	(1.051.687.096)	-	(621.433.335)	(2.011.131.854)	522.968.788
Jumlah Pajak Penghasilan	(1.051.687.096)	-	(6.630.952.585)	(11.680.470.854)	(6.472.366.462)
Laba Setelah Pajak	640.378.090	7.354.635.645	14.330.392.038	17.862.592.013	20.271.811.387
Penghasilan Komprehensif Lain					
Laba (Rugi) Aktuarial	421.165.505	-	(166.914.452)	(624.942.000)	(1.158.787.711)
Perubahan Surplus Revaluasi Aset	(15.231.298.663)	-	-	-	-
Pajak Penghasilan atas Laba (Rugi) Aktuarial	(92.656.411)	-	-	-	-
Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aset	3.350.885.705	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain	(11.551.903.864)	-	(166.914.452)	(624.942.000)	(1.158.787.711)
Laba (Rugi) Komprehensif	(10.911.525.774)	7.354.635.645	14.163.477.586	17.237.650.013	19.113.023.675

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Pendapatan Bunga yang Diterima	50.547.664.763	57.407.797.587	119.362.565.926	127.617.632.785	138.571.890.675
Beban Bunga yang Dibayar	(33.229.603.203)	(32.793.702.124)	(68.910.062.376)	(59.299.678.839)	(71.519.591.126)
Pendapatan Operasional Lainnya	337.954.744	751.732.942	3.333.876.612	2.502.119.680	3.116.739.485
Beban Operasional Lainnya	(18.707.284.880)	(18.763.321.465)	(36.546.619.767)	(39.253.686.673)	(41.503.437.816)
Pendapatan Non Operasi Lainnya	78.820.864	4.139.214	47.575.743	1.382.660.714	301.268.740
Beban Non Operasi Lainnya	(78.587.641)	(18.332.500)	(139.767.926)	(15.139.376)	(23.964.106)
Biaya Dibayar Dimuka	(77.142.945)	661.934.800	511.801.308	1.055.534.094	(1.070.274.055)
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(1.894.148.734)	(1.045.200.250)	(489.349.250)	(4.844.136.000)	(4.865.403.250)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi	(3.022.327.031)	6.205.048.204	17.170.020.270	29.145.306.385	23.007.228.547
Penurunan (Kenaikan) aset operasi					
Efek-efek	(82.175.206.765)	(52.154.710.986)	(19.453.628.750)	9.672.545.940	(10.386.885.967)
Kredit yang Diberikan	13.314.974.910	55.116.710.105	8.392.636.268	(60.638.587.065)	75.897.777.483
Aset Lain-lain	(696.407.475)	(64.264.161.462)	(72.807.834.987)	1.576.578.245	(12.050.066.640)
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi	(69.556.639.330)	(61.302.162.343)	(83.868.827.469)	(49.389.462.880)	53.460.824.876
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi					
Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain	107.707.099.084	125.145.046.170	108.375.824.266	(29.974.338.793)	(7.799.129.155)
Liabilitas Segera	(270.700.231)	1.008.993.227	580.308.261	(1.558.953.884)	973.170.778
Liabilitas Pajak	(4.316.461.077)	(5.385.569.911)	(6.437.630.074)	(4.985.359.042)	(613.884.795)
Liabilitas Lain-lain	2.448.811.156	7.464.797.445	(1.502.760.839)	2.535.279.283	126.747.398
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	105.568.748.932	128.233.266.931	101.015.741.614	(33.983.372.436)	(7.313.095.774)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Aset dan Liabilitas Operasi	36.012.109.602	66.931.104.588	17.146.914.145	(83.372.835.316)	46.147.729.102
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	32.989.782.572	73.136.152.792	34.316.934.415	(54.277.528.931)	69.154.975.649
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					
Pembelian Aset Tetap	(2.267.534.743)	(9.330.000)	(58.278.500)	(538.530.500)	(519.849.309)
Penerimaan Dari Penjualan Aset Tetap	-	-	-	-	300.499.997
Arus Kas yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.267.534.743)	(9.330.000)	(58.278.500)	(538.530.500)	(219.349.312)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	30.722.247.829	73.126.822.792	34.258.655.915	(54.766.059.431)	68.935.608.337
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	202.535.832.115	168.277.176.200	168.277.176.200	223.043.235.631	154.107.627.294
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	233.258.079.944	241.403.998.992	202.535.832.115	168.277.176.200	223.043.235.631

RASIO – RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
I. Rasio Pertumbuhan				
1. Laba Operasional	-87,06%	-25,28%	6,46%	1,99%
2. Laba Sebelum Pajak	-76,99%	-29,05%	10,47%	2,73%
3. Laba Setelah Pajak	-91,27%	-19,77%	-11,88%	4,26%
4. Jumlah Aset	N/A	10,78%	-1,04%	1,43%
5. Jumlah Liabilitas	N/A	12,72%	-3,31%	-0,33%
6. Jumlah Ekuitas	N/A	4,98%	6,47%	7,73%
II. Rasio Permodalan				
1. Rasio Kecukupan Modal / <i>Capital Adequacy Ratio</i>	21,68%	26,55%	27,44%	28,07%
2. Aset Tetap terhadap Modal / <i>Fixed Assets to Capital</i>	9,84%	11,45%	12,71%	13,42%
3. Rasio Total Hutang pada Ekuitas / <i>Total Debt to Equity</i>	381,99%	322,55%	300,40%	330,78%
4. Rasio Total Hutang pada Aset / <i>Total Debt to Asset</i>	79,25%	76,33%	75,03%	76,79%
III. Aset Produktif				
1. Rasio Aset Produktif Bermasalah / <i>Problematic Productive Assets</i>	11,15%	9,90%	8,40%	8,43%
2. Rasio Pinjaman Bermasalah Kotor / <i>Non Performing Loan - Gross</i>	5,76%	4,69%	4,30%	3,68%
3. Rasio Kredit Bermasalah Bersih / <i>Non Performing Loan – Net</i>	4,74%	4,42%	3,98%	3,54%
4. Rasio CKPN terhadap Aset Produktif / <i>CKPN on Productive Assets</i>	1,08%	0,36%	0,80%	0,53%
IV. Rentabilitas				
1. Rasio Tingkat Pengembalian Aset / <i>Return on Assets</i>	1,50%	1,67%	2,60%	2,33%
2. Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas / <i>Return on Equity</i>	2,95%	5,04%	6,79%	7,99%
3. Rasio Net Interest Margin / <i>Net Interest Margin</i>	4,05%	4,63%	6,42%	6,23%
4. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operational Costs for Operating Income</i>	98,36%	83,02%	78,35%	81,30%
V. Likuiditas				
1. Rasio Pinjaman terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i>	80,34%	91,13%	103,90%	93,27%
VI. Kepatuhan				
1. Giro Wajib Minimum Primer / <i>Primary GWM</i>	3,50%	6,00%	6,50%	6,50%
2. Giro Wajib Minimum Sekunder / <i>Secondary GWM</i>	6,00%	4,00%	4,00%	4,00%

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko Usaha Perseroan.

A. UMUM

Perseroan berkedudukan di Bandung, dimana Perseroan telah mendapat izin sebagai Bank Umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.834/KMK.017/1993 tertanggal 11 Oktober 1993, yang menerangkan pemberian izin untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum kepada Perseroan, berkedudukan di Bandung.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Berikut ini adalah faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Faktor – faktor ini secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan, antara lain sebagai berikut :

1. Kondisi Perekonomian Global dan Indonesia

Memasuki awal tahun 2020 pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara-negara berkembang mengalami penurunan signifikan yang disebabkan pandemi COVID-19 yang meluas ke seluruh dunia. Sisi Penawaran maupun sisi Permintaan baik barang maupun jasa mengalami *shock* akibat pembatasan aktivitas disemua sektor, demikian pula pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk meredam peningkatan pandemi COVID-19 menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Perekonomian Global dan Indonesia diperkirakan akan memasuki masa resesi ekonomi yang akan terjadi pada triwulan II dan III 2020.

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik mulai terindikasi pada Juli 2020 setelah mengalami kontraksi pada triwulan II 2020. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32% (yoy), turun dalam dibandingkan dengan capaian triwulan I 2020 sebesar 2,97% (yoy).

Perekonomian global diperkirakan akan kembali membaik mulai triwulan IV 2020 dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan kembali meningkat menjadi 5,2% - 5,6%, antara lain dipengaruhi upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.

2. Kondisi Perbankan di Indonesia

Pada pertengahan Agustus 2020 Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 4,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang saat ini

masih relatif tinggi, meskipun Bank Indonesia tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga dengan rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu Bank Indonesia pada Februari – Agustus 2020 telah menempuh berbagai bauran kebijakan untuk memitigasi risiko COVID-19 yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian dan mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia tersebut ditempuh dalam koordinasi yang sangat erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) OJK dalam memitigasi COVID-19.

Sejauh ini pada 2020, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Sampai dengan 14 Agustus 2020 Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas sekitar Rp 651,54 triliun yang berasal dari penurunan GWM sekitar Rp 155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp 480,7 triliun yang dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti (i) pembelian SBN dari pasar sekunder, (ii) penyediaan likuiditas kepada perbankan melalui mekanisme *term-repo* dengan *underlying* SBN yang dimiliki perbankan, (iii) penurunan kembali Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 bps yang berlaku efektif 1 April 2020, yang menambah likuiditas sekitar Rp22 triliun, setelah sebelumnya telah dilakukan penurunan GWM pada 2019 dan awal 2020 yang menambah likuiditas sekitar Rp53 triliun, dan (iv) menurunkan GWM valas sebesar 4% untuk menambah likuiditas valas perbankan sekitar 3,2 miliar dolar AS. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020.

Selain itu persaingan industri perbankan semakin kompleks dan ketat dengan munculnya *Financial Technology* (Fintech) yang mengandalkan teknologi tanpa harus membutuhkan SDM. Adanya persaingan suku bunga dan perolehan penghimpunan dana menyebabkan tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan khususnya bank BUKU 1 semakin berat. Untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan atau *fraud* karena persaingan pada bank BUKU 1, OJK menaikkan modal inti bank umum dari Rp 100 miliar menjadi Rp 3 triliun secara bertahap pada 2020-2022. Perubahan ini diatur dalam POJK 12 / 2020 yang diterbitkan Maret 2020 yang diharapkan dapat mempercepat proses penggabungan atau konsolidasi pada industri perbankan.

3. Penerapan Kebijakan Pemerintah

Industri perbankan di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada berbagai kebijakan, dimana kebijakan Pemerintah yang berlaku saat ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19, dimana beberapa kebijakan yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan antara lain :

- a. Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- b. Pemberian kredit yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus dengan penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit sebelumnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana OJK menaikkan modal inti minimum bank dari Rp1 triliun menjadi Rp3 triliun. Dalam hal Perseroan gagal memenuhi ketentuan modal inti minimum tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan, dimana beberapa kebijakan yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan adalah penurunan suku bunga kebijakan BI7DDR ; penurunan GWM Valas bank umum konvensional; dan penurunan GWM Rupiah untuk bank yang melakukan kegiatan pembiayaan kepada UMKM dan/atau sektor prioritas lain.

4. Kemampuan Perseroan untuk Memperoleh Pendanaan

Strategi untuk penghimpunan dana dilakukan dengan mengubah struktur pendanaan Perseroan sehingga biaya lebih efisien dan dapat mengurangi konsentrasi dana besar serta memperluas jumlah nasabah (*customer base*), sehingga diharapkan dapat mengubah struktur pendanaan yang tidak didominasi oleh pihak terkait. Struktur pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan *cash flow* dan karakteristik usaha debitur merupakan salah satu strategi Perseroan dalam meningkatkan pendanaan. Selain itu Perseroan juga berupaya untuk melakukan rekrutmen tenaga pemasaran yang menguasai pasar lokal untuk mempercepat pertumbuhan pendanaan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perseroan diharapkan dapat meningkatkan pendanaan Perseroan sehingga mampu bersaing dengan produk bank lain dan meningkatkan kinerja Perseroan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.

5. Penyesuaian atas Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum kebutuhan nasabah Perseroan terbagi atas 2 kategori :

a. Kebutuhan akan pelayanan;

Bagi nasabah yang berorientasikan pelayanan, kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi perbankan merupakan hal yang penting. Oleh sebab itu, Perseroan terus berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan pada nasabah melalui :

- Memelihara hubungan dengan nasabah yang sudah ada dan sekaligus membangun atau mencari nasabah baru dengan memanfaatkan hubungan baik dari nasabah yang sudah ada;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan meningkatkan kompetensi seluruh jajaran karyawan melalui pelatihan-pelatihan internal dan eksternal.

b. Kebutuhan akan imbal hasil;

Bagi nasabah yang berorientasikan imbal hasil, kemampuan Perseroan dalam menetapkan tingkat suku bunga yang kompetitif merupakan hal yang penting bagi nasabah. Perseroan akan terus berupaya untuk memberikan imbal hasil yang kompetitif sesuai dengan kemampuan Perseroan namun tetap memegang prinsip kehati-hatian.

6. Pengaruh Perubahan dalam Tingkat Suku Bunga dan Nilai Efek Yang Dimiliki

Untuk menjaga kestabilan likuiditas agar tetap terjaga, Perseroan menempatkan sebagian dana dalam bentuk surat berharga , Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan *term deposit*. Penempatan tersebut merupakan dana cadangan apabila sewaktu-waktu Perseroan membutuhkan dana untuk kepentingan likuiditas.

7. Pengembangan Jaringan Kantor dan Produk Baru

Di tahun 2020 Perseroan belum mempunyai rencana untuk membuka jaringan kantor setingkat cabang pembantu di wilayah Bandung dan sekitarnya dimana Perseroan akan tetap berusaha untuk meningkatkan pemantauan terhadap kinerja cabang Perseroan yang telah ada saat ini. Untuk pengembangan produk, Perseroan belum merencanakan adanya produk ataupun aktivitas baru dimana Perseroan tetap berupaya untuk mengandalkan produk yang ada dengan peningkatan dan

pengembangan pelayanan terhadap nasabah yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, diantaranya adalah:

a. Dibidang Pendanaan

1. Menawarkan tingkat bunga pinjaman yang menarik dan mampu bersaing serta struktur pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan dan karakteristik usaha debitur;
2. Memperluas jaringan nasabah dengan lebih meningkatkan kerjasama bisnis berdasarkan relasi debitur Perseroan dengan merekrut karyawan pemasaran dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak).

b. Dibidang Perkreditan

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :

1. Memperbaiki/menyempurnakan kebijakan maupun prosedur kredit, proses analisis kredit, proses persetujuan / perpanjangan kredit, proses pengikatan agunan kredit;
2. Menjaga kualitas aktiva produktif melalui sistem monitor yang lebih baik, peningkatan disiplin pengelolaan account, serta perbaikan kualitas SDM marketing, analisis kredit, remedial, risk management, kepatuhan dan SKAI; dan
3. Teknologi informasi sebagai pendukung pengembangan bisnis maka Perseroan akan terus meningkatkan kualitas teknologi informasi serta mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.

8. Kualitas Sumber Daya Manusia

Perseroan berupaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pemberian training kepada karyawan. Training tersebut dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal, yaitu dengan mengikut sertakan karyawan dalam kegiatan training. Melalui peningkatan kualitas karyawan, Perseroan berkeyakinan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi produk yang diberikan, serta mampu melakukan ekspansi produk dan layanannya, sehingga Perseroan dapat meminimalisasi persaingan usaha di masa depan.

C. LANGKAH – LANGKAH YANG DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KINERJA

Sesuai dengan rencana bisnis yang disusun oleh Perseroan, langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan maupun prosedur kredit, proses analisis kredit, proses persetujuan atau perpanjangan kredit, proses pengikatan agunan kredit serta monitoring pinjaman yang telah diberikan;
2. Meningkatkan peringkat Tingkat Kesehatan Bank menjadi peringkat 1 (sangat sehat) melalui pengelolaan profil risiko, rentabilitas, permodalan dan penerapan *good corporate governance* yang memperhatikan ketentuan dan kehati-hatian;
3. Memberikan kesempatan kepada karyawan Perseroan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dengan melakukan pelatihan baik intern maupun ekstern yang sesuai dengan bidang pekerjaan dan yang dibutuhkan oleh Perseroan.

D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (*member of BKR International*) yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Rudy Soegiharto, Ak,CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia KPS*) yang ditandatangani oleh Suhartono, MPA,Ak.,CA,CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga Perseroan terutama diperoleh dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit sesuai dengan ketentuan perkreditan. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berupa Sertifikat Bank Indonesia, giro dan deposito.

Tabel berikut merupakan pendapatan bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Bunga dari Bank Indonesia	4.257.620.645	4.063.441.832	8.891.550.456	8.128.524.037	9.281.119.573
Bunga dari Bank Lain	2.512.674.402	2.158.291.670	4.832.025.365	2.584.223.835	2.338.378.632
Bunga dari Kredit Yang Diberikan	47.316.993.096	49.287.381.150	100.414.185.370	109.729.540.725	118.892.907.136
Provisi dan Komisi Kredit	3.608.930.941	2.877.463.556	6.495.274.203	7.177.003.332	7.872.771.993
Total	57.696.219.084	58.386.578.208	120.633.035.394	127.619.291.929	138.385.177.334

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp57.696.219.084,- menurun sebesar Rp690.359.124,- atau 1,18% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp58.386.578.208,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga yang diterima dari kredit yang diberikan sebesar Rp1.970.388.054,- atau 4,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp120.633.035.394,- menurun sebesar Rp6.986.256.535,- atau 5,47% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp127.619.291.929,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga atas kredit yang diberikan sebesar Rp9.315.355.355,- atau 8,49% yang ditempatkan oleh Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp127.619.291.929,- menurun sebesar Rp10.765.885.405,- atau 7,78% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp138.385.177.334,-. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga kredit yang diberikan sebesar Rp9.163.366.411,- atau sebesar 7,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Terdapat penurunan pendapatan bunga kredit yang diberikan Perseroan dalam setiap periode yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi penurunan tersebut, Perseroan akan melakukan upaya strategi dalam meningkatkan penyaluran kredit sebagai berikut:

- Menawarkan tingkat bunga pinjaman yang menarik dan bersaing dengan bank-bank pesaing yang setingkat serta menawarkan struktur pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan *cash flow* dan karakteristik usaha debitur.
- Memperluas jaringan nasabah dengan lebih meningkatkan *relationships business* berdasarkan relasi debitur bank.
- Rekrutmen tenaga pemasaran khususnya tenaga pemasaran kredit yang menguasai pasar lokal untuk mempercepat pertumbuhan kredit UKM.
- Menambah tenaga pemasaran/*account officer* yang diharapkan menambah jaringan pemasaran yang lebih luas khususnya untuk ekspansi kredit usaha kecil menengah.
- Penetapan suku bunga kredit yang berbeda untuk resiko kredit yang berbeda, debitur dengan tingkat resiko yang tinggi akan diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi, penerapan tersebut dengan batasan-batasan antara lain:
 - *Loan to Value* (LTV) tidak lebih dari 70%.
 - Bidang usaha jasa kontraktor yang tidak dapat memenuhi persyaratan mengikat secara hukum sumber pembayaran kembali atas kredit yang diberikan, misalnya adanya *standing instruction*, rekening debitur tercantum dalam SPK (kontrak), dimana pembayaran atas jasa langsung ditransfer sesuai dengan rekening yang tercantum dalam SPK.
 - Keputusan kredit lebih kepada kelayakan usaha dengan tetap memperhatikan *collateral*.

Beban Bunga

Beban bunga Perseroan didominasi dari bunga kepada pihak ketiga bukan bank Perseroan.

Tabel berikut merupakan beban bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Kepada Bank Lain	-	-	-	-	(7.854.165)
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	(33.229.603.203)	(32.793.702.124)	(68.910.062.376)	(59.299.678.839)	(71.511.736.961)
Total	(33.229.603.203)	(32.793.702.124)	(68.910.062.376)	(59.299.678.839)	(71.519.591.126)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp33.229.603.203,- meningkat sebesar Rp435.901.079,- atau 1,33% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp32.793.702.124,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga yang berasal dari pihak ketiga bukan bank yang sebelumnya sebesar Rp32.793.702.124,- meningkat Rp435.901.079,- atau 1,33% menjadi Rp33.229.603.203,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp68.910.062.376,- meningkat sebesar Rp9.610.383.537,- atau 16,21% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp59.299.678.839,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga yang berasal dari pihak ketiga bukan bank yang sebelumnya sebesar Rp59.299.678.839,- meningkat Rp9.610.383.537,- atau 16,21% menjadi Rp68.910.062.376,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp59.299.678.839,- menurun sebesar Rp12.219.918.287,- atau 17,09% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp71.519.591.126,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya beban bunga yang berasal dari pihak ketiga bukan bank yang sebelumnya sebesar Rp71.511.736.961,- menurun Rp12.212.058.122,- atau 17,08% menjadi Rp59.299.678.839,-.

Terdapat penurunan dan peningkatan beban bunga Perseroan dalam setiap periode yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebagian besar dipengaruhi oleh beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank. Untuk mengatasi adanya ketidakstabilan tersebut, Perseroan mengambil langkah-langkah strategi sebagai berikut:

- Pengembangan pendanaan Perseroan dengan mengubah struktur pendanaan sehingga biaya dana lebih efisien dan mengurangi konsentrasi dana besar serta memperluas jumlah nasabah (*customer base*), sehingga diharapkan dapat mengubah struktur pendanaan yang tidak didominasi oleh pihak terkait;
- Memperbaiki secara bertahap komposisi dana yang saat ini didominasi oleh dana berbiaya tinggi, dengan meningkatkan pertumbuhan giro dan tabungan yang berdampak pada beban biaya dana yang lebih baik sehingga dapat menekan bunga kredit yang lebih kompetitif, dalam bentuk program bertahap jangka panjang;
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dengan cara *relationships business* berdasarkan relasi depositan.

Pendapatan Bunga - Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pendapatan bunga - bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp24.466.615.881,- menurun sebesar Rp1.126.260.203,- atau 4,40% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp25.592.876.084,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga yang diterima oleh Perseroan sedangkan beban bunga yang dikeluarkan oleh Perseroan mengalami kenaikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan bunga - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp51.722.973.018,- menurun sebesar Rp16.596.640.072,- atau 24,29% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp68.319.613.091,-. Penurunan ini disebabkan menurunnya suku bunga pendapatan Perseroan sehingga rasio margin bunga bersih menurun dari 6,42% pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi 4,63% pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan bunga - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp68.319.613.091,- meningkat sebesar Rp1.454.026.883,- atau 2,17% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp66.865.586.208,-. Peningkatan ini disebabkan penurunan dari pendapatan bunga Perseroan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan penurunan beban bunga Perseroan.

Terdapat penurunan dan peningkatan pendapatan bunga – bersih Perseroan yang disebabkan menurunnya pendapatan bunga Perseroan dalam setiap periode yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya yang

tidak diimbangi dengan beban bunga Perseroan. Upaya strategi yang dilakukan Perseroan dalam meningkatkan pendapatan bunga bersih Perseroan, adalah sebagai berikut:

- Tetap menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyalurannya agar terjaga *Loan to Deposit Ratio* pada tingkat yang sehat;
- Monitoring terhadap penyelesaian kredit bermasalah, terutama pada debitur-debitur besar yang mempengaruhi NPL Perseroan agar dapat menjaga NPL berada pada tingkat yang maksimal;
- Menjaga NIM pada tingkat yang maksimal.

Pendapatan Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		2019	31 Desember	
	2020	2019		2018	2017
Provisi dan Komisi Kredit selain dari Kredit	337.954.744	751.732.942	1.893.231.083	2.502.119.680	3.116.739.485
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bersih	-	-	1.440.645.529	-	-
Total	337.954.744	751.732.942	3.333.876.612	2.502.119.680	3.116.739.485

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp337.954.744,- menurun sebesar Rp413.778.198,- atau 55,04% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp751.732.942,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan yang berasal dari provisi dan komisi kredit selain dari kredit sebesar Rp413.778.198,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.333.876.612,- meningkat sebesar Rp831.756.932,- atau 33,24% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.502.119.680,-. Peningkatan ini terutama disebabkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan mencatatkan cadangan kerugian penurunan nilai – bersih sebesar Rp 1.440.645.529,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.502.119.680,- menurun sebesar Rp614.619.805,- atau 19,72% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.116.739.485,-. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan yang berasal dari provisi dan komisi kredit selain dari kredit sebesar Rp614.619.805,-.

Terdapat penurunan dan kenaikan pendapatan operasi lainnya Perseroan dalam setiap periode yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh adanya pemberian provisi dan komisi yang lebih rendah dari sebelumnya agar lebih kompetitif untuk dapat meningkatkan ekspansi kredit. Untuk mengatasi adanya ketidakstabilan tersebut, Perseroan mengambil langkah-langkah strategi sebagai berikut:

- Menjaga kualitas kredit terutama dengan mencegah pemburukan kredit besar (di atas Rp 5.000.000.000,-);

- Tetap melakukan pelelangan jaminan bagi debitur macet dengan menurunkan harga limit sesuai dengan nilai likuiditasnya sehingga diharapkan dapat laku terjual.

Beban Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan beban operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Beban umum dan administrasi	(7.139.457.861)	(6.844.354.528)	(13.615.887.137)	(13.135.342.042)	(13.971.393.510)
Beban personalia	(10.545.511.020)	(9.360.473.644)	(20.387.425.688)	(18.593.001.806)	(17.975.358.423)
Cadangan kerugian penurunan nilai - bersih	(6.165.810.046)	(2.770.951.923)	-	(10.917.847.392)	(11.568.700.544)
Total	(23.850.778.928)	(18.975.780.095)	(34.003.312.825)	(42.646.191.240)	(43.515.452.478)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp23.860.778.928,- meningkat sebesar Rp4.884.998.833,- atau 25,69% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp18.975.780.095,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif – bersih yang sebelumnya Rp2.770.951.923,- meningkat sebesar Rp3.394.858.123,- atau 122,52% menjadi Rp6.165.810.046,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp34.003.312.825,- menurun sebesar Rp8.642.878.415,- atau 25,74% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp42.646.191.240,-. Penurunan ini disebabkan Perseroan tidak membukukan beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif pada tahun 2019, dimana pada tahun 2018 tercatat terdapat beban sebesar Rp10.917.847.392,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp42.646.191.240,- menurun sebesar Rp869.261.238,- atau 2,00% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp43.515.452.478,-. Penurunan ini disebabkan penurunan pada cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang sebelumnya Rp11.568.700.544,- menurun sebesar Rp650.853.152,- atau 5,63% menjadi Rp10.917.847.241,-.

Penurunan beban operasional lainnya Perseroan lebih banyak disebabkan oleh penurunan pada cadangan kerugian penurunan nilai – bersih akibat membaiknya kualitas kredit.

Laba (Rugi) Operasional

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp953.791.697,- menurun sebesar Rp6.415.037.234,- atau 87,06% bila dibandingkan periode 6

(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp7.368.828.931,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional sebesar Rp4.874.998.833,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.053.536.806,- menurun sebesar Rp7.122.004.724,- atau 25,28% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp28.175.541.530,-. Penurunan ini disebabkan menurunnya pendapatan bunga – bersih Perseroan sebesar Rp16.596.640.072,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp28.175.541.530,- meningkat sebesar Rp1.708.668.314,- atau 6,46% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp26.466.873.216,-. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya pendapatan bunga - bersih Perseroan sebesar Rp1.454.026.883,-.

Terdapat penurunan dan kenaikan laba operasional Perseroan dalam setiap periode yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh ketidakstabilan pendapatan bunga – bersih Perseroan. Upaya Perseroan untuk menjaga kestabilan peningkatan pendapatan bunga – bersih Perseroan adalah memperbaiki kredit kualitas rendah dan menjaga NPL sesuai dengan rencana bisnis bank, khusus kualitas kredit rendah yang saat ini cukup tinggi menjadi prioritas perbaikan dengan cara antara lain:

- Memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses analisis kredit;
- Menjaga kualitas kredit melalui sistem monitor yang lebih baik dengan peningkatan disiplin pengelolaan akun, serta perbaikan kualitas sumber daya pemasaran;
- Meningkatkan peran remedial dalam menekan kredit kualitas rendah dan NPL;
- Mempercepat proses penyelesaian atas kredit-kredit yang bermasalah khususnya yang masuk dalam kredit kol 3, 4, dan 5, maupun yang saat ini telah dihapus buku;
- Tetap melakukan pelelangan jaminan bagi debitur macet dengan menurunkan harga limit sesuai dengan nilai likuiditasnya sehingga diharapkan dapat laku terjual.

Pendapatan (Beban) Non Operasional

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pendapatan non operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp738.273.489,- meningkat sebesar Rp752.466.775,- atau 5.301,57% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang mencatatkan beban non operasional sebesar Rp14.193.286,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan non-operasional yang dihasilkan oleh Perseroan sebesar Rp812.721.916,- atau 19.634,69% dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban non operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp92.192.183,- menurun sebesar Rp1.459.713.521,- atau 106,74% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dimana Perseroan mencatatkan pendapatan non operasional sebesar Rp1.367.521.338,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pendapat non-operasional yang dihasilkan oleh Perseroan sebesar Rp1.335.084.971,- atau 96,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan non operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.367.521.338,- meningkat sebesar Rp1.090.216.704,- atau 393,15% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp277.304.634,-. Peningkatan ini disebabkan terjadi peningkatan pendapatan non operasional yang dihasilkan oleh Perseroan sebesar Rp1.081.391.974,- atau 358,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak ada hal-hal lain yang signifikan mempengaruhi perubahan pendapatan (beban) non operasional selain dari perolehan pendapatan lainnya yang bersumber dari penagihan kredit yang dihapusbuku.

Laba Setelah Pajak

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba setelah pajak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp640.378.090,- menurun sebesar Rp6.714.257.555,- atau 91,29% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dimana Perseroan mencatatkan laba setelah pajak yaitu sebesar Rp7.354.635.645,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional lainnya sebesar Rp4.874.998.833,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba setelah pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.330.392.038,- menurun sebesar Rp3.532.199.977,- atau 19,77% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp17.862.592.013,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga bersih Perseroan sebesar Rp16.596.640.072,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba setelah pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.862.592.013,- menurun sebesar Rp2.409.219.374,- atau 11,88% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp20.271.811.387,-. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya beban pajak yang diterima Perseroan sebesar Rp5.208.104.392,- atau 80,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Terdapat penurunan laba setelah pajak Perseroan dalam setiap periode yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan beban pajak. Untuk mengatasi penurunan tersebut, Perseroan akan melakukan upaya strategi dalam meningkatkan laba setelah pajak antara lain:

- Memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses analisis kredit;
- Menjaga kualitas kredit melalui sistem monitor yang lebih baik dengan peningkatan disiplin pengelolaan akun, serta perbaikan kualitas sumber daya pemasaran;
- Meningkatkan peran remedial dalam menekan kredit kualitas rendah dan NPL;
- Tetap menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyalurannya agar terjaga *Loan to Deposit Ratio* pada tingkat yang sehat;
- Menjaga NIM pada tingkat yang maksimal.

Laba (Rugi) Komprehensif

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Rugi komprehensif Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp10.911.525.774,- menurun sebesar Rp18.266.161.419,- atau 248,36% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dimana Perseroan mencatatkan laba sebesar Rp7.354.635.645,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dicatatkannya perubahan surplus revaluasi aset sebesar Rp15.231.298.663,-.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.163.477.586,- menurun sebesar Rp3.074.172.427,- atau 17,83% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp17.237.650.013,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya laba setelah pajak Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.237.650.013,- menurun sebesar Rp1.875.373.662,- atau 9,81% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp19.113.023.675,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya laba bersih tahun berjalan Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E. ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Jumlah Aset	1.354.948.627.508	1.258.593.359.774	1.136.092.456.136	1.148.034.944.148
Jumlah Liabilitas	1.073.832.287.933	960.737.789.219	852.353.969.785	881.534.107.810
Jumlah Ekuitas	281.116.339.575	297.855.570.555	283.738.486.351	266.500.836.338

Perkembangan Pengelolaan Aset

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah aset yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Kas	4.486.846.500	4.373.849.450	6.372.104.600	3.883.464.400
Giro pada Bank Indonesia	34.540.348.709	59.934.202.768	56.154.670.568	58.837.704.425
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	194.230.884.736	138.227.779.897	105.750.401.032	160.322.066.806
Efek-efek - Neto	150.412.073.763	68.236.866.998	48.783.238.248	58.455.784.188
Kredit yang diberikan				
- Pihak berelasi	11.845.680.618	11.829.363.832	11.853.881.854	9.966.419.043
- Pihak ketiga	831.207.610.254	846.210.902.420	853.912.378.566	795.149.261.461
Dikurangi				
- Provisi dan Administrasi	(2.012.858.509)	(3.684.858.980)	(3.018.216.880)	(3.006.224.029)
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.137.983.436)	(4.026.285.572)	(8.560.575.383)	(5.691.135.078)

Jumlah Kredit yang diberikan - Neto	827.902.448.926	850.329.121.700	854.187.468.157	796.418.321.397
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	25.633.603.351	32.573.159.472	33.426.436.722	34.057.881.075
Pendapatan yang masih akan diterima	19.521.064.028	12.372.509.706	11.102.040.238	11.100.381.094
Pajak dibayar dimuka	1.894.148.734	-	-	-
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.584.996.976	1.792.667.940	2.304.469.248	3.360.003.342
Aset pajak tangguhan	3.292.602.469	-	66.260.468	2.077.392.320
Aset lain-lain – Neto	91.449.609.318	90.753.201.843	17.945.366.855	19.521.945.100
Total	1.354.948.627.508	1.258.593.359.774	1.136.092.456.136	1.148.034.944.148

Jumlah Aset

Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.354.948.627.508,- meningkat sebesar Rp96.355.267.734,- atau 7,66% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.258.593.359.774,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset efek-efek yang dimiliki oleh Perseroan sebesar Rp82.175.206.765,- atau 120,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.258.593.359.774,- meningkat sebesar Rp122.500.903.638,- atau 10,78% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.136.092.456.136,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset lain-lain yang dimiliki oleh Perseroan sebesar Rp72.807.834.987,- atau 405,72% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.136.092.456.136,- menurun sebesar Rp 11.942.488.011,- atau 1,04% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.148.034.944.148,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penempatan pada bank Indonesia dan bank lain yang dimiliki oleh Perseroan sebesar Rp54.571.665.774,- atau 34,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara umum peningkatan aset Perseroan dalam setiap periode yang diperbandingkan disebabkan meningkatnya aset efek-efek dan aset lain-lain yang dimiliki oleh Perseroan. Sedangkan penurunan aset Perseroan pada posisi Desember 2018 dikarenakan menurunnya Dana Pihak Ketiga sehingga aset Perseroan turun.

Kas

Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Kas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp4.486.846.500,- meningkat sebesar Rp112.997.050,- atau 2,58% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.373.849.450,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktivitas operasional dari nasabah mengalami penambahan yang signifikan, sehingga Perseroan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.373.849.450,- menurun sebesar Rp1.998.255.150,- atau 31,36% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp6.372.104.600,-. Penurunan posisi kas Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan Perseroan memindahkan dana tersebut kepada aset yang lebih produktif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.372.104.600,- meningkat sebesar Rp2.488.640.200,- atau 64,08% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp3.883.464.400,-. Posisi kas Perseroan mengikuti aktivitas Perseroan dalam memenuhi kegiatan operasional cabang Perseroan serta telah disesuaikan juga dengan kebutuhan transaksi nasabah.

Giro pada Bank Indonesia

Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Giro pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp34.540.348.709,- menurun sebesar Rp25.393.854.059,- atau 42,37% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp59.934.202.768,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan Peraturan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Kovenasional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dimana per Juni 2020 GWM (Rupiah) Utama sebesar 3,50% sedangkan pada per 2019 GWM (Rupiah) Utama mencapai 6,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Giro pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp59.934.202.768,- meningkat sebesar Rp3.779.532.200,- atau 6,73% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp56.154.670.568,-. Peningkatan ini sebagai dampak pemenuhan kewajiban Perseroan kepada Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Giro pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp56.154.670.568,- menurun sebesar Rp2.683.033.857,- atau 4,56% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp58.837.704.425,-. Penurunan ini disebabkan dana Perseroan lebih diefektifkan pada penempatan pada bank lain.

Kenaikan dan penurunan Giro pada Bank Indonesia disebabkan oleh kewajiban penempatan giro pada Bank Indonesia terkait dengan ketentuan GWM yang didasari oleh perubahan Dana Pihak Ketiga dan rupa-rupa kewajiban lainnya yang termasuk ke dalam ketentuan tersebut.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp194.230.884.736,- meningkat sebesar Rp56.003.104.839,- atau 40,52% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp138.227.779.897,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi nasabah dan kegiatan operasional Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya .

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp138.227.779.897,- meningkat sebesar Rp32.477.378.865,- atau 30,71% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp105.750.401.032,-. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi nasabah dan kegiatan operasional Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp105.750.401.032,- menurun sebesar Rp54.571.665.774,- atau 34,04% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp160.322.066.806,-. Penurunan ini disebabkan dana Perseroan lebih diefektifkan pada aset yang lebih produktif.

Penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan digunakan oleh Perseroan sebagai cadangan likuiditas, sehingga peningkatan dan penurunan jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain lebih banyak dipengaruhi oleh pengaturan cash manajemen Perseroan.

Efek-Efek

Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Efek-efek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp150.412.073.763,- meningkat sebesar Rp82.175.206.765,- atau 120,43% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp68.236.866.998,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terjadinya peningkatan penempatan dana Perseroan pada *Reverse Repo* Surat Berharga Negara sebesar Rp80.277.809.800,- atau 206,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp68.236.866.998,- meningkat sebesar Rp19.453.628.750,- atau 39,88% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp48.783.238.248,-. Peningkatan ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan penempatan dana Perseroan pada *Reverse Repo* Surat Berharga Negara sebesar Rp38.933.260.200,- dimana pada tahun sebelum Perseroan tidak memiliki aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp48.783.238.248,- menurun sebesar Rp9.672.545.940,- atau 16,55% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp58.455.784.188,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penempatan pada Sertifikat Bank Indonesia dari Rp60.000.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp50.000.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2018.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh Perseroan selain dalam bentuk kredit juga dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN), *Reverse Repo* Surat Berharga Negara dan Sertifikat Bank Indonesia. Sehingga kenaikan dan penurunan saldo pada penempatan tersebut lebih banyak disebabkan karena penurunan dana pihak ketiga dan kenaikan pinjaman yang diberikan .

Kredit Yang Diberikan

Tabel berikut merupakan ikhtisar kredit yang diberikan oleh Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Pihak berelasi				
Kredit Modal Kerja	11.445.680.618	11.829.363.832	11.453.881.854	9.566.419.043
Kredit Konsumsi	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000
Jumlah pihak berelasi	11.845.680.617	11.829.363.832	11.853.881.854	9.966.419.043
Pihak ketiga				
Kredit Investasi	125.156.302.147	134.671.532.004	120.709.882.390	110.912.209.362
Kredit Modal Kerja	673.483.942.814	679.151.198.644	692.609.177.223	653.717.735.926
Kredit Konsumsi	32.567.365.293	32.388.171.772	40.593.318.953	30.519.316.173
Jumlah pihak ketiga	831.207.610.254	846.210.902.420	853.912.378.566	795.149.261.461
Jumlah kredit yang diberikan	843.053.290.871	858.040.266.252	865.766.260.420	805.115.680.504
Dikurangi :				
- Provisi dan Administrasi	(2.012.858.509)	(3.684.858.980)	(3.018.216.880)	(3.006.224.029)
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(13.137.983.436)	(4.026.285.572)	(8.560.575.383)	(5.691.135.078)
Total	827.902.448.926	850.329.121.700	854.187.468.157	796.418.321.397

Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Kredit yang diberikan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp827.902.448.926,- menurun sebesar Rp22.426.672.776,- atau 2,64% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp850.329.121.700,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga berupa kredit investasi sebesar Rp9.515.229.857,- atau sebesar 7,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya .

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Kredit yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp850.329.121.700,- menurun sebesar Rp3.858.346.457,- atau 0,45% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp854.187.468.157,-. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga berupa kredit modal kerja sebesar Rp13.457.978.579,- atau sebesar 1,94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Kredit yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp865.766.260.420,- meningkat sebesar Rp57.769.146.760,- atau 7,25% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp805.115.680.504,-. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga berupa kredit modal kerja sebesar Rp38.891.441.297,- atau sebesar 5,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Aset Tetap

Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset tetap Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp25.633.603.351,- menurun sebesar Rp6.939.556.121,- atau 21,30% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp32.573.159.472,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai aset tanah setelah dilakukan revaluasi aset sebesar Rp15.377.707.062,-.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.573.159.472,- menurun sebesar Rp853.277.249,- atau 2,55% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp33.426.436.722,-. Penurunan ini disebabkan oleh besaran penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan lebih besar daripada penambahan aset tetap Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp33.426.436.722,- menurun sebesar Rp631.444.353,- atau 1,85% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp34.057.881.075,-. Penurunan ini disebabkan oleh besaran penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan lebih besar daripada penambahan aset tetap Perseroan.

Perkembangan Pengelolaan Liabilitas

Komponen liabilitas terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah pihak ketiga yang stabil dari tahun ketahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan yang bersaing dengan bank-bank lainnya dengan lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Liabilitas segera	3.045.104.336	3.315.804.567	2.735.496.306	4.294.450.190
Simpanan nasabah	1.049.313.535.188	941.606.436.104	833.230.611.838	863.204.950.631
Utang pajak	1.250.385.182	5.566.846.259	6.484.306.333	6.644.462.375
Liabilitas imbalan pasca kerja	5.681.735.544	5.567.239.626	4.274.504.673	4.296.473.262
Liabilitas pajak tangguhan	-	555.172.867	-	-
Liabilitas lain-lain	14.541.527.683	4.126.289.796	5.629.050.635	3.093.771.352
Total	1.073.832.287.933	960.737.789.219	852.353.969.785	881.534.107.810

Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.073.832.287.933,- meningkat sebesar Rp113.094.498.714,- atau 11,77% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp960.737.789.219,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah simpanan nasabah sebesar Rp107.707.099.084,- atau 11,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya .

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp960.737.789.219,- meningkat sebesar Rp108.383.819.434,- atau 12,72% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp852.353.969.785,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah simpanan nasabah sebesar Rp108.375.824.266,- atau 13,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp852.353.969.785,- meningkat sebesar Rp4.819.861.975,- atau 0,57% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp881.534.107.810,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah simpanan nasabah sebesar Rp4.025.661.207,- atau 0,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Simpanan Nasabah

Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.049.313.535.188,- meningkat sebesar Rp107.707.099.084,- atau 11,44% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp941.606.436.104,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya produk Deposito Berjangka Perseroan sebesar Rp82.625.130.461,- atau 10,61%.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp941.606.436.104,- meningkat sebesar Rp108.375.824.266,- atau 13,01% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp833.230.611.838,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya produk Deposito Berjangka Perseroan sebesar Rp129.140.407.023,- atau 19,87% .

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp833.230.611.838,- menurun sebesar Rp29.974.338.793,- atau 3,47% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp863.204.950.631,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Deposito Berjangka Perseroan sebesar Rp123.488.143.579,- atau 15,97% . Penurunan ini lebih disebabkan oleh strategi Perseroan untuk meningkatkan rentabilitas dengan meningkatkan pendapatan bunga bersih.

Ekuitas

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Modal saham	65.500.000.000	65.500.000.000	65.500.000.000	65.500.000.000
Tambahan modal disetor - amnesti pajak	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Surplus revaluasi aset	15.516.267.042	27.396.680.000	27.396.680.000	27.396.680.000
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan kerja setelah dikurangi pajak tangguhan	(36.363.672)	(364.872.766)	(197.958.314)	426.983.686
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	187.028.936.205	192.216.263.321	177.932.264.665	160.069.672.652
Total	281.116.339.575	297.855.570.555	283.738.486.351	266.500.836.338

Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp281.116.339.575,- menurun sebesar Rp16.739.230.980,- atau 5,62% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp297.855.570.555,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada surplus revaluasi aset sebesar Rp11.880.412.958,- atau 43,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya .

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp297.855.570.555,- meningkat sebesar Rp14.117.084.204,- atau 4,98% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp283.738.486.351,-. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp14.283.998.656,- atau 8,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya .

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp283.738.486.351,- meningkat sebesar Rp17.237.650.013,- atau 6,47% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp266.500.836.338,-.Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp17.862.592.013,- atau 11,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

F. ANALISIS ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	32.989.782.572	73.136.152.792	34.316.934.415	(54.227.528.931)	69.154.957.649
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2.267.534.743)	(9.330.000)	(58.278.500)	(538.530.500)	(219.349.312)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	30.722.247.829	73.126.822.792	34.258.655.915	(54.766.059.431)	68.935.608.337
Kas dan setara kas awal tahun	202.535.832.115	168.277.176.200	168.277.176.200	223.043.235.631	154.107.627.294
Kas dan setara kas akhir tahun	233.258.079.944	241.403.998.992	202.535.832.115	168.277.176.200	223.043.235.631

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp32.989.782.572,-. Kas dari aktivitas operasi Perseroan sebagian besar diperoleh dari peningkatan simpanan nasabah dan bank lain sebesar Rp107.707.099.084,- dan pendapatan bunga yang diterima sebesar Rp50.547.664.763,-.

Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp73.136.152.792,-. Kas dari aktivitas operasi Perseroan sebagian besar diperoleh dari peningkatan simpanan nasabah dan bank lain sebesar Rp125.145.046.170,- dan pendapatan bunga yang diterima sebesar Rp57.407.797.587,-.

Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp34.316.934.415,-. Kas dari aktivitas operasi Perseroan sebagian besar diperoleh dari peningkatan simpanan nasabah dan bank lain sebesar Rp108.375.824.266,- dan pendapatan bunga yang diterima sebesar Rp119.362.565.926,-.

Arus kas bersih digunakan dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp54.227.528.931,-. Kas dari aktivitas operasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk kredit yang diberikan sebesar Rp60.638.587.065,- dan beban bunga yang dibayar sebesar Rp59.299.678.839,-.

Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp69.154.957.649,-. Kas dari aktivitas operasi Perseroan sebagian besar diperoleh dari pencairan aset kredit Perseroan sebesar Rp75.897.777.483,- dan pendapatan bunga yang diterima sebesar Rp138.571.890.675,-.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sumber arus kas masuk dari aktivitas operasi berasal dari pendapatan bunga yang diterima yaitu sebesar Rp50.547.664.763,- dan Rp 57.407.797.587,- untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, sebesar Rp119.362.565.926,-; Rp127.617.632.785,-; Rp 138.571.890.657,- pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Sedangkan sumber arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama berasal dari beban bunga yang dibayar sebesar Rp33.229.603.203,- dan Rp32.793.702.124,- untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, sebesar Rp68.910.062.376,-; Rp59.299.678.839,-; Rp71.519.591.126,- pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Pola tersebut menggambarkan arus kas masuk Perseroan dari kegiatan usaha utama masih lebih besar daripada arus kas keluar, yang tercermin pada arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi yang positif dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp2.267.534.743,-. Kas dari aktivitas investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp2.267.534.743,-.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp9.330.000,-. Kas dari aktivitas investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp9.330.000,-.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp58.278.500,-. Kas dari aktivitas investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp58.278.500,-.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp538.530.500,-. Kas dari aktivitas investasi Perseroan sebagian besar pembelian aset tetap sebesar Rp538.530.500,-.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp219.349.312,-. Kas dari aktivitas investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp519.849.309,-.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sumber arus kas masuk dari aktivitas investasi terutama berasal dari penerimaan dari penjualan aset tetap yaitu sebesar nihil untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan sebesar Rp300.499.997,- pada tahun 2017. Namun arus kas masuk tersebut tidak seimbang dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi yang bersumber dari pembelian aset tetap yaitu sebesar Rp2.267.534.743,- ; Rp 9.330.000,- untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, dan sebesar Rp58.278.500,-; Rp 538.530.500,-; Rp 519.849.309,- pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Adapun pola ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi dimana Perseroan melakukan pembelian aset tetap untuk menunjang proses aktivitas bisnis Perseroan.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, dan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Adapun pola ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi, dimana Perseroan mendapati bahwa transaksi dari simpanan nasabah telah mencukupi untuk kegiatan operasional Perseroan, salah satunya untuk penyaluran kredit yang diberikan sehingga Perseroan tidak mengalami perubahan struktur permodalan sampai dengan 30 Juni 2020. Namun Perseroan senantiasa mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pemegang saham utama melalui dukungan permodalan.

G. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Tabel berikut ini menjelaskan rasio keuangan yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Permodalan (%)				
Rasio Kecukupan Modal / <i>Capital Adequacy Ratio</i>	21,68	26,55	27,44	28,07
Aset Tetap terhadap Modal / <i>Fixed Assets to Capital</i>	9,84	11,45	12,71	13,42
Rasio Total Hutang pada Ekuitas / <i>Total Debt to Equity</i>	381,99	322,55	300,40	330,78
Rasio Total Hutang pada Aset / <i>Total Debt to Asset</i>	79,25	76,33	75,03	76,79
Kualitas Aset (%)				
Rasio Aset Produktif Bermasalah / <i>Problematic Productive Assets</i>	11,15	9,90	8,40	8,43
Rasio Kredit Bermasalah Kotor / <i>Non Performing Loan – Gross</i>	5,76	4,69	4,30	3,68
Rasio Kredit Bermasalah Bersih / <i>Non Performing Loan – Net</i>	4,74	4,42	3,98	3,54
Rasio CKPN terhadap Aset Produktif / <i>CKPN on Productive Assets</i>	1,08	0,36	0,80	0,53
Rentabilitas (%)				
Rasio Tingkat Pengembalian Aset / <i>Return on Assets</i>	1,50	1,67	2,60	2,33
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas / <i>Return on Equity</i>	2,95	5,04	6,79	7,99
Rasio Net Interest Margin / <i>Net Interest Margin</i>	4,05	4,63	6,42	6,23
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operating Costs to Operating Income</i>	98,36	83,02	78,35	81,30
Likuiditas (%)				
Rasio Pinjaman terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i>	80,34	91,13	103,90	93,27
Kepatuhan (%)				
Giro Wajib Minimum Primer / <i>Primary GWM</i>	3,50	6,00	6,50	6,50
Giro Wajib Minimum Sekunder / <i>Secondary GWM</i>	6,00	4,00	4,00	4,00

Permodalan

Kewajiban pemenuhan Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang ditetapkan Bank Indonesia merupakan kemampuan Perseroan dalam menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko Bank dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

Tabel berikut menggambarkan CAR Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah; kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Modal inti (Tier 1)	260.498.812.247	284.487.978.564	262.955.209.636	253.796.883.466
Modal pelengkap (Tier 2)	5.799.996.418	4.026.285.573	6.408.085.795	5.691.135.078
Jumlah modal inti dan pelengkap	266.298.808.665	288.514.264.137	269.363.295.431	259.488.018.544

Jumlah aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dengan mempertimbangkan risiko kredit dan risiko tertimbang	1.228.146.971.125	1.086.500.823.670	981.694.876.018	924.278.571.265
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum dengan mempertimbangkan risiko kredit dan risiko tertimbang (%)	21,68	26,55	27,44	28,07
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9,00% - 10,00%			

Kualitas Aset Produktif

Aset produktif Perseroan terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek dan kredit yang diberikan.

Tabel rincian aset produktif Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Lancar	741.939.353.261	704.600.609.902	697.060.196.117	670.007.914.981
Dalam Perhatian Khusus	289.557.151.968	253.437.697.231	181.231.859.403	206.043.489.054
Kurang Lancar	599.881.748	6.235.821.561	8.061.559.403	7.905.720.251
Diragukan	1.134.017.728	6.561.329.008	6.345.891.644	3.531.143.388
Macet	46.865.844.665	27.469.455.445	22.808.381.976	18.210.920.507
Total	1.080.096.249.370	998.304.913.147	915.507.888.543	905.699.188.181

Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Untuk melihat kemampuan tersebut, rasio yang secara umum digunakan adalah ROA (rasio laba terhadap rata-rata aset), ROE (rasio laba terhadap rata-rata ekuitas), NIM (rasio pendapatan bunga - bersih terhadap aset produktif) serta BOPO (rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional), sebagai berikut:

- ROA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebesar 1,50%; 1,67%; 2,60%; dan 2,33%.
- ROE untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar 2,95%; 5,04%; 6,79%; dan 7,99%.
- NIM untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar 4,05%; 4,63%; 6,42%; dan 6,20%.
- BOPO untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar 98,36%; 83,02%; 78,35%; dan 81,30%.

Likuiditas

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun atau LDR untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar 80,34%; 91,13%; 103,90%; dan 93,27%.

Tabel berikut menggambarkan LDR Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah;kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Likuiditas				
Kredit yang diberikan	841.040.432.362	854.355.407.272	862.748.043.540	802.109.456.475
Simpanan Nasabah	1.049.313.535.188	941.606.436.104	833.230.611.838	863.204.950.631
Loan to Deposito Ratio (LDR)	80,34%	91,13%	103,90%	93,27%
Batas Maksimum LDR menurut Bank Indonesia	92,00%			

Rasio LDR Perseroan memenuhi ketentuan batas maksimum LDR menurut Bank Indonesia. Adapun kebijakan Perseroan dalam menjaga likuiditas antara lain :

- Mengurangi ketergantungan pada deposit besar secara bertahap dengan cara meningkatkan deposit kecil, nasabah giro dan tabungan.
- Menempatkan sebagian dana dalam bentuk surat berharga yang likuid (SBI dan *term deposit*) sebagai tindakan berjaga-jaga.
- Menjalin kerjasama dengan bank lain dalam penyediaan dana antar bank.
- Adanya pernyataan dari para pemegang saham untuk membantu dalam hal bank mengalami kesulitan likuiditas.
- Mengawasi likuiditas bank dengan cara melakukan *stress test* yang teratur.
- Meningkatkan *coredeposits* sehingga secara langsung dapat menurunkan risiko likuiditas.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mendapatkan likuiditasnya dari internal maupun eksternal. Sumber likuiditas internal Perseroan berasal arus kas operasional yang didapatkan dari hasil melaksanakan kegiatan usaha utama maupun penunjangnya yang berbentuk kas, Sertifikat Bank Indonesia, dan penempatan antar bank. Sementara sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari modal yang disetor oleh pemegang saham.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum pernah digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan komitmen dari pemegang saham Perseroan untuk terus mendanai kegiatan operasi Perseroan.

Perseroan menyatakan bahwa selama menjalankan kegiatan usahanya, memiliki likuiditas yang cukup sesuai dengan kebutuhan maupun peraturan yang mengatur mengenai Perbankan.

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pada pinjaman musiman karena, Perseroan tidak memiliki siklus atau pola tertentu dalam usahanya.

Kepatuhan (Compliance)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Perseroan tidak memiliki pelanggaran maupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap pihak terkait maupun terhadap pihak tidak terkait sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu atau kelompok nasabah tertentu dan untuk menghindari risiko yang akan timbul, Bank Indonesia melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.

Giro Wajib Minimum ("GWM")

Bank Indonesia menentukan bahwa bank - bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi GWM yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun dari liabilitas kepada pihak ketiga lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing.

Giro pada Bank Indonesia Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah Rp34.540.348.709,-; Rp59.934.202.768,-; Rp 56.154.670.568,- dan Rp58.837.704.425,-. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
GMW Primer Rupiah	3,50%	6,00%	6,50%	6,50%
GMW Sekunder Rupiah	6,00%	4,00%	4,00%	4,00%

H. PRINSIP – PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Perseroan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk based Bank Rating / RBBR*) dengan cakupan penilaian yang mencakup faktor-faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan. Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1); Peringkat Komposit 2 (PK-2); Peringkat Komposit 3 (PK-3); Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

RBBR (*Risk Based Bank Rating*)

Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko posisi Juni 2020 berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan bahwa kondisi bank secara umum sehat. Masing-masing peringkat komposit Perseroan yang merupakan hasil *self assesment* adalah sebagai berikut :

No	Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Komposit			
		Des 18	Jun 19	Des 19	Jun 20
1.	Profil Risiko	PK - 2	PK - 2	PK - 2	PK - 2
2.	Tata Kelola	PK - 2	PK - 2	PK - 2	PK - 2
3.	Rentabilitas	PK - 1	PK - 2	PK - 3	PK - 2
4.	Permodalan	PK - 2	PK - 2	PK - 2	PK - 2
Peringkat Komposit		PK - 2	PK - 2	PK - 2	PK - 2

PK-2 mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

a. Penilaian Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Perseroan yang wajib dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko.

Pengelolaan risiko yang dilaksanakan oleh Perseroan antara lain :

1. Pengelolaan Risiko Kredit; memastikan bahwa kredit diberikan berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.
2. Pengelolaan Risiko Pasar; berfokus pada pengelolaan risiko pasar yang timbul dari kegiatan *treasury*;
3. Pengelolaan Risiko Likuiditas; pemantauan melalui *cash flow* guna memastikan bahwa aliran kas keluar dan masuk telah sesuai dengan proyeksi yang ada.
4. Pengelolaan Risiko Operasional; menyediakan kebijakan dan kerangka pengawasan internal dan perangkat penilaian untuk membantu di seluruh unit-unit usaha/fungsional.
5. Pengelolaan Risiko Hukum; dikelola dengan memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan usaha antara Perseroan dengan pihak ketiga didasarkan pada peraturan dan kondisi yang mampu melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum.
6. Pengelolaan Risiko Reputasi; melindungi terhadap reputasi yang timbul dari pemberitaan negatif menyangkut operasional Perseroan atau persepsi negatif tentang Perseroan.
7. Pengelolaan Risiko Strategik; melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan yang menyeluruh dan kolektif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif yang turut mempengaruhi dan berdampak pada keputusan.

8. Pengelolaan Risiko Kepatuhan; memastikan fungsi petugas kepatuhan yang memantau kepatuhan terhadap setiap peraturan dan persyaratan secara eksternal maupun internal dengan SKAI dan SKMR yang melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perseroan dilaksanakan sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi aktif mengawasi kesesuaian aktivitas usaha Perseroan dengan kebijakan dan prosedur yang dijalankan berdasarkan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Pelaksanaan GCG Perseroan disusun untuk memenuhi ketentuan pasal 64 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Dalam pelaksanaan GCG, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Prinsip Profesional (*Professional*), yaitu pengelolaan Perseroan memiliki kompetensi, obyektif, independen dan komitmen yang tinggi.
5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* antara lain :

- *Governance Structure*; Struktur dan komposisi pengurus Perseroan telah dibentuk dan disesuaikan dengan kompleksitas usaha Perseroan dan peraturan Bank Indonesia. Selain itu penanganan benturan kepentingan tidak mengganggu kinerja Perseroan dan keputusan yang diambil selalu memperhatikan kepentingan Perseroan.
- *Governance Process* : Perseroan memiliki kemampuan untuk mencegah atau membatasi kegiatan usaha yang dapat menurunkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan tata kelola perusahaan telah dilakukan dengan baik sesuai ketentuan Bank Indonesia berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar.
- *Governance Outcome* : Transparansi informasi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan telah dilakukan dengan menginformasikan kepada *stakeholders* secara konsisten atau dalam bentuk laporan keuangan dan *annual report* yang dipublikasikan. Selain itu laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan telah dipenuhi dengan baik dan disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Rentabilitas

Sampai dengan akhir bulan Juni 2020, Perseroan membukukan laba setelah pajak sebesar Rp632.405.928 dengan rasio ROA dan NIM masing-masing sebesar 1,50% dan 4,05%. Upaya yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan Rentabilitas antara lain :

- Meningkatkan portofolio kredit lancar serta memperbaiki kolektibilitas melalui *account management* yang baik agar dapat meningkatkan laba usaha;
- Penyelesaian AYDA yang terus dilakukan agar dana yang non produktif bisa menjadi produktif;
- Meningkatkan usaha penagihan/lelang jaminan terhadap kredit *write off* sehingga dapat menjadi sumber pendapatan operasional Perseroan.

d. Permodalan

Posisi permodalan Perseroan sampai dengan Juni 2020 dalam kondisi baik, hal ini dapat dilihat dari rasio KPMM sebesar 22,98% berada di posisi atas dari ketentuan minimal yang ditetapkan regulator. Dengan Peringkat Komposit Profil Risiko Perseroan 2, Perseroan diwajibkan menenuhi rasio KPMM paling rendah sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Untuk mempertahankan rasio KPMM, upaya yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :

- Meningkatkan laba Perseroan setiap tahunnya, sehingga berdampak pada peningkatan cadangan tambahan modal;
- Meningkatkan portofolio aset-aset yang memiliki kualitas baik, melakukan *write off*, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perseroan.

I. PENGARUH FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA TERHADAP PERSEROAN

Sebagai salah satu bank non devisa, transaksi Perseroan tidak memiliki dampak langsung terhadap penguatan atau penurunan kurs mata uang asing baik dari sisi aktiva maupun kewajiban Perseroan. Sedangkan dampak atas suku bunga acuan pinjaman adalah penurunan pendapatan bunga dan biaya bunga.

J. PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

Perseroan akan menyelesaikan kredit bermasalah dengan lebih mengefektifkan penagihan pada debitur bermasalah, restrukturisasi kredit, lelang maupun penyerahan jaminan (AYDA) agar rasio *Non Performing Loan* dapat ditekan dan menjadi lebih baik.

K. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

L. BAHASAN OPERASI SEGMENT

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi 2 (dua) segmen usaha yaitu perdagangan, industri dan kontraktor yang akan dicapai melalui lokasi operasional Perseroan yang berlokasi di Bandung dan Jakarta.

Pendapatan Bunga Bersih

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan bunga bersih dan persentase dari masing-masing lokasi operasional Perseroan terhadap total pendapatan bunga bersih:

(dalam Rupiah ; kecuali %)

Keterangan	30 Juni 2020		31 Desember					
			2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Bandung	50.494.436.471	87,52	109.532.731.542	90,80	112.616.545.461	88,24	123.226.023.137	89,05
Jakarta	7.201.782.613	12,48	11.100.303.853	9,20	15.002.746.469	11,76	15.159.154.197	10,95
Jumlah	57.696.219.084	100,00	120.633.035.395	100,00	127.619.291.930	100,00	138.385.177.334	100,00

Pendapatan Bunga Bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp57.696.219.084,-. Pendapatan Bunga Bersih Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dengan kontribusi sebesar Rp50.494.436.471,- atau 87,52% dari total pendapatan bunga bersih.

Pendapatan Bunga Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp120.633.035.395,-. Pendapatan Bunga Bersih Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dengan kontribusi sebesar Rp109.532.731.542,- atau 90,80% dari total pendapatan bunga bersih.

Pendapatan Bunga Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp127.619.291.930,-. Pendapatan Bunga Bersih Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dengan kontribusi sebesar Rp112.616.545.461,- atau 88,24% dari total pendapatan bunga bersih.

Pendapatan Bunga Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp138.385.177.334,-. Pendapatan Bunga Bersih Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dengan kontribusi sebesar Rp123.226.023.137,- atau 89,05% dari total pendapatan bunga bersih.

Laba (Rugi) Operasional

Tabel berikut ini menyajikan laba (rugi) operasional dan persentase dari masing-masing lokasi operasional Perseroan terhadap total laba operasional:

(dalam Rupiah ; kecuali %)

Keterangan	30 Juni 2020		2019		31 Desember 2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Bandung	(3.865.275.527)	-405,25%	20.916.958.934	99,35%	24.034.397.881	85,30%	23.256.365.707	87,87%
Jakarta	4.819.067.225	505,25%	136.577.871	0,65%	4.141.143.650	14,70%	3.210.507.508	12,13%
Jumlah	953.791.697	100,00%	21.053.536.806	100,00%	28.175.541.531	100,00%	26.466.873.215	100,00%

Laba operasional Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp953.791.697,-. Laba operasional Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp4.819.067.225,- atau 505,25% sedangkan dari daerah Bandung membukukan kerugian sebesar Rp3.856.275.527,-.

Laba operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.053.536.806,-. Laba operasional Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dengan kontribusi sebesar Rp20.916.958.934,- atau 99,35% dari total laba operasional .

Laba operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp28.175.541.531,-. Laba operasional Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dengan kontribusi sebesar Rp24.034.397.881,- atau 85,30% dari total laba operasional.

Laba operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp26.466.873.215,-. Laba operasional Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dengan kontribusi sebesar Rp23.256.365.707,- atau 87,87% dari total laba operasional.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Tabel berikut ini menyajikan laba (rugi) sebelum pajak dan persentase dari masing-masing lokasi operasional Perseroan terhadap terhadap total laba (rugi) sebelum pajak:

(dalam Rupiah ; kecuali %)

Keterangan	30 Juni 2020		2019		31 Desember 2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Bandung	(3.125.500.300)	-184,72%	20.823.415.247	99,34%	25.401.907.467	85,98%	23.472.587.945	87,77%
Jakarta	4.817.565.486	284,72%	137.929.376	0,66%	4.141.155.402	14,02%	3.271.589.904	12,23%
Jumlah	1.692.065.186	100,00%	20.961.344.623	100,00%	29.543.062.869	100,00%	26.744.177.849	100,00%

Laba sebelum pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.692.065.186,-. Laba sebelum pajak Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp4.817.565.486,- atau 284,72% dari total Laba Sebelum Pajak sedangkan dari daerah Bandung mengalami kerugian sebesar Rp3.125.500.300,-.

Laba sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.961.344.623,-. Laba sebelum pajak Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dengan kontribusi sebesar Rp20.823.415.247,- atau 99,34% dari total laba sebelum pajak .

Laba sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp29.543.062.869,-. Laba sebelum pajak Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dengan kontribusi sebesar Rp25.401.907.467,- atau 85,98% dari total laba sebelum pajak.

Laba sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp26.744.177.849,-. Laba sebelum pajak Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dengan kontribusi sebesar Rp23.472.587.945,- atau 87,77% dari total laba sebelum pajak.

M. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

N. BELANJA MODAL

Pada saat prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi selain yang tercantum didalam Laporan Keuangan Perseroan .

O. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Pengawasan aktif dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang mana Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengawasan Direksi dilakukan melalui komite yang dibentuk, yaitu: Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Kredit, Komite Kebijakan Personalialia, Komite Aset dan Liabilities, Komite Pengarah Tekonologi Informasi, Komite Pembelian dan Investasi.

1. Risiko Kredit

Fungsi manajemen risiko kredit melakukan fungsi identifikasi dan pemantauan risiko kredit dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui disiplin dalam pengelolaan pinjaman antara lain penetapan kualitas kredit berdasarkan 3 pilar, proses perpanjangan kredit, ketepatan penggunaan pinjaman, pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dan ketepatan debitur membayar kewajibannya;

- b. Melakukan pengukuran limit-limit kredit yang diperlukan dalam menunjang pemantauan dan pengendalian kredit, misalnya sektor usaha, jenis penggunaan dan longgar tarik;
 - c. Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko kredit dengan membentuk komite kredit;
 - d. Memfokuskan proses penyaluran dana pada sektor Unit Kecil Menengah (UKM) yang karakteristik bisnisnya sesuai dengan Perseroan;
 - e. Mengendalikan risiko melalui pelaksanaan proses kredit yang baik melalui proses penelaahan kredit dan legal, meningkatkan mutu sumber daya manusia dibidang pemasaran, serta menyelesaikan kredit bermasalah secara efektif;
 - f. Monitoring terhadap penyelesaian kredit bermasalah terutama debitur besar yang akan mempengaruhi NPL Perseroan;
 - g. Meningkatkan pelaporan lebih detail untuk memitigasi risiko kredit seperti pemantau restrukturisasi termasuk pemantauan perubahan terhadap kualitas kredit.
- Pada periode 30 Juni 2020, peringkat tingkat risiko kredit adalah Peringkat 3, dengan tingkat risiko inheren *Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko kredit *Fair*.

2. Risiko Pasar

Kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengelola risiko pasar antara lain :

- a. Menetapkan struktur organisasi yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja;
- b. Melakukan pemeriksaan internal audit secara berkala.

Pada periode 30 Juni 2020, peringkat tingkat risiko pasar adalah Peringkat 1, dengan tingkat risiko inheren *Low* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko pasar *Satisfactory*.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengelola risiko likuiditas antara lain :

- a. Memperbaharui kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang bertujuan untuk menghindari kerugian akibat kekurangan likuiditas, konsentrasi gap atau ketergantungan kepada pihak tertentu serta instrument atau segmen market tertentu;
- b. Melakukan pemantauan secara harian dengan memperhatikan beberapa indikator penting;
- c. Menjalin Kerjasama dengan bank lain dalam penyediaan dana antar bank;
- d. Komitmen dan pernyataan dari pemegang saham untuk membantu Perseroan dalam hal menjaga likuiditas;
- e. Menjaga GWM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. Meningkatkan *coredeposits* sehingga secara langsung dapat menurunkan risiko likuiditas.

Pada periode 30 Juni 2020, peringkat tingkat risiko likuiditas adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas *Satisfactory*.

4. Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional ditujukan untuk meminimalisir dan mencegah dampak negatif kerugian operasional langsung maupun tidak langsung baik secara finansial maupun non-finansial yang disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kejadian-kejadian eksternal dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Memperbaharui struktur organisasi dan sumber daya manusia;
- b. Pembuatan SOP atas segala aktivitas operasional yang selalu dievaluasi sesuai dengan perkembangan bisnis;
- c. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan menyangkut kebijakan dan peraturan yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan pemahaman karyawan terhadap jenis pekerjaannya ;
- d. Meningkatkan fungsi kontrol dalam proses transaksi, serta memastikan bahwa setiap sumber daya manusia memiliki kualifikasi dan terlatih sesuai dengan fungsinya;

- e. Memastikan setiap aktivitas operasional yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan, sistem dan prosedur yang ditetapkan;
- f. Memastikan *back up* data maupun *disaster recovery center* (DRC) berjalan dengan seharusnya melalui pengujian secara berkala;
- g. Meningkatkan budaya risiko.

Pada periode 30 Juni 2020, peringkat tingkat risiko operasional adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko operasional *Satisfactory*.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan dalam menghadapi tuntutan hukum dan pihak lain. Kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengelola risiko hukum antara lain :

- a. Memastikan kesesuaian dan kecukupan yuridis pengikatan perjanjian antara Perseroan dengan para pihak dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Perseroan.
- b. Penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya dilakukan melalui proses lelang oleh pihak independent (balai lelang).

Pada periode 30 Juni 2020, peringkat tingkat risiko hukum adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko hukum *Satisfactory*.

6. Risiko Reputasi

Perseroan secara terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan nasabah sejalan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengenai perlindungan nasabah. Kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengelola risiko reputasi antara lain :

- a. Mengadakan komunikasi secara terbuka dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dengan tetap menajalankan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasional Perseroan;
- b. Memberikan transparansi produk dan jasa Perseroan secara baik kepada nasabah;
- c. Menunjuk pejabat yang bertanggungjawab bertugas mewakili manajemen dalam mediasi perbankan untuk memfasilitasi, menyelesaikan dan mengadministrasikan setiap pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah baik di kantor pusat dan kantor cabang.

Pada periode 30 Juni 2020, peringkat tingkat risiko reputasi adalah Peringkat 1, dengan tingkat risiko inheren *Low* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko reputasi *Satisfactory*.

7. Risiko Strategik

Kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengelola risiko strategik antara lain melaksanakan pemantauan, evaluasi implementasi strategi bisnis melalui Rencana Bisnis Bank yang disesuaikan dengan setiap perkembangan yang terjadi baik di dunia perbankan maupun dunia bisnis pada umumnya termasuk perkembangan isu internasional.

Pada periode 30 Juni 2020, peringkat tingkat risiko strategik adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko strategik *Satisfactory*.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan pada umumnya timbul karena kurang pemahaman akan peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usahanya sehingga dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Dalam mengelola manajemen risiko kepatuhan upaya yang dilakukan oleh Perseroan antara lain melakukan kerjasama antar unit independen seperti kepatuhan, manajemen risiko dan satuan kerja audit internal dalam hal menjaga pemenuhan ketentuan BMPK, GWM dan Rasio Permodalan.

Pada periode 30 Juni 2020, peringkat tingkat risiko kepatuhan adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan *Satisfactory*.

BAB VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Apabila salah satu atau beberapa risiko terjadi, maka harga saham dapat mengalami penurunan dan menimbulkan potensi kerugian bagi para investor.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada Saham Yang Ditawarkan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. FAKTOR RISIKO UTAMA

Risiko Kredit

Risiko kredit timbul karena kegagalan pihak yang berhutang dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan baik berupa pokok pinjaman maupun bunga serta kewajiban keuangan lainnya. Faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian serta faktor eksternal lainnya yang menyebabkan kegagalan usaha pihak yang berhutang merupakan salah satu penyebab terjadinya risiko kredit tersebut.

Apabila jumlah nilai dari pihak berhutang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya cukup material termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan, serta terjadinya kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan, maka kondisi tersebut dapat mengakibatkan bertambahnya kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL (*Non-Performing Loan*) yang pada akhirnya mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.

B. FAKTOR RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Operasional

Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain disebabkan kegagalan sistem, ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan sumber daya manusia yang mengakibatkan tidak berfungsinya pengawasan internal, tidak efektifnya sistem prosedur operasional, sistem informasi teknologi yang tidak mendukung yang berdampak pada terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Di era teknologi saat ini, efektivitas operasional Perseroan tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas dan operasional produk-produk konsumtif Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah disamping menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah maupun *counterparty* sesuai waktu yang dijanjikan. Ketidakmampuan Perseroan dalam meneliti seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar dari Perseroan dan mengidentifikasi segala kemungkinan kekurangan dana dimasa depan termasuk kebutuhan komitmen dan kontinjensi dapat menimbulkan risiko likuiditas.

Penghimpunan dana Perseroan bersumber dari produk Simpanan Giro, Deposito Berjangka dan Tabungan, sedangkan penyaluran dana Perseroan berbentuk pemberian kredit yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut dapat menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya *maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas Perseroan ke pasar uang

serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Persaingan

Persaingan suku bunga dan perolehan penghimpunan dana antar bank merupakan hal yang dihadapi di industri perbankan ditambah lagi munculnya Fintech membuat persaingan industri perbankan semakin ketat. Kondisi ini menyebabkan tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan khususnya bank BUKU 1 semakin berat. Kelalaian Perseroan dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah dalam hal kecepatan pelayanan, peningkatan kapasitas dalam hal teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi Keuangan Perseroan.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar, antara lain suku bunga yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi. Perubahan suku bunga berpengaruh pada tingkat bunga bersih yang dihasilkan oleh Perseroan. Apabila perubahan tersebut terjadi secara signifikan dapat berdampak risiko pada penurunan nilai aset ataupun peningkatan beban Perseroan, yang apabila bernilai material maka akan berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan strategi yang kurang tepat atau kegagalan Perseroan dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan pemantauan, evaluasi implementasi strategi bisnis berdasarkan rencana bisnis Perseroan akan berdampak pada timbulnya risiko strategik. Apabila Perseroan tidak melakukan mitigasi risiko ini maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha dan kondisi keuangan, antara lain penurunan pendapatan.

6. Risiko Hukum

Perseroan di dalam usahanya tidak terlepas dari risiko hukum yang timbul dari tidak adanya kajian hukum, kelemahan tindakan manajemen bank, karyawan yang melanggar hukum, regulasi, kecurangan (*fraud*) dan perbuatan pelanggaran lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat.

Sebagai perusahaan yang berlandaskan dan berdiri dalam negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan memiliki dampak tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila hal ini terjadi maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan yang signifikan sehingga pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

7. Risiko Reputasi

Perseroan merupakan perusahaan yang memberikan jasa layanan perbankan kepada para nasabah maka menjaga citra Perseroan adalah sebuah keharusan. Ketika adanya persepsi negatif mengenai Perseroan atau munculnya pemberitaan negatif yang berhubungan dengan aktivitas bisnis disitulah timbul risiko reputasi. Ketidakmampuan Perseroan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah memberikan dampak yang buruk bagi Perseroan dari sisi penghimpunan dana, bisa mengakibatkan masyarakat tidak bersedia menempatkan dananya pada Perseroan atau bahkan menarik dananya yang sudah ditempatkan karena nasabah kehilangan kepercayaan. Hal ini dapat menurunkan jumlah nasabah sehingga mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

8. Risiko Kepatuhan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan wajib melaksanakan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan serta memastikan penerapan manajemen risiko. Perseroan wajib menjaga dan memantau pelaksanaan proses operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun eksternal termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun BEI. Kepatuhan dari setiap unit kerja dalam mematuhi semua ketentuan yang berlaku merupakan salah satu objek pengendalian risiko kepatuhan yang secara periodik dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Institusi lain. Sehubungan dengan risiko kepatuhan, sesuai dengan peraturan perbankan Perseroan telah menerapkan prosedur Anti Pencucian Uang dan Memerangi Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC), Perseroan telah membentuk unit manajemen risiko yang bertanggung jawab atas penerapan KYC serta APU / PPT dan melapor langsung kepada Direktur Kepatuhan. Selain itu Perseroan juga harus memenuhi ketentuan terkait dengan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dalam hal Perseroan gagal memenuhi ketentuan modal inti minimum tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha termasuk pencabutan izin usaha dan pembekuan kegiatan usaha Perseroan.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko strategik yang terkait dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan lain sebagainya. Ketidakkampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

C. FAKTOR RISIKO UMUM

Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global

Kondisi perekonomian secara makro dan global pada triwulan I tahun 2020 mengalami perlambatan yang sangat signifikan akibat Pandemi COVID-19, karena hampir seluruh dunia melakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, termasuk Indonesia yang mengimplementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menahan laju penyebaran COVID-19. Pembatasan aktivitas sosial maupun ekonomi memberikan dampak sisi penawaran maupun sisi permintaan mengalami *shock* untuk barang maupun jasa yang sangat signifikan dan diperkirakan perekonomian akan memasuki masa resesi pada triwulan III dan IV pada tahun 2020.

Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global dapat berdampak pada kegiatan operasional perusahaan baik dalam pengumpulan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan baik pada masa perekonomian mengalami resesi ataupun di masa datang.

D. FAKTOR RISIKO TERKAIT DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko likuiditas saham Perseroan

Jumlah Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan relatif terbatas, Investor yang berminat membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham di Bursa Efek. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko fluktuasi harga saham Perseroan

Fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

- Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan serta industri Perbankan secara umum;
- Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan investor dan analisis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan, industri perbankan atau

Indonesia;

- Perubahan kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia;
- Fluktuasi dari harga saham-saham yang tercatat di BEI.

3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen dilakukan berdasarkan keputusan para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun T dan dengan mempertimbangkan pada kondisi keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bagi investor untuk menerima dividen setelah Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI. Selain itu Perseroan juga tidak menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama dalam setiap tahunnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 01 Desember 2020 atas laporan keuangan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (*member of BKR International*) yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Rudy Soegiharto, Ak,CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia KPS*) yang ditandatangani oleh Suhartono, MPA,Ak.,CA,CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 05 Maret 1993 yang dibuat di hadapan Herlien SH., Notaris di Bandung yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4750.HT.01.01.th.93 tanggal 17 Juni 1993 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung No. 532 tanggal 22 Juni 1993. (“Akta Pendirian”).

Tahun 1993 – Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	25.000.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Junus Jen Suherman	6.000.000	6.000.000.000	60,00
- Ny. Dewi Janti	2.000.000	2.000.000.000	20,00
- Eddi Susanto	2.000.000	2.000.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000.000	15.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi Perseroan terbuka dan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan seluruhnya berdasarkan Akta 4/2020.

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

C. PERIZINAN PENTING PERSEROAN

Perseroan memiliki 1 (satu) kantor pusat, 1 (satu) kantor cabang dan 6 (enam) kantor cabang pembantu yang berlokasi di wilayah Bandung, Jakarta dan Tangerang. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan penting yang diperlukan sebagai berikut :

No.	Jenis Izin	Keterangan
1.	Izin Usaha Bank Umum	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.834/KMK.017/1993 tertanggal 11 Oktober 1993, yang menerangkan pemberian Izin untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum kepada Perseroan, berkedudukan di Bandung.

Izin Operasional – Kantor Pusat

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | Berdasarkan No. 8120017122971 tanggal 27 November 2018 dan telah dilakukan perubahan I tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang menerangkan sebagai berikut :
Nama KBLI : Bank Umum Swasta Non Devisa
Kode KBLI : 64126
Status Penanaman Modal : PMDN
Masa Berlaku : selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 3. | Izin Lokasi | Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang menerangkan sebagai berikut :
Nama Usaha : PT Bank Fama International
NIB : 8120017122971
Lokasi yang Disetujui :
Alamat : Jl Asia Afrika No 115
Desa/Kelurahan : Kebon Pisang
Kecamatan : Sumur Bandung
Kabupaten/Kota : Kota Bandung
Provinsi : Jawa Barat
Luas Lahan : 2151m ²
Rencana Kegiatan : Bank Umum Swasta non Devisa |
| 4. | No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Berdasarkan No. 01.588.804.3-441.000 yang terdaftar atas nama Perseroan, yang terdaftar pada tanggal 9 April 2007 |

Izin Operasional – Kantor Cabang & Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang KH.Fachrudin No.36 Komp.Pertokoan Tanah Abang Blok F No.11 – Jakarta

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 5. | Izin Pembukaan Kantor Cabang | Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No Kep-317/KM.17/1996 Tanggal 04 September 1996 |
|----|------------------------------|---|

Kantor Cabang Pembantu Jl.Cihampelas No.40 Bandung

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 6. | Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu | Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.3/78/DPWB1/IDWB1/Bd tanggal 06 Maret 2001 |
|----|---------------------------------------|---|

Kantor Cabang Pembantu Jl. Otto Iskandarinata No. 95 Bandung

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 7. | Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu | Perseroan sedang memintakan Salinan keputusan izin pembukaan kantor cabang kepada OJK |
|----|---------------------------------------|---|

Kantor Cabang Pembantu Jl. Sudirman No.189 Bandung

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 8. | Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu | Berdasarkan Surat Bank Indonesia No7/43/DPWBI/IDWB1/Bd tanggal 25 Februari 2005 |
|----|---------------------------------------|---|

Kantor Cabang Pembantu Ruko Taman Kopo Indah II 1A No.45 Bandung

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 9. | Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu | Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.11/261/DS/Bd tanggal 05 September 2009 |
|----|---------------------------------------|--|

Kantor Cabang Pembantu Ruko BSD Junction Blok A No.45 Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 10. | Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu | Berdasarkan Surat BI No. 15/49/DPIP tanggal 31 Januari 2013 |
|-----|---------------------------------------|---|

Kantor Cabang Pembantu Jl. Terusan Jalan Jakarta No.10E Bandung

- | | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| 11. | Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu | Berdasarkan Surat OJK No. S-94/KR.21/2015 tanggal 07 Juli 2015 |
|-----|---------------------------------------|--|

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut ini disajikan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan.

Tahun 2017 – 2019

Perseroan tidak mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2017 – 2019 sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 10 tanggal 07 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Henny Hendrawaty SH., Notaris di Bandung yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam suratnya No.AHU-05085.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 dan telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.10-5090 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0015660.AH.01.09.Tahun 2008 keduanya tertanggal 03 Maret 2008. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Junus Jen Suherman	393	39.300.000.000	60,00
- Edi Susanto	131	13.100.000.000	20,00
- Dewi Janti	131	13.100.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	655	65.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	345	34.500.000.000	

Tahun 2020

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 03 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris berkedudukan di Kota Bandung yang telah disetujui Perubahan Anggaran Dasar nya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana termaktub dalam suratnya No. AHU-0068111.AH.01.02.Tahun 2020 serta telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-0393917 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166264.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 02 Oktober 2020 (“**Akta 03/2020**”), telah disetujui:

- Peningkatan modal dasar dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) atau sebanyak 1.000 lembar saham menjadi Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) atau sebanyak 14.000 lembar saham
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), dari semula Rp65.500.000.000,- (enam puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 655 lembar saham menjadi Rp415.500.000.000,- (empat ratus lima belas miliar Rupiah) atas sebanyak 4.155 lembar saham, yang diambil bagian oleh para pemegang saham, yaitu
Junus Sen Suherman, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah);
Edi Susanto, sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);

- Dewi Janti, sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); dan
- Masuknya PT Surya Putra Mandiri Sejahtera, sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah perubahan tersebut menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	14.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Junus Jen Suherman	1.893	189.300.000.000	45,56
- Edi Susanto	631	63.100.000.000	15,19
- Dewi Janti	631	63.100.000.000	15,19
- PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	1.000	100.000.000.000	24,06
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.155	415.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.845	984.500.000.000	

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 04 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung yang perubahannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya No. AHU-0068463.AH.01.02.Tahun 2020 serta telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0394488 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0167283.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 05 Oktober 2020, yang antara lain mengubah nilai nominal saham tanpa mengubah modal Perseroan, yang semula (1 lembar bernilai nominal Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi 1 lembar saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)

Sehingga struktur permodalan dan pemegang Saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Junus Jen Suherman	1.893.000.000	189.300.000.000	45,56
- Edi Susanto	631.000.000	63.100.000.000	15,19
- Dewi Janti	631.000.000	63.100.000.000	15,19
- PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	24,06
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.155.000.000	415.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.845.000.000	984.500.000.000	

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 04/2020 merupakan struktur permodalan terakhir dan tidak terdapat perubahan struktur permodalan lainnya hingga Prospektus ini diterbitkan.

E. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Perseroan No.01 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Henny Hendrawati,SH., notaris berkedudukan di kota Bandung yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-023981 dan telah didaftarkan dalam Dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090563.AH.01.11.Tahun 2020 keduanya tertanggal 09 Juni 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Itjang Wibisono
Direktur : Edi Susanto
Direktur Kepatuhan Manajemen Risiko : Raden Widawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Junus Jen Suherman
Komisaris Independen : Soebrata Rahardja
Komisaris Independen : Rifdan Aminoe'ddin

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang diatur kembali pelaksanaannya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS**JUNUS JEN SUHERMAN – KOMISARIS UTAMA**

Warga Negara Indonesia, berusia 64 tahun. Memperoleh gelar *Master Business Administration* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 1993. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

1987 – 2008 Presiden Direktur PT Bandung Sakura Textile Mills
1987 – Sekarang Presiden Direktur PT Famatex

**SOEBRATA RAHARDJA – KOMISARIS INDEPENDEN**

Warga Negara Indonesia, berusia 67 tahun. Memperoleh gelar Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2014. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

1980 – 1985 Memulai karir di PT Bank Central Asia Tbk., Jember dengan jabatan terakhir Wakil Pemimpin Cabang Jember.
1985 – 2003 PT Bank Bali, Jakarta dengan jabatan terakhir *Corporate Services Dept. Head* Jakarta
2003 - 2009 PT Bank Nusantara Parahyangan, Bandung dengan jabatan terakhir Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum, merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
2009 - Sekarang Pendiri Konsultan Manajemen, PT Multi Karier Indonesia, Bandung.



RIFDAN AMINOE'DDIN – KOMISARIS INDEPENDEN

Warga Negara Indonesia, berusia 64 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Juni 2012. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

- 1985 – 2000 Memulai karir di PT Bank Duta, Medan dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang di Medan
- 2002 – 2010 Komisaris Utama PT BPR Duta Pasundan, Bandung
- 2002 - Sekarang Managing Partner Rifdan Aminoeddin and Partners (RAP)

DIREKSI



ITJANG WIBISONO – DIREKTUR UTAMA

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun. Memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2013. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

- 1989 – 1994 Memulai karir di PT Bank Artha Graha sebagai administrasi kredit
- 1994 – 2013 Kepala Divisi Kredit dan Hukum Perseroan



EDI SUSANTO – DIREKTUR

Warga Negara Indonesia, berusia 71 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bandung pada tahun 1968.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2002. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

- 1968 – 1993 Memulai karir di Pabrik Tenun Sinar dengan posisi terakhir sebagai Direktur
- 1993 – 1995 Komisaris Perseroan
- 1995 – 2002 Direktur Utama Perseroan



RADEN WIDAWATI – DIREKTUR KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik bidang Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1994. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manejemen Risiko sejak November 2018. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

- 1994 – 1996 Memulai karir di PT Bank Tiara Asia, Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai *Dealer Treasury* Pasar Uang
- 1996 – 1998 *Corporate Dealer Treasury* PT Bank Papan Sejahtera, Jakarta
- 1998 – 2013 *Vice President* Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank of Tokyo Mitsubishi, Jakarta, Dalam tahun 2011 beliau diperbantukan pada Manajemen Risiko untuk regional Singapore
- 2013 - 2015 Manajer Pemasaran PT Prima Aras Jaya
- 2015 - 2018 Kepala Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Nusantara Parahyangan, Bandung

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Terdapat hubungan kekeluargaan Direktur Utama dengan Direktur Perseroan yang diilustrasikan melalui tabel dibawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Kekeluargaan
Junus Jen Suherman	KU - Perseroan	Keponakan dari Edi Susanto
Soebrata Rahardja	KI – Perseroan	-
Rifdan Aminoe'ddin	KI – Perseroan	-
Itjang Wibisono	DU – Perseroan	-
Edi Susanto	D – Perseroan	Paman dari Junus Jen Suherman
Raden Widawati	DK&MR – Perseroan	-

Keterangan :

KU - Perseroan

KI – Perseroan

DU – Perseroan

D – Perseroan

DK&MR – Perseroan

Komisaris Utama – Perseroan

Komisaris Independen – Perseroan

Direktur Utama – Perseroan

Direktur – Perseroan

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko – Perseroan

Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris aktif mengawasi kegiatan Perseroan untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkat organisasi dan melakukan rapat dengan Direksi untuk menjaga tingkat kesehatan bank. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan menerima laporan dari Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Renumerasi & Nominasi untuk memastikan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko serta pelaksanaan operasional Perseroan yang sesuai dengan rencana bisnis.

Prosedur penetapan remunerasi diatur dalam kebijakan remunerasi dan nominasi sesuai dengan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Dalam mengawasi kegiatan Perseroan, Dewan Komisaris setiap bulannya mengadakan rapat dengan Direksi yang dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris. Selain rapat dengan Direksi diadakan pula rapat Dewan Komisaris yang dihadiri penuh oleh semua anggota Dewan Komisaris yang dalam 1 (satu) tahun terakhir dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan POJK No.33/2014.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir

Direksi

Tugas pokok dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut:

1. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.

3. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama 1 (satu) tahun terakhir Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (duabelas) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi dimana seluruh hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan POJK No.33/2014.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan kepada Dewan Komisaris per tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing – masing sebesar Rp488,- juta, Rp1.128,- juta, Rp1.039,- juta dan Rp958,- juta. Sedangkan remunerasi untuk Direksi per tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing – masing sebesar Rp1.582,- juta, Rp5.130,- juta, Rp2.747,- juta dan Rp2.835,- juta .

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.55/2015 dan Peraturan OJK 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK No.55/2016”), berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.46/KOM/BFI/IX/2020 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan tanggal 05 Oktober 2020 dengan susunan anggota dan keterangan singkat tentang masing – masing Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Ketua | : | Rifdan Aminoe'ddin – Komisaris Independen |
| Usia | : | 64 tahun |
| Kewarganegaraan | : | Warga Negara Indonesia |
| Pengalaman Kerja | : | Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1984. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 1985. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. |
| Anggota | : | M.Ali Abdullah, SE |
| Usia | : | 67 tahun |
| Kewarganegaraan | : | Warga Negara Indonesia |
| Pengalaman Kerja | : | Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1978.
- Mengawali karirnya sebagai Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Sriwijaya,- Palembang (1978-1982)
- Memulai karir di perbankan pada PT Bank Dagang Negara (Persero) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Administrasi Kas dan Dana (1982-2000)
- Anggota Komite Audit Perseroan (2003 – sekarang) |

- Anggota : Mohamad Boyke Djunardi
Usia : 58 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1988.
- Berpengalaman di bidang perbankan selama 32 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan BPR Lexi Pratama Mandiri (2018 – 2020)
 - Anggota Komite Audit Perseroan (Maret 2020 – sekarang)

Untuk memenuhi Pasal 12 Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 05 Oktober 2020.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

1. Memastikan bahwa laporan Keuangan Perseroan dapat dimengerti, transparan dan dapat diandalkan;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Divisi Audit Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar;
3. Melakukan evaluasi kebijakan Perseroan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika, benturan kepentingan dan investigasi akan adanya kesalahan maupun kecurangan, melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Perseroan serta pelaksanaannya;
4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan dan temuan yang signifikan;
5. Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status, kemajuan dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang dijumpai serta temuan Divisi Audit Intern;
6. Memastikan bahwa Divisi Audit Intern dapat memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan mendorong adanya komunikasi di luar rapat komite yang telah dijadwalkan;
7. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan Auditor Eksternal/pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan maupun laporan.

Rapat Komite Audit dilakukan setiap bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Audit. Rapat Komite Audit yang dihadiri penuh oleh semua anggota Komite Audit, pada 1 (satu) tahun terakhir dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali.

Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada 1 (satu) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- A. Melaksanakan Rapat gabungan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang membahas mengenai :
- Evaluasi hasil pemeriksaan OJK untuk periode sampai dengan Juni 2019;
 - Analisa laporan keuangan dan kinerja Perseroan;
 - Kelengkapan administrasi komite;
 - Tindak lanjut memo Dewan Komisaris oleh Direksi dan review profil risiko;
 - Peraturan baru terkait dengan POJK No. 11/POJK.03/2020, POJK No. 12/POJK.03/2020 , POJK No. 41 dan POJK No. 11;
 - Review Komite Audit terhadap AYDA, kinerja penanganan kredit bermasalah oleh *tim task force*;
 - Progress penyelesaian temuan-temuan hasil pemeriksaan SKAI dan pelaksanaan audit pada saat kondisi pandemi COVID – 19.
- B. Bersama Komite Pemantau Risiko membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal :
- Kepatuhan terhadap prosedur dan pengawasan serta jangka waktu proses pengajuan kredit;
 - Tindak lanjut pelaksanaan POJK No. 11/POJK.03/2020;
 - Opini terhadap hasil review dokumen AYDA;
 - Pelaksanaan dan evaluasi POJK No.11 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dan tindaklanjutnya;
- C. Sesuai dengan POJK No.13, melakukan analisa, seleksi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan KAP untuk Jasa Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang melaksanakan fungsi audit internal dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*), sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit yang memiliki risiko yang lebih besar. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.007/KEP-DIR/PRS/BFI/I/2015 tanggal 16 Januari 2015, Perseroan mengangkat Suryanita Pranata sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.45/KOM/BFI/X/2020 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko Perseroan tanggal 05 Oktober 2020, yang menerangkan memutuskan dan menetapkan Rifdan Aminoe'ddin, Adrianus Kadharusman dan Hartono Suwarna, MM sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggungjawab untuk :

1. Melakukan penilaian terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah dimiliki Perseroan;
2. Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan;
3. Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
4. Memantau efektifitas tugas satuan kerja manajemen risiko (SKMR) dalam melaksanakan tugasnya sesuai SOP;
5. Memantau dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR);
6. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Perseroan;
7. Membuat kajian atas setiap kebijakan manajemen risiko Perseroan yang perlu direview oleh Dewan Komisaris;
8. Melakukan evaluasi terhadap metode penilaian dan pengukuran risiko yang diputuskan oleh Perseroan;
9. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit;

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Ketua : Rifdan Aminoe'ddin
Usia : 64 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1984. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 1985. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Anggota : Adrianus Kadharusman
Usia : 55 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Sarjana bidang Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1993 dan Sarjana bidang Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1988.
- Berprofesi sebagai pengacara dan mediator;
- Menjabat sebagai Komite Pemantau Risiko di Perseroan (2016 – sekarang)

Anggota : Hartono Suwarna, MM
Usia : 55 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Sarjana bidang Kedokteran Hewan dari Institut Pertanian Bogor, Bogor pada tahun 1989 dan Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen, Bandung pada tahun 2005.

- Berpengalaman di bidang perbankan selama 16 tahun dengan jabatan terakhir sebagai SME dan Commercial Credit Management Area Head pada PT Bank Permata Tbk. (Desember 2004 – Maret 2007)
- Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko di Perseroan (2014 – sekarang)

Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan setiap bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko. Rapat Komite Pemantau Risiko yang dihadiri penuh oleh semua anggota Komite Pemantau Risiko, pada 1 (satu) tahun terakhir dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/ 2014 Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.44/Kom/BFI/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Soebrata Rahardja
Usia : 67 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung pada tahun 2015. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 1980.

Anggota : Junus Jen Suherman
Usia : 64 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Master Business Administration dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1981. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di Perseroan.

Anggota : Tommy Langkun
Usia : 57 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE YPKP, Bandung pada tahun 1999. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 1987. Pada tahun 2003 bergabung dengan Perseroan dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Marketing. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2020 – sekarang;

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

a. Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Struktur Remunerasi
 - Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - Besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Dalam memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite wajib memperhatikan :
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Prestasi kerja individual;
- Kewajaran dengan peer group; dan
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perseroan.

b. Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Merekomendasikan jumlah kandidat untuk calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi minimal adalah 2 (dua) orang

Sepanjang tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri ketua dan seluruh anggota. Adapun pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2020 antara lain :

1. Pembahasan penyesuaian benefit karyawan tahun 2020;
2. Pembahasan revisi pedoman dan tata tertib kerja komite remunerasi dan nominasi;
3. Pembahasan penentuan calon anggota komite remunerasi dan nominasi.

Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.007/KEP-DIR/PRS/BFI//2015 tentang Penempatan Saudari Suryanita Pranata sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal sejak 23 Februari 2015. Piagam Audit Internal telah dibentuk dan ditetapkan oleh Direksi serta disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 05 Oktober 2020

Selain itu, Perseroan juga telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan tanggal 05 Oktober 2020 yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang SKAI Perseroan sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya.
3. Memperbaiki saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang akan diperiksa.
4. Mengidentifikasi efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala SKAI mempunyai tanggungjawab antara lain sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan standar pelaksanaan yang berlaku dan sesuai dengan kode etik audit intern.
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya.
3. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern minimal 3 (tiga) tahun sekali.
4. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.
5. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit.
6. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti perbaikan segera.
7. Memantau tindakan perbaikan atas temuan dan melaporkan hasil tindak lanjut perbaikan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membebani fungsi kepatuhan.
8. Membuat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.002/SKEP-DIR/BFI//2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan, Wewenang dan Tanggung Jawab Forum Satuan Kerja Manajemen Risiko tanggal 09 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua : Kepala Divisi Compliance & Risk Management

Anggota Tetap

1. Direktur Compliance & Risk Management
2. Kepala Bagian Compliance & Risk Management (merangkap Sekretaris Forum SKMR)
3. Staf Divisi Compliance & Risk Manajemen

Anggota Tidak Tetap:

1. Kepala Divisi Operasional
2. Kepala Divisi Kredit
3. Kepala Divisi Legal
4. Kepala Divisi Marketing
5. Kepala Satuan Kerja Audit Intern

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 020/SKEP-DIR/BFI/X/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 09 Oktober 2020 yaitu Emil M Ismail dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - 1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan;
- f. Kegiatan literasi Keuangan dan CSR;
- g. Pengelolaan pengaduan nasabah dan publikasi Perseroan;
- h. Tata Kelola kesekretariatan Perseroan; dan
- i. Mengelola risiko reputasi.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dihubungi pada alamat berikut ini :

Alamat Sekretaris : PT Bank Fama International Tbk
Perusahaan : Jl. Asia Afrika No.115
Bandung - Jawa Barat, 40112
Telepon : (62-22) 4200808, 4231500
Faksimili : (62-22) 4200277
Website : www.bankfama.co.id
E-Mail : corsec@bankfama.co.id

Keterangan singkat mengenai profil Sekretaris Perusahaan Perseroan :

Nama : Emil Mustaqiem Ismail
Usia : 54 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Akuntansi dari Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, Bandung pada tahun 1990. Memiliki pengalaman kerja

di bidang Perbankan sejak tahun 1990. Pada tahun 1997 bergabung dengan Perseroan dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Menjabat sebagai Sekretaris Perseroan pada Februari 2020 – sekarang;

Pengangkatan Sekretaris Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan status, aktivitas utama dan lokasi Perseroan per tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni 2020		31 Desember					
			2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	3	1,70	3	1,67	3	1,70	3	1,71
Senior Manajer	7	3,98	6	3,33	6	3,41	5	2,86
Manajer	18	10,23	17	9,44	18	10,23	10	5,71
Asisten Manajer	19	10,80	17	9,44	17	9,66	19	10,86
Senior Officer	-	-	-	-	-	-	-	-
Officer	36	20,45	34	18,89	27	15,34	26	14,86
Non Officer	93	52,84	103	57,22	105	59,66	112	64,00
Jumlah	176	100,00	180	100,00	176	100,00	175	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni 2020		31 Desember					
			2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
>55 tahun	14	7,95	13	7,22	8	4,55	7	4,00
41 – 55 tahun	68	38,64	65	36,11	63	35,80	61	34,86
31 – 40 tahun	54	30,68	60	33,33	52	29,55	55	31,43
s/d 30 tahun	40	22,73	42	23,33	53	30,11	52	29,71
Jumlah	176	100,00	180	100,00	176	100,00	175	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni 2020		31 Desember					
			2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana	3	1,70	4	2,22	3	1,70	3	1,71
Sarjana	105	59,66	106	58,89	108	61,36	103	58,86
Akademi/Diploma	37	21,02	38	21,11	29	16,48	31	17,71
SMA	30	17,05	31	17,22	35	19,89	37	21,14
SD&SMP	1	0,57	1	0,56	1	0,57	1	0,57
Jumlah	176	100,00	180	100,00	176	100,00	175	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Status	30 Juni 2020				31 Desember			
	2019		2018		2017			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Karyawan Tetap	103	58,52	102	56,67	98	55,68	98	56,00
Karyawan Kontrak	73	41,48	78	43,33	78	44,32	77	44,00
Jumlah	176	100,00	180	100,00	176	100,00	175	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 Juni 2020				31 Desember			
	2019		2018		2017			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direktur Utama	1	0,57%	1	0,56%	1	0,57%	1	0,57%
Direktur Bisnis	1	0,57%	1	0,56%	1	0,57%	1	0,57%
Direktur Kepatuhan	1	0,57%	1	0,56%	1	0,57%	1	0,57%
Analisis Kredit	16	9,09%	17	9,44%	16	9,09%	13	7,43%
Anggota Komite	4	2,27%	4	2,22%	4	2,27%	4	2,29%
HRD	3	1,70%	4	2,22%	3	1,70%	3	1,71%
HRD & Umum	1	0,57%	1	0,56%	1	0,57%	0	0,00%
Kepatuhan	10	5,68%	6	3,33%	6	3,41%	5	2,86%
Legal	23	13,07%	25	13,89%	18	10,23%	17	9,71%
Marketing	23	13,07%	24	13,33%	24	13,64%	27	15,43%
Operasional	60	34,09%	61	33,89%	65	36,93%	67	38,29%
Pimpinan								
Cabang/Pimpinan	4	2,27%	6	3,33%	6	3,41%	6	3,43%
Cabang Pembantu								
SKAI	4	2,27%	4	2,22%	5	2,84%	5	2,86%
Sekretaris	2	1,14%	2	1,11%	2	1,14%	2	1,14%
Umum	23	13,07%	23	12,78%	23	13,07%	23	13,14%
Jumlah	176	100,00%	180	100,00%	176	100,00%	175	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi Perseroan

Status	30 Juni 2020				31 Desember			
	2019		2018		2017			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bandung	155	88,07	158	87,78	155	88,07	154	88,00
Jakarta	12	6,82	14	7,78	14	7,95	14	8,00
Tangerang	9	5,11	8	4,44	7	3,98	7	4,00
Jumlah	176	100,00	180	100,00	176	100,00	175	100,00

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Kesejahteraan Karyawan

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah, yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan yaitu:

- a. Tunjangan Hari Raya;
- b. Bonus;
- c. Pengobatan Rawat Jalan + BPJS;
- d. Pengobatan Rawat Inap + BPJS;
- e. Pernikahan (untuk pernikahan yang pertama kali);
- f. Duka/kematian untuk karyawan dan anggota keluarga (istri/suami/anak/orang tua).

Pengembangan dan Pelatihan Karyawan

Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi seluruh jajaran karyawan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan internal dan eksternal, diantaranya memberikan pelatihan manajemen risiko, keikutsertaan karyawan dalam sertifikasi profesi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing divisi, serta pelatihan guna mendukung Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Selain itu untuk mendukung peningkatan usaha dan peningkatan pelayanan Perseroan berencana untuk melakukan rekrutmen tenaga pemasaran khususnya tenaga pemasaran kredit yang menguasai pasar lokal untuk mempercepat pertumbuhan pendanaan.

Serikat Pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan :




Sumber : Perseroan

H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Diagram Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Perseroan



Pihak Pengendali dan Pemegang Saham Utama Perseroan adalah Junus Jen Suherman

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentu Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Nama	Perseroan	SPMS
Junus Jen Suherman	KU	-
Soebrata Rahardja	KI	-
Rifdan Aminoe'ddin	KI	-
Itjang Wibisono	DU	-
Edi Susanto	D	-
Raden Widawati	DK&MR	-
Ng Tai Na	-	D
Tommy Langkun	-	K

Keterangan:

KU	:	Komisaris Utama
KI	:	Komisaris Independen
DU	:	Direktur Utama
DK&MR	:	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
D	:	Direktur
K	:	Komisaris
SPMS	:	PT Surya Putra Mandiri Sejahtera

I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Surya Putra Mandiri Sejahtera (“SPMS”)

Umum

SPMS merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Bandung yang didirikan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas SPMS No. 08 tanggal 16 Maret 1999 dihadapan Albertus Sutjipto Budihardjoputra SH., Notaris di Bandung yang pendiriannya telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-16838 HT.01.01.Th.99 tanggal 24 September 1999. (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Terakhir PT SPMS termaktub dalam Akta Risalah Rapat SPMS No 02 tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Henny Hendrawaty SH., Notaris Bandung yang perubahannya telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20104 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052620.AH.01.09.Tahun 2011 keduanya tertanggal 28 Juni 2011 (“**Akta No. 02/2011**”)

Domisili : Jl Asia Afrika 115 Bandung
Alamat Surat Menyurat : Jl Asia Afrika 115 Bandung
Email : pt.spms@yahoo.co.id
No. Telp : 022 4200808
No. Fax : 022 4200277

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha SPMS

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SPMS No 07 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Henny Hendrawaty,SH., Notaris di Bandung yang perubahannya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-19989.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0029461.AH.01.09.Tahun 2010 keduanya tertanggal 20 April 2010, maksud dan tujuan SPMS adalah berusaha dalam bidang:

- a. Jasa;
- b. Pembangunan;
- c. Perdagangan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SPMS dapat melaksanakan:

- a. Jasa:
 - Menjalankan usaha – usaha dibidang jasa;
 - Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat;
 - Jasa agen property.
- b. Pembangunan:
 - Menjalankan usaha – usaha dibidang pembangunan;
 - Bertindak sebagai pengembang;
 - Pemborongan pada umumnya (*General Contractor*);
 - Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara – dermaga;
 - Pemasangan instalasi – instalasi
- c. Perdagangan:
 - Menjalankan usaha – usaha dibidang perdagangan;
 - Eksport dan import;
 - Perdagangan besar local;
 - Grossier, supplier, leveransier dan commission house;
 - Distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan – badan perusahaan
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate* dan property

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SPMS

Sesuai dengan Akta 02/2011, struktur permodalan dalam SPMS adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Junus Jen Suherman	2.520	2.520.000.000	60,00
- Edi Susanto	840	840.000.000	20,00
- Dewi Janti	840	840.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.200	4.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.800	5.800.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham SPMS No. 03 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Henny Hendrawaty, SH., Notaris berkedudukan di kota Bandung, susunan pengurus SPMS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tommy Langkun

Direksi

Direktur : Ng Tai Na

J. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan beberapa perjanjian penting, diantaranya:

a. Perjanjian Sewa Menyewa

- Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perseroan tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Junus Jen Suherman (" Pihak Pertama ") (" Yang Menyewakan "); 2. Perseroan (" Pihak Kedua ") (" Penyewa ")
Objek Sewa	: Sebuah bangunan rumah toko bertingkat dua (tiga lantai) yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No 474/Kampung Bali, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Tanah Abang, seluas 64 m ²
Jangka Waktu	: 01 Januari 2020 sampai dengan 01 Januari 2023
Harga Sewa	: Rp445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun atau sebesar Rp 1.335.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk seluruh masa sewa tersebut.
<i>Negative Covenant</i>	: 1. Selama Perjanjian ini berjalan Penyewa hanya akan mempergunakan apa yang disewanya tersebut di atas sebagai Kantor Bank 2. Selama Perjanjian ini berjalan, Penyewa tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya kepada orang lain atau pihak lain.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Bandung
Penyelesaian Sengketa	
<u>Catatan</u>	: Merupakan Pihak Terafiliasi

2. Perjanjian Sewa Menyewa Capem Sudirman Bandung tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:
- Para Pihak : 1. Junus Jen Suherman (“**Pihak Pertama**”) (“**Yang Menyewakan**”);
2. Perseroan (“**Pihak Kedua**”) (“**Penyewa**”)
- Objek Sewa : Sebuah bangunan yang didirikan diatas sebidang tanah Hak Milik nomor 1220/Kelurahan Cibadak, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Astanaanyar, Kelurahan Cibadak, seluas 214 m²
- Jangka Waktu : 01 Januari 2020 sampai dengan 01 Januari 2023
- Harga Sewa : Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) pertahun atau Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) untuk seluruh masa sewa sewa tersebut.
- Negative Covenant* : 1. Selama Perjanjian ini berjalan Penyewa hanya akan mempergunakan apa yang disewanya tersebut di atas sebagai Kantor Bank
2. Selama Perjanjian ini berjalan, Penyewa tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya kepada orang lain atau pihak lain.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Yurisdiksi : Pengadilan Negeri Bandung
- Penyelesaian Sengketa
- Catatan : Merupakan Pihak Terafiliasi
3. Perjanjian Sewa Menyewa Capem Kopo Kabupaten Bandung tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:
- Para Pihak : 1. Christian Susanto (“**Pihak Pertama**”) (“**Yang Menyewakan**”);
2. Perseroan (“**Pihak Kedua**”) (“**Penyewa**”)
- Objek Sewa : Sebuah bangunan bertingkat yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik No.1568/Kelurahan Rahayu, terletak di Bandung, seluas kurang lebih 95 m².
- Jangka Waktu : 01 Januari 2020 sampai dengan 01 Januari 2023
- Harga Sewa : Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah) untuk seluruh masa sewa tersebut.
- Negative Covenant* : 1. Selama Perjanjian ini berjalan Penyewa hanya akan mempergunakan apa yang disewanya tersebut di atas sebagai Kantor Bank
2. Selama Perjanjian ini berjalan, Penyewa tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya kepada orang lain atau pihak lain.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Yurisdiksi : Pengadilan Negeri Bandung
- Penyelesaian Sengketa
- Catatan : Merupakan Pihak Terafiliasi
4. Perjanjian Sewa Menyewa Capem Cihampelas tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:
- Para Pihak : 1. Tjja Lanny Darmawan (“**Pihak Pertama**”) (“**Yang Menyewakan**”);
2. Perseroan (“**Pihak Kedua**”) (“**Penyewa**”)
- Objek Sewa : Sebuah bangunan bertingkat yang didirikan di atas Sebagian sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 38/Lingkungan Tamansari, Bandung, seluas kurang lebih 1.500m².
- Jangka Waktu : 01 Februari 2019 sampai dengan 01 Februari 2022

Harga Sewa	:	Rp1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta Rupiah) untuk seluruh masa sewa tersebut.
<i>Negative Covenant</i>	:	1. Selama Perjanjian ini berjalan Penyewa hanya akan mempergunakan apa yang disewanya tersebut di atas sebagai Kantor Bank 2. Selama Perjanjian ini berjalan, Penyewa tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya kepada orang lain atau pihak lain.
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi	:	Pengadilan Negeri Bandung
Penyelesaian Sengketa	:	
<u>Catatan</u>	:	Merupakan Pihak Terafiliasi

5. Perjanjian Sewa Menyewa Capem Antapani Bandung tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. Junus Jen Suherman (" Pihak Pertama ") (" Yang Menyewakan "); 2. Perseroan (" Pihak Kedua ") (" Penyewa ")
Objek Sewa	:	Sebuah bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik No 3489/Kelurahan Babakan Surabaya, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Karees seluas 142 m ² .
Jangka Waktu	:	02 Februari 2018 sampai dengan 02 Januari 2021
Harga Sewa	:	Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pertahun atau Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk seluruh masa sewa tersebut.
<i>Negative Covenant</i>	:	1. Selama Perjanjian ini berjalan Penyewa hanya akan mempergunakan apa yang disewanya tersebut di atas sebagai Kantor Bank 2. Selama Perjanjian ini berjalan, Penyewa tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya kepada orang lain atau pihak lain.
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi	:	Pengadilan Negeri Bandung
Penyelesaian Sengketa	:	
<u>Catatan</u>	:	Merupakan Pihak Terafiliasi

b. Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian Berlangganan No.K.Tel 9882/HK.810/WTL-3A444000/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang telah diubah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Berlangganan No. K.Tel.2921/HK.820/R3W-4A470000/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (" Telkom "); 2. Perseroan (" Pelanggan ")
Ruang Lingkup	:	Penyediaan layanan Telkom untuk Pelanggan
Jangka Waktu	:	04 Juni 2020 sampai dengan 03 Juni 2023
<i>Negative Covenant</i>	:	Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semau data, dokumen, catatan, atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia

Yurisdiksi : Badan Arbitrase Nasional Indonesia
 Penyelesaian
 Sengketa

2. Perjanjian Berlangganan No.091874/PJ/10201/Bandung/ICON+/2018 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : 1. PT Indonesia Comnets Plus (“**ICON+**”);
 2. Perseroan (“**Pelanggan**”)

Ruang Lingkup : ICON+ menyediakan Jasa Telekomunikasi kepada Pelanggan dengan lokasi dan kapasitas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian. Pelanggan menerima pelayanan Jasa Telekomunikasi yang disediakan oleh ICON+ .

Jangka Waktu : 1 tahun, Jangka waktu berlangganan akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan adanya permintaan pemutusan dari Pelanggan.
 Saat ini perjanjian masih berlaku

Negative Covenant : Masing – masing Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data, dokumen, pengetahuan yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya kecuali pengungkapan tersebut dilakukan kepada:

- Instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Konsultan hukum
- Lembaga keuangan yang tugasnya memerlukan informasi, dengan ketentuan bahwa lembaga keuangan tersebut telah menyetujui tidak akan mempublikasikannya kepada pihak ketiga dengan alasan apapun.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Yurisdiksi : Badan Arbitrase Nasional Indonesia
 Penyelesaian
 Sengketa

3. Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan No. B.018/BDI/CA.0312 tanggal 09 April 2012 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : 1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank**”)
 2. Perseroan (“**Perusahaan**”)

Maksud dan Tujuan : Para Pihak setuju untuk melakukan Kerjasama dalam bentuk penyediaan, sebagai berikut:

- *Payroll* untuk kepentingan penggajian pegawai perusahaan; dan
- Fasilitas kredit kepada Pegawai Perusahaan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan kebijakan Perusahaan sendiri

Jangka Waktu : Sejak tanggal Perjanjian dan berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya sampai dengan adanya pembatalan dan / atau pengakhiran dari salah satu pihak atau dari Para Pihak.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Yurisdiksi : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
 Penyelesaian
 Sengketa

c. Perjanjian Asuransi

1. Polis Asuransi Kebakaran No. 011.4050.201.2020.002162.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
Periode Pertanggungan : 29 Oktober 2020 sampai dengan 29 Oktober 2021
Alamat Risiko : - Jl Asia Afrika No. 115, Bandung;
- Jl Jend Sudirman No 189, Bandung;
- Jl Otto Iskandardinata No. 95, Bandung;
- Taman Kopo Indah III A/45 Bandung;
- Jl Cihampelas No 38-40, Bandung;
- Jl K.H. Fachrudin 36 Blok F, DKI Jakarta;
- BSD Junction Ruko Blok A No. 45, Jl Pahlawan Seribu, Tangerang;
- Jl Terusan Jakarta No. 10 E, Bandung.
Jumlah Pertanggungan : Rp16.544.571.647,-

2. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.011.4050.301.2020.000445.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : Aswata Asuransi
Periode Pertanggungan : 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021
Objek Pertanggungan : Mitsubishi Pajero Sport Exceed/2012/Abu Perak Metalik
Jumlah Pertanggungan : Rp300.000.000,-

3. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.011.4050.301.2020.000416.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : Aswata Asuransi
Periode Pertanggungan : 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
Objek Pertanggungan : Altis G ZZE 122R MT/ 2003 / Biru Metalik
Jumlah Pertanggungan : Rp80.000.000,-

4. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.011.4050.301.2020.000441.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : Aswata Asuransi
Periode Pertanggungan : 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
Objek Pertanggungan : Toyota Kijang Super KF 83 Long Bensin / 2000 / Hijau Metalik
Jumlah Pertanggungan : Rp80.000.000,-

5. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.011.4050.301.2020.000165.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : Aswata Asuransi
Periode Pertanggungan : 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
Objek Pertanggungan : Toyota All New Avanza 1.5 G M/T / 2013 / Putih
Jumlah Pertanggungan : Rp140.000.000,-

6. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.011.4050.301.2020.000163.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : Aswata Asuransi
Periode Pertanggungan : 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Objek Pertanggungan : Toyota Avanza 1.3 G M/T / 2013 / Putih
Jumlah Pertanggungan : Rp140.000.000,-

7. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.011.4050.301.2020.000144.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : Aswata Asuransi
Periode Pertanggungan : 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
Objek Pertanggungan : Honda Astrea C100 / 2000 / Hitam
Jumlah Pertanggungan : Rp3.500.000,-

8. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.011.4050.301.2020.000143.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : Aswata Asuransi
Periode Pertanggungan : 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
Objek Pertanggungan : Honda Astrea C100 / 1996 / Hitam
Jumlah Pertanggungan : Rp2.500.000,-

9. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.011.4050.301.2020.000066.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : Aswata Asuransi
Periode Pertanggungan : 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021
Objek Pertanggungan : Toyota Avanza G M/T / 2014 / Putih
Jumlah Pertanggungan : Rp126.000.000,-

10. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.011.4050.301.2020.000028.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : Aswata Asuransi
Periode Pertanggungan : 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
Objek Pertanggungan : Honda CR-V RM3 2 WD 2.4 AT CKD /2014 / Putih Orchid Mutiara
Jumlah Pertanggungan : Rp350.000.000,-

11. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.011.4050.301.2020.000027.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : Aswata Asuransi
Periode Pertanggungan : 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
Objek Pertanggungan : Honda CR-V RM3 2 WD 2.4 AT CKD / 2014 / Putih Orchid Mutiara
Jumlah Pertanggungan : Rp350.000.000,-

12. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.011.4050.301.2020.000199.00

Nama Tertanggung : PT Bank Fama International
Penanggung : Aswata Asuransi
Periode Pertanggungan : 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
Objek Pertanggungan : Honda CR-V RM3 2 WD 2.4 AT CKD / 2014 / Putih Orchid Mutiara
Jumlah Pertanggungan : Rp130.000.000,-

Antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut diatas tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

K. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Hak Atas Tanah dan Bangunan

No	No. HGB	Alamat	Luas (m ²)	Jangka Waktu	Peruntukan
1.	520	Desa Kelurahan Braga, JL Otto Iskandardinata No. 93, Bandung	564	24 September 2035	Kantor
2.	263	Jl Asia Afrika No. 105, Bandung	960	12 Agustus 2034	-
3.	01146	BSD Junction Lantai Dasar	277	04 Februari 2028	Kantor
4.	23	Gang Saad No. 2 (Belakang Jl Asia Afrika No, 115)	440	22 November 2021	Kantor
5.	48	Jl Asia Afrika, Gang Hardjodwirjo, Kebon Pisang, Bandung	101	14 April 2023	Kantor
6.	46	Jl Asia Afrika Gang Hardjowirjo, Kebon Pisang, Bandung	108	21 Desember 2027	Kantor
7.	47	Jl Asia Afrika Gang Hardjowirjo, Kebon Pisang, Bandung	2020	22 Januari 2022	Kantor

Kendaraan Bermotor

No	No. Polisi	Jenis	Tahun	Cabang
1.	D 1312 QF	Pajero	2012	Asia Afrika
2.	D 1063 MI	Innova	2010	Asia Afrika
3.	D 1409 MY	Kijang	2000	Asia Afrika
4.	D 1219 ABJ	Avanza	2013	Asia Afrika
5.	D 1597 ABI	Avanza	2013	BSD
6.	D 4826 BW	Astrea	2000	Asia Afrika
7.	D 3614 BK	Astrea	1996	Cihampelas
8.	D 1355 ACT	Avanza	2014	Asia Afrika
9.	D 1554 ABI	CRV	2014	Asia Afrika
10.	D 1194 ABJ	CRV	2014	Asia Afrika
11.	D 1734 XA	Vitara	2006	Asia Afrika

L. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI

1. Sifat dan Hubungan Transaksi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan berbagai jenis transaksi, diantaranya dengan pihak yang memiliki afiliasi dengan Perseroan. Sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, pihak afiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Afiliasi	Hubungan	Sifat Transaksi
1.	Junus Jen Suherman	Pemegang saham dengan pengaruh signifikan	Giro, Tabungan dan Sewa
2.	Edi Susanto	Pemegang saham	Giro, Deposito dan Tabungan
3.	Dewi Janti	Pemegang saham	Deposito dan Tabungan
4.	PT Bandung Sakura Textile Mills	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Giro
5.	PT Cahaya Lestari Investa	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Giro
6.	PT Famatex	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Giro
7.	PT Suherman Mandiri Investa	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Giro
8.	PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Giro dan Deposito
9.	PT Tiga Arga Kencana	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Giro

2. Transaksi Dan Saldo Yang Signifikan

Jenis transaksi yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Aset Perseroan	1.371.334	1.258.593	1.136.092	1.148.035
Kredit yang diberikan kepada pihak afiliasi	11.846	9.966	11.854	11.829
Persentase dari Jumlah Aset	0,86%	0,79%	1,04%	1,03%

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Liabilitas Perseroan	1.074.334	960.738	852.354	881.534
Giro pihak afiliasi	128.346	93.187	74.577	37.541
Tabungan pihak afiliasi	4.031	4.690	2.892	1.033
Deposito Berjangka pihak afiliasi	119.965	53.138	78.576	91.922
Persentase dari Jumlah Liabilitas	23,49%	15,72%	18,31%	14,80%

Seluruh transaksi tersebut diatas dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi yang normal dengan pihak afiliasi berdasarkan catatan auditor pada Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2020 .

M. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, selama tahun 2020 Perseroan telah melakukan kegiatan :

1. Donor Darah untuk karyawan Perseroan untuk kantor Perseroan di Bandung, baik kantor pusat maupun kantor cabang pembantu. Pelaksanaan dilakukan di Kantor Pusat Perseroan Jalan Asia Afrika Nomor 115 Bandung dengan mendatangkan petugas dari PMI Bandung selama 1 hari dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dari Gubernur Jawa Barat. Pada acara ini juga dilakukan pembagian buku kode etik karyawan terbaru, disediakan souvenir dan makan siang;
2. Webinar mengenai pengetahuan umum perbankan dan produk Perseroan terhadap mahasiswa/wi Universitas Padjajaran, Bandung dan bekerja sama dengan IAI Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk memenuhi anjuran OJK mengenai Inklusi Keuangan.

N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri, perkara tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga, maupun dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

O. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1993 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 834/KMK.017/1993 tanggal 11 Oktober 1993 perihal pemberian izin untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum kepada Perseroan berkedudukan di Bandung.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jl. Asia Afrika No.115 Bandung - Jawa Barat dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah Perseroan memiliki jaringan kantor operasional yang terdiri dari 1 kantor cabang dan 6 kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Tangerang.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta 04/2020 adalah berusaha sebagai bank umum swasta non devisa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri yang mencakup pada pokoknya:
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - 2) Memberikan pinjaman dan/atau kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e) Obligasi;
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - 6) Menempatkan dana pada; meminjam dana dari; atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - 10) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil;
 - 11) Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain;
 - 12) Menyelenggarakan dana pensiun;
 - 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 14) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian;
 - 15) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - 16) Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
 - 17) Menerbitkan instrumen surat berharga pasar uang dan atau pasar modal dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup

- disingkat dengan“OJK”), dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang seperti : PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
- 18) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengolahan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
 2. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit/pinjaman dan atau pembiayaan antara lain dengan melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruh maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan lainnya (termasuk berdasarkan prinsip syariah), dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
 - 3) Melakukan kegiatan lain yang lazim di lakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun visi Perseroan adalah menjadi bank retail yang tumbuh dengan kokoh, sehat dan terpercaya. Sedangkan misi Perseroan adalah menyediakan jasa layanan perbankan umum bagi usaha menengah dan kecil khususnya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya dengan bertumbuh secara berkesinambungan dengan tetap menjaga tingkat kesehatan Perseroan melalui pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian sehingga mampu memberikan nilai tambah dan imbal balik yang optimal kepada pemegang saham dan seluruh karyawan serta *stakeholders* pada umumnya.

2. JARINGAN DAN LAYANAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kantor operasional yang dimiliki oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kantor	Alamat
1.	Kantor Pusat dan Kantor Cabang	Jl. Asia Afrika No.115 Bandung – Jawa Barat
2.	Kantor Cabang	Jl. KH.Fachrudin No.36 Komp.Pertokoan Tanah Abang Blok F No.11 Jakarta
3.	Kantor Cabang Pembantu	Jl.Cihampelas No.40 Bandung
4.	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Otto Iskandarinata No. 95 Bandung
5.	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Sudirman No.189 Bandung
6.	Kantor Cabang Pembantu	Jl.Ruko Taman Kopo Indah II 1A No. 45 Bandung – Jawa Barat
7.	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Pahlawan Seribu – Ruko BSD Junction Blok A No.45
8.	Kantor Cabang Pembantu	Jl.Terusan Jalan Jakarta No.10 E Bandung – Jawa Barat

3. KEGIATAN USAHA

Perseroan menyediakan beberapa produk dan jasa layanan perbankan, berikut ini adalah penjelasan mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari Penghimpunan Dana, Penempatan Dana dan Jasa Perbankan lainnya.

a. Penghimpunan Dana

Produk yang dimiliki oleh Perseroan untuk menghimpun dana dari masyarakat antara lain produk Simpanan Nasabah berupa Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi penghimpunan dana Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 :

TABEL PENGHIMPUNAN DANA

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Giro	156.714	125.479	151.696	62.006
Tabungan	30.995	37.147	31.696	27.872
Deposito Berjangka	861.604	778.979	649.839	773.327
Jumlah	1.049.313	941.605	833.231	863.205

Mayoritas Penghimpunan Dana dari masyarakat adalah dalam bentuk deposito berjangka. Perseroan memahami bahwa penempatan dana dalam deposito berjangka merupakan yang terbesar dibandingkan dengan produk lainnya. Hal ini disebabkan deposito berjangka memberikan pendapatan bunga bagi nasabah yang lebih besar dibanding produk Perseroan lainnya.

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti :

1. Rekening Giro : Merupakan produk yang fleksibel dan memiliki berbagai fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis nasabah. Jenis rekening antara lain :
 - Giro Perorangan
 - Giro Perusahaan
 - Giro Bank
2. Tabungan Fama : Produk tabungan yang ditawarkan oleh Perseroan memberikan layanan dalam hal pembayaran berbagai tagihan (listrik, telepon, dan lain-lain) hingga sebagai alat pembayaran barang serta jasa. Selain itu memberikan manfaat kepada nasabah dalam hal kemudahan transfer antar rekening FAMA maupun bank lain melalui fasilitas autotransfer FAMA.
3. Deposito Berjangka : Dengan pilihan jangka waktu dan bunga yang kompetitif, memberikan manfaat kepada nasabah diantaranya bunga dapat ditransfer ke rekening lain atau menambah pokok simpanan, dapat dijadikan jaminan kredit dan dapat memilih untuk menginvestasikan kembali bunga deposito atau transfer ke rekening giro bank Fama atau tabungan bank Fama yang dapat ditarik setiap saat.

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan Giro Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 :

TABEL PERKEMBANGAN GIRO

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31-Des					
	2020		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pihak Berelasi	28.368	81,90	93.187	74,27	74.577	49,16	37.541	60,54
Pihak Ketiga	128.346	18,10	32.292	25,73	77.119	50,84	24.465	39,46
Jumlah	156.714	100,00	125.479	100,00	151.696	100,00	62.006	100,00

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan tabungan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 :

TABEL PERKEMBANGAN TABUNGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31-Des					
	2020		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pihak Berelasi	4.031	13,01	4.690	12,63	2.892	9,12	1.033	3,71
Pihak Ketiga	26.964	86,99	32.457	87,37	28.804	90,88	26.839	96,29
Jumlah	30.995	100,00	37.147	100,00	31.696	100,00	27.872	100,00

Tabel berikut ini menggambarkan pertumbuhan deposito berjangka berdasarkan jangka waktu pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 :

TABEL PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31-Des					
	2020		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pihak Berelasi	119.965	13,92	53.138	6,82	78.576	12,09	91.922	11,89
Pihak Ketiga	741.639	86,08	725.841	93,18	571.263	87,91	681.405	88,11
Jumlah	861.604	100,00	778.979	100,00	649.839	100,00	773.327	100,00

b. Penyaluran Dana

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah perorangan maupun badan usaha/perusahaan. Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif melalui giro pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga serta menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik dengan melakukan berbagai analisa risiko yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian sesuai keputusan dari Komite Kredit.

Adapun jenis produk penyaluran dana ke masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kredit Investasi : Pinjaman yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru atau ekspansi bisnis dengan keuntungan :
 - Angsuran pinjaman dalam jangka waktu menengah maupun panjang;
 - Pinjaman Dengan Angsuran (PDA);
 - Pinjaman Aksep
2. Kredit Modal Kerja : Memberikan dukungan serta kemudahan bagi nasabah dalam hal pembiayaan aktiva lancar, seperti pembelian bahan baku/bahan mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain yang tersedia dalam jenis:
 - Pinjaman Rekening Koran (PRK)
 - Pinjaman Aksep
 - Pinjaman Tetap
 - Pinjaman Dengan Angsuran (PDA)
3. Kredit Konsumsi : Merupakan kredit untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa yang tersedia dalam jenis :
 - Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
 - Kredit Pemilikan Bermotor (KKB)
 - Kredit Multi Guna (KMG)

Tabel berikut menunjukkan perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 :

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31-Des					
	2020		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Giro pada Bank Indonesia	34.540	2,86	59.934	5,37	56.155	5,27	58.838	5,48
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	194.231	16,09	138.228	12,38	105.750	9,93	160.322	14,93
Efek-Efek – Neto	150.412	12,46	68.237	6,11	48.783	4,58	58.456	5,44
Kredit Yang Diberikan - Neto	827.902	68,58	850.329	76,14	854.187	80,21	796.418	74,15
Jumlah	1.207.085	100,00	1.116.728	100,00	1.064.875	100,00	1.074.034	100,00

Perseroan memfokuskan diri pada penyaluran kredit ke sektor produktif, termasuk penyaluran kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memenuhi ketentuan penyaluran kredit produktif.

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 :

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31-Des					
	2020		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian	3.093	0,37	2.805	0,33	2.474	0,29	1.947	0,24
Pertambangan dan Penggalian	28.333	3,36	28.000	3,26	22.372	2,58	19.058	2,37
Industri Pengolahan	184.770	21,92	200.025	23,31	187.825	21,69	203.257	25,25
Listrik/Gas/Air	719	0,09	1.288	0,15	449	0,05	482	0,06
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	12.930	1,53	17.156	2,00	25.552	2,95	25.361	3,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.085	1,67	15.070	1,76	15.429	1,78	12.830	1,59
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	65.501	7,77	61.260	7,14	58.978	6,81	52.427	6,51
Konstruksi	139.648	16,56	128.485	14,97	140.966	16,28	117.852	14,64
Perdagangan Besar dan Eceran	188.202	22,32	190.877	22,25	221.798	25,62	212.977	26,45
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	98.139	11,64	96.550	11,25	69.279	8,00	56.088	6,97
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	76.412	9,06	81.336	9,48	74.671	8,62	63.034	7,83
Jasa Pendidikan	892	0,11	947	0,11	809	0,09	1.240	0,15
Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	0,00	3.277	0,38	3.277	0,38	-	0,00
Rumah Tangga	28.597	3,39	26.131	3,05	32.236	3,72	24.154	3,00
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.732	0,21	4.833	0,56	9.651	1,11	14.409	1,79
Sub-Jumlah	843.053	100,00	858.040	100,00	865.766	100,00	805.116	100,00
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(15.151)		(7.711)		(11.579)		(8.697)	
Jumlah Kredit Bersih	827.902		850.329		854.187		796.419	

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan Jangka Waktu pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 :

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31-Des					
	2020		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Sampai dengan 12 bulan	693.337	82,24	8.275	0,96	717.859	82,92	309.294	38,42
12 sampai dengan 24 bulan	5.432	0,64	708.845	82,61	8.038	0,93	353.475	43,90
Lebih dari 24 bulan	144.284	17,11	140.921	16,42	139.869	16,16	142.347	17,68
Jumlah	843.053	100,00	858.041	100,00	865.766	100,00	805.116	100,00
Provisi dan Administrasi; Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(15.151)		(7.711)		(11.579)		(8.697)	
Jumlah Bersih	827.902		850.330		854.187		796.419	

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan jenis kredit pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 :

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31-Des					
	2020		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Modal Kerja	684.930	81,24	690.980	80,53	704.063	81,32	663.285	82,38
Investasi	125.156	14,85	134.672	15,70	120.710	13,94	110.912	13,78
Konsumsi	32.967	3,91	32.388	3,77	40.993	4,73	30.919	3,84
Jumlah	843.053	100,00	858.040	100,00	865.766	100,00	805.116	100,00
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(15.151)		(7.711)		(11.579)		(8.697)	
Jumlah Kredit Bersih	827.902		850.329		854.187		796.419	

Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai riset dan pengembangan. Tidak ada pos biaya khusus yang telah dikeluarkan dalam tiga tahun terakhir.

c. Jasa Perbankan Lainnya

Layanan yang diberikan oleh Perseroan kepada nasabah antara lain :

1. Transfer/pengiriman uang melalui SKN dan RTGS
2. Bank Garansi
 - Jenis layanan yang diberikan antara lain:
 - *Bid Bond Garansi*; diterbitkan untuk memenuhi prasyarat ketika mengikuti tender/lelang
 - *Payment Bond Garansi*; diterbitkan untuk menjamin pembayaran kepada pihak ketiga
 - *Advance Payment Bond Garansi*; diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan suatu pekerjaan yang telah dibayar terlebih dahulu oleh pihak ketiga (pemilik proyek)
3. *Safe Deposit Box* (SDB)

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif dalam industri perbankan di Indonesia sebagai berikut:

i. Kecukupan modal mendukung kapasitas Perseroan untuk tumbuh

Perseroan senantiasa mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pemegang saham utama yang ditunjukkan melalui dukungan permodalan yang dibuktikan dengan penambahan-penambahan modal disetor yang dilakukan selama ini. Selain itu dukungan jaringan dari pemegang saham Perseroan yang bergerak pada sektor riil juga membuka akses bagi Perseroan untuk memperluas penyaluran kreditnya.

ii. Reputasi pemegang saham pengendali yang baik

Pemegang saham pengendali mempunyai reputasi yang sangat baik di kota Bandung hingga sekarang. Merupakan pemilik saham di beberapa perusahaan textile diantaranya adalah PT. Famatex Textile and Ind. Ltd yang dikenal sebagai pabrik pemasuk seragam sekolah cukup besar dan sudah dari dahulu. PT. Famatex merupakan warisan dari ayah pemegang saham yaitu Bapak Jen Suherman dan cukup dikenal juga di kalangan pengusaha di Jawa Barat.

iii. Perseroan memperoleh penghargaan atas kinerja dari lembaga terpercaya

Kinerja Perseroan telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pihak ketiga, antara lain Info Bank Award sejak tahun 2002 sampai 2017 sebagai bank Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan, Warta Ekonomi Best Banking Award pada tahun 2017 sebagai Good Financial Performance kategori Private Non Foreign Exchange National Bank, Majalah Investor Awards sejak

tahun 2017 sampai 2019 sebagai bank terbaik kategori Bank Umum BUKU I (Modal Inti < Rp 1 triliun) dan Bisnis Indonesia Awards sejak tahun 2018 sampai 2019. Atas penghargaan tersebut Perseroan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, nasabah dan otoritas terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

5. STRATEGI PENGAWASAN PENYALURAN DANA

Strategi Pengawasan Perseroan dalam meminimalisasi potensi risiko dalam setiap kegiatan penyaluran dana adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pemantauan penyaluran dana oleh Risk Management sebagai pihak independen dengan memastikan kebenaran proses dan alur penyaluran dana;
- Meningkatkan analisa kredit secara independen mengenai kesesuaian tujuan kredit dengan penggunaan dana, dll;
- Menganalisa dan mengklasifikasikan sektor usaha dan nasabah yang mempunyai resiko tinggi, menengah dan kecil;
- Meningkatkan pemantauan terhadap penyelesaian kredit dari sisi administrasi maupun proses;
- Meningkatkan pemantauan pembatasan penyaluran dana pada sektor-sektor atau nasabah-nasabah yang masuk kategori beresiko tinggi dan menengah.

6. PERSAINGAN USAHA & PENGEMBANGAN BISNIS

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, Juni 2020 pangsa pasar Perseroan dalam BUKU I yaitu sebesar 3,25% untuk dana pihak ketiga dan sekitar 3,01% untuk kredit yang disalurkan per Juni 2020 (sumber : Statistik Bank Indonesia, Juni 2020) .

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Industri Perbankan	Perseroan	Pangsa Pasar
Dana pihak ketiga	32.266	1.049	3,25%
Kredit yang disalurkan	27.489	828	3,01%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Vol:18 ,Juni 2020, terbit bulan Agustus 2020, diolah oleh Perseroan

Tingkat persaingan usaha dibidang perbankan pada saat ini berada pada tingkat kompetitif, dimana penghimpunan dan di bank skala kecil lebih sulit dilakukan karena keterbatasan jaringan yang dimiliki. Perseroan terus berupaya untuk mampu bersaing dengan mengoptimalkan potensi kondusif perekonomian Indonesia bagi perkembangan bisnis Perseroan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip manajemen risiko yang handal dan prinsip *good corporate governance*.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan, maka dilaksanakan strategi pengembangan bisnis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan permodalan Perseroan yang dilakukan secara organik guna memperlebar ruang Perseroan dalam hal melakukan ekspansi;
2. Meningkatkan *relationships* pada pelanggan (deposan ataupun debitur) yang memiliki nilai tinggi terhadap Perseroan;
3. Memperbaiki secara bertahap komposisi dana yang saat ini didominasi oleh dana berbiaya tinggi, dengan meningkatkan pertumbuhan giro dan tabungan yang berdampak pada beban biaya dana yang lebih baik sehingga dapat menekan bunga kredit yang lebih kompetitif;
4. Memperbaiki kredit kualitas rendah dan menjaga NPL sesuai dengan rencana bisnis Perseroan, dengan cara antara lain :
 - Memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses Analisa kredit;
 - Menjaga likuiditas kredit melalui sistim monitor yang lebih baik dengan peningkatan disiplin pengelolaan *account*, serta perbaikan kualitas SDM pemasaran;
 - Meningkatkan peran remedial dalam menekan kredit kualitas rendah;
 - Mempercepat proses penyelesaian atas kredit yang bermasalah.
5. Menambah tenaga pemasaran / *account officer* yang diharapkan dapat menambah jaringan pemasaran yang lebih luas khususnya untuk ekspansi kredit UMKM;
6. Menetapkan suku bunga kredit yang berbeda untuk risiko kredit yang berbeda, dengan batasan – batasan antara lain :

- *Loan to value* diatas 70%;
 - Bidang usaha jasa kontraktor yang tidak dapat memenuhi persyaratan mengikat secara hukum sumber pembayaran kembali atas kredit yang diberikan;
 - Keputusan kredit lebih kepada *collateral lending*.
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perseroan dengan memberikan pelatihan manajemen risiko, sertifikasi profesi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing divisi serta pelatihan guna mendukung Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB);
8. Melakukan analisa kemungkinan pengembangan bisnis terkait lingkungan hidup guna mendukung rencana keuangan berkelanjutan.

Berikut list daftar penghargaan yang diperoleh Perseroan selama tahun 2017 – Juni 2020:

Tahun 2017

- Bank berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2016 dari Infobank Awards 2017.
- Good Financial Performance kategori Private Non Foreign Exchange National Bank dari Warta Ekonomi Best Banking Brand Award 2017.
- Bank dengan Pangsa Kredit UMKM Terbesar Kategori Bank Umum Aset > Rp 1 triliun – Rp 25 triliun dari Majalah Investor Awards Best Bank 2017.

Tahun 2018

- Excellent Growth kategori Bank Umum Swasta Non Devisa dari Bank Bisnis Award 2018
- Bank Terbaik 2018 kategori Bank Umum dengan Modal Inti < Rp 1 triliun dari Majalah Investor Awards Best Bank 2018
- Peringkat-1 Bank Swasta Non Tbk Terbaik di Indonesia 2018 (BUKU I) dari Anugrah Perbankan Indonesia – VII 2018.

Tahun 2019

- Bank terbaik 2019 kategori Bank Umum BUKU I (Modal Inti < Rp 1 triliun) dari Investor Award Best Bank 2019.
- The Most Efficient Bank Kategori BUKU I dari Bisnis Indonesia Financial Award 2019

7. PEMASARAN

Proses pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan memperluas jaringan nasabah dengan lebih meningkatkan *relationships* pada pelanggan (deposan ataupun debitur) yang memiliki nilai tinggi terhadap Perseroan. Selain itu untuk meningkatkan fungsi pemasaran, Perseroan menawarkan tingkat bunga pinjaman yang menarik dan bersaing juga dapat disesuaikan dengan struktur pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam hal sumber daya manusia di bidang pemasaran, Perseroan melakukan rekrutimen tenaga pemasaran khususnya pemasaran kredit yang menguasai pasar lokal untuk mempercepat pertumbuhan kredit UMKM.

8. PENERAPAN APU & PPT BAGI BANK UMUM

Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank maka risiko pemanfaatan Perseroan dalam hal pencucian uang dan pendanaan terorisme juga semakin tinggi. Bank berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Dalam hal pelaksanaan program APU PPT, Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Petunjuk-petunjuk Teknis pelaksanaannya. Dalam pedoman tersebut diatur mengenai Prinsip mengenali Nasabah dimana Bank menerapkan

Customer Due Dilligence (CDD) dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan serta *Enhanced Due Dilligence* (EDD).

Terkait dengan kewajiban pelaporan dalam penerapan APU PPT Perseroan telah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu kepada PPATK serta Laporan Pengkinian Data Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan agar penerapan program APU PPT dapat berjalan dengan baik, Perseroan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan secara berkesinambungan terhadap seluruh karyawan baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan nasabah dan/atau *walk in customers*.

9. TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan terus berupaya untuk melakukan peningkatan kehandalan teknologi informasi dengan mengikuti perkembangan di bidang teknologi informasi terkini. Dalam waktu dekat Perseroan akan melakukan perubahan struktur organisasi untuk dapat lebih fokus dalam hal pengembangan sistem guna mendukung operasional Perseroan secara keseluruhan agar dapat mengakomodir perubahan proyek teknologi informasi terbaru dari Bank Indonesia dan OJK.

10. PROSPEK & STRATEGI USAHA PERSEROAN

Penyebaran COVID-19 ke banyak negara di luar Tiongkok memberikan tekanan kepada perekonomian dunia. Per 9 Oktober 2020 lebih dari 34,48 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di 215 negara, tidak hanya di kawasan Asia tetapi juga ke Eropa dan Amerika Serikat yang mengakibatkan lebih dari 1,03 juta kematian, dimana Indonesia masuk peringkat ke 23 di dunia dengan rata-rata tingkat kematian sebesar 3,70% dari total kasus.

Pandemik COVID-19 menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Data Februari 2020 menunjukkan berbagai indikator dini global seperti keyakinan pelaku ekonomi, *Purchasing Manager Index* (PMI), serta konsumsi dan produksi listrik menurun tajam. Dengan risiko ke bawah yang tetap besar, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9% dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,0%. Pasca berakhirnya wabah COVID-19, perekonomian global diprakirakan kembali meningkat pada 2021 menjadi 3,7%, lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya 3,4%.

Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan, Pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 sebagai relaksasi perundangan dalam memitigasi dampak COVID-19. Stimulus fiskal I dan II merupakan kebijakan bantuan pangan untuk menopang konsumsi masyarakat bawah dan untuk mendorong keberlangsungan usaha serta menopang daya beli masyarakat. Stimulus fiskal III difokuskan untuk sektor kesehatan, jaringan pengaman sosial, dukungan bagi industri dan dukungan pemulihan UMKM. Kedepannya Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah maupun OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh.

Berdasarkan Tinjauan Kebijakan Moneter – Bank Indonesia, CAR Perbankan per Juni 2020 tetap tinggi yakni 22,50% dan NPL tetap rendah yakni 3,11% (bruto) dan 1,16% (neto). Penyaluran kredit dari sektor keuangan masih rendah dimana tercatat per Juni 2020 sebesar 1,49% (yoy). Selain itu Pemerintah mengharapkan program restrukturisasi kredit dapat mendorong penyaluran kredit hingga Juni 2020 mencapai 15,71% dari total kredit. Sementara itu pertumbuhan dana pihak ketiga tercatat 7,95% (yoy)

pada Juni 2020, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada Mei 2020 sebesar 8,89% (yoy), sejalan dengan kegiatan ekonomi yang belum kuat.



Sumber : OJK

Sesuai dengan target pasar Perseroan adalah skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kredit konsumen dan kredit produktif. Maka Perseroan tetap berkeyakinan bahwa prospek industri perbankan kedepan khususnya UMKM, kredit konsumen dan produktif masih memiliki ruang yang sangat besar dan prospektif. Peluang untuk memberikan kredit kepada UMKM semakin terbuka lebar dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi resiko kredit macet yang berasal dari UMKM. Pemerintah memberikan fasilitas subsidi kredit untuk UMKM yang tertuang pada peraturan PMK 65/PMK.05/2020 mengenai subsidi bunga / subsidi margin untuk kredit usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Pada peraturan tersebut perusahaan UMKM yang dalam kondisi sesuai dengan peraturan PMK tersebut akan mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah untuk kurun waktu 6 bulan sejak bulan Mei 2020. Hal ini akan membantu Perseroan dalam meminimalisir resiko kredit macet dan membantu dalam restrukturisasi Kredit yang bermasalah akibat efek dari Pandemi COVID-19.

Point Penting	Detail
Kriteria Debitur	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan Per Feb 2020 Debitur dengan kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2 pada bank/BPR/PP dihitung per Feb 2020 Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
Periode Subsidi	<ul style="list-style-type: none"> Periode Maksimal Subsidi ialah 6 Bulan sejak Mei 2020 Untuk Debitur yang memiliki lebih dari 1 penjanjian kredit dengan nilai sampai dengan 500 juta. Hanya 2 penjanjian kredit yang diberikan subsidi bunga Untuk Debitur yang memiliki lebih dari 1 penjanjian kredit dengan nilai sampai dengan 10 Miliar. Hanya 1 penjanjian kredit yang diberikan subsidi bunga
Nilai Subsidi	<ul style="list-style-type: none"> Kredit/Pembiayaan sampai dengan 10 Juta Rupiah diberikan Subsidi Bunga sebesar paling tinggi 25% selama 6 (enam) bulan Kredit/Pembiayaan sampai dengan 10 Juta – 500 Juta (Program Pemerintah) dan Pinjaman Maksimal 500 Juta (Non-Program Pemerintah) Rupiah diberikan Subsidi Bunga sebesar paling tinggi 6% selama 3 (enam) bulan dan 3% untuk 3 bulan selanjutnya Kredit/Pembiayaan sampai dengan 500 Juta – 10 Miliar Rupiah diberikan Subsidi Bunga sebesar paling tinggi 3% selama 3 (enam) bulan dan 2% untuk 3 bulan selanjutnya
Mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data Debitur yang memenuhi kriteria ke SIKP Pemerintah akan menaruh dana pada Bank Mitra (Bank BUMN) Penyalur Kredit akan membuka <i>parental account</i> dan <i>virtual account</i> pada Bank Mitra untuk debitur yang memenuhi kriteria yang sudah disetujui

Sumber : PMK 65/PMK.05/2020

Dalam kurun waktu tersebut rencana strategis Perseroan akan difokuskan terhadap pemberian kredit ke sektor UMKM sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Untuk mencapai penyaluran kredit UMKM diatas 90% dari portofolio kredit, maka strategi yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :

- Menawarkan tingkat bunga pinjaman yang menarik dan bersaing serta menawarkan struktur pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan *cash flow* dan karakteristik usaha debitur;
- Memperluas jaringan nasabah dengan lebih meningkatkan *relationships* berdasarkan relasi debitur Perseroan;
- Rekrutmen tenaga pemasaran khususnya tenaga pemasaran kredit yang menguasai pasar lokal untuk mempercepat pertumbuhan kredit UMKM.
- Pemberian kredit dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terutama dalam kondisi *force majeure* (wabah Covid-19)

11. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

12. PENGELOLAAN RISIKO PERSEROAN

Pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perseroan mencakup sebagai berikut:

1) Risiko Kredit

Pelaksanaan pengelolaan risiko kredit dilakukan dengan melalui upaya :

- Meningkatkan fungsi kontrol di unit kerja marketing dan analisis kredit;
- Memberlakukan *compliance checklist* untuk memonitor kepatuhan Perseroan terhadap persyaratan kredit sebelum kredit diberikan;
- Melaksanakan pemeriksaan intern oleh SKAI yang sudah terjadwal terhadap proses pemberian kredit sampai pengelolannya, sehingga kekurangan atau kesalahan dapat segera diketahui dan diperbaiki.

2) Risiko Operasional

Pelaksanaan pengelolaan risiko operasional berhubungan dengan cakupan penggunaan teknologi informasi guna menunjang aktivitas jasa dan produk dalam rangka mendukung kelancaran seluruh aktivitas operasional. Untuk dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko operasional secara lebih baik, Perseroan melaksanakan :

- Melaksanakan perubahan dalam SOP atas segala aktivitas operasional yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis,
- Meningkatkan fungsi kontrol dalam proses transaksi,
- Mengamankan aset dan data,
- Memastikan bahwa setiap personil memiliki kualifikasi dan terlatih sesuai dengan fungsinya.

3) Risiko Likuiditas

Pelaksanaan pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan :

- Membuat *Money Market Line* dengan beberapa bank yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan likuiditas;
- Membuat perubahan kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko likuiditas jika diperlukan;

- Memantau konsentrasi gap dan ketergantungan kepada *counterparty* tertentu, serta instrumen atau segmen market tertentu;
 - Menjaga GWM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - Mengendalikan dan memantau kualitas aset yang memburuk, memantau peningkatan konsentrasi, arus kas yang semakin memburuk serta informasi publik yang negatif terhadap Perseroan.
- 4) Risiko Persaingan
- Pelaksanaan pengelolaan risiko persaingan dilakukan dengan :
- Melaksanakan rapat dan diskusi bersama dengan marketing untuk mengetahui sejauh mana perkembangan bisnis kompetitor bank, dimana informasi yang didapat marketing berasal dari nasabah;
 - Melaksanakan diskusi mengenai keluhan dari nasabah terhadap pelayanan Perseroan sehingga dapat meningkatkan kepuasan nasabah untuk menekan risiko persaingan dengan bank sejenis ataupun lainnya.
- 5) Risiko Pasar
- Pelaksanaan pengelolaan risiko pasar dilakukan dengan :
- Pengukuran atas risiko suku bunga melalui metodologi yang dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga;
 - Mengaitkan penghimpunan dana dengan kemampuan penyalurannya sehingga diupayakan tidak terjadi negatif *interest gap*;
 - Menetapkan struktur organisasi yang jelas yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja;
 - Pemeriksaan internal audit secara berkala.
- 6) Risiko Strategik
- Pelaksanaan pengelolaan risiko strategis dilakukan dengan :
- Melakukan identifikasi, pengukuran, dan memitigasi risiko-risiko yang berhubungan dengan keputusan strategis yang kurang efektif;
 - Memantau kegagalan dalam mengantisipasi perubahan eksternal;
 - Meningkatkan diskusi untuk pemantauan terhadap pencapaian-pencapaian dan kesulitan jika ada, karena Perseroan harus mampu membaca dan mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi baik di dunia perbankan maupun di dunia bisnis pada umumnya termasuk perkembangan isu internasional;
 - Risiko strategik dikelola oleh Direksi yang bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian target bisnis jangka pendek maupun jangka panjang;
 - Pencapaian target dibicarakan secara berkala dengan seluruh unit organisasi dan kantor cabang.
- 7) Risiko Hukum
- Pelaksanaan pengelolaan risiko hukum dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha dengan pihak ketiga sudah dibuatkan dasar aturannya dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum. Pengelolaan risiko hukum di Perseroan dilaksanakan oleh unit legal untuk resiko hukum yang relatif rendah. Sedangkan untuk resiko hukum yang cukup besar Perseroan menggunakan jasa notaris yang direkomendasikan oleh unit legal dan disetujui oleh Direksi karena reputasinya yang baik. Penyelesaian kredit macet pada umumnya dilakukan melalui proses lelang oleh pihak independen (Balai Lelang). Beberapa pengaduan debitur yang diterima pada umumnya Perseroan berada pada posisi hukum yang kuat.
- 8) Risiko Reputasi
- Pelaksanaan pengelolaan risiko reputasi Perseroan dilakukan dengan :
- Merespon keluhan nasabah yang disampaikan kepada *customer service*, kemudian diproses oleh pejabat yang ditunjuk dengan komunikasi yang baik. Proses penanganan keluhan nasabah yang

baik dan memberikan pelayanan terbaik atas produk dan jasa perbankan yang ditawarkan dapat menghindari pemberitaan negatif di media massa terkait dengan Perseroan;

- Mengadakan komunikasi secara terbuka dan menjaga kepercayaan *stakeholders* di samping mengharuskan penerapan kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasional Perseroan;
- Memberikan transparansi produk dan jasa Perseroan secara baik kepada nasabah;
- Mempunyai pedoman penanganan pengaduan nasabah dan menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

9) Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan diukur melalui frekuensi dan besarnya denda yang dikenakan kepada Perseroan, teguran dan sanksi dari Bank Indonesia serta penilaian atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang dijalankan Perseroan. Pengelolaan kepatuhan dikelola oleh unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang berada di bawah Direktur Kepatuhan. Perseroan memenuhi ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui kerjasama antar unit independen seperti Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal

BAB IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (*member of BKR International*) yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Rudy Soegiharto, Ak,CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia KPS*) yang ditandatangani oleh Suhartono, MPA,Ak.,CA,CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Modal saham	65.500.000.000	65.500.000.000	65.500.000.000	65.500.000.000
Tambahan modal disetor – Amnesti Pajak	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Surplus Revaluasi Aset	15.516.267.042	27.396.680.000	27.396.680.000	27.396.680.000
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial				
Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	(36.363.672)	(364.872.766)	(197.958.314)	426.983.686
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	187.028.936.205	192.216.263.321	177.932.264.665	160.069.672.652
Total Ekuitas	281.116.339.575	297.855.570.555	283.738.486.351	266.500.836.338

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Rencana Penawaran Umum Pemegang Saham

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak - banyaknya 1.312.105.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 24,00% (dua puluh empat koma nol nol persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp 298,- (dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp 328,- (tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) setiap saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai keseluruhan Penawaran Umum adalah sekitar Rp391.007.290.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp430.370.440.000,- (empat ratus tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).

Dibawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham

(dalam Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan Keuangan per tanggal 30 Juni 2020	65.500.000.000	7.500.000	15.516.267.042	(36.363.672)	200.128.936.205	281.116.339.575
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2020, jika diasumsikan :						
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak ● saham dengan Harga Penawaran Rp ●,- per saham						
- Biaya Emisi						
Posisi Ekuitas menurut laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan						

BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan dan hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal di tempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut di tetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan di mana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dan dengan mempertimbangkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimulai tahun buku 31 Desember 2022 dan seterusnya manajemen Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen tunai sebanyak-banyaknya 20% dari Laba Bersih Perseroan yang diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Pembagian dividen tunai di masa yang akan datang akan bergantung dan mempertimbangkan pada berbagai faktor, meliputi:

- keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (CAR), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan;
- posisi laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh manajemen Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

BAB XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang - Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengatur bahwa penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Selanjutnya, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenal Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki No. Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata

Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER24/PJ/2010.

Untuk dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-10/PJ/2017, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/ *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
 - Mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi pengalihan saham di Bursa Efek Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai seluruh saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Emiten atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

PEMEMUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham sebanyak - banyaknya 1.312.105.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Binaartha Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham (lembar)	Nilai Rupiah	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT Binaartha Sekuritas (Partisipan Admin)			
Penjamin Emisi Efek				
Jumlah				

Penjamin Pelaksana Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dengan "afiliasi" dalam UUPM.

B. Rentang Harga Penawaran Awal dan Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak - banyaknya 1.312.105.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan rentang harga Rp 298,- (dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp 328,- (tiga ratus dua puluh delapan Rupiah).

Perseroan dan Penjamin Emisi Efek menetapkan harga penawaran dan jumlah saham yang ditawarkan dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*). Dalam hal penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan berada di luar kurva permintaan penawaran awal (*bookbuilding*) yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, Perseroan akan mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan tersebut.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di bursa dimana saham dicatatkan.

BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK
Doli, Bambang,
Sulistiyanto, Dadang & Ali
Jl. Haruman No.2 Bandung
40262
Tel : (62-22) 7317929
Fax: (62-22) 7311375

Nama : Drs.Rudy Soegiharto, Ak, CPA
Nomor & Tanggal : STTD.AP-318/PM.22/2018 tanggal 8 Februari 2018
STTD
Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
No.Keanggotaan : Reg. IAPI 507
Pedoman Kerja : - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan : Surat No.250/DIR/BFI/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

KONSULTAN HUKUM
Lasut Pane & Partners
Jl. Hang Tuah Raya No.29
Kebayoran Baru
Jakarta 12120 - Indonesia
Tel. (021) 720 7359/ 4279/
(021) 720 4105
Fax.(021) 720 4275

Nama : Marjan E. Pane
Nomer & Tanggal : STTD.KH-182/PM.2/2018 tanggal 25 Juli 2018
STTD
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.
Keanggotaan 93007
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran
dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Surat Penunjukan : Surat No.248/DIR/BFI/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

NOTARIS

**Dr. Erny Kencanawati,
S.H.,M.H.**

Jl. Ir. H. Juanda No. 185
Bandung 40135
Tel. (022) 2502509
Fax. (022) 2507918

Nomer & Tanggal : STTD.N-57/PM.22/2018 tanggal 26 Maret 2018
STTD

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No. Keanggotaan : 5264 2326 9013 8796

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Surat Penunjukan : Surat No.249/DIR/BFI/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Menyiapkan dan membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian Perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Sinarmas Land Plaza
Menara I Lt. 9
Jl. M.H. Thamrin Kav.22
No.51
Menteng – Jakarta Pusat
10350
Tel. (021) 392-2332
Fax. (021) 392-3003

No.Izin Usaha : Kep-82/PM/1991

Tanggal Izin Usaha : 30 September 1991

Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia

No. Keanggotaan : ABI/IX/2008-007

Asosiasi

Surat Penunjukan : Surat No.251/DIR/BFI/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Meliputi penerimaan pemesanan saham berupa FPPS dan DPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, disamping melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan FKPS atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 04 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung yang perubahannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya No.AHU-0068463.AH.01.02.Tahun 2020 serta telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0394488 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0167283.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 05 Oktober 2020 dengan Tambahan No. 037839 BNRI No. 080 tanggal 05 Oktober 2020. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT. Ketentuan-ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
berusaha sebagai bank umum swasta non devisa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
Melakukan kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri yang mencakup pada pokoknya:
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - 2) Memberikan pinjaman dan/atau kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - 6) Menempatkan dana pada; meminjam dana dari; atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - 10) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil;
 - 11) Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain;
 - 12) Menyelenggarakan dana pensiun;
 - 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 14) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian;
 - 15) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

- 16) Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
 - 17) Menerbitkan instrumen surat berharga pasar uang dan atau pasar modal dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "OJK"), dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang seperti : PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
 - 18) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengolahan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
- b. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada butir a diatas adalah sebagai berikut:
- i. Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit/pinjaman dan atau pembiayaan antara lain dengan melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruh maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - ii. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan lainnya (termasuk berdasarkan prinsip syariah), dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
 - iii. Melakukan kegiatan lain yang lazim di lakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh suatu Bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN MODAL

MODAL

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar.
2. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal

- sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- g. dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
 4. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah efek bersifat Ekuitas, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukandengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya dibidang Pasar modal pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. Penerbitan saham bonus:
 - Merupakan dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal
 - iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 5. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PENAMBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.
3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
4. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah

- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
 7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau ;
 - b. Dewan Komisaris;Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat (7a), maka surat tercatat tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana pada ayat 7 Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 9. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, diterima Direksi.
 10. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini.
 11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 12. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ayat (11) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
 13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
 14. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini.
 15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 16. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini.
 17. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.

18. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
19. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
20. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (20) Pasal ini telah terlampaui.
22. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini.
23. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan (10) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini dan ayat (21) Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
24. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
25. Pengumuman-pengumuman yang diatur dalam Pasal ini wajib dilakukan melalui media serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan Peraturan OJK.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RUPS

1.
 - a. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
 - b. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di:
 - i. tempat kedudukan Perseroan;
 - ii. di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - iii. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utamanya; atau
 - iv. provinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
4. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

5. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
 - b. Pengumuman tersebut, paling kurang memuat :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Ketentuan media pengumuman pada ayat (3) Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut.
- Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi :
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a butir iii diatas, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
 - b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK, di mana permohonan harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b butir i memuat paling sedikit:
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan

- e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
- iii. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan; dan
 - Usul tersebut, harus dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
- Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;
 - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1), Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
- Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
12. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas mata acarayang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

13. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
- pengumuman ringkasan risalah RUPS;

dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :

- a) situs web penyedia e-RUPS;
- b) situs web Bursa Efek; dan
- c) situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:

- a) situs web penyedia e-RUPS;
- b) situs web Perseroan; dan
- c) situs web yang disediakan OJK;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 13 ini, adalah sebagai berikut :

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :

- a) situs web bursa efek; dan
- b) situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :

- a) situs web Perusahaan Terbuka; dan

- b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- 1.a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $3/5$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- 2. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan oleh pemegang saham dengan surat kuasa dalam bentuk fisik atau melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 4. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
- 5. Dalam pemberian kuasa secara elektronik berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK yaitu termasuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberian kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS;
 - b. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik;
 - c. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. Perubahan kuasa dimaksud termasuk pilihan suara dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS;
 - d. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - 2) pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau
 - 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - e. Penerima Kuasa wajib:

- 1) cakap menurut hukum; dan
 - 2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
 - f. Penerima Kuasa secara elektronik harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - g. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa menjadi batal.
 6. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
 9. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
 10. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 12. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATAAN PADA MASING-MASING JENIS SAHAM

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
 5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
 6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
 - Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.

PENITIPAN KOLEKTIF

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegangrekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi atau lebih, dimana seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. Apabila dikemudian hari diangkat lebih dari 3 (tiga) orang anggota Direksi, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah- menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan;
5. Ketentuan mengenai rangkap jabatan oleh anggota Direksi mengacu pada peraturan di bidang perbankan dan pasar modal.
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.

7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal ini; atau
 - f. masa jabatan telah berakhir.
12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
 - g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang:

- a. menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (e); atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (g).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan inventory Perseroan;
 - d. menjadikan Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan -perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Direksi wajib meminta persetujuan tertulis Dewan Komisaris untuk :
Meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :
 - a. Jumlah diatas Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dengan persetujuan salah satu Dewan Komisaris;
 - b. Jumlah diatas Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan persetujuan 2 (dua) orang Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:

- a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 3. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat (3) Pasal 13 di atas; Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadualkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.
 4. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
 6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
 8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
 10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
 - 12.a. setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tandatangan demikian tidak disyaratkan.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
15. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi

tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi dimana anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat (15) ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat;
- b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
- c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
- d. Risalah Rapat Direksi dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 15 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir d ini tidak diperlukan.

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Presiden Komisaris dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi -dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Ketentuan mengenai rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris mengacu pada peraturan di bidang perbankan dan pasar modal.
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) Pasal ini; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
16. Anggota Dewan Komisaris kecuali komisaris independen dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat;
 - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
 - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
 - d. Risalah Rapat Dewan Komisaris dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat (16) ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir d ini tidak diperlukan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen

tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

BAB XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (POJK No. 41/2020). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.

6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. PENJATAHAN SAHAM

PT Binaartha Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Efek
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp 37,5 miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp 50 miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp 75 miliar*

* mana yang lebih tinggi nilainya

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1). Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti.
Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).
- 2). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Berdasarkan Pasal 58 POJK Nomor 41/2020 Bab XII Ketentuan Penutup, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku bagi Perseroan, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK 41/2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*Fixed Allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*Pooling Allotment*) berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.7. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 29 Desember 2020.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp ● (● miliar Rupiah). Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.

Berdasarkan Pasal 58 POJK Nomor 41/2020 Bab XII Ketentuan Penutup, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku bagi Perseroan, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK 41/2020.

8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;

- 2). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Binaartha Sekuritas
Setiabudi Atrium Lt.5
Suite 502A-503
Jl.HR.Rasuna Said Kav.62
Jakarta 12920
Tel. (021) 520-6678
Fax. (021) 521-0325
Website: www.binaartha.com

BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



LASUT PANE & PARTNERS
A D V O C A T E S

Kepada:

- Otoritas Jasa Keuangan
Sektor Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710**

**Up.: Yth. Bapak Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
- PT Bank Fama International Tbk
Jl. Asia Afrika No. 115
Kelurahan Kebon Pisang
Kecamatan Sumur Bandung
Kota Bandung 40261**

Up.: Direksi
- PT Binaartha Sekuritas
Setiabudi Atrium LT. 5
Suite 502A-503
Jl. Rasuna Said Kav. 62
Jakarta 12920**

Up. : Direksi

No. 006/LPP/XII/2020

7 Desember 2020

Dengan hormat,

Pendapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") dibuat sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ("**PUS**") oleh PT Bank Fama International Tbk ("**Perseroan**") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ("**UUPM**") dengan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No.7/2017**") serta surat-surat OJK No. S-1109/PM.222/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dan No. S-1291/PM.222/2020 tanggal 25 November 2020 hal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Fama International Tbk.

Saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya sejumlah 1.312.105.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham lembar saham biasa atas nama yang diambil dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**") dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran yang akan ditentukan kemudian, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Kepemilikan atas Saham Baru memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham Baru berikut saham lainnya yang telah diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum ("**PP No. 29/1999**") sejumlah sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan Persen) akan dicatatkan



LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bank Fama International Tbk No. S-07228/BEI.PP2/11-2020 tanggal 20 November 2020.

Kami telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjalankan tugas sebagai konsultan hukum independen dengan suratnya tanggal 10 Juni 2020 dan untuk menjalani tugas tersebut, Marjan E. Pane yang menandatangani Pendapat Hukum dan LPSH telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas nama : Marjan E. Pane, S.H., STTD No. STTD.KH-182/PM.2/2018 tanggal 25 Juli 2018.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka PUS adalah untuk memeriksa aspek hukum Perseroan termasuk masing-masing perusahaan anaknya (jika ada) dan Perjanjian-perjanjian Emisi Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah), yang dituangkan dalam laporan hasil uji tuntas hukum tertanggal 7 Desember 2020 (“**Laporan Uji Tuntas Hukum/LUTH**”) dan menerbitkan Pendapat Hukum atas Perseroan dengan merujuk pada **POJK 7/2017** dan memperhatikan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM sejauh tidak bertentangan dan/atau diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, UUPM berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

Laporan Uji Tuntas terdiri dari:

- BAB I. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- BAB II. Maksud dan Tujuan
- BAB III. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan
- BAB IV. Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum
- BAB V. Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Sekretaris Perusahaan
- BAB VI. Izin-Izin Dan Dokumen Operasional Perseroan
- BAB VII. Kekayaan Perseroan/Penyertaan
- BAB VIII. Perjanjian
- BAB IX. Perkara
- BAB X. Dokumen Dan Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Saham.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan PUS serta telah melakukan perubahan seluruh anggaran dasarnya sebagai pemenuhan atas Lampiran No. IX.J.1 Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Dan LK No. KEP-170/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1**”), Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33//2014**”) dan POJK No 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Fama International No 04 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. No AHU-0068463.AH.01.02.Tahun 2020 serta telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0394488 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0167283.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 05 Oktober 2020 (“**Akta No. 04/2020**”).

Sebagai pelaksanaan dari PUS telah ditandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:



LASUT PANE & PARTNERS
A D V O C A T E S

- 1). Akta Perjanjian Penjaminan Emisi oleh dan antara Perseroan dengan PT Binaartha Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi saham ("**Penjamin Pelaksana Emisi Saham**") dan sebagai penjamin emisi saham ("**Penjamin Emisi Saham**") No. 7 tanggal 9 Oktober 2020 jis. Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Fama International Tbk No. 01 tanggal 2 November 2020, Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Fama International Tbk No. 33 tanggal 26 November 2020 dan Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Fama International, Tbk No. 02 tanggal 7 Desember 2020 seluruhnya dibuat di hadapan Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung ("**PPEE**"). Penjamin Emisi Saham menjamin secara penuh (*full commitment*) sesuai dengan bagian yang disepakati;
- 2). Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Bank Fama International Tbk No.8 tanggal 9 Oktober 2020 jo. Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Bank Fama International Tbk No.34 tanggal 26 November 2020 seluruhnya dibuat di hadapan Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita ("**Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"); dan
- 3). Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-066/SHM/KSEI/1020 tanggal 23 Oktober 2020 antara KSEI dan Perseroan.

Rencana penggunaan dana sebagaimana termaktub dalam prospektus yang diterbitkan sehubungan dengan PUS ("**Prospektus**") setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk Modal Kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RBB tahun 2020 dan memperkuat struktur permodalan sesuai dengan POJK No.12/POJK.03/2020.

Pendapat Hukum diberikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- i) Selain dokumen-dokumen yang telah kami terima dari Perseroan baik dalam bentuk salinan digital maupun salinan cetak sebagaimana termaktub dalam LUTH, tidak ada dokumen-dokumen korporasi Perseroan lainnya termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, yang belum diserahkan kepada kami;
- ii) Semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan digital/salinan cetak adalah sama dengan aslinya;
- iii) Semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- iv) Semua pernyataan mengenai material sebagaimana dimuat dalam atau sehubungan dengan fakta dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
- v) Semua salinan dari akta notaris yang diterbitkan, telah dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan anggaran dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I dan karenanya adalah badan hukum



LASUT PANE & PARTNERS

A D V O C A T E S

berbentuk Perseroan Terbatas yang sah yang dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasarnya.

2. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.1. POJK No. 7/2017 serta telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah serta mengikat Perseroan.

Sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar dan ditempatkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Fama International No 03 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan DR Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris berkedudukan di Kota Bandung yang telah disetujui Perubahan Anggaran Dasar nya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana termaktub dalam suratnya No. AHU-0068111.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal serta telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya sebagaimana termaktub dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-0393917 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166264.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 02 Oktober 2020, maka berdasarkan POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum, seluruh pemegang saham yang telah mengambil bagian dalam peningkatan modal ditempatkan tersebut di atas, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, jika dilakukan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana saham dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Kepemilikan saham Perseroan oleh Junus Jen Suherman, sebesar 45,55% saham melampaui batas maksimum kepemilikan saham pada Perseroan sesuai ketentuan dalam POJK No. 56/POJK.03/2016 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**POJK No. 56/2016**") adalah sah dan mengikat selama Perseroan tidak mengalami penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola menjadi peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5 selama 3 (tiga) periode berturut-turut. Dalam hal Perseroan mengalami penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola menjadi peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5 selama 3 (tiga) periode berturut-turut, maka sesuai dengan POJK No. 56/2016, Junus Jen Suherman wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya dengan batas maksimum kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimiliki.

Pada saat dikeluarkannya Pendapat Hukum, Kewajiban Modal Minimum Perseroan telah memenuhi POJK No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana dicantumkan dalam Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk 30 Juni 2020.

Perseroan akan senantiasa melakukan dan melaksanakan kegiatan penyertaan modal sesuai dengan POJK No. 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Pada saat dikeluarkannya Pendapat Hukum, Perseroan tidak melanggar atau melampaui ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.03/2018 sebagaimana diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum ("**POJK 38/2019**") pada masing-masing periode untuk tanggal 30



LASUT PANE & PARTNERS
A D V O C A T E S

Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017 yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk tanggal 30 Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017.

3. Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Fama International No 04 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. No AHU-0068463.AH.01.02.Tahun 2020 serta telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0394488 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0167283.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 05 Oktober 2020 ("**Akta No. 04/2020**") dan karenanya sah dan mengikat bagi Perseroan.
4. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan PUS serta telah melakukan perubahan seluruh anggaran dasarnya sebagai pemenuhan atas Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, POJK No. 33//2014 dan POJK No 15/2020 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 04/2020 yang telah disetujui dan didaftarkan pada instansi yang berwenang dan karenanya perubahan anggaran tersebut adalah sah dan mengikat bagi Perseroan sebagai perusahaan Terbuka.
5. Perseroan telah memenuhi peraturan mengenai pembayaran dan pelaporan perpajakan yang berlaku sebagaimana diungkapkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 21 September 2020.
6. Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum swasta non devisa sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 04/2020.
Nomor Induk Berusaha No. 8120017122971 tanggal 27 November 2018 dan telah dilakukan perubahan I tanggal 30 September 2020, dengan NIB 8120017122971 dengan NPWP No. 01.588.804.3-441.000 dan nama KBLI yaitu Bank Umum Swasta Non Devisa dengan Kode KBLI 64126 telah sesuai dengan ketentuan KBLI yang berlaku dan karenanya dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan sah dan mengikat.
Perseroan telah memperoleh izin lokasi atas lokasi di Jl. Asia Afrika No. 115 untuk kegiatan Bank Umum Swasta Non Devisa.
Kantor-kantor Cabang Perseroan telah dibuka sesuai ketentuan POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank ("POJK 6/2016") dan telah memperoleh izin kepada Bank Indonesia dan karenanya dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan sah dan mengikat.
7. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat telah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), serta telah memenuhi persyaratan mengenai kemampuan dan kepatutan, karenanya sah bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagai anggota Direksi maupun Dewan Komisaris berdasarkan dan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.



LASUT PANE & PARTNERS
A D V O C A T E S

Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, perpajakan di muka Peradilan Umum.

8. Komite Audit Perseroan, Komite Pemantau Risiko Perseroan, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan Satuan Kerja Audit Internal Perseroan dibentuk sesuai dengan POJK No. 55/POJK-03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**POJK NO. 55/2016**") serta telah disesuaikan dengan peraturan OJK Pasar Modal. Pembentukan Komite Audit telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan pengangkatan Unit Audit Internal dan pembentukan Piagam Audit telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, serta pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Pengangkatan dan pembentukan masing-masing komite dan sekretaris Perseroan adalah sah dan mengikat.
9. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2018, dan 31 Desember 2019, telah disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan .
10. Junus Jen Suherman telah disetujui menjadi PSP sebelum berlakunya POJK No.27 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK No. 27/2016**"), dan karenanya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya POJK No. 27/2016 dinyatakan tetap berlaku sah.
11. Individu yang menjadi pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ("**PerPres No. 13/2018**") adalah Junus Jen Suherman, hal mana telah dilaporkan ke Menteri Hukum Dan Ham pada waktu pengesahan perubahan Anggaran dasar Perseroan.
12. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (Risk Based Bank Rating / RBBR) posisi 31 Desember 2019 dinilai peringkat 2 (sehat) telah sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum mengenai *self assessment*.
13. Kekayaan Perseroan berupa tanah dan bangunan terdaftar atas nama Perseroan dan karenanya Perseroan dapat menjalankan haknya atas kekayaan tersebut. Tanah dan bangunan tersebut tidak berada dalam sengketa atau diagunkan. Kepemilikan atas benda bergerak berupa kendaraan bermotor atas nama Perseroan dan karenanya Perseroan dapat menjalankan haknya atas kekayaan tersebut. Perseroan tidak memiliki HAKI dan penyertaan saham.
14. Pemegang Saham Perseroan berbentuk perseroan terbatas yaitu PT Surya Putra Mandiri Sejahtera adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan R.I., dan telah melakukan penyertaan dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan karenanya penyertaan tersebut adalah sah dan mengikat
15. Peraturan Perusahaan sedang dalam proses perpanjangan pada Disnaker, dan selama belum disetujui perpanjangannya Peraturan Perusahaan yang terdahulu tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan para karyawannya.



LASUT PANE & PARTNERS
A D V O C A T E S

Para karyawan Perseroan dipekerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan senantiasa mendaftarkan para karyawannya termasuk karyawan Cabang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upah minimum yang dibayarkan oleh Perseroan kepada karyawannya tidak melanggar besaran upah minimum yang harus diterima karyawan berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah tentang besaran upah minimum yang berlaku.

Sampai Pendapat Hukum diterbitkan tidak terdapat perselisihan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawannya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Para Karyawan telah diikut sertakan dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

16. Perjanjian dengan pihak lain berupa perjanjian sewa-menyewa, asuransi dan perjanjian kerja sama, telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya sah dan mengikat masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan di dalamnya.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak lain yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dan/atau menghalangi terlaksananya PUS.

17. Sampai diterbitkannya Pendapat Hukum, tidak ada perkara pengadilan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Pajak, maupun perselisihan di luar pengadilan di Indonesia yang melibatkan Perseroan dan/atau masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta tidak ada gugatan kepailitan atau PKPU yang telah diajukan terhadap Perseroan dan/atau somasi/klaim yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan.
18. Dokumen Emisi telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah dan mengikat bagi para pihak di dalamnya dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan di dalamnya.
19. Saham yang diterbitkan sehubungan PUS adalah saham baru dari portepel dan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
20. Rencana penggunaan dana hasil PUS setelah dikurangi dengan biaya Penawaran Umum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan sehubungan dengan PUS, adalah sah.



LASUT PANE & PARTNERS
A D V O C A T E S

Dalam hal penggunaan dana ternyata merupakan transaksi material yang tunduk pada POJK 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan/atau merupakan transaksi afiliasi yang tunduk pada POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan, maka penggunaan dana tersebut tunduk pada kedua peraturan OJK tersebut.

Dalam melaporkan hasil penggunaan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 30/2015. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/2015, dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan sesuai dengan tujuan penggunaan dana, dilarang untuk dijadikan jaminan utang.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/2015, penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum dipergunakan seluruhnya, harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

21. Ketentuan dalam Prospektus khususnya BAB I PENAWARAN UMUM, BAB II PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM, BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA, yang berhubungan dengan hukum adalah sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan.

Pendapat Hukum kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum berlaku sejak tanggal yang tercantum pada awal Pendapat Hukum yaitu tanggal 7 Desember 2020, menggantikan Pendapat Hukum tanggal 26 November 2020.

Hormat kami,
LASUT PANE & PARTNERS

Marjan E. Pane
Partner

BAB XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK FAMA INTERNATI ONAL, TBK

Laporan Keuangan

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir

Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019

Dengan Angka Perbandingan

Untuk Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019

2018 dan 2017

Financial Statements

For The Six Month Periods Ended

June 30, 2020 and 2019

With Comparative Figure

For The Years Ended

December 31, 2019

2018 and 2017

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN AND INDEPENDENT AUDI TOR'S REPORT



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018, dan 2017

STATEMENTS FROM THE BOARD OF DIRECTORS
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
OF FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2020 AND 2019
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018, and 2017

PT BANK FAMA INTERNATIONAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini / I am, the undersigned, below:

Nama/ Name : Itjang Wibisono
Alamat kantor/ Office address : Jalan Asia-Afrika No. 115, Bandung
Alamat domisili sesuai KTP atau Kartu identitas lain/ Domicile as Stated in ID Card : Jl. Sersan Bajuri No. 21, Bandung
Nomor Telepon/ Telephone Number : (022) 4200 808
Jabatan/ Position : Direktur Utama/ President Director

Menyatakan bahwa/ state that:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank; 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; <li style="padding-left: 20px;">b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank. | <ol style="list-style-type: none"> 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Bank. 2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards; 3. a. All information in the financial statements has been disclosed in a complete and truth manner; <li style="padding-left: 20px;">b. The financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; 4. We are responsible for the internal control system within the Bank. |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Bandung, 01 Desember 2020/ December 01, 2020

DAFTAR ISI	<u>Halaman/ Page</u>	TABLE OF CONTENT
I. SURAT PERNYATAAN DIREKSI		I. <i>DIRECTOR'S STATEMENT LETTER</i>
II. DAFTAR ISI	i	II. <i>TABLE OF CONTENT</i>
III. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	ii - iii	III. <i>INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT</i>
IV. LAPORAN POSISI KEUANGAN	1 - 2	IV. <i>STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION</i>
V. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	3 - 4	V. <i>STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	5 - 6	VI. <i>STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY</i>
VII. LAPORAN ARUS KAS	7	VII. <i>STATEMENTS OF CASH FLOWS</i>
VIII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8 - 115	VIII. <i>NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS</i>

Bandung :

Jl. Harau No 2 Bandung 40262 Indonesia
Phone : (62-22) 7317929, 7312363, 7208343
Fax : (62-22) 7311375, 7208343
E-mail : dbsdabandung@yahoo.co.id

Jakarta :

Menara Kuningan 12th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta 12940 Indonesia

No : 00085/3.0271/AU.1/07/0353-1/1/XII/2020**No : 00085/3.0271/AU.1/07/0353-1/1/XII/2020****Laporan Auditor Independen****Independents Auditor's Report**

Kepada yang terhormat
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK

*To the honorable
The Stockholder's, Board of Commissioners and Directors
PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK*

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK ("the Bank"), which comprise the statement of financial position as of June 30, 2020 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's Responsibility For The Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Bank untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK tanggal 30 Juni 2020 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK).

Opinion
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK as of June 30, 2020 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK).

Hal lain

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00062/3.0271/AU.1/07/0353-1/1/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan No 43, manajemen menerbitkan kembali laporan keuangan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal di Indonesia.


Other Matters
We have issued an independent auditor's report No. 00062/3.0271/AU.1/07/0353-1/1/X/2020 dated October 05, 2020 for the Bank's financial statements for the periods ended June 30, 2020. As explained in Notes to Financial Statements No. 43, management republishes the financial statements to adjust the presentation and disclosures with capital market regulations in Indonesia.

Laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya masing-masing tertanggal 31 Maret 2020, 24 April 2019 dan 26 April 2018, menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

The financial statements of the Bank's for the periods ended December 31, 2019, 2018 and 2017, are presented as comparative figures for the financial statements for the periods ended June 30, 2020, are audited by other independent auditors whose respective reports are dated March 31, 2020, April 24, 2019 and April 26, 2018, expressed an unmodified opinions of the financial statements.

Laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Bank, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

The financial statements has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the Bank's equity securities, and is not intended to be and should not be used for other purposes.



Bandung, 01 Desember 2020/ December 01, 2020

PT BANK FAMA INTERNATI ONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 30 Juni 2020

Dengan Angka Perbandingan

Per 31 Desember 2019, 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As of June 30, 2020

With Comparative Figure

As of December 31, 2019, 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
ASET						ASSETS
Kas	3d, 4	4.486.846.500	4.373.849.450	6.372.104.600	3.883.464.400	Cash
Giro Pada Bank Indonesia	3e, 5	34.540.348.709	59.934.202.768	56.154.670.568	58.837.704.425	Current Account With Bank Indonesia
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	3f, 6a	194.230.884.736	138.227.779.897	105.750.401.032	160.322.066.806	Placements With Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek - Neto	3g, 7a	150.412.073.763	68.236.866.998	48.783.238.248	58.455.784.188	Marketable Securities - Net
Kredit yang Diberikan						Loans
Pihak Berelasi		11.845.680.617	11.829.363.832	11.853.881.854	9.966.419.043	Related Parties -
Pihak Ketiga		831.207.610.254	846.210.902.420	853.912.378.566	795.149.261.461	Third Party -
Dikurangi:						Less:
- Provisi dan Administrasi		(2.012.858.509)	(3.684.858.980)	(3.018.216.880)	(3.006.224.029)	Provision and Administration -
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(13.137.983.436)	(4.026.285.572)	(8.560.575.383)	(5.691.135.078)	Allowance for - Impairment Losses
Kredit yang Diberikan - Neto	3h, 3i, 8a	827.902.448.926	850.329.121.700	854.187.468.157	796.418.321.397	Loans - Net
Aset Tetap - Setelah Dikurangi						Fixed Assets - Net Off
Akumulasi Penyusutan Sebesar						Accumulated Depreciation
Rp 13.020.113.592,- Per Juni 2020						Rp 13.020.113.592,- for June 2020
Rp 11.329.584.660,- Tahun 2019						Rp 11.329.584.660,- for 2019
Rp 10.440.719.610,- Tahun 2018						Rp 10.440.719.610,- for 2018
Rp 9.424.194.748,- Tahun 2017	3c,3k,3w,9	25.633.603.351	32.573.159.472	33.426.436.722	34.057.881.075	Rp 9.424.194.748,- for 2017
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	10	19.521.064.027	12.372.509.706	11.102.040.238	11.100.381.094	Accrued Revenue
Pajak Dibayar Dimuka	3v, 17a	1.894.148.734	-	-	-	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	3j, 11	1.584.996.976	1.792.667.940	2.304.469.248	3.360.003.342	Prepaid Expenses
Aset Pajak Tangguhan	17d	3.292.602.469	-	66.260.468	2.077.392.320	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain - Neto	3n, 12	91.449.609.318	90.753.201.843	17.945.366.855	19.521.945.100	Other Assets - Net
JUMLAH ASET		1.354.948.627.508	1.258.593.359.774	1.136.092.456.136	1.148.034.944.148	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/
See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 30 Juni 2020

Dengan Angka Perbandingan

Per 31 Desember 2019, 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As of June 30, 2020

With Comparative Figure

As of December 31, 2019, 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas Segera	3o, 13	3.045.104.336	3.315.804.567	2.735.496.306	4.294.450.190	Liabilities Immediately Payable
Giro	3i, 3p, 14					Current Account
Pihak Berelasi		128.345.541.558	93.187.339.227	74.576.873.690	37.541.195.400	Related Parties
Pihak Ketiga		28.368.194.002	32.292.400.208	77.118.907.878	24.465.246.028	Third Parties
Tabungan	3i, 3p, 15					Savings Deposits
Pihak Berelasi		4.031.037.514	4.690.474.350	2.891.899.278	1.032.707.422	Related Parties
Pihak Ketiga		26.964.214.010	32.456.804.676	28.803.920.372	26.838.647.582	Third Parties
Deposito Berjangka	3i, 3p, 16					Time Deposits
Pihak Berelasi		119.965.376.207	53.137.882.602	78.576.127.689	91.922.191.778	Related Parties
Pihak Ketiga		741.639.171.897	725.841.535.041	571.262.882.931	681.404.962.421	Third Parties
Utang Pajak	3v, 17b	1.250.385.182	5.566.846.259	6.484.306.333	6.644.462.375	Taxes Payables
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	3u, 18	5.681.735.544	5.567.239.626	4.274.504.673	4.296.473.262	Employees Benefit Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	17d	-	555.172.867	-	-	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Lain-lain	19	14.541.527.683	4.126.289.796	5.629.050.635	3.093.771.352	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas		<u>1.073.832.287.933</u>	<u>960.737.789.219</u>	<u>852.353.969.785</u>	<u>881.534.107.810</u>	Total Liabilities
EKUITAS						EQUITY
Modal Saham						Share Capital
Modal Dasar 1.000 Lembar Saham dengan Nilai Nominal Rp 100.000.000,- Per Lembar Saham. Modal Ditempatkan dan Disetor 65,5% atau Sebesar 655 Lembar Saham.	20	65.500.000.000	65.500.000.000	65.500.000.000	65.500.000.000	Authorized capital of 1.000 shares with a nominal value of Rp 100.000.000 per share Issued and Paid Up Capital 65,5% or 655 Shares.
Tambahan Modal Disetor - Amnesty Pajak	21	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Additional Paid-In Capital - Tax Amnesty
Surplus Revaluasi Aset	9	15.516.267.042	27.396.680.000	27.396.680.000	27.396.680.000	Asset Revaluation Surplus
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	18					Actuarial Gain (Loss)
Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan		(36.363.672)	(364.872.766)	(197.958.314)	426.983.686	Employee Benefits Program After Deducting Deferred Tax
Saldo Laba	22					Retained Earnings
Ditentukan Penggunaannya		13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		187.028.936.205	192.216.263.321	177.932.264.665	160.069.672.652	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		<u>281.116.339.575</u>	<u>297.855.570.555</u>	<u>283.738.486.351</u>	<u>266.500.836.338</u>	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u><u>1.354.948.627.508</u></u>	<u><u>1.258.593.359.774</u></u>	<u><u>1.136.092.456.136</u></u>	<u><u>1.148.034.944.148</u></u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/
See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK

LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ <i>Notes</i>	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	30 Juni 2019/ <i>June 30, 2019</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
PENDAPATAN DAN (BEBAN) OPERASIONAL							<i>OPERATING INCOME AND (EXPENSES)</i>
PENDAPATAN BUNGA 3q, 23							<i>INTEREST INCOME</i>
Pendapatan Bunga		54.087.288.143	55.509.114.652	114.137.761.191	120.442.288.597	130.512.405.341	<i>Interest Income</i>
Provisi dan Komisi Kredit		3.608.930.941	2.877.463.556	6.495.274.203	7.177.003.332	7.872.771.993	<i>Provision and Commissions of Credit</i>
Jumlah Pendapatan Bunga		57.696.219.084	58.386.578.208	120.633.035.394	127.619.291.929	138.385.177.334	<i>Total Interest Income</i>
BEBAN BUNGA 3q, 24							<i>INTEREST EXPENSE</i>
PENDAPATAN BUNGA BERSIH		24.466.615.881	25.592.876.084	51.722.973.018	68.319.613.090	66.865.586.208	<i>OPERATING INCOME NETO</i>
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 25							<i>OTHER OPERATING INCOME</i>
Provisi dan Komisi Kredit Selain dari Kredit		337.954.744	751.732.942	1.893.231.083	2.502.119.680	3.116.739.485	<i>Provision and Commissions Other than from Credit</i>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bersih		-	-	1.440.645.529	-	-	<i>Allowance for Impairment Losses - Net</i>
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		337.954.744	751.732.942	3.333.876.612	2.502.119.680	3.116.739.485	<i>Total Other Operating Income</i>
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA							<i>OTHER OPERATING EXPENSES</i>
Beban Umum dan Administrasi	26	(7.139.457.861)	(6.844.354.528)	(13.615.887.137)	(13.135.342.042)	(13.971.393.510)	<i>General And Administrative Expenses</i>
Beban Personalia	27	(10.545.511.020)	(9.360.473.644)	(20.387.425.688)	(18.593.001.806)	(17.975.358.424)	<i>Personnel Expenses</i>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bersih	28	(6.165.810.046)	(2.770.951.923)	-	(10.917.847.392)	(11.568.700.544)	<i>Allowance for Impairment Losses - Net</i>
Jumlah Beban Operasional Lainnya		(23.850.778.928)	(18.975.780.095)	(34.003.312.825)	(42.646.191.240)	(43.515.452.478)	<i>Total Other Operating Expenses</i>
LABA OPERASIONAL		953.791.697	7.368.828.931	21.053.536.805	28.175.541.530	26.466.873.215	<i>OPERATING INCOME</i>
PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL 29							<i>NON OPERATING INCOME AND (EXPENSES)</i>
Pendapatan Non - Operasional		816.861.130	4.139.214	47.575.743	1.382.660.714	301.268.740	<i>Non-Operating Income</i>
Beban Non - Operasional		(78.587.641)	(18.332.500)	(139.767.926)	(15.139.376)	(23.964.106)	<i>Non-Operating Expense</i>
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		738.273.489	(14.193.286)	(92.192.183)	1.367.521.338	277.304.634	<i>Total Non-Operating Income and (Expenses)</i>
LABA SEBELUM PAJAK		1.692.065.186	7.354.635.645	20.961.344.623	29.543.062.868	26.744.177.849	<i>INCOME BEFORE TAX</i>
PAJAK PENGHASILAN							<i>INCOME TAX</i>
Pajak Kini	3v, 17c	-	-	(6.009.519.250)	(9.669.339.000)	(6.995.335.250)	<i>Current Tax</i>
Pajak Tangguhan	3v, 17d	(1.051.687.096)	-	(621.433.335)	(2.011.131.854)	522.968.788	<i>Deferred Tax</i>
Jumlah Pajak Penghasilan		(1.051.687.096)	-	(6.630.952.585)	(11.680.470.854)	(6.472.366.462)	<i>Total Income Tax</i>
LABA SETELAH PAJAK		640.378.090	7.354.635.645	14.330.392.038	17.862.592.013	20.271.811.387	<i>INCOME AFTER TAX</i>

PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK

LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ <i>Notes</i>	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	30 Juni 2019/ <i>June 30, 2019</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF							OTHER COMPREHENSIVE
LAINNYA							INCOME
Laba (Rugi) Aktuarial	18	421.165.505	-	(166.914.452)	(624.942.000)	(1.158.787.711)	Actuarial Income (Loss)
Perubahan Surplus							Change In Asset
Revaluasi Aset	9	(15.231.298.663)	-	-	-	-	Revaluation Surplus
Pajak Penghasilan atas							Income Tax on Actuarial
Laba (Rugi) Aktuarial	17d	(92.656.411)	-	-	-	-	Income (Loss)
Pajak Penghasilan atas							Income Tax on Asset
Revaluasi Aset	17d	3.350.885.705	-	-	-	-	Revaluation
Penghasilan Komprehensif							Other Comprehensive
Lain		(11.551.903.864)	-	(166.914.452)	(624.942.000)	(1.158.787.711)	Income
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		(10.911.525.774)	7.354.635.645	14.163.477.586	17.237.650.013	19.113.023.675	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
LABA BERSIH PER SAHAM	3t, 30	977.676	11.228.451	21.878.461	27.271.133	30.949.330	NET INCOME PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/
See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir

Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada

Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For The Six Month Periods Ended

June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)

With Comparative Figure For The Years Ended

December 31, 2019, 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham - Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Share Capital - Issued and Fully Paid-in	Tambahkan Modal Disetor - Amnesti pajak/ Additional Paid-in Capital - Tax Amnesty	Surplus Revaluasi Aset/ Asset Revaluation Surplus	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan/ Actuarial Gain (Loss) Employee Benefits Program After Deducting Deferred Tax	Saldo Laba/ Retained Earnings		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
					Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo Per 31 Desember 2016	65.500.000.000	7.500.000	27.396.680.000	1.585.771.397	13.100.000.000	139.797.861.266	247.387.812.663	Balance as of December 31, 2016
Laba Tahun Berjalan 2017	-	-	-	-	-	20.271.811.387	20.271.811.387	Current Year Profit 2017
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(1.158.787.711)	-	-	(1.158.787.711)	Other Comprehensive Income
Saldo Per 31 Desember 2017	65.500.000.000	7.500.000	27.396.680.000	426.983.686	13.100.000.000	160.069.672.652	266.500.836.339	Balance as of December 31, 2017
Laba Tahun Berjalan 2018	-	-	-	-	-	17.862.592.013	17.862.592.013	Current Year Profit 2018
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(624.942.000)	-	-	(624.942.000)	Other Comprehensive Income
Saldo Per 31 Desember 2018	65.500.000.000	7.500.000	27.396.680.000	(197.958.314)	13.100.000.000	177.932.264.665	283.738.486.352	Balance as of December 31, 2018
Penyesuaian Periode Lalu	22	-	-	-	-	(46.393.382)	(46.393.382)	Adjusment Prior Year
Laba Tahun Berjalan 2019	-	-	-	-	-	14.330.392.038	14.330.392.038	Current Year Profit 2019
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(166.914.452)	-	-	(166.914.452)	Other Comprehensive Income
Saldo Per 31 Desember 2019	65.500.000.000	7.500.000	27.396.680.000	(364.872.766)	13.100.000.000	192.216.263.321	297.855.570.555	Balance as of December 31, 2019

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir

Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada

Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For The Six Month Periods Ended

June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)

With Comparative Figure For The Years Ended

December 31, 2019, 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham - Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Share Capital - Issued and Fully Paid-in	Tambahannya Modal Disetor - Amnesti pajak/ Additional Paid-in Capital - Tax Amnesty	Surplus Revaluasi Aset/ Asset Revaluation Surplus	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan/ Actuarial Gain (Loss) Employee Benefits Program After Deducting Deferred Tax	Saldo Laba/ Retained Earnings		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
					Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo Per 31 Desember 2019	65.500.000.000	7.500.000	27.396.680.000	(364.872.766)	13.100.000.000	192.216.263.321	297.855.570.555	Balance as of December 31, 2019
Dampak Awal Penerapan PSAK 71 (Setelah Pajak Tangguhan)	8a, 17d	-	-	-	-	(5.818.917.486)	(5.818.917.486)	Impact of Early Application of PSAK 71 (After Deferred Tax)
Penyesuaian Periode Lalu	22	-	-	-	-	(8.787.720)	(8.787.720)	Adjustment Prior Year
Laba Per Juni 2020	-	-	-	-	-	640.378.090	640.378.090	Income of June, 2020
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	(11.880.412.958)	328.509.094	-	-	(11.551.903.864)	Other Comprehensive Income
Saldo Per 30 Juni 2020	<u>65.500.000.000</u>	<u>7.500.000</u>	<u>15.516.267.042</u>	<u>(36.363.672)</u>	<u>13.100.000.000</u>	<u>187.028.936.205</u>	<u>281.116.339.575</u>	Balance as of June 30, 2020

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/
See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS

For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni 2020/ June 30, 2020	30 Juni 2019/ June 30, 2019	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
ARUS KAS DARI							CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI							OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan Bunga yang Diterima		50.547.664.763	57.407.797.587	119.362.565.926	127.617.632.785	138.571.890.675	Interest Income Received
Beban Bunga yang Dibayar		(33.229.603.203)	(32.793.702.124)	(68.910.062.376)	(59.299.678.839)	(71.519.591.126)	Interest Expense Paid
Pendapatan Operasional Lainnya		337.954.744	751.732.942	3.333.876.612	2.502.119.680	3.116.739.485	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya		(18.707.284.880)	(18.763.321.465)	(36.546.619.767)	(39.253.686.673)	(41.503.437.816)	Other Operating Expenses
Pendapatan Non Operasional Lainnya		78.820.864	4.139.214	47.575.743	1.382.660.714	301.268.740	Other Non-Operating Income
Beban Non Operasional Lainnya		(78.587.641)	(18.332.500)	(139.767.926)	(15.139.376)	(23.964.106)	Other Non-Operating Expenses
Biaya Dibayar Dimuka		(77.142.945)	661.934.800	511.801.308	1.055.534.094	(1.070.274.055)	Deferred Charges
Pembayaran Pajak Penghasilan	17	(1.894.148.734)	(1.045.200.250)	(489.349.250)	(4.844.136.000)	(4.865.403.250)	Payment of Income Tax
Arus Kas dari Aktivitas Operasi							Cash Flow from Operating Activities
Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi		(3.022.327.031)	6.205.048.204	17.170.020.270	29.145.306.385	23.007.228.547	Before Changes in Operating Assets and Liabilities
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:							Decrease (Increase) in Operating Assets:
Efek-efek	7	(82.175.206.765)	(52.154.710.986)	(19.453.628.750)	9.672.545.940	(10.386.885.967)	Marketable Securities
Kredit yang Diberikan	8	13.314.974.910	55.116.710.105	8.392.636.268	(60.638.587.065)	75.897.777.483	Loans
Aset Lain-lain	12	(696.407.475)	(64.264.161.462)	(72.807.834.987)	1.576.578.245	(12.050.066.640)	Other Assets
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi		(69.556.639.330)	(61.302.162.343)	(83.868.827.469)	(49.389.462.880)	53.460.824.876	Total Decrease (Increase) in Operating Assets
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi:							Increase (Decrease) in Operating Liabilities:
Simpanan dari Nasabah		107.707.099.084	125.145.046.170	108.375.824.266	(29.974.338.793)	(7.799.129.155)	Deposits from Customers
Liabilitas Segera	13	(270.700.231)	1.008.993.227	580.308.261	(1.558.953.884)	973.170.778	Liabilities Immediately Payable
Liabilitas Pajak	17	(4.316.461.077)	(5.385.569.911)	(6.437.630.074)	(4.985.359.042)	(613.884.795)	Taxes Liabilities
Liabilitas Lain-lain	19	2.448.811.156	7.464.797.445	(1.502.760.839)	2.535.279.283	126.747.398	Other Liabilities
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi		105.568.748.932	128.233.266.931	101.015.741.614	(33.983.372.436)	(7.313.095.774)	Total Increase (Decrease) in Operating Liabilities
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Aset dan Liabilitas Operasi		36.012.109.602	66.931.104.588	17.146.914.145	(83.372.835.316)	46.147.729.102	Operating Asset and Liabilities
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		32.989.782.572	73.136.152.792	34.316.934.415	(54.227.528.931)	69.154.957.649	Net Cash Flow Provided from (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES
Pembelian Aset Tetap	9	(2.267.534.743)	(9.330.000)	(58.278.500)	(538.530.500)	(519.849.309)	Purchase of Fixed Assets
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	9	-	-	-	-	300.499.997	Proceeds From Sale of Fixed Assets
Arus Kas yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(2.267.534.743)	(9.330.000)	(58.278.500)	(538.530.500)	(219.349.312)	Net Cash Used in Investment Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS							NET INCREASE (DECREASE) CASH AND CASH EQUIVALENT
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		202.535.832.115	168.277.176.200	168.277.176.200	223.043.235.631	154.107.627.294	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		233.258.079.944	241.403.998.992	202.535.832.115	168.277.176.200	223.043.235.631	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/
See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir

Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Six Month Periods Ended

June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)

With Comparative Figure For The Years Ended

December 31, 2019, 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK (untuk selanjutnya disebut sebagai Bank), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 5 Maret 1993, yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-2-4750.HT.01.01 tahun 1993 tertanggal 17 Juni 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1993 No. 63, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3538/1993.

Bank mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 11 Oktober 1993 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. 834/KMK.017/1993

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Henny Hendrawaty, S.H., No 6 tanggal 30 November 2018 tentang penyesuaian anggaran dasar perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0031112.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 19 Desember 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0173067.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Desember 2018.

Para pemegang saham yang mewakili 655 lembar saham dalam Bank dan merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Bank, telah sepakat untuk menyetujui dan memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui permohonan pengunduran diri Tn. ROSEP TUNGGAL LASMANA, dalam jabatannya selaku Direktur Kepatuhan perseroan dan mengangkat Nyonya RADEN WIDAWATI dalam jabatannya selaku Direktur Bank, serta menyetujui pengubahan seluruh susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
- Mengadakan penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 tahun 2015 sehingga maksud dan tujuan Bank adalah berusaha dalam bidang Bank Umum Swasta Non Devisa.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK (hereinafter referred to as Bank) was established based on Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 36 dated March 5, 1993, made before Herlien, S.H., Notary in Bandung. This deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C-2-4750.HT.01.01 of 1993 dated June 17, 1993 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated August 6, 1993 No. 63, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3538/1993.

The bank began operating commercially on October 11, 1993 with the permission of the Minister of Finance in Decree No. 834/KMK.017/1993

The Bank's articles of association have been amended several times, most recently by Notarial Deed of Henny Hendrawaty, S.H., No. 6 dated November 30, 2018 concerning adjustments to the company's articles of association. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0031112.AH.01.02.TAHUN 2018 dated December 19, 2018 and has registered in the Company Register No. AHU-0173067.AH.01.11.TAHUN 2018 dated December 19, 2018.

The shareholders who represent 655 shares in the Bank and are all shares issued by the Bank, have agreed to approve and decide as follows:

- Approved the resignation request of Mr. ROSEP TUNGGAL LASMANA, in his position as Director of Compliance of the company and appointed Mrs. RADEN WIDAWATI in his position as Director of the Bank, and approved changes to the entire composition of the Directors and Board of Commissioners of the Bank.
- Adapted article 3 of the Company's Articles of Association with the Head of the Central Statistics Agency Number 19 of 2017 concerning Amendments to the Head of the Central Statistics Agency Number 95 of 2015 so that the Bank's goals and objectives are to do business in the field of Non-Foreign Exchange Private Commercial Banks.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM - Lanjutan

1. GENERAL - Continued

a. Pendirian dan Informasi Umum - Lanjutan

a. Establishment and General Information
- Continued

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 01 tanggal 05 Juni 2020 dibuat di hadapan Henny Hendrawaty, S.H., Notaris di Kota Bandung, Bank memutuskan untuk mengangkat kembali anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan masa jabatan 3 tahun terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 dengan komposisi anggota dewan direksi dan dewan komisaris tetap.

Based on the Deed of Meeting Minutes No. 01 dated June 5, 2020, made by Henny Hendrawaty, SH, Notary in Bandung, the Bank decided to reappoint members of the Board of Directors and the Board of Commissioners with a term of 3 years starting from June 15, 2020 until the date of June 15, 2023 with the composition of the board of directors and the board of commissioners remains.

Kantor pusat beralamat di Jalan Asia-Afrika No. 115, Bandung. Pada tanggal 30 Juni 2020 jumlah seluruh kantor di Indonesia adalah sebagai berikut:

The head office is located at Jalan Asia-Afrika No. 115, Bandung. As of June 30, 2020, the total number of offices in Indonesia is as follows:

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	
Kantor Pusat	1	Head Office
Kantor Cabang	1	Branch Office
Kantor Cabang Pembantu	6	Branch Assistant Office
Jumlah	<u>8</u>	Total

Alamat kantor cabang dan cabang pembantu adalah sebagai berikut:

Addresses of branch offices and sub-branch offices are as follows:

Kantor CabangBranch Office

- Cabang Jakarta : Jl. KH. Fachrudin No. 36, Jakarta : Jakarta Branch -

Kantor Cabang PembantuSub-branch Office

- Cabang Pembantu Cihampelas : Jl. Cihampelas No. 40, Bandung : Cihampelas Sub-branch -

- Cabang Pembantu Otista : Jl. Otto Iskandardinata No. 95, Bandung : Otista Sub-branch -

- Cabang Pembantu Sudirman : Jl. Jend Sudirman No. 189, Bandung : Sudirman Sub-branch -

- Cabang Pembantu Kopo : Kompleks Ruko TKI II 1A No. 45, Bandung : Kopo Sub-branch -

- Cabang Pembantu Antapani : Jl. Terusan Jakarta No. 10 E, Bandung : Antapani Sub-branch -

- Cabang Pembantu BSD : Jl. Pahlawan Seribu, BSD Junction Ruko Blok A No. 45, Tangerang : BSD Sub-branch -

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM - Lanjutan

a. Pendirian dan Informasi Umum - Lanjutan

Bank tidak memiliki entitas induk dan entitas anak, Pengendali terakhir (*Ultimate Shareholders*) adalah keluarga dari Junus Jen Suherman selaku Komisaris Bank.

b. Tujuan dan Aktivitas Bisnis

Bank telah mendapat izin sebagai Bank Umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 834/KMK.017/1993 tanggal 11 Oktober 1993. Bank mulai menjalankan kegiatan operasi sebagai Bank Umum pada bulan November 1993.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan utama Bank adalah menjalankan usaha di bidang Bank Umum Swasta Non Devisa

c. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 01 tanggal 05 Juni 2020 dan Akta No 6 tanggal 30 November 2018 yang keduanya dibuat dihadapan Henny Hendrawaty, S.H., Notaris di Kota Bandung, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK per 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Junus Jen Suherman	:
Komisaris Independen	:	Soebrata Rahadja	:
Komisaris Independen	:	Rifdan Aminoeddin	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Itjang Wibisono	:
Direktur	:	Edi Susanto	:
Direktur Kepatuhan	:	Raden Widawati	:

1. GENERAL - Continued

a. Establishment and General Information - Continued

The bank does not have a parent and subsidiary entity, the ultimate controller (*Ultimate Shareholders*) is the family of Junus Jen Suherman as The Commissioner of the Bank.

b. Purpose, Objectives and Business Activities

The Bank has obtained a license as a Commercial Bank in accordance with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 834/KMK.017/1993 dated October 11, 1993. The Bank began operating as a commercial bank in November 1993.

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's main activities is to conduct business in the non-foreign exchange private commercial bank.

c. Board of Commissioners, Directors, and Employees

Based on the Deed of Meeting Minutes No. 01 dated June 5, 2020 and Deed No. 6 dated November 30, 2018 which are both made by Henny Hendrawaty, SH, Notary in Bandung, the Board of Commissioners and Directors PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK per June 30, 2020, December 31, 2019 and 2018 are as following:

Board of Commissioners:

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors:

President Director
Director
Director

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM - Lanjutan

1. GENERAL - Continued

c. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan - Lanjutan

c. Board of Commissioners, Directors, and Employees - Continued

Berdasarkan Akta Notaris No 3 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Henny Hendrawaty, S.H., tentang perubahan susunan kepengurusan Bank untuk masa jabatan 3 tahun terhitung 15 Juni 2017 sampai dengan 15 Juni 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BANK FAMA INTERNATI ONAL, TBK per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 3 dated June 12, 2017 made before Henny Hendrawaty, SH, regarding changes in the composition of the Bank's management for a term of 3 years from June 15, 2017 to June 15, 2020, the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT BANK FAMA INTERNATI ONAL, TBK per December 31, 2017 is as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Junus Jen Suherman	:
Komisaris Independen	:	Soebrata Rahadja	:
Komisaris Independen	:	Rifdan Aminoeddin	:

Board of Commissioners:

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama	:	Itjang Wibisono	:
Direktur	:	Edi Susanto	:
Direktur Kepatuhan	:	Rosep Tunggal Lasmana	:

Board of Directors:

President Director
Director
Compliance Director

Personil manajemen kunci Bank meliputi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The key management personnel of Bank comprises of Boards of Directors and Commissioners.

Jumlah karyawan Bank pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah masing-masing 179, 183, 179 dan 178 orang.

The number of employees of the Bank as of June 30, 2020, December 31 2019, 2018, 2017 are 179, 183, 179 and 178 respectively.

d. Komite Audit

d. Audit Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 010/SKEP-DIR/BFI/IV/2020 tanggal 04 April 2020 tentang pengangkatan anggota komite audit PT Bank Fama International, dijelaskan bahwa anggota Komite Audit Sdr. Nurdin Khusnaedi telah mengundurkan diri dan digantikan dengan Sdr. Mohamad Boyke Djunardi terhitung mulai tanggal 04 April 2020. Sehingga susunan Komite Audit per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors No. 010/SKEP-DIR/BFI/IV/2020 dated April 4, 2020 regarding the appointment of members of The Audit Committee of PT Bank Fama International, it was explained that the members of the audit committee, Mr. Nurdin Khusnaedi has resigned and was replaced by Mr. Mohamad Boyke Djunardi starting April 4, 2020. So that the composition of The Audit Committee as of June 30, 2020 is as follows:

Ketua	:	Rifdan Aminoe'ddin	:
Anggota	:	M Ali Abdullah	:
Anggota	:	Mohamad Boyke Djunardi	:

Leader
Member
Member

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM - Lanjutan

1. GENERAL - Continued

d. Komite Audit - Lanjutan

d. Audit Committee - Continued

Komite Audit dibentuk oleh manajemen melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/Dekom-SK/1/2012 tanggal 10 Januari 2012 untuk memenuhi ketentuan regulasi. Sehubungan dengan telah meninggalnya Anggota Komite Audit Bapak Ramson Sinaga dalam tahun 2016 maka sebagai penggantinya adalah Bapak Nurdin Khusnaedi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Fama International No. 099/KEP-DIR/PRS/BFI/XI/2016 tanggal 14 November 2016 terhitung 14 November 2016 dengan Perjanjian Kontrak Kerja No 055/PRS/KONT/BFI/XI/2016 tanggal 10 November 2016. Sehingga susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The Audit Committee was formed by management through the Decree of the Board of Commissioners No. 001/Dekom-SK/1/2012 dated January 10, 2012 to comply with regulatory requirements. In connection with the death of member of the Audit Committee, Mr. Ramson Sinaga in 2016, his successor is Mr. Nurdin Khusnaedi who was appointed based on the Decree of the Board of Directors of Bank Fama International No. 099/KEP-DIR/PRS/BFI/XI/2016 dated November 14, 2016 starting November 14, 2016 with a Work Contract Agreement No 055/PRS/KONT/BFI/XI/2016 dated November 10, 2016. So the composition of The Audit Committee as of 31 December 2019, 2018 and 2017 is as follows:

Ketua	:	Rifdan Aminoe'ddin	:	Leader
Anggota	:	Nurdin Khusnaedi	:	Member
Anggota	:	M Ali Abdullah	:	Member

2. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

2. STATEMENT OF COMPLIANCE WITH FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Adapun yang dimaksud Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Financial Accounting Standards (SAK) are defined as statements and interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants Financial Accounting Standards Board and the Indonesian Institute of Accountants' Sharia Accounting Standards Board as well as Capital Market regulatory regulations.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Entitas dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan ini juga disusun berdasarkan Peraturan No. VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

Presented below is a summary of significant accounting policies adopted by the Entity in preparing the financial statements which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. The financial statements have also been prepared in conformity with Regulation No. VIII.G.7, regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Amandemen PSAK No. 1 tahun 2019, "Penyajian Laporan Keuangan". Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dengan menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan, setelah dikurangi cerukan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3.y atas laporan keuangan.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Mulai tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2014), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

a. Basis Of Measurement and Preparation of the Financial Statement

The financial statements are prepared in accordance Amendments PSAK No. 1 2019, "Presentation of Financial Statements". The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

The financial statements have been prepared on the basis of the accruals concept, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks and deposits with a maturity of three months or less, net of overdrafts.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgment, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.y to the financial statements.

b. Reporting Currency, Transactions and Balances Foreign Currency

Starting January 1, 2015, the Bank's adopted PSAK No. 10 (Revised 2014), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing - Lanjutan

Penerapan PSAK No.10 (Revisi 2014) tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Mata Uang Fungsional dan Penyajian

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Bank beroperasi ("mata uang fungsional").

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Bank adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali bila dinyatakan lain.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi, kecuali jika ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi bersih yang memenuhi syarat.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman, serta kas dan setara kas disajikan pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan atau biaya keuangan". Keuntungan atau kerugian neto selisih kurs lainnya disajikan pada laporan laba rugi sebagai "(kerugian)/keuntungan lain-lain-neto".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

b. Reporting Currency, Transactions and Balances Foreign Currency - Continued

The adoption of PSAK No.10 (Revised 2014) has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

Functional and Presentation Currency

Items included in the financial statements of using the currency of the primary economic environment in which the Bank operates ("the functional currency").

The reporting currency used by the Bank is Rupiah. Rupiah currency used for fulfilling the indicator as the functional currency, which is an indicator of cash flows, the selling price indicators and indicators of cost. The figures in the financial statements are stated in Rupiah, except otherwise stated.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the closing exchange rate. Exchange rate used as benchmark is the rate exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss, except when deferred in equity as qualifying cash flow hedges and qualifying net investment hedges.

Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings and cash and cash equivalents are presented in the profit or loss within "finance income or costs". All other net foreign exchange gains and losses are presented in the profit or loss within "other (losses)/gains-net".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing - Lanjutan

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kurs konversi yang digunakan Bank adalah sebagai berikut:

<u>Mata Uang Asing</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Foreign Currency</u>
Dollar Amerika Serikat	14.302,00	13.901,01	14.481,00	13.436,00	US Dollar

c. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

PSAK 71 memperkenalkan persyaratan baru, yang menentukan bagaimana aset keuangan diklasifikasikan dan diukur. Aset keuangan, kecuali instrumen ekuitas dan derivatif, diklasifikasikan menurut karakteristik arus kas kontraktual dan model bisnis yang ada untuk mengelola aset keuangan.

Aset keuangan Bank terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan pendapatan bunga yang masih akan diterima.

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

b. Reporting Currency, Transactions and Balances Foreign Currency - Continued

On June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the conversion rate used by the Bank is as follows:

<u>Mata Uang Asing</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Foreign Currency</u>
Dollar Amerika Serikat	14.302,00	13.901,01	14.481,00	13.436,00	US Dollar

c. Financial Instruments

Financial Assets

PSAK 71 introduced new requirements, which determine how financial assets are classified and measured. Financial assets, except equity instruments and derivatives, are classified according to their contractual cash flow characteristics and the business model in place for managing the financial asset.

The Bank's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under repurchased agreement, marketable securities purchased under resale agreement (*reverse repo*), other receivables, loans and interest receivables.

The Bank classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets measured at amortized cost.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Aset Keuangan - Lanjutan

Financial Assets - Continued

(i). Klasifikasi

(i). Classification

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

- *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows; and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

Suatu instrumen aset diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

An instrument asset is measured at FVOCI, only if it meets both of the following conditions and is not designated as FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- *The financial asset is held within a business model where the objective is achieved by holding them in order to collect contractual cash flows and selling the financial assets; and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur pada FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Aset Keuangan - Lanjutan

Financial Assets - Continued

(i). Klasifikasi - Lanjutan

(i). Classification - Continued

Tabel di bawah memberikan ringkasan mengenai aset keuangan bank yang diukur sesuai dengan ketentuan PSAK 71:

The table below provides a summary of the bank's financial assets measured in accordance with PSAK 71:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by SFAS 71</i>		Golongan/ <i>Class</i>
Aset Keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial Assets at fair value through profit and loss</i>	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ <i>Financial assets held for trading</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortised cost</i>	Kas/ <i>Cash</i>
		Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
		Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>	

Tabel di bawah memberikan dampak aset keuangan bank yang diukur sesuai dengan ketentuan PSAK 71 pada 1 Januari 2020:

The table below provides the impact of the bank's financial assets when measured in accordance with PSAK 71 on January 1, 2020:

Aset Keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55/ <i>Category as defined by PSAK 55</i>	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by PSAK 71</i>	Nilai tercatat sesuai PSAK 55/ <i>Carrying Amount under PSAK 55</i>	Nilai tercatat sesuai PSAK 71/ <i>Carrying Amount under PSAK 71</i>
Kas/ <i>Cash</i>	Kredit yang Diberikan dan Piutang/ <i>Loans and Receivables</i>	Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Amortised Cost</i>	4.373.849.450	4.373.849.450
Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current Account with Bank Indonesia</i>	Kredit yang Diberikan dan Piutang/ <i>Loans and Receivables</i>	Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Amortised Cost</i>	59.934.202.768	59.934.202.768

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan **3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Aset Keuangan - Lanjutan

Financial Assets - Continued

(i). Klasifikasi - Lanjutan

(i). Classification - Continued

Aset Keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55/ <i>Category as defined by PSAK 55</i>	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by PSAK 71</i>	Nilai tercatat sesuai PSAK 55/ <i>Carrying Amount under PSAK 55</i>	Nilai tercatat sesuai PSAK 71/ <i>Carrying Amount under PSAK 71</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ <i>Placements with Bank Indonesia and Other Banks</i>	Kredit yang Diberikan dan Piutang/ <i>Loans and Receivables</i>	Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Amortised Cost</i>	138.227.779.897	138.227.779.897
Efek-efek Neto/ <i>Net Marketable Securities</i>	Dimiliki Hingga Jatuh Tempol/ <i>Held to Maturity</i>	Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Amortised Cost</i>	68.236.866.998	68.236.866.998
Neto Kredit yang Diberikan/ <i>Net Loans Provided</i>	Kredit yang Diberikan dan Piutang/ <i>Loans and Receivables</i>	Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Amortised Cost</i>	850.329.121.700	842.868.971.077
Pendapatan yang Masih Akan Diterima/ <i>Accrued Revenue</i>	Kredit yang Diberikan dan Piutang/ <i>Loans and Receivables</i>	Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Amortised Cost</i>	12.372.509.706	12.372.509.706

Tabel di bawah memberikan rekonsiliasi nilai tercatat laporan posisi keuangan Bank dari berdasarkan PSAK 55 ke PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020:

The table below provides a reconciliation of the carrying value of the Bank's statement of financial position based on PSAK 55 to PSAK 71 on January 1, 2020:

Aset Keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Nilai tercatat sesuai PSAK 55 pada 31 Desember 2019/ <i>Carrying Amount under PSAK 55 as at December 31, 2019</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Pengukuran Kembali/ <i>Remeasurement</i>	Nilai tercatat sesuai PSAK 71 pada 1 Januari 2020/ <i>Carrying Amount under PSAK 71 as at January 1, 2020</i>
Kas/ <i>Cash</i>	4.373.849.450	-	-	4.373.849.450
Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current Account with Bank Indonesia</i>	59.934.202.768	-	-	59.934.202.768
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ <i>Placements with Bank Indonesia and Other Banks</i>	138.227.779.897	-	-	138.227.779.897

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Aset Keuangan - Lanjutan

Financial Assets - Continued

(i). Klasifikasi - Lanjutan

(i). Classification - Continued

Aset Keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Nilai tercatat sesuai PSAK 55 pada 31 Desember 2019/ <i>Carrying Amount under PSAK 55 as at December 31, 2019</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclasification</i>	Pengukuran Kembali/ <i>Remeasurement</i>	Nilai tercatat sesuai PSAK 71 pada 1 Januari 2020/ <i>Carrying Amount under PSAK 71 as at January 1, 2020</i>
Efek-efek Neto/ <i>Marketable Securities</i>	68.236.866.998	-	-	68.236.866.998
Neto Kredit yang Diberikan/ <i>Net Loans Provided</i>	850.329.121.700	-	(7.460.150.623)	842.868.971.077
Pendapatan yang Masih Akan Diterima/ <i>Accrued Revenue</i>	12.372.509.706	-	-	12.372.509.706

(ii). Pengakuan Awal

(ii). Initial Recognition

Pada awalnya kas, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Dalam hal aset keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan.

Initially cash, financial assets are measured at fair value plus transaction costs (if any). In the event that a financial asset is not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added / deducted by transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets.

(iii). Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

(iii). Subsequent Measurement

Kas, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Dalam hal tidak terdapat biaya dan penghasilan yang terkait dengan perolehan aset keuangan, maka aset keuangan akan diukur pada biaya perolehan.

Cash, placements with Bank Indonesia and other banks and loans granted are measured at amortized cost with an effective interest rate. In the event that there are no costs and income related to the acquisition of financial assets, the financial assets will be measured at cost.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Aset Keuangan - Lanjutan

Financial Assets - Continued

(iii). Pengukuran Setelah Pengakuan Awal - Lanjutan

(iii). Subsequent Measurement - Continued

Efek-efek merupakan aset keuangan yang dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized costs*) atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Efek-efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika terdapat arus kas kontraktual yang semata-mata berasal dari pembayaran pokok dan bunga, dan model bisnis Bank adalah untuk semata-mata memperoleh arus kas dari pokok dan bunga. Efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya jika terdapat arus kas kontraktual yang semata-mata berasal dari pembayaran pokok dan bunga, dan model bisnis Bank adalah untuk memperoleh arus kas dari pokok dan bunga, serta dari penjualan atas efek-efek.

Securities are financial assets that can be measured at amortized costs or at fair value through other comprehensive income. Marketable securities are measured at amortized cost if there are contractual cash flows that originate solely from payment of principal and interest, and the Bank's business model is to solely obtain cash flows from principal and interest. Securities are measured at fair value through other comprehensive income if there are contractual cash flows that originate solely from payment of principal and interest, and the Bank's business model is to obtain cash flows from principal and interest, and from the sale of securities.

(iv). Penghentian Pengakuan

(iv). Derecognition

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

The Bank classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*); dan
- Apakah (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

- *the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired;*
- *the Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass-through arrangement; and*
- *Either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Aset Keuangan - Lanjutan

Financial Assets - Continued

(iv). Penghentian Pengakuan - Lanjutan

(iv). Derecognition - Continued

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*), dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset dan masih memiliki pengendalian atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

At the time the financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gain or loss previously reported in equity is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan Bank yang ditentukan dengan seberapa jauh Bank terekspos terhadap perubahan nilai aset yang ditransfer.

In transaction in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

Bank menghapusbukukan kredit atau aset produktif lainnya ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet penyisihan kerugian penurunan nilai.

The Bank writes-off loans or other earning assets when there is no realistic prospect of collection in the near future or the Bank's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

(v). Reklasifikasi Aset Keuangan

(v). Financial Asset Reclassification

Aset keuangan tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal, kecuali pada periode setelah Bank mengubah model bisnisnya untuk mengelola aset keuangan.

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except in the period after the Bank changes its business model for managing financial assets.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

(i). Klasifikasi & Pengakuan Awal

(i). Classification & Initial Recognition

Semua liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimana biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi.

All financial liabilities are measured initially at their fair value plus transaction costs, except for financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs are recognized directly in profit or loss.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

- Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities classified as held for trading;
- Financial liabilities measured at amortized cost.

Tabel di bawah memberikan ringkasan mengenai aset keuangan bank yang diukur sesuai dengan ketentuan PSAK 71:

The table below provides a summary of the bank's financial assets measured in accordance with PSAK 71:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71		Golongan/ Class
Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities	Liabilitas Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial Liabilities at fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ Financial liabilities held for trading
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Tabungan dari pihak ketiga kepada bank/ Savings account from third parties to the Bank
		Giro dari pihak ketiga dan bank lainnya dan bank lainnya kepada Bank/ Demand deposits from third parties and other banks to Bank
		Deposito berjangka dari pihak ketiga kepada bank/ Term Deposits from third parties and other banks to the bank
		Liabilitas Segera Lainnya/ Other Immediate Liabilities
	Efek-efek/ Marketable Securities	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Liabilitas Keuangan - Lanjutan

Financial Liabilities - Continued

(i). Klasifikasi & Pengakuan Awal - Lanjutan

(i). Classification & Initial Recognition - Continued

Tabel di bawah memberikan dampak aset keuangan bank yang diukur sesuai dengan ketentuan PSAK 71 pada 1 Januari 2020:

The table below provides the impact of the bank's financial assets when measured in accordance with PSAK 71 on January 1, 2020:

Liabilitas Keuangan/ <i>Financial Liabilities</i>	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55/ <i>Category as defined by PSAK 55</i>	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by PSAK 71</i>	Nilai tercatat sesuai PSAK 55/ <i>Carrying Amount under PSAK 55</i>	Nilai tercatat sesuai PSAK 71/ <i>Carrying Amount under PSAK 71</i>
Liabilitas Segera/ <i>Liabilities Immediately Payable</i>	Liabilitas Keuangan Lainnya/ <i>Other Financial Liabilities</i>	Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Amortised Cost</i>	3.315.804.567	3.315.804.567
Simpanan dari Nasabah/ <i>Deposits from Customers</i>	Liabilitas Keuangan Lainnya/ <i>Other Financial Liabilities</i>	Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Amortised Cost</i>	941.606.436.104	941.606.436.104
Beban yang Masih Harus Dibayar/ <i>Accrued Expenses</i>	Liabilitas Keuangan Lainnya/ <i>Other Financial Liabilities</i>	Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Amortised Cost</i>	3.734.123.352	3.734.123.352

(ii). Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

(ii). Subsequent Measurement

Bank mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali :

The Bank classifies all financial liabilities after initial recognition measured at amortized cost, except:

- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas tersebut, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar.
- Kontrak jaminan keuangan.
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis di mana PSAK 22 : Kombinasi Bisnis diterapkan.

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss. These liabilities, including derivatives that are liabilities, will then be measured at fair value.*
- *Financial liabilities that arise when the transfer of financial assets do not meet the conditions for derecognition or when a continuing engagement approach is applied.*
- *Commitment to provide loans at below-market rates.*
- *Financial guarantee contracts*
- *Contingent consideration which is recognized by the acquirer in a business combination where PSAK 22: Business Combination is applied.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Liabilitas Keuangan - Lanjutan

Financial Liabilities - Continued

(iii). Penghentian Pengakuan

(iii). Derecognition

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

The Bank derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

Saling Hapus

Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Bank memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and financial liabilities can be offset and their net values are presented in the statement of financial position if, and only if, the Bank has a legally enforceable right to write off these recognized amounts and intends to settle them net or to realize the assets and settle their liabilities simultaneously.

Penilaian Mengenai Arus Kas Kontraktual yang Diperoleh Semata dari Pembayaran Pokok dan Bunga

Evaluation of Contractual Cash Flows Obtained Solely From Payment of Principal and Interest

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Bank considers:

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Fitur *leverage*; dan
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik.

- Contingency events that will change the time or amount of contractual cash flow;
- Terms of advance payment and contractual extension;
- Leverage feature; and
- Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Penilaian Model Bisnis

Evaluation of Business Model

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Bank's key management personnel;*
- *What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and*
- *How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).*

Pengukuran Nilai Wajar

Fair Value Measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

The fair value measurement assumes that transactions to sell assets or transfer liabilities occur:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- *In the main markets for these assets and liabilities; or*
- *If there is no primary market, in the most profitable market for the asset or liability.*

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Financial instruments are considered to have quotes in an active market if quoted prices are available at any time and can be obtained routinely from exchanges, securities traders (dealers), securities brokers, industry groups, pricing services or regulatory agencies, and prices it reflects actual and routine market transactions in a reasonable transaction.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan

Fair Value Measurement - Continued

Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

If the above criteria are not met, then the active market is declared unavailable. Indications of an inactive market are that there is a large difference between the prices of supply and demand or a significant increase in the difference between the price of supply and demand and there are only a few recent transactions.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

For financial instruments that do not have a market price, the estimated fair value is determined by referring to the fair value of other instruments whose substance is the same or is calculated based on the expected cash flows on the net assets of these securities.

Pengukuran Biaya Perolehan Amortisasi

Amortized Cost Measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Amortized cost of financial assets or liabilities is the amount of financial assets or liabilities measured at initial recognition, reduced by principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest rate method calculated from the difference between the initial value and the maturity value, and for financial assets adjusted for expected credit loss reserves. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for the expected credit loss reserve.

Pada saat menghitung suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit, Bank mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari aset keuangan (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi-opsi serupa) dan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh *fee* (imbalan) dan komisi yang dibayarkan atau diterima pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya.

When calculating effective interest rates adjusted for credit, the Bank estimates expected cash flows by considering all contractual terms of financial assets (for example, accelerating repayment, renewals, buying options and similar options) and expected loan losses. The calculation includes all fees (fees) and commissions paid or received by parties involved in the contract that are an inseparable part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Pengukuran Biaya Perolehan Amortisasi - Lanjutan

Terdapat praduga bahwa arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi dengan andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin mengestimasi arus kas atau sisa umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) secara andal, Bank menggunakan arus kas kontraktual selama jangka waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut.

Penghitungan suku bunga efektif dikenakan atas dasar bruto, yaitu jumlah nilai aset keuangan yang diharapkan akan diterima dan tidak memperhitungkan kemungkinan kerugian.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 mensyaratkan model kerugian kredit ekspektasian, menggantikan metodologi model incurred loss sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2014).

Dalam PSAK 71, penurunan nilai aset keuangan utamanya yang disebabkan karena menurunnya kualitas kredit harus dihitung menggunakan metode *Expected Credit Loss (ECL)* yang bersifat *forward looking (12-month & lifetime ECL)*.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Financial Instruments - Continued

Amortized Cost Measurement - Continued

There is a presumption that cash flows and the estimated life of a group of similar financial instruments can be estimated reliably. However, in rare cases, if it is not possible to reliably estimate cash flows or the remaining life of a financial instrument (or group of financial instruments), the Bank uses contractual cash flow during the contract period of the financial instrument (or group of financial instruments).

The calculation of the effective interest rate is charged on a gross basis, i.e. the amount of the value of the financial assets expected to be received and does not take into account the possibility of losses.

Impairment of Financial Assets

The PSAK 71 impairment requirements are based on an expected credit loss model, replacing the incurred loss methodology model under PSAK 55 (revised 2014).

In PSAK 71, a decrease in the value of its main financial assets caused by declining credit quality must be calculated using the Expected Credit Loss (ECL) method that is forward looking (12-month & lifetime ECL).

At each statement of financial position date, the Bank evaluates whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Financial assets or groups of financial assets are impaired and an impairment loss has occurred if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (the event that caused the impairment), which affects the estimated future cash flows of a financial asset or group of financial assets that can be estimated reliably.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Penurunan Nilai Aset Keuangan - Lanjutan

Impairment of Financial Assets - Continued

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang diharapkan tapi belum terjadi).

If there is objective evidence that an impairment has taken place, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that are expected but not yet incurred).

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

At each reporting date, the Bank will measure the allowance for losses of financial instruments in the amount of expected credit losses over the life of the financial instrument, if the credit risk of the financial instrument has increased significantly since initial recognition.

Pada pengenalan awal, penyisihan diperlukan akibat kemungkinan peristiwa *default* yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (*12-month ECL*). Jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan, penyisihan diperlukan akibat kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen (*lifetime ECL*).

At initial recognition, allowance is required for ECL resulting from possible default events that may occur within the next 12 months ('12-month ECL'). In the event of a significant increase in credit risk, allowance is required for ECL resulting from possible default events over the expected life of the instrument ('lifetime ECL').

Klasifikasi ECL

ECL Classification

ECL yang diakui mengikuti model tiga tahap: instrumen keuangan di mana ECL 12 bulan diakui dianggap sebagai Tahap 1; instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berada pada Tahap 2; dan instrumen keuangan dengan bukti obyektif gagal bayar atau kredit mengalami penurunan nilai ada di Tahap 3.

The ECL recognised follows the three-stage model: financial instruments where 12-month ECL is recognised are considered Stage 1; financial instruments which experience a significant increase in credit risk are in Stage 2; and financial instruments with objective evidence of default or credit-impaired are in Stage 3.

Semua aset keuangan, kecuali aset keuangan dengan kualitas kredit memburuk, masuk ke dalam tahap 1 ketika pertama kali diakui. Untuk Bank, aset keuangan yang dikategorikan ke dalam tahap 1 adalah semua jenis kredit dalam kategori lancar dan indikasi penurunan nilai sampai dengan 30 hari.

All financial assets, except financial assets with deteriorating credit quality, enter stage 1 when the assets are first entered. For Banks, financial assets categorized into stage 1 are all types of loans in the current category and indications of impairment for up to 30 days.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - *Continued*
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - *Continued*

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. *Financial Instruments - Continued*

Penurunan Nilai Aset Keuangan - Lanjutan

Impairment of Financial Assets - Continued

Klasifikasi ECL - Lanjutan

ECL Classification - Continued

Tahap 1 dibagi atas tiga kategori sesuai dengan produk yang dimiliki yaitu produk kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Asumsi skenario penurunan nilai Tahap 1 ada dua yaitu skenario terbaik dan skenario terburuk untuk rentang waktu 12 bulan ke depan. Skenario terbaik adalah probabilitas aset keuangan tidak mengalami penurunan nilai dalam 12 bulan ke depan dan skenario terburuk adalah probabilitas aset keuangan mengalami penurunan nilai dalam 12 bulan ke depan. Penghitungan suku bunga efektif dikenakan atas dasar bruto, yaitu jumlah nilai aset keuangan yang diharapkan akan diterima dan tidak memperhitungkan kemungkinan kerugian.

Stage 1 is divided into three categories according to the products owned, namely investment credit products, working capital loans and consumer loans. There are two assumptions for the impairment scenario for Phase 1, namely the best scenario and the worst scenario for the next 12 months. The best scenario is the probability that the financial asset will not experience impairment in the next 12 months and the worst case scenario is the probability that the financial asset will experience impairment in the next 12 months. The calculation of the effective interest rate is charged on a gross basis, i.e. the amount of the value of the financial assets expected to be received and does not take into account the possibility of losses.

Tahap 2 ditujukan untuk aset keuangan yang mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan tetapi belum dianggap mengalami penurunan nilai kredit.

Stage 2 is intended for financial assets that have experienced a significant increase in credit risk but is not yet deemed to be credit-impaired.

Tahap 3 ditujukan untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (*default*) dan memiliki bukti objektif dari penurunan nilai tersebut. Risiko kredit dianggap telah mengalami *default* apabila:

Stage 3 is aimed at financial assets that are impaired (default) and have objective evidence of that impairment. Credit risk is considered to have defaulted if:

- Nasabah gagal bayar dengan tunggakan di atas 90 hari, atau memiliki kualitas kredit *non performing*
- Terdapat bukti-bukti objektif bahwa nasabah mengalami kebangkrutan sebelum tunggakan 90 hari terjadi.

- *The customer has defaulted with an arrear of more than 90 days, or has non-performing credit quality*
- *There is objective evidence that the customer went bankrupt before the 90 days arrears occurred.*

Instrumen keuangan pada Tahap 1 memiliki ECL yang diukur pada jumlah yang sama dengan bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan. Instrumen dalam Tahap 2 atau 3 ECL diukur berdasarkan pada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

Financial instruments in Stage 1 have an ECL measured at an amount equal to the portion of the expected lifetime credit losses in the probable event of default which may occur in the next 12 months. Instruments in Stage 2 or 3 ECL are measured based on expected credit losses throughout their lifetime.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Six Month Periods Ended
 June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
 With Comparative Figure For The Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Penurunan Nilai Aset Keuangan - Lanjutan

Impairment of Financial Assets - Continued

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL

Input into measurement of ECLs

Input utama yang digunakan untuk pengukuran ECL adalah variabel berikut:

The key inputs into the measurement of ECLs are the following variables:

- Probability of Default (PD);
- Loss Given Default (LGD); dan
- Exposure at Default (EAD)

- Probability of Default (PD);
- Loss Given Default (LGD); and
- Exposure at Default (EAD)

Peringkat risiko kredit akan menjadi masukan utama untuk menentukan PD atas eksposur. Bank akan menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan estimasi PD sepanjang sisa umur dari eksposur dan bagaimana perubahan ekspektasian akan terjadi dalam suatu kurun waktu. Analisa ini akan termasuk identifikasi dan kalibrasi atas hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan faktor utama makro ekonomi.

The credit risk rating will be the main input for determining the PD for exposure. The bank will use a statistical model to analyze the data that has been collected and produce an estimate of PD over the remaining life of the exposure and how changes in expectations will occur over time. This analysis will include the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors.

Konsep dari LGD adalah menggabungkan semua pemulihan dari proses penagihan yang telah selesai menjadi tingkat kerugian yang mencerminkan biaya penagihan dan nilai waktu atas tingkat kerugian. Data pemulihan yang dikumpulkan adalah jumlah pemulihan yang diterima oleh Bank dari kredit yang telah dihapusbukukan atau telah lunas dibayar.

The concept of LGD is to combine all recoveries from the completed billing process into a loss rate that reflects the billing costs and the time value of the loss rate. Recovery data collected is the amount of recovery received by the Bank from written-off or fully paid credits.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

EAD represents the estimated exposure in the event of default. The EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been drawn, as well as the potential future amount that will be withdrawn, which is estimated based on historical observations and forward-looking estimates.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Kenaikan Signifikan pada Risiko Kredit

Significant Increase in Credit Risk

Risiko kredit dianggap telah meningkat secara signifikan apabila nasabah gagal bayar bunga yang jatuh tempo atau pokok pinjaman, selama 31 sampai dengan 90 hari, dan/atau memiliki kualitas kredit dalam perhatian khusus. Risiko kredit juga dapat dinilai telah meningkat secara signifikan apabila Bank mendapatkan informasi makro ekonomi atau informasi industri yang memburuk.

Credit risk is considered to have increased significantly if the customer defaults on interest due or principal on the loan, for 31 to 90 days, and / or has credit quality that is of special concern. Credit risk can also be assessed as having increased significantly if the Bank receives worsening macroeconomic or industry information.

Aset Keuangan yang Direstruktur

Restructured Financial Assets

Pinjaman yang direstrukturisasi adalah pinjaman nasabah yang sebelumnya memburuk namun dinilai memiliki potensi untuk membaik di masa depan sehingga pinjaman tersebut di restrukturisasi. Pada saat pinjaman direstrukturisasi maka pinjaman tersebut mendapatkan klasifikasi kualitas kredit yang baru.

Restructured loans are customer loans that had previously deteriorated but were considered to have the potential to improve in the future so that the loans were restructured. When a loan is restructured, it will receive a new credit quality classification.

d. Kas dan Setara Kas

d. Cash and Cash Equivalents

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada Bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

For statement of cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other Banks, and placements with Bank Indonesia and other Banks with original maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, which are not pledged as collateral or restricted for use.

e. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

e. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain disajikan sebesar nilai nominal atau nilai saldo bruto, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai.

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are presented at face value or gross balance, less allowance for impairment losses is measured if there is an indication of impairment using the impairment methodology.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

f. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), call money, deposito berjangka dan lain-lain. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai bila terdapat indikasi penurunan nilai.

g. Surat Berharga

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia. Surat berharga diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Penyisihan kenaikan atau penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi perubahan nilai.

h. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam pengakuan kredit yang diberikan meliputi biaya provisi dan komisi.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

f. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent investment in the form of Bank Indonesia Deposit Facilities (FASBI), call money, time deposits and others. Placements with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using an effective interest rate less allowance for impairment losses if there is an indication of impairment.

g. Marketable Securities

Marketable securities consists of Bank Indonesia Certificates. Marketable securities are classified as financial assets held to maturity and stated at amortized cost using an effective interest rate. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

h. Loans Provided

Loans is the provision of money or bills that can be equalized with cash, based on an agreement or agreement to borrow and borrow with a debtor that requires the debtor to pay off the debt and interest after a certain period.

Loans are classified as amortized cost. Forwarding credit is stated at the principal amount of the loan granted. Costs that can be directly attributed to the credit recognition include provision fees and commissions.

Restructured loans are presented at the lower of the carrying amount of the loan at the date of the restructuring or the cash value of future cash receipts after the restructuring. Losses due to the difference between the carrying amount of the loan at the date of the restructuring and the cash value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

h. Kredit yang Diberikan - Lanjutan

Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

i. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Bank menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan Bank.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Bank yang terkait dengan Bank (Bank pelapor):

- a). Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Bank pelapor jika orang tersebut:
 - i). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank pelapor;
 - ii). Memiliki pengaruh signifikan atas Bank pelapor; atau
 - iii). Merupakan personil manajemen kunci Bank pelapor atau Bank induk dari Bank pelapor.
- b). Suatu Bank berelasi dengan Bank pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i). Bank dan Bank pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Bank induk, Bank anak, dan Bank anak berikutnya saling berelasi dengan Bank lainnya).
 - ii). Satu Bank adalah Bank asosiasi atau ventura bersama dari Bank lain (atau Bank asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Bank lain tersebut adalah anggotanya).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

h. Loans Provided - Continued

After the restructuring, all future cash receipts specified in the new terms are recorded as repayment of the principal granted and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

i. Transactions with Related Parties

Effective January 1, 2016, the Bank applied PSAK 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures". This revised PSAK requires disclosure of relationships, transactions and balances related parties, including commitments and also applies to individual financial statements. There was no significant impact from the applied of the revised PSAK on the financial statements of the Bank.

A related party is a person or Bank that is related to the Bank (the reporting Bank):

- a). A person or a close member of that person's family is related to the reporting Bank if that person:
 - i). Has control or joint control over the reporting Bank ;
 - ii). Has significant influence over the reporting Bank ; or
 - iii). Is a member of the key management personnel of the reporting Bank or of a parent of the reporting Bank.
- b). A Bank is related to the reporting Bank if any of the following conditions applies:
 - i). The Bank, and the reporting Bank are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii). One Bank is an Associate Bank or joint venture of another Bank (or an Associate Bank or joint venture that is a member of a business group, of which the other Bank is a member).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

i. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi - Lanjutan

- iii). Kedua Bank tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv). Satu Bank adalah ventura bersama dari Bank ketiga dan Bank yang lain adalah Bank asosiasi dari Bank ketiga.
- v). Bank tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Bank pelapor atau Bank yang terkait dengan Bank pelapor. Jika Bank pelapor adalah Bank yang menyelenggarakan program tersebut, maka Bank sponsor juga berelasi dengan Bank pelapor.
- vi). Bank yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas Bank atau merupakan personil manajemen kunci Bank (atau Bank induk dari Bank).
- viii). Bank, atau anggota dari kelompok yang mana Bank merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Bank pelapor atau kepada Bank induk dari Bank pelapor.

Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang dikeluarkan pada periode berjalan namun belum ada manfaat yang diperoleh dari biaya tersebut. Manfaat ini akan diperoleh atau dirasakan pada tahun yang akan datang. Biaya dibayar dimuka akan diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai dengan masa manfaat selama periode manfaat yang diharapkan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

i. Transactions with Related Parties - Continued

- iii). Both Bank are joint ventures of the same third party.
- iv). One Bank is a joint venture of a third Bank and the other Bank is an associate of the third Bank.
- v). The Bank is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting Bank, or an Bank related to the reporting Bank. If the reporting Bank is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting Bank.
- vi). The Bank is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii). A person identified in (a) (i) has significant influence over the Bank or is a member of the key management personnel of the Bank (or a parent of the Bank).
- viii). The Bank, or any member of a Bank of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting Bank or to the parent of the reporting Bank.

Significant transactions with related parties are carried out under the same conditions and terms as the third parties, which have been disclosed in the notes to the financial statements.

j. Prepaid Expense

Prepaid expense are costs incurred in the current period but no benefits have been obtained from these costs. This benefit will be obtained or felt in the coming year. Prepaid expenses will be amortized using the straight-line method over the expected useful life of the period.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

k. Aset Tetap

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Bank menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2015), "Aset Tetap". Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Ditahun 2016 manajemen Bank menerapkan kebijakan model revaluasi atas aset tetap berupa Tanah dan Bangunan, mengikuti program pengampunan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2016 dan Undang-undang Republik Indonesia No. 11/2016, selain aset tetap yang dilakukan revaluasi dan pengampunan pajak manajemen bank menerapkan model biaya. Berdasarkan memo intern tanggal 26 Januari 2016 yang ditanda tangani direksi Bank, manajemen Bank melakukan juga perubahan kebijakan masa penyusutan aset tetap *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak) yang diperoleh mulai 1 Januari 2016 menjadi 4 tahun/25 % (sebelumnya 8 tahun).

Aset tetap revaluasi disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset tetap (jika ada). Penilaian terhadap aset tetap yang direvaluasi dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai bersihnya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi paling kurang 3 tahun sekali.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

k. Fixed Assets

Effective January 1, 2016, the Bank applied PSAK No. 16 (Revised 2015), "Fixed Assets". The adoption has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

In 2016 the Bank's management implemented a revaluation model policy on fixed assets in the form of land and buildings, following the tax amnesty program in accordance with Minister of Finance Regulation No. 191/PMK.010/2016 and Republic of Indonesia Law No. 11/2016, in addition to fixed assets revalued and tax amnesty, bank management applies a cost model. Based on an internal memo dated January 26, 2016 signed by the Board of Directors, the Bank's management also made changes to the policy of depreciation period of hardware and software (software) fixed assets obtained from January 1, 2016 to 4 years/25% (previously 8 years).

Revaluation fixed assets are stated at fair value, less accumulated depreciation and allowance for impairment losses for fixed assets (if any). Valuation of fixed assets that are revalued is carried out by external certified independent assessors. The valuation of the asset is carried out periodically to ensure that the fair value of the revalued asset does not differ materially from its carrying value. Accumulated depreciation on the revaluation date is eliminated from the gross carrying amount of the asset, and the net value is restated at the revalued value of fixed assets.

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to reevaluate on an annual basis, whereas if the fair value of the revalued asset does not change significantly, it is necessary to reevaluate at a minimum every 3 years.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

k. Aset Tetap - Lanjutan

k. Fixed Assets - Continued

Selisih atas revaluasi aset tetap dikreditkan ke akun "surplus revaluasi aset tetap" yang disajikan pada bagian ekuitas. Surplus revaluasi aset tetap selanjutnya dialihkan kepada saldo laba saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset revaluasi dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari laba komprehensif, penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

The difference on the revaluation of fixed assets is credited to the "fixed assets revaluation surplus" account presented in the equity section. The revaluation surplus of the fixed assets is subsequently transferred to the retained earnings when the asset is derecognized. A decrease that removes the value of the previous increase in revalued assets is charged to a "fixed assets revaluation surplus" as part of comprehensive income, the other decrease is charged to the income statement.

Demikian pula, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya transaksi.

Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

Aset tetap, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) dengan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Fixed assets, depreciated using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Masa Manfaat Umur Ekonomis/ Useful Life</u>	<u>Persentase/ Percentage</u>	<u>Type of Fixed Assets</u>
Bangunan	20 tahun/ year	5,00%	Buildings
Inventaris Kelompok I	4 tahun/ year	25,00%	Office Inventory Group I
Inventaris Kelompok II	8 tahun/ year	12,50%	Office Inventory Group II
Instalasi	8 tahun/ year	12,50%	Installations

Beban renovasi dan penambahan yang jumlahnya signifikan dan memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan.

Significant renovation and addition expenses and extending the useful lives are capitalized to the Fixed Assets concerned.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset, yang merupakan perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatatnya, disajikan dalam laba rugi.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset, calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, is included in the profit or loss.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

k. Aset Tetap - Lanjutan

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai tersebut diturunkan kejumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

l. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud terdiri dari piranti lunak yaitu pembelian program komputer.

Aset tak berwujud diakui jika biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

Piranti lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Pengeluaran selanjutnya untuk piranti lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan dimasa datang. Semua pengeluaran lainnya dibebankan saat terjadinya.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan dan Komitmen dan Kontijensi

Sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif dan transaksi rekening administratif (Komitmen dan Kontijensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

k. Fixed Assets - Continued

If the carrying value of an asset exceeds the estimated amount that can be recovered (estimated recoverable amount), the value is reduced by the amount that can be recovered, which is determined as the highest value between the net selling price and the use value.

l. Intangible Assets

Intangible assets consist of software, namely the purchase of computer programs.

Intangible assets are recognized only when its cost can be measured reliably and is probable that expected future benefits that are attributable to it will flow to the Bank.

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible asset and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization.

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditure is expensed as incurred.

m. Impairment of Non-Financial Assets and Commitments and Contingencies

In accordance with Bank Indonesia letter No. 13/658/DPNP/DPnP dated December 23, 2011, the Bank is no longer required to establish an allowance for impairment losses on non-productive assets and administrative account transactions (Commitments and contingencies). Nevertheless, Bank must still calculate allowance for impairment losses based on applicable accounting standards.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

n. Agunan yang Diambil Alih

n. Collateral Foreclosed Loans

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain".

Foreclosed assets are presented in "Other Assets" account.

Agunan yang Diambil Alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitas kepada Bank. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aset lain-lain"

Foreclosed collateral is an asset obtained by the Bank either through an auction or outside the auction based on voluntary surrender by the debtor or based on debtor's approval to sell outside the auction from the collateral owner in the event that the debtor does not fulfill liabilities to the Bank. The repossessed assets are collateral for loans that have been taken over as part of the loan settlement provided and presented in "Other Assets"

AYDA diakui sebesar jumlah yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realisable value*), yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

Repossessed assets are recognized at the lower of their carrying amount and net realizable value, which is the fair value of the collateral after deducting the estimated disposal costs. If there is a permanent decline in value, the carrying value is reduced to recognize the decline and the loss is charged to the income statement.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Management evaluates the value of the foreclosed assets periodically. Allowance for collateral losses are taken over based on impairment of the foreclosed assets.

Biaya pemeliharaan atas AYDA yang terjadi setelah pengambilalihan atau akuisisi aset dibebankan sebagai laba/rugi pada saat terjadinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan agunan yang diambil alih diakui sebagai laba/rugi periode berjalan. Beban perbaikan (*reconditioning cost*) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi.

Maintenance costs for repossessed assets that occur after the acquisition or acquisition of assets are charged to profit/loss as incurred. Gains or losses from the sale of foreclosed assets are recognized as profit/loss for the period. Repair costs (*reconditioning costs*) arising after the acquisition of collateral are capitalized.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bank melakukan penghapusan buku setelah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali pinjaman yang diberikan tetapi tidak berhasil, antara lain:

In accordance with Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 concerning Asset Quality Assessment for Commercial Banks, Bank will write off credit after making various attempts to recover loans but unsuccessful, including:

- Penagihan kepada debitur secara efektif
- Restrukturisasi kredit
- Meminta pembayaran kepada pihak yang memberi garansi
- Penyelesaian melalui pengambilalihan agunan

- Effective collection from debtors
- Credit restructuring
- Requesting payment from the party that provides the guarantee
- Settlement through foreclosure of collateral

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

o. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari Bank lain.

Liabilitas segera disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Lihat catatan 3.c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

p. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

Simpanan nasabah dan Bank lain adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, termasuk didalamnya adalah giro, tabungan dan deposito berjangka.

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu

Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Simpanan Berjangka atau Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan

Simpanan dari nasabah dan Bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan simpanan nasabah dari Bank lain diperhitungkan dalam jumlah pinjaman yang diterima dan diamortisasi sepanjang estimasi umur simpanan tersebut. Lihat catatan 3.c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

o. Obligations Due Immediately

Liabilities due immediately recorded when the obligations arise or orders are received from the trustor, both from the public and from other Banks.

Obligations due immediately are stated at amortized cost. See note 3.c for the accounting policy for financial liabilities measured at amortized cost.

p. Deposits from Customers and Other Banks

Deposits from customers and other Banks are funds entrusted by the public to the Bank based on fund storage agreements, including demand deposits, savings and time deposits.

Savings accounts are deposits from third parties whose withdrawals can only be made according to certain agreed conditions, but cannot be withdrawn by cheques, demand deposits or other equivalent instruments.

Demand deposits are deposits from third parties to banks whose withdrawals can be made at any time by using a cheque or other withdrawal warrant or by book-entry.

Time Deposits are deposits from third parties at banks whose withdrawals can only be made within a certain period according to the agreement between the third party and the bank concerned

Deposits from customers and other Banks are classified as financial liabilities measured at amortized cost using an effective interest rate. Additional costs that are directly attributable to the acquisition of customer deposits from other Banks are deducted from the amount of the loan received. See note 3.c for the accounting policy for financial liabilities measured at amortized cost.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Six Month Periods Ended
 June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
 With Comparative Figure For The Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

q. Pendapatan dan Beban Bunga

q. Interest Income and Expense

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing* dicatat dalam "Pendapatan Bunga" dan "Beban Bunga" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income and expenses for all financial instruments with interest bearing are recorded in "Interest Income" and "Interest Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

The effective interest method is a method used to calculate the amortized cost of a financial asset or financial liability and the method for allocating interest income or interest expense during the relevant period. The effective interest rate is the interest rate that precisely discounts estimated future cash payments or receipts for the estimated life of the financial instrument, or if it is shorter to obtain the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates cash flows by considering all contractual terms in the financial instrument, but does not consider future credit losses. This calculation includes all commissions, fees and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

If a financial asset or group of similar financial assets is impaired as a result of an impairment loss, the interest income earned thereafter is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

r. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

r. Fees and Commission Income

Significant provision and commission income which is directly related to loan activities, or provision and commission income related to the term of the contract using the effective interest rate. For loans that are repaid prior to maturity, the balance of the provision and deferred commission income is recognized when the loan is repaid. Other fees and commissions income are recognized when transactions occur.

s. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan secara konsisten sesuai dengan laporan internal yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja dari segmen operasi adalah Dewan Direksi.

s. Operating segment

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the Board of Directors.

t. Laba Per Saham

Lab a per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Bank dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

t. Earnings Per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing the profit attributable to the equity holders of the Bank by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

u. Imbalan Kerja

Efektif tanggal 1 Januari 2017, Bank menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2016), "Imbalan Kerja". Penggunaan metode koridor telah dihentikan dan semua keuntungan dan kerugian aktuarial telah diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain. Bank juga telah mengubah dasar untuk menentukan pendapatan aset program yang semula menggunakan ekspektasi imbal hasil menjadi pendapatan bunga yang dihitung menggunakan tingkat diskonto pada liabilitas, dan telah mengakui segera biaya jasa lalu tanpa memperhatikan apakah *vested* atau tidak.

u. Employee Benefits

Effective January 1, 2017, the Bank applied PSAK No. 24 (Revised 2016), "Employee Benefits". The use of corridor method was stopped and all actuarial gains and losses have been recognized immediately in other comprehensive income. The Bank has also changed the basis for determining income from plan assets from expected return to interest income calculated at the liability discount rate, and has immediately recognized the past service cost, whether vested or not.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Six Month Periods Ended
 June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
 With Comparative Figure For The Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

u. Imbalan Kerja - Lanjutan

u. Employee Benefits - Continued

(i) Program Imbalan Pasti

(i) Defined Benefit Plans

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Perhitungan tersebut dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dengan pertimbangan bahwa pada saat ini tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporasi yang berkualitas tinggi yang memiliki periode jatuh temponya berdekatan dengan periode liabilitas tersebut.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the reporting date less the fair value of plan assets. The calculation is performed by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using government bond interest rates considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related liability.

Beban yang diakui di laba rugi termasuk biaya jasa kini, beban/pendapatan bunga, biaya jasa lalu dan keuntungan/kerugian penyelesaian.

Expense charged to profit or loss includes current service costs, interest expense/income, past service cost and gains and losses on settlements.

Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pengukuran kembali terdiri keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil aset program (diluar pendapatan bunga yang sudah diakumulasi dalam perhitungan bunga neto/aset) dan setiap perubahan atas dampak batas atas aset (diluar pendapatan bunga yang sudah diakumulasi dalam perhitungan bunga neto/aset).

Remeasurements of defined benefit plans are recognized in other comprehensive income. Remeasurements comprise actuarial gains and losses, the return on plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability/asset) and any change in the effect of the asset ceiling (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability/asset).

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi, kecuali perubahan pada program pensiun tergantung pada kondisi karyawan memberikan jasanya selama periode tertentu (periode *vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi dengan menggunakan metode garis-lurus sepanjang periode *vesting*.

Past-service costs are recognized immediately in the profit or loss, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

u. Imbalan Kerja - Lanjutan

u. Employee Benefits - Continued

(i) Program Imbalan Pasti - Lanjutan

(i) Defined Benefit Plans - Continued

Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen diakui ketika terdapat komitmen untuk mengurangi jumlah karyawan yang tercakup dalam suatu program secara signifikan atau ketika terdapat perubahan ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan, karyawan tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Gains and losses on curtailment are recognized when there is a commitment to make a material reduction in the number of employees covered by a plan or when there is an amendment of defined benefit plan terms such as that a material element of future services to be provided by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

Program imbalan pasti yang diselenggarakan oleh Bank meliputi pensiun imbalan pasti dan kewajiban imbalan pasti berdasarkan Undang-Undang ("UU") Ketenagakerjaan No.13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi.

The defined benefit plans provided by the Bank cover defined benefit pension and defined benefit obligation under Labour Law No.13/2003 ("Labour Law") or the Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher.

(ii) Program Iuran Pasti

(ii) Defined Contribution Plans

Program iuran pasti merupakan program imbalan pasca kerja, dimana Bank membayar iuran tetap kepada suatu Bank terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara reguler merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk tahun dimana jasa diberikan oleh karyawan.

A defined contribution plan is a postemployment benefit plan under which the Bank pays fixed contributions into a separate Bank and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the year during which services are rendered by employees.

(iii) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

(iii) Other Longterm Employee Benefits

Karyawan Bank memiliki hak untuk menerima penghargaan masa kerja untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk kas dalam jumlah tertentu atau barang, yang disebut Ulang Tahun Dinas ("UTD") atau cuti berimbalan jangka panjang ("cuti besar") dalam bentuk jumlah hari cuti berdasarkan periode jasa yang dipersyaratkan.

Employees of the Bank are entitled to receive long service awards, namely Ulang Tahun Dinas ("UTD") in the form of certain cash awards or goods and long-service paid leave ("LSL") in the form of a certain number of days of leave benefits based on the length of service requirements.

Kewajiban terkait dengan UTD dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan dibayarkan pada saat karyawan mencapai UTD tertentu selama masa kerjanya.

The obligation with respect to UTD is calculated by an independent actuary using the projected unit credit method, and paid at the time the employees reach certain anniversary dates during employment.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

u. Imbalan Kerja - Lanjutan

u. Employee Benefits - Continued

(iii) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya - Lanjutan

(iii) Other Longterm Employee Benefits - Continued

Cuti besar merupakan imbalan sejumlah hari cuti tertentu, yang tergantung pada persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan jumlah tahun memberikan jasa.

LSL is a certain number of days leave benefit, subject to approval by management, provided to employees who have met the requisite number of years of service.

Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan secara langsung ke laba rugi.

Past service cost and actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged immediately to profit or loss.

v. Pajak Penghasilan

v. Income Tax

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak final yang sebelumnya dimasukkan sebagai bagian dari beban pajak penghasilan, telah dipisahkan menjadi pos tersendiri dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Effective January 1, 2015, the Bank applied PSAK No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes". Tax expense on revenue subject to final tax which was previously included as part of income tax expense, has been separated into a separate item in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

(i) Pajak Kini

(i) Current Tax

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya diukur pada jumlah yang diharapkan akan terpulihkan atau yang akan dibayarkan kepada otoritas pajak. Tarif pajak dan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak adalah tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan, di negara dimana Bank beroperasi dan menghasilkan laba kena pajaknya.

Current income tax assets and liabilities for the current and prior years are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date, in the countries where the Bank operates and generates taxable income.

Pajak kini yang terkait dengan komponen yang diakui langsung ke ekuitas diakui di ekuitas dan tidak ke laba rugi. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil sehubungan dengan pelaporan pajak untuk situasi dimana relevan pajak terkait memerlukan interpretasi dan melakukan pencadangan jika diperlukan.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the profit or loss. Management periodically evaluates positions taken on the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

v. Pajak Penghasilan - Lanjutan

v. Income Tax - Continued

(i) Pajak Kini - Lanjutan

(i) Current Tax - Continued

Bunga dan denda untuk kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan, jika ada, dicatat sebagai bagian dari "Manfaat (Beban) Pajak" dalam laporan laba rugi komprehensif.

Interest and penalties for the underpayment or overpayment of income tax, if any, are to be presented as part of "Tax Benefit (Expense)" in the statement of comprehensive income.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

The amounts of additional tax principal and penalty imposed through a tax assessment letter ("SKP") are recognized as income or expense in the current year of the statement of profit and loss and other comprehensive income, unless further settlement is submitted. The amounts of tax principal and penalty imposed through SKP are deferred as long as they meet the asset recognition criteria.

(ii) Pajak Tangguhan

(ii) Deferred Tax

Pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan, dan rugi fiskal belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang (a) bukan transaksi kombinasi bisnis dan; (b) tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

Deferred tax are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses, can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that (a) not a business combination and; (b) at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit/loss.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date. The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences in accordance with the manner in which the Bank estimates, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

v. Pajak Penghasilan - Lanjutan

v. Income Tax - Continued

(ii) Pajak Tangguhan - Lanjutan

(ii) Deferred Tax - Continued

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Bank mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of the reporting period. The Bank reduces the deferred tax asset amount if it is probable that the taxable profit will no longer be available in an amount sufficient to offset some or all of the deferred tax assets. Any deductions are made to the reversal of deferred tax assets to the extent that the probable taxable profits available are adequate.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika;

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if;

- a). Bank memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b). Aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.
 - i. Bank kena pajak yang sama; atau
 - ii. Bank kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

- a). *Bank there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities; and*

- b). *The deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable Bank and the same taxation authority.*
 - i. *The same taxable Bank; or*
 - ii. *Different taxable entities that have an intention to recover current assets and liabilities on a net basis, or realize assets and settle liabilities simultaneously, in any future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.*

w. Sewa

w. Leases

Bank juga telah mengadopsi PSAK No. 73: Sewa mulai 1 Januari 2020. Identifikasi dan pengukuran atas aset hak guna dan liabilitas sewa diterapkan secara *modified retrospective* tanpa penyajian kembali periode komparatif.

The Bank has also adopted PSAK No. 73: Rent from January 1, 2020. Identification and measurement of the asset's rights and lease liabilities are applied on a modified retrospective basis without a comparative period representation

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

w. Sewa - Lanjutan

w. Leases - Continued

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai sekarang dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset terkait penggunaan hak terkait diukur sebesar jumlah yang setara dengan liabilitas sewa.

Lease liabilities are initially measured at the present value of lease payments to be made over the lease term at the lease commencement date. The associated right-of-use assets are measured at the amount equal to the lease liability.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Aset hak pakai disusutkan selama masa sewa dengan dasar garis lurus.

Lease liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. The right-of-use assets are depreciated over the lease term on a straight-line basis.

Pembayaran-pembayaran sehubungan dengan sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah diakui secara garis lurus sebagai beban pada laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa kontrak sewa selama 12 bulan atau lebih sedikit. Aset dengan nilai rendah mencakup sewa atas kantor-kantor cabang.

Payments relating to short-term leases and low value assets are recognized in a straight line as an expense in the income statement. Short-term rent is a lease with a rental contract period of 12 months or less. Low value assets include leases on branch offices.

Penerapan pencatatan PSAK No. 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

The recording implementation of SFAS No. 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

- a. Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- b. Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
- c. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

- a. *Presents right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the statement of financial position which measured at the present value of the future lease payments;*
- b. *Records depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and*
- c. *Separates the total amount of cash paid within operating activities) in the statement of cash flows.*

x. Penerapan SAK Baru dan Revisi Serta Interpretasi SAK yang Telah Disahkan

x. New Accounting Standards, Revisions and Interpretations That are Issued

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia selama tahun 2020 dan 2019 yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Bank.

The following are several accounting standards issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants during 2020 and 2019 that are considered relevant to the Bank financial reporting.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

x. Penerapan SAK Baru dan Revisi Serta Interpretasi SAK yang Telah Disahkan - Lanjutan

Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Bank telah mengadopsi persyaratan PSAK 71: Instrumen Keuangan mulai 1 Januari 2020. Klasifikasi dan pengukuran, dan persyaratan penurunan nilai aset keuangan, diterapkan secara retrospektif dengan menyesuaikan saldo laba pada tanggal penerapan awal. Sebagaimana diizinkan oleh PSAK 71, Bank tidak menyajikan kembali periode komparatif.
- Bank juga telah mengadopsi PSAK 73: Sewa mulai 1 Januari 2020. Identifikasi dan pengukuran atas aset hak guna dan liabilitas sewa diterapkan secara modified *retrospective* tanpa penyajian kembali periode komparatif.

Standar baru dan revisi atas standar yang berlaku berikut telah diterbitkan dan bersifat wajib bagi laporan keuangan Bank untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Bank:

- Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu bank menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar dapat mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu Bank menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan di amandemen.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

x. New Accounting Standards, Revisions and Interpretations That are Issued - Continued

On January 1, 2020, the Bank adopted the new and revised Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") which became effective since that date, including the following:

- The Bank has adopted the requirements of SFAS 71: Financial Instruments starting 1 January 2020. Classification and measurement, and impairment requirements for financial assets, are applied retrospectively by adjusting retained earnings at the initial implementation date. As permitted by SFAS No. 71, the Bank does not restate the comparative period.
- The Bank has also adopted SFAS No. 73: Leases from 1 January 2020. Identification and measurement of the asset's rights and lease liabilities are applied on a modified retrospective basis without a restatement for comparative period.

The following new standards and amendments to existing standard have been published and are mandatory for the Bank's financial statements for period beginning on or after January 1, 2021 which do not have a material impact to the financial statements of the Bank:

- Amendments to PSAK 22: Business Definition, effective January 1, 2021 and early adoption is permitted. This amendment was issued to help the bank determine whether a series of activities and acquired assets is a business or not. They clarify the minimum requirements of the business, remove judgments about whether market participants can replace missing elements, add guidance to help the Bank assess whether the processes obtained are substantive, narrow the definition of business and outputs, and introduce optional fair value concentration tests. New illustrative examples are given along with amendments.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

x. Penerapan SAK Baru dan Revisi Serta Interpretasi SAK yang Telah Disahkan - Lanjutan

- PSAK 74: Kontrak asuransi, yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2022. Penerapan ini diizinkan jika telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72. PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62 Kontrak Asuransi dan berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi dan jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

y. Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Bank adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana Bank tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya dari masing-masing Bank. Penentuan mata uang fungsional bisa membutuhkan pertimbangan karena berbagai kompleksitas, antara lain, suatu Bank dapat bertransaksi dalam lebih dari satu mata uang dalam aktivitas usahanya sehari-hari.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

x. New Accounting Standards, Revisions and Interpretations That are Issued - Continued

- PSAK 74: Insurance contracts, adopted from IFRS 17, effective January 1, 2022. Early application is permitted for those that have implemented PSAK 71 and PSAK 72. PSAK 74 will replace PSAK 62 Insurance Contracts and apply to all types of insurance and guarantee contracts and certain financial instruments with a non-binding participation feature.

As at the authorization date of these financial statements, the Bank are still evaluating the potential impact of these new standard, revised standards and interpretations of standards to the Bank financial statements.

y. Judgment

The preparation of financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

The following judgments are made by management in the process of applying the accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Determination of Functional Currency

The functional currency of Bank is the currency from the primary economic environment where such Bank operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of each respective Bank. The determination of functional currency may require judgment due to various complexity, among others, the Bank may transact in more than one currency in its daily business activities.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

y. Pertimbangan - Lanjutan

Usaha yang Berkelanjutan

Manajemen telah menilai kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya dan yakin bahwa Bank dapat melanjutkan usahanya di masa mendatang tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang mungkin mempengaruhi kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Manajemen menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan amandemen PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi pada Bank seperti diungkapkan pada catatan 3.c.

Manajemen mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Manajemen mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang pada jumlah yang diharapkan dapat diterima oleh Manajemen.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai atas piutang usaha. Jika tidak ada bukti objektif yang timbul dari evaluasi secara individual, Manajemen menyertakannya dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik kredit yang serupa dan mengevaluasi secara kolektif untuk mengetahui perlunya penurunan nilai berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk kelompok aset tersebut. Nilai tercatat dari piutang usaha Manajemen sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal-tanggal pelaporan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

y. Judgment - Continued

Going Concern

Management has assessed the Bank's ability to continue its business and is confident that the Bank can continue its business in the future not aware of any material uncertainties that might affect the Bank's ability to continue its business.

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Management determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in the amendment of PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies in accordance with note 3.c.

The Management evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Management uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Management expects to collect.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables. If no objective evidence exists from the individual assessment, the Management includes the individual balance in a Management of financial assets with similar credit characteristics and collectively assesses for any impairment based on historical loss experience for the Management of asset. The carrying amounts of the Management's trade receivables before allowance for impairment at reporting dates.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

y. Pertimbangan - Lanjutan

y. Judgment - Continued

Revaluasi Aset Tetap

Fixed Asset Revaluation

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

The revaluation of the Bank's fixed assets depends on the selection of assumptions used by the independent appraiser in calculating these amounts. The assumptions include among others: discount rate, exchange rate, inflation rate and rate of increase in income and expenses. The Bank believes that these assumptions are fair and appropriate, a significant difference in the assumptions determined by the Bank may materially affect the value of the revalued fixed assets.

Estimasi dan Asumsi

Estimates and Assumptions

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Manajemen mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Manajemen. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Management based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Management. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Pensiun dan Imbalan Kerja

Pension and Employee Benefits

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Manajemen bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Manajemen diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada catatan 3u. Sementara Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Manajemen dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja Manajemen pada tanggal-tanggal pelaporan telah diungkapkan dalam catatan 18.

The determination of the Management's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Management's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 3u. While the Management believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Management's actual experiences or significant changes in the Management's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amounts of the Management's estimated employee benefits liabilities at reporting dates are disclosed in Note 18.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

y. Pertimbangan - Lanjutan

y. Judgment - Continued

Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Estimates and Assumptions - Continued

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati, dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Impairment of Non-Financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or a Cash Generating Unit (CGU) exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan - Lanjutan

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Proyeksi arus kas tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan pencatatan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2020.

Impairment of Non-Financial Assets - Continued

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection does not include restructuring activities that the Management is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the CGU being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. The management believes that no impairment loss is required as of June 30, 2020.

Pajak Penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya pendapatan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Income Tax

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atau kelebihan bayar atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Manajemen mengakui aset atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi bahwa nilai tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo lebih rendah dari kelebihan bayar pajak.

Significant judgment is involved in determining the provision or overpayment for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain in the ordinary course of business. The Management recognizes assets for expected corporate income tax issues based on estimates that any additional corporate income tax which will be due is still lower than the amount of tax overpayment.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

y. Pertimbangan - Lanjutan

Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset Pajak Tangguhan - Lanjutan

Aset pajak tangguhan terkait yang diakui, yang diperkirakan dapat terpulihkan.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Manajemen sebelum penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar pada tanggal-tanggal pelaporan.

z. Kebijakan Dividen

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

y. Judgment - Continued

Estimates and Assumptions - Continued

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Deferred Tax Assets - Continued

The related deferred tax assets recognized which are estimated recoverable.

Allowance for Decline in Market Values and Obsolescence of Inventories

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of the Group's inventories before allowance for obsolescence and decline in market values at reporting dates.

z. Dividend Policy

All of the Company's shares that have been taken and fully paid in the Company, including shares that will be offered in the framework of this Initial Public Offering, have equal rights in all matters, including the right to dividends.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Six Month Periods Ended
 June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
 With Comparative Figure For The Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

z. Kebijakan Dividen - Lanjutan

Sesuai Anggaran Dasar, pembayaran dividen harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UU PT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UU PT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UU PT pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UU PT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak membayarkan dividen dari laba tahun berjalan Perseroan tahun buku 2020. Perseroan baru akan melakukan pembagian dividen sebanyak 20% dari laba bersih berjalan pada tahun 2022, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

z. Dividend Policy - Continued

In accordance with the Articles of Association, dividend payments must be approved by the Annual General Meeting of Shareholders while taking into account the financial position or soundness of the Company.

The Company plans to distribute cash dividends at least once a year by taking into account the Company's profits, current year's liquidity conditions and by not reducing the rights of the Annual General Meeting of Shareholders to determine otherwise in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Based the Company Law, the distribution of cash dividends is based on the decision of the Annual GMS. In accordance with the provisions of the Company Law, the Company can only distribute cash dividends if the Company has a positive profit balance. The available period profit, after deducting the required amount of reserves under Article 71 of the Company Law, will be allocated as dividends. The Company Law requires the Company to allocate a reserve fund of at least 20% of the issued and paid-up capital.

After the Initial Public Offering of Shares, the Company's management has a policy to not pay dividends from the profit for the current year of the Company for the financial year 2020. The company will only distribute dividends of 20% of the current net profit in 2022, in cash to all shareholders of the Company at least once a year, but with due observance of the financial position or soundness of the Company and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

There are no negative covenants in connection with restrictions from third parties in the context of dividend distribution.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Six Month Periods Ended
 June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
 With Comparative Figure For The Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN -
 Lanjutan**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 POLICIES - Continued**

aa. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

aa. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Aset pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam PSAK 70 (2016), "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", diakui sebesar biaya perolehan (nilai yang tercatat pada Surat Keterangan Pengampunan Pajak "SKPP"). Selisih antara pengakuan aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor. Pembayaran uang tebusan langsung diakui dalam laba rugi pada periode Surat Pernyataan Harta disampaikan.

Tax amnesty assets as defined in PSAK 70 (2016), "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities", are recognized at cost (value stated in the Tax Amnesty Approval "SKPP"). The difference between the recognized asset and liability due to the tax amnesty is recognized as part of additional paid-in capital in equity. Directly paid redemption money is recognized in profit or loss in the period the Asset Declaration Letter is received.

Pengukuran setelah pengakuan awal atas aset/liabilitas yang diperoleh dari pengampunan pajak mengacu pada PSAK yang relevan berdasarkan sifat aset/liabilitas tersebut.

Measurement after initial recognition of the asset/liability arising from the tax amnesty follows the relevant PSAK based on the nature of the asset/liability.

Aset pengampunan pajak dari Bank berupa inventaris kendaraan bermotor.

Tax amnesty assets from the Bank in the form of motor vehicle inventory.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. KAS

4. CASH

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Rupiah					Rupiah
Kas	4.486.846.500	4.373.849.450	6.372.104.600	3.883.464.400	Cash
Jumlah Kas	4.486.846.500	4.373.849.450	6.372.104.600	3.883.464.400	Total Cash

Kas telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang mungkin akan terjadi (*cash in transit and cash in safe*) kepada PT Asuransi Wahana Tata dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 50.650.000.000,-, Rp 137.414.814.850,-, Rp 150.824.776.300,-, dan Rp 222.781.370.350,- masing-masing untuk per 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Cash has been insured against the risk of loss that may occur (*cash in transit and cash in safe*) to PT Asuransi Wahana Tata with an insurance value of Rp 50.650.000.000,- Rp 137.414.814.850,-, Rp 150.824.776.300,-, and Rp 222.781.370.350,- for 30 June 2020, 31 December 2019, 2018 and 2017.

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dan risiko tersebut.

The Bank's management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses and risks.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNT WITH BANK INDONESIA

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Rupiah					Rupiah
Giro Pada Bank Indonesia	34.540.348.709	59.934.202.768	56.154.670.568	58.837.704.425	Bank Indonesia Current Accounts
Jumlah Giro Pada Bank Indonesia	34.540.348.709	59.934.202.768	56.154.670.568	58.837.704.425	Total Current Account With Bank Indonesia

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing.

Banks are required to have a Statutory Reserves (GWM) in Rupiahs in their activities as commercial banks and Statutory Reserves in foreign currencies for conducting foreign currency transactions.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017, dan PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019, dan PADG No. 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No. 22/10/PADG/2020 dan PADG No. 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 yang masing-masing sebesar:

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Bank's Statutory Reserves (GWM) are in accordance with PBI No. 15/15/PBI/2013 concerning Statutory Reserves for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks as amended several times with PBI No. 18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 dated August 18, 2016 and PBI No. 19/6/PBI/2017 dated April 17, 2017, and PBI No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018, PADG No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019, and PADG No. 21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019, PADG No. 22/10/PADG/2020 and PADG No. 22/11/PADG/2020 dated April 29, 2020 each of which is:

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	2019	2018	2017	
Rupiah:					Rupiah:
- GWM Primer	3,50%	6,00%	6,50%	6,50%	Primary GWM -
(i) GWM secara harian	0,50%	3,00%	3,50%	5,00%	GWM on a daily basis (i)
(ii) GWM secara rata-rata	3,00%	3,00%	3,00%	1,50%	GWM on average (ii)
- PLM (d/h GWM Sekunder)	6,00%	4,00%	4,00%	4,00%	PLM (d/h Secondary GWM) -

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA A - Lanjutan

5. CURRENT ACCOUNT WITH BANK INDONESIA A - Continued

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau *excess reserve* yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer, GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM Bank dibawah minimum LFR dan RIM target Bank Indonesia 30 Juni 2020 adalah 84% (2019: 84%, 2018: 80%, 2017: 80%) atau jika diatas maksimum LFR dan RIM target Bank Indonesia 30 Juni 2020 adalah 94% (2019: 94%, 2018: 92%, 2017: 92%) dan Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

Primary Statutory Reserves are minimum deposits that must be maintained by Banks in the form of a Demand Deposit Account balance at Bank Indonesia. Secondary GWM and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) are minimum reserves that must be maintained by Banks in the form of SBI, Government Securities (SUN), Sharia Government Securities (SBSN) and / or excess reserves which are the excess balance of Bank Rupiah Demand Deposits from Primary GWM, GWM Loan to Funding Ratio (LFR) and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). LFR and RIM Statutory Reserves there is an additional minimum deposit that must be maintained by the Bank in the form of a current account balance with Bank Indonesia, if the LFR and RIM of the Bank are below the minimum LFR and RIM of Bank Indonesia's June 30, 2020 target is 84% (2019: 84%, 2018: 80%, 2017: 80%) or if above the maximum LFR and RIM target of Bank Indonesia on June 30, 2020 is 94% (2019: 94%, 2018: 92%, 2017: 92%) and the Bank's Minimum Capital Requirement (KPMM) is smaller from KPMM, Bank Indonesia's incentive is 14%.

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	2019	2018	2017	
GWM Primer	34.522.581.396	59.904.620.000	45.039.199.387	58.021.000.000	GWM Primer
GWM Sekunder	59.181.568.108	39.588.430.000	13.511.759.816	35.705.000.000	GWM Sekunder

Berdasarkan data diatas tidak terdapat pelampauan atau pelanggaran terhadap ketentuan giro wajib minimum.

Based on the data above, there is no exceedance or violation of the statutory reserve requirements.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA A DAN BANK LAIN

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA A AND OTHER BANKS

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

a. Based on Type and Currency

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Rupiah:					Rupiah:
<u>Penempatan Pada Bank Indonesia</u>					<u>Placement with Bank Indonesia</u>
Bank Indonesia - FASBI	107.600.000.000	66.200.000.000	104.800.000.000	118.200.000.000	Bank Indonesia - FASBI
Dikurangi : Bunga Diterima Dimuka	-	-	(7.989.336)	(5.656.683)	Less: Interest Received in Advance
Jumlah	107.600.000.000	66.200.000.000	104.792.010.664	118.194.343.317	Total
<u>Penempatan Pada Bank Lain</u>					<u>Placement with Others Bank</u>
<u>Giro</u>					<u>Current Accounts</u>
Pihak Ketiga:					Third Party:
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk	370.593.038	119.880.278	117.379.498	1.115.951.975	- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.260.291.698	907.899.619	841.010.870	1.011.771.514	- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Jumlah	1.630.884.736	1.027.779.897	958.390.368	2.127.723.489	Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN
- Lanjutan**

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang - Lanjutan

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>
<i>Deposito berjangka</i>				
<i>Pihak Ketiga:</i>				
- PT Bank Mayapada Internasional Tbk	40.000.000.000	-	-	-
- PT Bank ICBC Indonesia	25.000.000.000	35.000.000.000	-	40.000.000.000
- PT Bank Woori Saudara	20.000.000.000	35.000.000.000	-	-
- PT Bank Bisnis Internasional	-	1.000.000.000	-	-
Jumlah	85.000.000.000	71.000.000.000	-	40.000.000.000
Jumlah Penempatan Bank Indonesia dan Bank Lain	194.230.884.736	138.227.779.897	105.750.401.032	160.322.066.806

b. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 diklasifikasikan sebagai aset lancar.

c. Berdasarkan Transaksi

Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi.

d. Berdasarkan Penempatan

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

Tingkat suku bunga FASBI rata-rata adalah 3,50%, 5,00%, 5,25% dan 3,5% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Bunga FASBI yang diterima sebesar Rp 1.929.364.288,-, Rp 8.891.550.456,-, Rp 7.789.545.124,- dan Rp 5.812.873.562,- masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Tingkat suku bunga giro rata-rata adalah 0,5% masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Bunga giro pada bank lain yang diterima sebesar Rp 3.354.499,-, Rp 6.338.239,-, Rp 8.789.546,- dan Rp 7.797.259,- masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

**6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
- Continued**

a. Based on Type and Currency - Continued

<i>Time deposits</i>	
<i>Third Party:</i>	
- PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-
- PT Bank ICBC Indonesia	-
- PT Bank Woori Saudara	-
- PT Bank Bisnis Internasional	-
Total	40.000.000.000
Total Placements With Bank Indonesia And Other Banks	160.322.066.806

b. Based on Bank Indonesia Collectability

Based on Bank Indonesia regulations, placements with Bank Indonesia and other banks as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 are classified as current assets.

c. Based on Transaction

Based on transactions with related parties and third parties as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 there were no placements with related parties.

d. Based on Placements

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 there were no placements with other banks that were used as collateral.

The average FASBI interest rates are 3,50%, 5,00%, 5,25% and 3,5% per year for the years ended June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017. The FASBI interest received is Rp 1.929.364.288,-, Rp 8.891.550.456,-, Rp 7.789.545.124,- and Rp 5.812.873.562,- for the years ended June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively.

The average current account interest rates are 0.5% for the years ended June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017. Current accounts with other banks received are Rp 3.354.499,-, Rp 6.338.239,-, Rp 8.789.546,- and Rp 7.797.259,- respectively for the years ended June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN - Lanjutan

Jangka waktu penempatan deposito hingga jatuh tempo adalah 1 bulan, dengan tingkat suku bunga 3,55%, 4,25%, 6,65% dan 6,65% per tahun untuk tahun pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Bunga deposito yang diterima sebesar Rp 2.509.319.904,-, Rp 4.817.571.354,-, Rp 2.309.041.096,- dan Rp 2.309.041.096,- masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017.

Manajemen Bank berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan pada Bank Lain di atas pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS - Continued

the time frame of deposit to maturity is 1 month, with interest rates of 3.55% , 4.25% , 6.65% and 6.65% per annum for the years on June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017. The deposit interest received is Rp 2.509.319.904,-, Rp 4.817.571.354,-, Rp 2.309.041.096,- and Rp 2.309.041.096,- respectively for the years ended June 30, 2020, 2019, 2018 and 2017.

Bank Management believes that there is no indication of impairment in placements with Bank Indonesia and with other Banks above as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

7. EFEK-EFEK

7. MARKETABLE SECURITIES

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Rupiah:					Rupiah
Surat Utang Negara (SUN)	21.266.382.944	-	-	-	Government Debt Securities (SUN)
Reverse Repo Surat Berharga Negara (RRSBN)	119.211.070.000	38.933.260.200	-	-	Reverse Repo of Government Securities (RRSBN)
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	10.000.000.000	30.000.000.000	50.000.000.000	60.000.000.000	Bank Indonesia Certificates (SBI)
Dikurangi :					Less:
- Bunga Diterima Dimuka (SBI)	(65.379.181)	(696.393.202)	(1.216.761.752)	(1.544.215.812)	Interest Received in Advance (SBI) -
Jumlah Efek-efek	150.412.073.763	68.236.866.998	48.783.238.248	58.455.784.188	Total Marketable Securities

a. Based on Type and Currency

b. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku efek-efek pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 diklasifikasikan sebagai aset lancar.

b. Based on Bank Indonesia Collectability

Based on Bank Indonesia regulations, the securities as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 are classified as current assets.

c. Berdasarkan Efek-efek Digunakan Sebagai Jaminan

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 tidak terdapat efek-efek yang digunakan sebagai jaminan.

c. Based on Marketable Securities Used As Collateral

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 there were no securities used as collateral.

d. Berdasarkan Likuiditas

Jenis dan tanggal jatuh tempo efek-efek yang dibeli tergantung pada likuiditas Bank serta sensitivitas tingkat bunga. Biaya perolehan setelah amortisasi dan nilai pasar dari efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah sebagai berikut:

d. Based on Liquidity

The type and maturity of the securities purchased depends on the Bank's liquidity and interest rate sensitivity. Acquisition costs after amortization and market value of securities held to maturity are as follows:

	Nilai Jatuh Tempo/ Maturity Value	Beban Perolehan/ Cost	Nilai Pasar/ Market Value	
30 Juni 2020	150.477.452.944	150.412.073.763	144.776.635.615	June 30, 2020
31 Desember 2019	68.933.260.200	68.236.866.998	68.952.247.229	December 31, 2019
31 Desember 2018	50.000.000.000	48.783.238.248	48.783.238.248	December 31, 2018
31 Desember 2017	60.000.000.000	58.455.784.188	58.455.784.188	December 31, 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. EFEK-EFEK - Lanjutan

7. MARKETABLE SECURITIES - Lanjutan

e. Jatuh Tempo Efek

e. Maturity Effect

Jatuh Tempo Efek Utang Dalam Kelompok Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Adalah sebagai berikut:

Maturity of Debt Securities in a Group Held Until Maturity is as follows:

	30 Juni 2020/ June 30, 2020		31 Des 2019/ Dec 31, 2019		
	Beban Perolehan/ Acquisition Cost	Nilai Pasar/ Market Value	Beban Perolehan/ Acquisition Cost	Nilai Pasar/ Market Value	
<u>Jatuh Tempo</u>					<u>Maturity</u>
Kurang dari 1 tahun	129.145.690.819	124.511.282.000	68.236.866.998	68.236.866.998	Less than 1 year
Lebih dari 1 tahun	21.266.382.944	20.265.353.615	-	-	More than 1 year
	31 Des 2018/ Dec 31, 2018		31 Des 2017/ Dec 31, 2017		
	Beban Perolehan/ Acquisition Cost	Nilai Pasar/ Market Value	Beban Perolehan/ Acquisition Cost	Nilai Pasar/ Market Value	
<u>Jatuh Tempo</u>					<u>Maturity</u>
Kurang dari 1 tahun	48.783.238.248	48.783.238.248	58.455.784.188	58.455.784.188	Less than 1 year

Efek-efek terdiri dari Surat Utang Negara, Reverse Repo Surat Berharga Negara, dan Sertifikat Bank Indonesia dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 5,34%, 6,25%, 6,15% dan 5,25% per tahun untuk 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Bunga Sertifikat Bank Indonesia yang diterima sebesar Rp 2.328.256.356,-, Rp 696.393.202,-, Rp 1.216.761.752,- dan Rp 3.243.956.788,- masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Securities consist of Government Debt Securities, Reverse Repo of Government Securities, and Bank Indonesia Certificates with an average annual interest rate of 5.34%, 6.25%, 6.15% and 5.25% per year for June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017. The interest rate of Bank Indonesia Certificates received is Rp 2.328.256.356,-, Rp 696.393.202,-, Rp 1.216.761.752,- and Rp 3.243.956.788,- respectively for the years ended June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

Manajemen Bank berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas efek-efek di atas pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

The Bank's management believes that there is no indication of impairment of the above effects as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN

8. LOANS

Ringkasan dari kredit yang diberikan yang seluruhnya diberikan dalam mata uang rupiah, berdasarkan jenis kredit yang diberikan, sektor ekonomi, jangka waktu dan kualitas ketertagihan (Kolektibilitas), adalah sebagai berikut:

A summary of all loans in rupiah, based on the type of loans, economic sector, duration and quality of collectibility, is as follows:

a. Berdasarkan Jenis Kredit yang Diberikan

a. Based on Type of Loans

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
	Rupiah :				
<u>Pihak Berelasi</u>					<u>Related Parties</u>
Kredit Modal Kerja	11.445.680.617	11.429.363.832	11.453.881.854	9.566.419.043	Working Capital Loans
Kredit Konsumsi	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Consumer Loans
Jumlah	11.845.680.617	11.829.363.832	11.853.881.854	9.966.419.043	Total
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Party</u>
Kredit Investasi	125.156.302.147	134.671.532.004	120.709.882.390	110.912.209.362	Investment Loans
Kredit Modal Kerja	673.483.942.814	679.151.198.644	692.609.177.223	653.717.735.926	Working Capital Loans
Kredit Konsumsi	32.567.365.293	32.388.171.772	40.593.318.953	30.519.316.173	Consumer Loans
Jumlah	831.207.610.254	846.210.902.420	853.912.378.566	795.149.261.461	Total
Jumlah Kredit yang Diberikan	843.053.290.871	858.040.266.252	865.766.260.420	805.115.680.504	Total of Loans

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN - Lanjutan

8. LOANS - Continued

a. Berdasarkan Jenis Kredit yang Diberikan - Lanjutan

a. Based on Type of Loans - Continued

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Jumlah Kredit Yang Diberikan	843.053.290.871	858.040.266.252	865.766.260.420	805.115.680.504	Total of Loans
Dikurangi :					: Less
- Provisi dan Administrasi	(2.012.858.509)	(3.684.858.980)	(3.018.216.880)	(3.006.224.029)	Provision and Administration -
- Cadangan Kerugian					
Penurunan Nilai	(13.137.983.436)	(4.026.285.572)	(8.560.575.383)	(5.691.135.078)	Allowance for Impairment Losses -
Jumlah Bersih	827.902.448.926	850.329.121.700	854.187.468.157	796.418.321.397	Net Total

Dampak dari penerapan PSAK 71 terhadap mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan adalah sebagai berikut:

The impact of the application of PSAK 71 on the movements in allowance for impairment losses on loans is as follows:

Keterangan/ Description	Saldo Per 30 Jun 2020/ Nominal as of Jun 30, 2020
Saldo Awal Tahun/ Beginning Balance of The Year	4.026.285.573
Penyesuaian Penerapan PSAK 71/ Adjustment to the Application of PSAK 71	7.460.150.623
Penyisihan Kerugian Selama Tahun berjalan/ Allowance For Losses During The Year	9.683.994.345
Pemulihan Selama Tahun Berjalan/ Recovery During The Current Year	(3.518.184.299)
Penghapusan Kredit Selama Tahun Berjalan/ Write-Off Credit During The Year	(6.997.767.026)
Penerimaan Dari Yang Telah Dihapusbukukan/ Receipts From Written Off	2.483.504.220
Saldo Akhir Tahun/ Ending Balance of The Year	13.137.983.436

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment losses on loans provided are as follows:

	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Saldo Awal Tahun	8.560.575.383	5.691.135.078	5.695.854.991	Beginning Balance of The Year
Penyisihan Kerugian Selama Tahun berjalan	98.125.816.731	53.368.205.530	32.587.492.878	Allowance For Losses During The Year
Pemulihan Selama Tahun Berjalan	(99.566.462.259)	(42.450.358.138)	(21.018.792.334)	Recovery During The Current Year
Penghapusan Kredit Selama Tahun Berjalan	(77.290.985.279)	(17.883.282.935)	(32.553.416.018)	Write-Off Credit During The Year
Penerimaan dari yang Telah Dihapusbukukan	74.197.340.997	9.834.875.848	20.979.995.561	Receipts From Written Off
Saldo Akhir Tahun	4.026.285.573	8.560.575.383	5.691.135.078	Ending Balance of The Year

Alokasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai secara individual dan kolektif adalah sebagai berikut:

Allocation of allowance for impairment losses individually and collectively are as follows:

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Individual	-	-	6.745.177	452.634.257	Individual
Kolektif	13.137.983.436	4.026.285.573	8.553.830.206	5.238.500.821	Collective
Jumlah	13.137.983.436	4.026.285.573	8.560.575.383	5.691.135.078	Total

Manajemen berpendapat bahwa jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kredit yang telah dibentuk adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

Management believes that the allowance for impairment losses on established loans is sufficient to cover losses that might arise as a result of uncollectible loans.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN - Lanjutan

8. LOANS - Continued

a. Berdasarkan Jenis Kredit yang Diberikan - Lanjutan

a. Based on Type of Loans - Continued

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan:

The following are other basic information relating to loans:

- Tingkat bunga rata-rata kredit yang diberikan kepada pihak ketiga adalah sebesar 11,8%, 19,9%, 13,88% dan 16% pada tanggal 30 Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017.
- Tingkat bunga rata-rata kredit yang diberikan kepada pihak berelasi adalah sebesar 11,3%, 11,5%, 12% dan 14% pada tanggal 30 Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017.
- Jumlah bunga kredit yang diterima sebesar Rp 47.316.993.096,-, Rp 100.414.185.370,-, Rp 109.729.540.725,- dan Rp 118.892.907.136,- pada tanggal 30 Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017.
- Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti pada pihak ketiga. Kredit yang diberikan pada pihak berelasi, seluruhnya berkualitas lancar pada tanggal 30 Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017.
- Kredit kepada nasabah dijamin dengan jaminan tanah, bangunan, kendaraan, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka dan jaminan lainnya yang dapat diterima oleh bank secara umum.
- Kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Posisi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan Bank Indonesia untuk *non group* sebesar Rp 55.707.000.000,-, Rp 69.587.000.000,-, Rp 67.924.750.000,- dan Rp 50.672.500.000,- untuk tanggal 30 Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017 dan untuk pihak berelasi sebesar Rp 22.747.000.000,-, Rp 28.241.000.000,-, Rp 21.169.900.000,- dan Rp 25.851.000.000,- untuk tanggal 30 Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017. Tidak terdapat pelanggaran atau pelanggaran terhadap BMPK pada masing-masing periode. Bank telah mematuhi peraturan BMPK untuk pihak ketiga dan berelasi.
- Kredit kepada pihak ketiga yang direstrukturisasi sebesar Rp 386.588.519.880,-, Rp 27.179.442.743,-, Rp 36.560.654.470,- dan Rp 11.577.912.919,- untuk tanggal 30 Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017.
- Saldo kredit yang diberikan telah dihapus buku sampai tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 56.577.585.222,-, Rp 76.839.193.790,-, Rp 17.883.282.935,- dan Rp 47.247.740.639,-. Bank mencatat saldo kredit yang diberikan tersebut sebagai tagihan kontijensi.
- The average interest rates for loans extended to third parties are 11,8%, 19,9%, 13,88% and 16% as of June 30, 2020, 2019, 2018 and 2017.
- The average interest rate for loans to related parties is 11,3%, 11,5%, 12% and 14% as of June 30, 2020, 2019, 2018 and 2017.
- The total loan interest received was Rp 47.316.993.096,-, Rp 100.414.185.370,-, Rp 109.729.540.725,- and Rp 118.892.907.136,- as of June 30, 2020, 2019, 2018 and 2017.
- Loans granted to related parties are carried out under normal terms and conditions as those of third parties. Loans granted to related parties were all of current quality as of June 30, 2020, 2019, 2018 and 2017.
- Credit to customers is guaranteed by collateral for land, buildings, vehicles, mortgage or power of attorney to sell, time deposits and other guarantees that can be accepted by banks in general.
- The Bank's Unity for Bank Indonesia Regulation concerning the Legal Lending Limit (BMPK), as stipulated in Bank Indonesia Regulation No 8/13/PBI/2006 dated October 5, 2006. The Maximum Legal Lending Limit (BMPK) allowed by Bank Indonesia for non-groups is Rp 55.707.000.000,-, Rp 69.587.000.000,-, Rp 67.924.750.000,- and Rp 50.672.500.000,- for June 30, 2020, 2019, 2018 and 2017 and for related parties as much as Rp 22.747.000.000,-, Rp 28.241.000.000,-, Rp 21.169.900.000,- and Rp 25.851.000.000,- for June 30, 2020, 2019, 2018 and 2017. There were no violations or violations of the BMPK in each period. The Bank has complied with BMPK regulations for third parties and related parties.
- Loans to restructured third parties amounting to Rp 386.588.519.880,-, Rp 27.179.442.743,-, Rp 36.560.654.470,- and Rp 11.577.912.919,- for June 30, 2020, 2019, 2018 and 2017.
- Credit balances granted have been written off until June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 amounting to Rp 56.577.585.222,-, Rp 76.839.193.790,-, Rp 17.883.282.935,- and Rp 47.247.740.639,-. The bank records the credit balance provided as a contingent claim.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN - Lanjutan

8. LOANS - Continued

a. Berdasarkan Jenis Kredit yang Diberikan - Lanjutan

a. Based on Type of Loans - Continued

- Jaminan dalam bentuk *cash collateral* atas fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebesar Rp 18.850.468.314,-, Rp 19.985.072.751,-, Rp 13.939.717.543,- dan Rp 29.987.782.890,- masing-masing untuk yang berakhir pada 30 Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017. (lihat catatan 16)

- Collateral in the form of *cash collateral* for credit facilities provided by banks amounting to Rp 18.850.468.314,-, Rp 19.985.072.751,-, Rp 13.939.717.543,- and Rp 29.987.782.890,- respectively for those ending on June 30, 2020, 2019, 2018, 2018 and 2017. (see note 16)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

b. Based on Economic Sector

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Pertanian	3.092.632.144	2.804.797.941	2.473.463.923	1.947.169.567	<i>Agriculture</i>
Pertambangan dan Penggalian	28.332.721.350	28.000.284.538	22.372.021.556	19.058.041.998	<i>Mining and Excavation</i>
Industri Pengolahan	184.770.422.222	200.025.444.752	187.825.339.842	203.256.616.395	<i>Processing Industry</i>
Listrik/Gas/Air	719.167.037	1.288.203.215	449.406.305	481.494.297	<i>Electricity/Gas/Water</i>
Transportasi Pergudangan					<i>Warehousing and Communication</i>
dan Komunikasi	12.930.455.080	17.155.850.289	25.551.461.179	25.361.334.754	<i>Transportation</i>
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.085.369.160	15.069.677.884	15.428.670.134	12.830.402.311	<i>Health Services and Social activities</i>
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	65.501.255.213	61.259.864.374	58.977.649.454	52.427.092.672	<i>Community Services, Social Culture, Entertainment and Other Individuals</i>
Konstruksi	139.647.950.982	128.484.980.594	140.966.332.980	117.852.331.675	<i>Construction</i>
Perdagangan Besar dan Eceran	188.201.607.324	190.876.873.631	221.798.013.472	212.976.762.587	<i>Wholesale and retail</i>
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	98.138.653.921	96.550.011.381	69.279.158.269	56.088.318.803	<i>Provision of Accommodation and Provision of Drinking Food</i>
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	76.412.072.058	81.335.931.456	74.671.306.697	63.033.927.270	<i>Real Estate, Rental Business and Company Services</i>
Jasa Pendidikan	891.542.600	946.414.489	809.152.795	1.240.263.481	<i>Educational Services</i>
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	3.277.166.416	3.277.248.988	-	<i>Personal Services Serving Household</i>
Rumah Tangga	28.597.036.387	26.131.331.070	32.235.946.032	24.153.454.842	<i>Household</i>
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.732.405.393	4.833.434.222	9.651.088.793	14.408.469.852	<i>Not Other Business Field</i>
Jumlah Kredit yang Diberikan	843.053.290.871	858.040.266.252	865.766.260.419	805.115.680.504	<i>Total of Loans</i>
Dikurangi :					<i>: Less</i>
- Provisi dan Administrasi	(2.012.858.509)	(3.684.858.980)	(3.018.216.880)	(3.006.224.029)	<i>Provision and Administration -</i>
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.137.983.436)	(4.026.285.572)	(8.560.575.383)	(5.691.135.078)	<i>Allowance for Impairment Losses -</i>
Jumlah Bersih	827.902.448.926	850.329.121.700	854.187.468.156	796.418.321.397	<i>Net Total</i>

c. Berdasarkan Jangka Waktu

c. Based on Loan Period

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
s/d 12 bulan	720.938.915.333	8.274.678.886	763.848.349.543	2.674.000.000	<i>Until 12 months</i>
1 s/d 2 tahun	3.033.324.879	708.844.836.481	30.834.958.320	643.324.244.846	<i>1 to 2 years</i>
2 s/d 3 tahun	3.599.894.736	410.722.253	42.804.675.806	3.492.012.430	<i>2 to 3 years</i>
3 s/d 5 tahun	27.330.185.388	16.206.655.208	22.389.917.447	35.713.425.784	<i>3 to 5 years</i>
5 s/d 10 tahun	83.982.500.851	103.190.902.308	4.825.407.123	116.676.580.735	<i>5 to 10 years</i>
> 10 tahun	4.168.469.684	21.112.471.116	1.062.952.180	3.235.416.709	<i>> 10 years</i>
Jumlah Kredit yang Diberikan	843.053.290.871	858.040.266.252	865.766.260.419	805.115.680.504	<i>Total of Loans</i>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN - Lanjutan

8. LOANS - Continued

c. Berdasarkan Jangka Waktu

c. Based on Loan Period

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Jumlah Kredit Yang Diberikan	843.053.290.871	858.040.266.252	865.766.260.419	805.115.680.504	Total of Loans
Dikurangi :					: Less
- Provisi dan Administrasi	(2.012.858.509)	(3.684.858.980)	(3.018.216.880)	(3.006.224.029)	Provision and Administration -
- Cadangan Kerugian					
Penurunan Nilai	(13.137.983.436)	(4.026.285.572)	(8.560.575.383)	(5.691.135.078)	Allowance for Impairment Losses -
Jumlah Bersih	<u>827.902.448.926</u>	<u>850.329.121.700</u>	<u>854.187.468.156</u>	<u>796.418.321.397</u>	Net Total

d. Berdasarkan Sisa Umur Sampai Saat Jatuh Tempo

d. Based on The Remaining Period Until Maturity

Golongan jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Credit term classes are given based on the credit period as stated in the credit agreement and the remaining time until maturity is as follows:

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
s/d 12 bulan	693.337.121.383	8.274.678.886	717.859.396.733	309.293.851.298	Until 12 months
12 s/d 24 bulan	5.431.758.269	708.844.836.481	8.038.264.193	353.475.263.035	12 to 24 months
> 24 bulan	<u>144.284.411.219</u>	<u>140.920.750.885</u>	<u>139.868.599.493</u>	<u>142.346.566.171</u>	> 24 months
Jumlah Kredit yang Diberikan	<u>843.053.290.871</u>	<u>858.040.266.252</u>	<u>865.766.260.419</u>	<u>805.115.680.504</u>	Total of Loans
Dikurangi :					: Less
- Provisi dan Administrasi	(2.012.858.509)	(3.684.858.980)	(3.018.216.880)	(3.006.224.029)	Provision and Administration -
- Cadangan Kerugian					
Penurunan Nilai	(13.137.983.436)	(4.026.285.572)	(8.560.575.383)	(5.691.135.078)	Allowance for Impairment Losses -
Jumlah Bersih	<u>827.902.448.926</u>	<u>850.329.121.700</u>	<u>854.187.468.156</u>	<u>796.418.321.397</u>	Net Total

e. Berdasarkan Kolektibilitas

e. Based on Collectibility

	Saldo Per 30 Jun 2020 / Nominal as of Jun 30, 2020		Saldo Per 31 Des 2019 / Nominal as of Dec 31, 2019		
	Rp	%	Rp	%	
Lancar	504.896.394.762	59,89	564.335.963.007	65,77	Current
Dalam Perhatian Khusus	289.557.151.968	34,35	253.437.697.231	29,54	Special Attention
Kurang Lancar	599.881.748	0,07	6.235.821.561	0,73	Substandard
Diragukan	1.134.017.728	0,13	6.561.329.008	0,76	Doubtful
Macet	<u>46.865.844.665</u>	<u>5,56</u>	<u>27.469.455.445</u>	<u>3,20</u>	Loss
Jumlah	<u>843.053.290.871</u>	<u>100,00</u>	<u>858.040.266.252</u>	<u>100,00</u>	Total
Dikurangi :					: Less
- Provisi dan Administrasi	(2.012.858.509)	(0,25)	(3.684.858.980)	(0,43)	Provision and Administration -
- Cadangan Kerugian					
Penurunan Nilai	(13.137.983.436)	(1,56)	(4.026.285.572)	(0,47)	Allowance for Impairment Losses -
Jumlah Bersih	<u>827.902.448.926</u>	<u>98,19</u>	<u>850.329.121.700</u>	<u>99,10</u>	Net Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN - Lanjutan

8. LOANS - Continued

f. Kredit Bermasalah Menurut Sektor Ekonomi - Lanjutan

f. Non-Performing Loans According To The Economic Sector - Continued

	31 Desember 2019/ December 31, 2019				
	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
	<u>Provisi Diterima Dimuka</u>				
Perdagangan Skala Menengah	4.074.178.159	788.480.000	189.000.000	5.051.658.159	Medium Scale Trading
Jasa Dunia Usaha	408.179.640	175.000.000	30.000.000	613.179.640	Business Services
Lain-lain	361.975.000	184.375.000	27.000.000	573.350.000	Others
Jumlah	4.844.332.799	1.147.855.000	246.000.000	6.238.187.799	Total
<u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</u>					<u>Allowance for Impairment Losses</u>
Perdagangan Skala Menengah	28.520.313	36.709.204	568.698.004	633.927.521	Medium Scale Trading
Jasa Dunia Usaha	-	-	331.871.285	331.871.285	Business Services
Lain-lain	6.319.043	5.940.000	1.187.875.315	1.200.134.358	Others
Jumlah	34.839.356	42.649.204	2.088.444.604	2.165.933.164	Total
	31 Desember 2018/ December 31, 2018				
	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
<u>Sektor Ekonomi</u>					<u>Economic Sector</u>
Perdagangan Skala Menengah	7.098.364.462	4.507.864.396	6.785.588.732	18.391.817.590	Medium Scale Trading
Jasa Dunia Usaha	379.216.878	272.306.960	10.990.367.175	11.641.891.013	Business Services
Lain-lain	583.978.555	1.565.720.288	5.032.426.068	7.182.124.911	Others
Jumlah	8.061.559.895	6.345.891.644	22.808.381.975	37.215.833.514	Total
<u>Provisi Diterima Dimuka</u>					<u>Provision Received in Advance</u>
Perdagangan Skala Menengah	759.530	1.017.211	519.946	2.296.687	Medium Scale Trading
Jasa Dunia Usaha	127.871	101.539	54.222	283.632	Business Services
Lain-lain	-	-	228.210	228.210	Others
Jumlah	887.401	1.118.750	802.378	2.808.529	Total
<u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</u>					<u>Allowance for Impairment Losses</u>
Perdagangan Skala Menengah	133.232.234	268.063.488	1.912.651.721	2.313.947.443	Medium Scale Trading
Jasa Dunia Usaha	34.129.519	10.565.510	499.392.962	544.087.991	Business Services
Lain-lain	-	-	-	-	Others
Jumlah	167.361.753	278.628.998	2.412.044.683	2.858.035.434	Total
	31 Desember 2017/ December 31, 2017				
	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
<u>Sektor Ekonomi</u>					<u>Economic Sector</u>
Perdagangan Skala Menengah	284.540.429	2.034.583.743	16.838.011.227	19.157.135.399	Medium Scale Trading
Jasa Dunia Usaha	3.362.444.803	1.174.641.195	1.062.952.180	5.600.038.178	Business Services
Lain-lain	4.258.735.019	321.918.450	309.957.100	4.890.610.569	Others
Jumlah	7.905.720.251	3.531.143.388	18.210.920.507	29.647.784.146	Total
<u>Provisi Diterima Dimuka</u>					<u>Provision Received in Advance</u>
Perdagangan Skala Menengah	1.615.843	11.892.763	6.374.468	19.883.074	Medium Scale Trading
Jasa Dunia Usaha	19.094.588	6.866.136	402.408	26.363.132	Business Services
Lain-lain	24.184.424	1.881.712	117.342	26.183.478	Others
Jumlah	44.894.855	20.640.611	6.894.218	72.429.684	Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN - Lanjutan

8. LOANS - Continued

f. Kredit Bermasalah Menurut Sektor Ekonomi - Lanjutan

f. Non-Performing Loans According To The Economic Sector - Continued

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful			
<u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</u>					<u>Allowance for Impairment Losses</u>
Perdagangan Skala Menengah	12.675.833	146.714.283	627.971.386	787.361.502	Medium Scale Trading
Jasa Dunia Usaha	33.773.499	85.857.873	156.679.151	276.310.523	Business Services
Lain-lain	35.641.915	2.668.801	45.540.878	83.851.594	Others
Jumlah	82.091.247	235.240.957	830.191.415	1.147.523.619	Total

Langkah-langkah Bank untuk mengatasi kredit bermasalah dilakukan dengan cara:

- Memberikan surat pemberitahuan keterlambatan kewajiban untuk membayar ke Bank
- Memberikan surat peringatan I,II dan yang terakhir
- Melakukan penagihan dengan mendatangi debitur bermasalah
- Melakukan musyawarah untuk debitur yang akan menjual aset jaminan atau aset yang lain di luar jaminan
- Dalam hal debitur bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha untuk disehatkan kembali akan diajukan restrukturisasi
- Dalam hal langkah-langkah tersebut di atas belum ada penyelesaian maka akan dilakukan pengambilan alihan agunan
- Dalam hal debitur tidak dapat juga bekerja sama maka akan dilakukan proses hukum

The Bank's steps to overcome problem loans are carried out by:

- Give notification of late obligation to pay to the Bank
- Give warning letters I, II, and finally
- Billing by visiting problem debtors
- Conduct deliberations for debtors who will sell collateral assets or other assets outside the collateral
- In the case of troubled debtors who still have business prospects to be restructured, a restructuring will be submitted
- In the event that the steps above have not been resolved, collateral transfer will be made
- If the debtor cannot cooperate, a legal process will be conducted

g. Berdasarkan Dampak Penerapan PSAK 71

g. Based on the Application of PSAK 71

	Saldo Per 30 Jun 2020/ Nominal as of Jun 30, 2020		Saldo Per 1 Januari 2020/ Nominal as of January 1, 2020		
	Rp	%	Rp	%	
Tahap 1	559.257.153.977	66,34	621.714.516.814	72,46	Stage 1
Tahap 2	234.196.392.753	27,78	196.188.258.456	22,86	Stage 2
Tahap 3	49.599.744.141	5,88	40.137.490.981	4,68	Stage 3
Jumlah	843.053.290.871	100,00	858.040.266.251	100,00	Total
Dikurangi :					: Less
- Provisi dan Administrasi	(2.012.858.509)	(0,24)	(3.006.224.029)	(0,35)	Provision and Administration -
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.137.983.436)	(1,56)	(11.486.436.196)	(1,34)	Allowance for Impairment Losses -
Jumlah Bersih	827.902.448.926	98,20	843.547.606.026	98,31	Net Total

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Six Month Periods Ended
 June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
 With Comparative Figure For The Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP

9. FIXED ASSETS

30 Juni 2020/ June 30, 2020

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposal</i>	Penurunan Nilai Aset/ <i>Impairment of Asset</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<u>Nilai Perolehan</u>							<u>At Cost</u>
Tanah	30.766.200.000	-	-	-	(15.377.707.062)	15.388.492.938	Land
Bangunan	727.800.000	-	-	-	(105.281.601)	622.518.399	Building
Inventaris Kantor	11.145.327.173	-	138.267.000	-	-	11.283.594.173	Office Furnitur and Fixture
Instalasi	1.255.916.959	-	7.940.000	-	-	1.263.856.959	Instalation
<u>Aset Hak Guna</u>							<u>Right of Use Assets</u>
Bangunan	7.966.426.731	-	2.121.327.743	-	-	10.087.754.474	Building
<u>Aset Tax Amnesty:</u>							<u>Amnesty Tax Asset:</u>
Inventaris Kantor	7.500.000	-	-	-	-	7.500.000	Office Furnitur and Fixture
Jumlah Nilai Perolehan	51.869.170.863	-	2.267.534.743	-	(15.482.988.663)	38.653.716.943	Total At Cost
<u>Akumulasi Penyusutan</u>							<u>Accumulated Depreciations</u>
Bangunan	241.560.001	(5.065.001)	15.195.000	-	(251.690.000)	-	Building
Inventaris Kantor	10.077.377.338	(698.905.330)	460.250.050	-	-	9.838.722.058	Office Furnitur and Fixture
Instalasi	1.004.866.071	(34.069.935)	43.860.578	-	-	1.014.656.714	Instalation
<u>Aset Hak Guna</u>							<u>Right of Use Assets</u>
Bangunan	-	-	2.160.016.070	-	-	2.160.016.070	Building
<u>Aset Tax Amnesty:</u>							<u>Amnesty Tax Asset:</u>
Inventaris Kantor	5.781.250	-	937.500	-	-	6.718.750	Office Furnitur and Fixture
Jumlah Akumulasi Penyusutan	11.329.584.660	(738.040.266)	2.680.259.198	-	(251.690.000)	13.020.113.592	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Bersih	40.539.586.203					25.633.603.351	Net Book Value

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Six Month Periods Ended
 June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
 With Comparative Figure For The Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - Lanjutan

9. FIXED ASSETS - Continued

31 Desember 2019/ December 31, 2019

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposal</i>	Surplus Revaluasi Aset/ Asset <i>Revaluation Surplus</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<u>Nilai Perolehan</u>							<u>At Cost</u>
Tanah	30.766.200.000	-	-	-	-	30.766.200.000	Land
Bangunan	727.800.000	-	-	-	-	727.800.000	Building
Inventaris Kantor	11.130.994.373	(21.480.700)	37.023.500	1.210.000	-	11.145.327.173	Office Furnitur and Fixture
Instalasi	1.234.661.959	-	21.255.000	-	-	1.255.916.959	Instalation
<u>Aset Tax Amnesty:</u>							<u>Amnesty Tax Asset:</u>
Inventaris Kantor	7.500.000	-	-	-	-	7.500.000	Office Furnitur and Fixture
Jumlah Nilai Perolehan	43.867.156.332	(21.480.700)	58.278.500	1.210.000	-	43.902.744.132	Total At Cost
<u>Akumulasi Penyusutan</u>							<u>Accumulated Depreciations</u>
Bangunan	211.170.001	-	30.390.000	-	-	241.560.001	Building
Inventaris Kantor	9.303.962.950	(8.607.434)	782.828.494	806.672	-	10.077.377.338	Office Furnitur and Fixture
Instalasi	921.680.409	(1.913.854)	85.099.516	-	-	1.004.866.071	Instalation
<u>Aset Tax Amnesty:</u>							<u>Amnesty Tax Asset:</u>
Inventaris Kantor	3.906.250	-	1.875.000	-	-	5.781.250	Office Furnitur and Fixture
Jumlah Akumulasi Penyusutan	10.440.719.610	(10.521.288)	900.193.010	806.672	-	11.329.584.660	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Bersih	33.426.436.722					32.573.159.472	Net Book Value

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Six Month Periods Ended
 June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
 With Comparative Figure For The Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - Lanjutan

9. FIXED ASSETS - Continued

31 Desember 2018/ December 31, 2018

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposal</i>	Surplus Revaluasi Aset/ <i>Asset Revaluation Surplus</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<u>Nilai Perolehan</u>							<u>At Cost</u>
Tanah	30.766.200.000	-	-	-	-	30.766.200.000	Land
Bangunan	727.800.000	-	-	-	-	727.800.000	Building
Inventaris Kantor	10.783.829.864	(153.449.991)	500.614.500	-	-	11.130.994.373	Office Furnitur and Fixture
Instalasi	1.196.745.959	-	37.916.000	-	-	1.234.661.959	Instalation
<u>Aset Tax Amnesty:</u>							<u>Amnesty Tax Asset:</u>
Inventaris Kantor	7.500.000	-	-	-	-	7.500.000	Office Furnitur and Fixture
Jumlah Nilai Perolehan	43.482.075.823	(153.449.991)	538.530.500	-	-	43.867.156.332	Total At Cost
<u>Akumulasi Penyusutan</u>							<u>Accumulated Depreciations</u>
Bangunan	180.780.001	-	30.390.000	-	-	211.170.001	Building
Inventaris Kantor	8.408.125.023	-	895.837.927	-	-	9.303.962.950	Office Furnitur and Fixture
Instalasi	833.258.474	-	88.421.935	-	-	921.680.409	Instalation
<u>Aset Tax Amnesty:</u>							<u>Amnesty Tax Asset:</u>
Inventaris Kantor	2.031.250	-	1.875.000	-	-	3.906.250	Office Furnitur and Fixture
Jumlah Akumulasi Penyusutan	9.424.194.748	-	1.016.524.862	-	-	10.440.719.610	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Bersih	34.057.881.075					33.426.436.722	Net Book Value

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Six Month Periods Ended
 June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
 With Comparative Figure For The Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - Lanjutan

9. FIXED ASSETS - Continued

31 Desember 2017/ December 31, 2017

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposal</i>	Surplus Revaluasi Aset/ <i>Asset Revaluation Surplus</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<u>Nilai Perolehan</u>							<u>At Cost</u>
Tanah	30.766.200.000	-	-	-	-	30.766.200.000	Land
Bangunan	727.800.000	-	-	-	-	727.800.000	Building
Inventaris Kantor	10.745.800.555	-	478.699.309	440.670.000	-	10.783.829.864	Office Furnitur and Fixture
Instalasi	1.155.595.959	-	41.150.000	-	-	1.196.745.959	Instalation
<u>Aset Tax Amnesty:</u>							<u>Amnesty Tax Asset:</u>
Inventaris Kantor	7.500.000	-	-	-	-	7.500.000	Office Furnitur and Fixture
Jumlah Nilai Perolehan	43.402.896.514	-	519.849.309	440.670.000	-	43.482.075.823	Total At Cost
<u>Akumulasi Penyusutan</u>							<u>Accumulated Depreciations</u>
Bangunan	150.390.001	-	30.390.000	-	-	180.780.001	Building
Inventaris Kantor	7.710.332.743	-	1.138.462.280	440.670.000	-	8.408.125.023	Office Furnitur and Fixture
Instalasi	749.237.592	-	84.020.882	-	-	833.258.474	Instalation
<u>Aset Tax Amnesty:</u>							<u>Amnesty Tax Asset:</u>
Inventaris Kantor	156.250	-	1.875.000	-	-	2.031.250	Office Furnitur and Fixture
Jumlah Akumulasi Penyusutan	8.610.116.586	-	1.254.748.162	440.670.000	-	9.424.194.748	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Bersih	34.792.779.928					34.057.881.075	Net Book Value

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Six Month Periods Ended
 June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
 With Comparative Figure For The Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - Lanjutan

Dampak dari penerapan dini PSAK 73 terhadap rincian kelas aset adalah sebagai berikut:

9. FIXED ASSETS - Continued

The impact of the early adoption of PSAK 73 on the breakdown of asset classes is as follows:

	30 Juni 2020/ June 30, 2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penerapan PSAK 73/ Implementation of PSAK 73	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Nilai Perolehan</u>						<u>At Cost</u>
Aset Hak Guna Bangunan	-	7.966.426.731	2.121.327.743	-	10.087.754.474	Building Use Rights Assets
Jumlah Nilai Perolehan	-	7.966.426.731	2.121.327.743	-	10.087.754.474	Total At Cost
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulated Depreciations</u>
Aset Hak Guna Bangunan	-	-	2.160.016.070	-	2.160.016.070	Building Use Rights Assets
Jumlah Akumulasi Penyusutan	-	-	2.160.016.070	-	2.160.016.070	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Bersih	-				7.927.738.404	Net Book Value

Penyusutan yang dibebankan pada operasional Entitas adalah sebagai berikut:

Depreciation expense charged to operations Architecture is as follows:

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 26)	520.243.128	900.193.010	1.016.524.862	1.254.748.162	General and Administrative Expenses (Notes 26)
Jumlah Beban Penyusutan	520.243.128	900.193.010	1.016.524.862	1.254.748.162	Total Depreciation Expense

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - Lanjutan

Aset tetap (kecuali tanah dan instalasi) telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu kepada PT Asuransi Wahana Tata dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 16.544.571.647,- untuk bangunan dan Rp 33.399.143.294,- untuk inventaris kantor, (2019: Rp 18.402.571.647,-, 2018: Rp 19.861.161.647,-, 2017: Rp 20.183.221.647,-). Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan nilai potensial dari aset tetap yang disajikan pada laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Penyesuaian atas aset tetap yang terjadi di periode 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan koreksi saldo awal atas penyajian yang belum disesuaikan dengan tahun sebelumnya.

Penambahan atas aset tetap pemilikan langsung pada periode 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 berupa inventaris kantor dan instalasi. Inventaris kantor Bank terdiri dari peralatan kantor, kendaraan, dan inventaris lainnya, sedangkan instalasi terdiri dari instalasi telepon, listrik, AC, dan instalasi lainnya. Penambahan aset tetap tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Bank.

Penambahan pada kelompok aset hak guna bangunan merupakan penambahan aset sewa bangunan di beberapa lokasi yang digunakan untuk kantor operasional Bank, dengan rata-rata masa sewa adalah 3 (tiga) tahun.

Pengurangan aset tetap yang terjadi di tahun 2019 merupakan penghapusan atas aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi (*write off*) yang tertuang dalam memo direksi per tanggal 24 Juli 2019.

Pengurangan aset tetap merupakan penghapusan dan penjualan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Harga Jual	-	-	-	300.500.000	<i>Selling Price</i>
Nilai Perolehan	-	1.210.000	-	440.670.000	<i>At Cost</i>
Akumulasi Penyusutan	-	(806.672)	-	(440.670.000)	<i>Accumulated Depreciations</i>
Nilai Buku	-	403.328	-	-	<i>Net Book Value</i>
Laba (Rugi) Penghapusan dan Penjualan Aset Tetap (Catatan 29)	-	(403.328)	-	300.500.000	<i>Profit (Loss) Write-off and Sales Fixed Assets (Note 29)</i>

9. FIXED ASSETS - Continued

Fixed assets (except land, land and installations) have been insured against fire and other risks under a certain policy package to PT Asuransi Wahana Tata with a total coverage of Rp 16.544.571.647,- for buildings and Rp 33.399.143.294,- for office inventory, (2019: Rp 18.402.571.647, 2018: Rp 19.861.161.647, 2017: Rp 20.183.221.647). The management of the Bank believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from fire and other risks.

Management believes that there is no indication of potential impairment of the value of fixed assets presented on the statement of financial position as of June 30 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

Adjustments to fixed assets that occurred in the period June 30, 2020, December 31, 2019 and 2018 are corrections to the opening balance for the presentation that have not been adjusted to the previous year.

Additions to fixed assets of direct ownership in the period 30 June 2020, 31 December 2019, 2018 and 2017 in the form of office and installation inventory. Bank office inventory consists of office equipment, vehicles and other inventory, while installations consist of telephone, electricity, air conditioning and other installations. The additional fixed assets are used for the Bank's operational activities.

Additions to the building rights asset group represent the addition of leased assets for buildings in several locations used for operational offices of the Bank, with an average lease term of 3 (three) years.

Disposal of fixed assets that occurred in 2019 is a write-off of fixed assets that are no longer used (*write off*) as stated in the memo of the board of directors as of July 24, 2019.

Disposals of assets consists of written off and sales of fixed assets for the years ended June 30 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, are as follows:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - Lanjutan

Revaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap untuk tujuan perpajakan dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-37/PJ/2015 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan, manajemen Bank telah memanfaatkan kebijakan tersebut dan telah mendapat persetujuan dari DJP melalui suratnya No. KEP-537/WPJ.09/2016 tanggal 26 Januari 2016. Atas dasar tersebut manajemen Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi.

Manajemen Bank menunjuk Jasa Penilai Independen eksternal KJPP Damianus Ambur & Rekan untuk menilai atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Otto Iskandardinata No. 95, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung untuk kebutuhan revaluasi aset. Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Pendekatan penilaian yang dipakai adalah Pendekatan Biaya.

Berdasarkan Laporan Penilaian dari KJPP Damianus Ambur & Rekan No. 1-11/KJPP-WORK-A TB/11/2015 bulan November 2015, nilai tanah dan bangunan mengalami kenaikan nilai sebagai berikut:

	Nilai Buku/ <i>Book Value</i>	Nilai Pasar/ <i>Market Value</i>	Surplus Revaluasi/ <i>Revaluation Surplus</i>	
Tanah	3.130.000.000	30.766.200.000	27.636.200.000	Land
Bangunan	120.000.000	727.800.000	607.800.000	Building
Jumlah	3.250.000.000	31.494.000.000	28.244.000.000	Total

Surplus dari revaluasi bersih sebesar Rp 27.396.680.000,- setelah dikurangi pajak penghasilan sebesar Rp 847.320.000,- diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dibukukan sebagai surplus revaluasi aset yang merupakan bagian dari ekuitas.

Pada tahun 2020, Nilai wajar dari tanah dan bangunan yang dimiliki Bank telah dilakukan penilaian kembali yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan berdasarkan laporan No. 02214/2.0059-00/PI/07/0243/1/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal dan mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI Edisi VII Tahun 2018) sepanjang sejalan dengan Peraturan VIII.C.4. Pendekatan penilaian yang dipakai adalah Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya.

9. FIXED ASSETS - Continued

Revaluation

Based on the Minister of Finance Regulation No. 233/PMK.03/2015 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 191/PMK.010/2015 concerning Revaluation of Fixed Assets for tax purposes and the Director General of Taxes Regulation No. PER-37/PJ/2015 regarding the procedures for submitting applications and administering the revaluation of fixed assets for tax purposes, the Bank's management has utilized this policy and has received approval from the DGT through its letter No. KEP-537/WPJ.09/2016 dated January 26, 2016. On this basis, the management of the Bank changed its accounting policy for land and buildings from previously using a cost model to a revaluation model.

The management of the Bank appointed an external Independent Appraisal Service KJPP Damianus Ambur & Partners to assess the land and buildings located on Jalan Otto Iskandardinata No. 95, Kelurahan Braga, Sumur Bandung District, Bandung City for asset revaluation needs. The appraisal is carried out based on the Indonesian Appraisal Standard, determined based on the latest market transactions and carried out with the usual provisions. The valuation approach used is Cost Approach.

Based on the Appraisal Report from KJPP Damianus Ambur & Partners No. 1-11/KJPP-WORK-A TB/11/2015 in November 2015, the value of land and buildings has increased in value as follows:

The surplus from the net revaluation amounting to Rp 27.396.680.000,- after deducting income tax of Rp 847.320.000,- is recognized in other comprehensive income and recorded as asset revaluation surplus which is part of equity.

In 2020, the fair value of land and buildings owned by the Bank has been revalued and assessed by the Public Appraisal Service Office (KJPP) Suwendho Rinaldy & Partners based on report No. 02214/2.0059-00/PI/07/0243/1/XII/2020 dated December 1, 2020.

This assessment is carried out in compliance with the provisions in Regulation No. VIII.C.4 concerning Guidelines for Appraisal and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market and refers to the Indonesian Valuation Standards (SPI Edition VII of 2018) as long as it is in line with Regulation VIII.C.4. The valuation approach used is Income Approach and Cost Approach.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - Lanjutan**Revaluasi - Lanjutan**

Aset tanah dengan luas 564 M² dan bangunan dengan luas ± 374 M² yang direvaluasi terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 95, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung.

Berikut informasi mengenai revaluasi tanah dan bangunan pada tanggal 30 Juni 2020:

	Nilai Buku/ <i>Book Value</i>	Nilai Pasar/ <i>Market Value</i>	Penurunan Revaluasi/ <i>Impairment of Revaluation</i>	
Tanah	30.766.200.000	15.388.492.938	(15.377.707.062)	<i>Land</i>
Bangunan	476.110.000	622.518.399	146.408.399	<i>Building</i>
Jumlah	<u>31.242.310.000</u>	<u>16.011.011.337</u>	<u>(15.231.298.663)</u>	<i>Total</i>

Penurunan nilai dari revaluasi sebesar Rp 15.231.298.663,- diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai pengurang dalam surplus revaluasi aset yang merupakan bagian dari ekuitas.

9. FIXED ASSETS - Continued**Revaluation - Continued**

The revalued land with an area of 564 M² and building with an area of ± 374 M² are located at Jalan Otto Iskandardinata No. 95, Braga Village, Sumur Bandung District, Bandung City.

The following information regarding land and building revaluation at the revaluation of June 30, 2020:

Impairment of the revaluation of Rp 15.231.298.663,- recognized in other comprehensive income and presented as deduction in the asset revaluation surplus which is part of equity.

Pengampunan Pajak

Merupakan selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tanggal 1 Juli tahun 2016 tentang pengampunan pajak dan Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 70 tentang akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak. Tambahan aset yang dilaporkan Bank berupa inventaris kendaraan bermotor sebesar Rp 7.500.000,- dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 21).

Tax Amnesty

Represents the difference between tax amnesty assets and tax amnesty liabilities based on Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2016 dated July 1, 2016 concerning tax amnesty and Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 dated July 15, 2016 concerning the implementation of Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2016 concerning tax amnesty. The Bank applies the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 70 concerning accounting for tax amnesty assets and liabilities. Additional assets reported by the Bank in the form of motor vehicle inventory amounting to Rp 7.500.000,- are recorded as additional paid-in capital (Note 21).

10. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DI TERIMA

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Bunga Kredit Umum	18.324.001.313	11.903.146.161	11.094.967.012	11.032.862.663	<i>General Credit Interest</i>
Bunga dari Bank Lain	1.189.989.488	462.290.319	-	60.445.205	<i>Interest From Other Banks</i>
Bunga Lainnya	7.073.226	7.073.226	7.073.226	7.073.226	<i>Others Interest</i>
Jumlah Pendapatan yang Masih Akan Diterima	<u>19.521.064.027</u>	<u>12.372.509.706</u>	<u>11.102.040.238</u>	<u>11.100.381.094</u>	<i>Total Accrued Revenue</i>

10. ACCRUED REVENUE**11. BIAYA DI BAYAR DI MUKA**

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Renovasi Gedung	5.827.279	-	1.582.360	-	<i>Building Renovation</i>
Premi Asuransi	51.260.860	18.963.203	36.904.186	16.188.544	<i>Insurance Premium</i>
Sewa Gedung	-	774.000.009	1.602.382.784	2.863.126.684	<i>Rent of Building</i>
Biaya Dibayar Dimuka Lainnya	<u>1.527.908.837</u>	<u>999.704.728</u>	<u>663.599.918</u>	<u>480.688.114</u>	<i>Other Prepaid Expenses</i>
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	<u>1.584.996.976</u>	<u>1.792.667.940</u>	<u>2.304.469.248</u>	<u>3.360.003.342</u>	<i>Total Prepaid Expenses</i>

11. PREPAID EXPENSES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

12. ASET LAIN-LAIN

12. OTHER ASSETS

a. Agunan Yang Diambil Alih

I. Agunan yang diambil alih merupakan aset yang diperoleh sehubungan dengan debitur yang tidak dapat memenuhi atau melunasi kewajibannya. Agunan yang diambil alih terutama terdiri dari tanah dan bangunan. Untuk memenuhi aturan Bank Indonesia, Bank telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih tersebut. Mutasi agunan yang diambil alih selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Saldo Awal	88.765.518.790	16.155.574.011	17.675.262.909	5.843.874.502	<i>Beginning Balance</i>
Penambahan	3.128.097.550	81.346.119.779	311.102	16.155.574.011	<i>Addition</i>
Pengurangan/ Penebusan Kembali	(2.541.603.333)	(8.736.175.000)	(1.520.000.000)	(4.324.185.604)	<i>Reduction/ Redemption</i>
Saldo Akhir	89.352.013.007	88.765.518.790	16.155.574.011	17.675.262.909	<i>Ending Balance</i>

Manajemen berpendapat bahwa saldo agunan yang diambil alih merupakan nilai bersih yang dapat direalisasi. Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 tidak terdapat agunan yang diambil alih yang mengalami penurunan nilai.

Dalam tahun 2020, Bank telah menerima agunan dari lima debitur setelah Bank melakukan penghapusbukuan terhadap kredit. Jumlah nilai taksiran atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp 12.650.746.420,-. Bank secara sah telah menguasai agunan yang diserahkan oleh lima debitur tersebut sesuai dengan ketentuan PSAK 58 dan pengakuan dilakukan ketika agunan tersebut terjual.

Berdasarkan PBI No 14/15/PBI/2012 Bank telah melakukan penilaian terhadap nilai wajar agunan yang diambil alih dengan ketentuan nilai agunan Rp 5.000.000.000,- atau lebih dilakukan oleh penilai independen dan nilai agunan dibawah Rp 5.000.000.000,- dilakukan oleh penilai internal Bank.

II. Kolektibilitas

	Saldo Per 30 Jun 2020 / <i>Nominal as of Jun 30, 2020</i>		Saldo Per 31 Des 2019 / <i>Nominal as of Dec 31, 2019</i>		
	Rp	%	Rp	%	
Lancar	82.412.158.996	92	79.772.444.779	90	<i>Current</i>
Kurang Lancar	3.043.362.390	3	-	-	<i>Substandard</i>
Diragukan	3.896.491.621	4	8.993.074.011	10	<i>Doubtful</i>
Macet	# REFI	-	-	-	<i>Loss</i>
Jumlah	89.352.013.007	100	88.765.518.790	100	<i>Total</i>

	Saldo Per 31 Des 2018 / <i>Nominal as of Dec 31, 2018</i>		Saldo Per 31 Des 2017 / <i>Nominal as of Dec 31, 2017</i>		
	Rp	%	Rp	%	
Lancar	5.949.711.621	37	5.949.711.621	34	<i>Current</i>
Kurang Lancar	10.205.862.390	63	10.205.862.390	58	<i>Substandard</i>
Diragukan	-	-	-	-	<i>Doubtful</i>
Macet	-	-	1.519.688.898	9	<i>Loss</i>
Jumlah	16.155.574.011	100	17.675.262.909	100,00	<i>Total</i>

a. Foreclosed Assets

I. Foreclosed assets are assets obtained with debtors who cannot fulfill or repay the collateral they take. Foreclosed properties consist mainly of land and buildings. To comply with Bank Indonesia regulations, the Bank has made efforts to settle the foreclosed collateral. Movements of collateral taken over during the current year are as follows:

Management believes that the foreclosed assets are net realizable value. As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 there were no foreclosed assets that were impaired.

In 2020, the Bank has received collateral from five debtors after the Bank has written-off the credit. The total estimated value of this event is Rp 12,650,746,420. The bank has legally controlled the collateral submitted by the five debtors in accordance with the provisions of PSAK 58 and the recognition is made when the collateral is sold.

Based on PBI No. 14/15 / PBI / 2012 the Bank has assessed the fair value of foreclosed assets provided that the collateral value of Rp. 5,000,000,000, - or more is carried out by an independent appraiser and the collateral value is below Rp. 5,000,000,000 - is carried out by the appraiser. internal Bank.

II. Collectibility

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

12. ASET LAIN-LAIN - Lanjutan

12. OTHER ASSETS - Continued

a. Agunan Yang Diambil Alih - Lanjutan

a. Foreclosed Assets - Continued

III. Pengurangan agunan yang diambil alih atas penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

III. The deduction of foreclosed collateral on sales for the years ended June 30, 2020, 31 December 2019, 2018 and 2017 is as follows:

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Harga Jual	-	-	1.520.000.000	-	Selling price
Nilai Agunan Yang Diambil Alih	-	-	1.519.688.898	-	Collateral Value Taken Over
Laba Bersih	-	-	311.102	-	Net profit

b. Lainnya

b. Others

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Persediaan Kantor	580.322.565	577.799.641	683.748.580	749.940.946	Office Supplies
Pajak Bunga Deposito	537.164.857	540.091.924	449.393.079	502.144.722	Deposit Interest Tax
Rupa-rupa Aset	980.108.889	869.791.488	656.651.185	594.596.523	Miscellaneous Assets
Jumlah Aset Lainnya	2.097.596.311	1.987.683.053	1.789.792.844	1.846.682.191	Total Other Assets

13. LIABILITAS SEGERA

13. LIABILITIES IMMEDIATELY PAYABLE

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Bunga Deposito Berjangka	3.045.104.336	3.315.804.567	2.735.496.306	4.294.450.190	Time Deposit Interest
Jumlah Liabilitas Segera	3.045.104.336	3.315.804.567	2.735.496.306	4.294.450.190	Total Liabilities Immediately Payable

Bunga deposito berjangka adalah merupakan perhitungan bunga yang masih harus dibayar (*accrual basic*) yang dilakukan oleh manajemen bank berdasarkan *core banking*.

Time deposit interest is an accrual basic calculation made by bank management based on core banking.

14. GIRO

14. CURRENT ACCOUNT

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Pihak Berelasi	128.345.541.558	93.187.339.227	74.576.873.690	37.541.195.400	Related Parties
Pihak Ketiga	28.368.194.002	32.292.400.208	77.118.907.878	24.465.246.028	Third Party
Jumlah Giro	156.713.735.560	125.479.739.435	151.695.781.568	62.006.441.428	Total Current Account

Tingkat bunga rata-rata adalah sebesar 2,46%, 3,07%, 2,52% dan 3,50% masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Beban bunga jasa giro sebesar Rp 3.890.392.245,-, Rp 7.171.652.041,-, Rp 5.833.528.062,- dan Rp 5.241.617.950,- masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

The average interest rates are 2,46%, 3,07%, 2,52% and 3,50% for June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017. The interest expense on current accounts amount are Rp 3.890.392.245, Rp 7.171.652.041, Rp 5.833.528.062 and Rp 5.241.617.950 respectively for June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. TABUNGAN

15. SAVINGS DEPOSIT S

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Pihak Berelasi	4.031.037.514	4.690.474.350	2.891.899.278	1.032.707.422	<i>Related Parties</i>
Pihak Ketiga	26.964.214.010	32.456.804.676	28.803.920.372	26.838.647.582	<i>Third Party</i>
Jumlah	30.995.251.524	37.147.279.026	31.695.819.650	27.871.355.004	<i>Total</i>

Tingkat bunga rata-rata adalah sebesar 2,71%, 4,95%, 3,51% dan 3,25% masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Beban bunga jasa giro sebesar Rp 827.431.246,-, Rp 1.729.644.459,-, Rp 1.976.976.785,- dan Rp 1.853.228.103,- masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

The average interest rates are 2,71%, 4,95%, 3,51% and 3,25%, respectively for June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017. Current services interest expense amounted to Rp 827.431.246, Rp 1.729.644.459, Rp 1.976.976.785, Rp 1.853.228.103 for 30 June 2020, 31 December 2019, 2018 and 2017, respectively.

16. DEPOSITO TO BERJANGKA

16. TIME DEPOSIT S

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
a. Berdasarkan Transaksi					
Pihak Berelasi	119.965.376.207	53.137.882.602	78.576.127.689	91.922.191.778	<i>Related Parties</i>
Pihak Ketiga	741.639.171.897	725.841.535.041	571.262.882.931	681.404.962.421	<i>Third Party</i>
Jumlah	861.604.548.104	778.979.417.643	649.839.010.620	773.327.154.199	<i>Total</i>
b. Berdasarkan Janjka Waktu					
s/d 1 bulan	302.111.927.183	407.740.250.629	309.150.161.126	251.441.734.580	<i>Until 1 month</i>
3 bulan	399.114.913.677	277.883.766.108	234.368.337.817	243.164.301.277	<i>3 months</i>
6 bulan	157.952.697.244	47.304.471.429	104.990.511.677	271.053.118.342	<i>6 months</i>
12 bulan	2.425.010.000	46.050.929.477	1.330.000.000	7.668.000.000	<i>12 months</i>
Jumlah	861.604.548.104	778.979.417.643	649.839.010.620	773.327.154.199	<i>Total</i>
c. Berdasarkan Sisa Umur Sampai Saat Jatuh Tempo					
1 bulan	304.747.661.470	407.740.250.629	425.956.711.425	470.414.496.531	<i>1 month</i>
3 bulan	400.979.179.390	115.486.899.268	159.871.409.093	234.372.002.323	<i>3 months</i>
6 bulan	155.452.697.244	196.167.796.317	59.380.890.102	59.740.655.345	<i>6 months</i>
dias 6 bulan	425.010.000	59.584.471.429	4.630.000.000	8.800.000.000	<i>over 6 months</i>
Jumlah	861.604.548.104	778.979.417.643	649.839.010.620	773.327.154.199	<i>Total</i>
d. Berdasarkan Kepemilikan					
Perorangan	732.804.548.104	592.028.920.933	590.439.010.620	637.938.330.649	<i>Individual</i>
Badan Hukum	128.800.000.000	186.950.496.710	59.400.000.000	135.388.823.550	<i>Legal Entity</i>
Jumlah	861.604.548.104	778.979.417.643	649.839.010.620	773.327.154.199	<i>Total</i>

Deposito berjangka dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sebesar Rp 18.850.468.314,-, Rp 19.985.072.751,-, Rp 13.939.717.543,- dan Rp 29.987.782.890,- masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Tingkat bunga rata-rata deposito adalah sebesar 5,81%, 6,47%, 6,87% dan 5,23% per tahun masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Beban bunga deposito sebesar Rp 28.511.779.712,-, Rp 60.008.765.876,-, Rp 51.489.173.992,- dan Rp 64.395.795.018,- masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. (lihat catatan 8)

Time deposits are used as collateral for credit facilities provided by Banks amounting to Rp 18.850.468.314, Rp 19.985.072.751, Rp 13.939.717.543 and Rp 29.987.782.890 respectively for 30 June 2020, 31 December 2019, 2018 and 2017. Depositio's average interest rates are 5,81%, 6,47%, 6,87% and 5,23% per annum for the years June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017. Deposit interest expense of Rp 28.511.779.712, Rp 60.008.765.876, Rp 51.489.173.992, Rp 64.395.795.018 for June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 respectively. (see note 8)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. PERPAJAKAN

17. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
PPh Pasal 28 A	1.894.148.734	-	-	-	Income Tax Art 28 A
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	1.894.148.734	-	-	-	Total Prepaid Taxes

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
PPh Pasal 21	112.194.427	122.149.596	80.173.480	105.904.228	Income Tax Art 21
PPh Pasal 23 / 4 Ayat 2	1.138.190.755	1.172.880.413	998.310.853	1.300.134.897	Income Tax Art 23 / 4 (2)
PPh Pasal 25	-	3.782.467.000	561.686.000	373.020.000	Income Tax Art 25
PPh Pasal 29	-	489.349.250	4.844.136.000	4.865.403.250	Income Tax Art 29
Jumlah Utang Pajak	1.250.385.182	5.566.846.259	6.484.306.333	6.644.462.375	Total Taxes Payable

c. Pajak Kini

c. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba Entitas sebelum pajak penghasilan, menurut laporan keuangan dengan estimasi laba pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Entity profit before income tax as shown in the financial statements and the estimated tax income are as follows:

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.692.065.186	20.961.344.623	29.543.062.868	26.744.177.849	Profit Before Income Tax
<u>Koreksi Fiskal Bada Permanen:</u>					<u>Permanent Difference Fiscal Correction:</u>
Beban Denda Pajak	-	-	-	4.600.000	Tax Penalty Expense
Beban Direksi	-	78.803.200	121.405.000	105.177.660	Directors Expense
Beban Promosi	150.137.171	256.038.063	278.587.369	116.231.942	Promotion Expense
Biaya Perayaan, Olahraga, Donasi	60.237.500	28.842.650	23.179.500	19.577.672	Celebration Expenses, Sports, Donations
Makan dan Minum dengan Nasabah atau Karyawan	44.055.900	60.400.780	41.652.181	55.638.767	Eat and Drink with Customers or Employees
Uang Penghargaan Karyawan	-	-	-	2.850.000	Employee Award Money
Jumlah	254.430.571	424.084.693	464.824.050	304.076.041	Total
<u>Koreksi Fiskal Bada Temporer:</u>					<u>Temporary Difference Fiscal Correction:</u>
Pemulihan Kredit	-	-	-	(38.796.773)	Credit Recovery
Koreksi atas Saldo Awal Pajak Tangguhan	-	515.281.976	(1.794.228.103)	-	Correction of The Beginning Balance of Deferred Tax
Beda Penyusutan Aset Tetap Antara Komersial dan Fiskal	8.938.667	366.816.416	264.246.660	146.802.312	The Difference Between Commercial and Fiscal Depreciation of Fixed Assets
Beda Nilai Buku Aktiva Tetap	-	-	102.953.796	(271.487.368)	The Difference Book Value Of Fixed Assets
Penyisihan Imbalan Pasca Kerja	841.926.676	729.903.873	688.188.411	1.244.100.410	Provision For Post-Employment Benefits
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja	(306.265.253)	-	(85.215.000)	(181.608.000)	Payment of Post-Employment Benefits
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Penghapusan Kredit yang Diberikan Antara Komersil dan Fiskal	(5.316.057.316)	1.040.645.529	9.493.523.651	34.076.860	Allowance For Impairment Losses and Credit Write-Offs Provided Between Commercial and Fiscal
Jumlah	(4.771.457.226)	2.652.647.794	8.669.469.415	933.087.441	Total
Jumlah Koreksi Fiskal	(4.517.026.655)	3.076.732.487	9.134.293.465	1.237.163.482	Total Fiscal Correction
Laba (Rugi) Kena Pajak	(2.824.961.469)	24.038.077.110	38.677.356.333	27.981.341.331	Taxable Net Income

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. PERPAJAKAN - Lanjutan

17. TAXATION - Continued

c. Pajak Kini - Lanjutan

c. Current Tax - Continued

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Laba (Rugi) Kena Pajak (Dibulatkan)	(2.824.961.000)	24.038.077.000	38.677.356.000	27.981.341.000	Taxable Net Income (Rounded)
Tarif	22%	25%	25%	25%	Rate
Jumlah Pajak Kini	-	6.009.519.250	9.669.339.000	6.995.335.250	Total Current Tax
Kredit Pajak:					Tax Credit :
PPh Pasal 25	(1.894.148.734)	(5.520.170.000)	(4.825.203.000)	(2.129.932.000)	Income Tax Article 25
Jumlah Kredit Pajak	(1.894.148.734)	(5.520.170.000)	(4.825.203.000)	(2.129.932.000)	Total Tax Credit
Jumlah (PPh Pasal 28 A) / PPh Pasal 29	(1.894.148.734)	489.349.250	4.844.136.000	4.865.403.250	Total (Income Tax Article 28 A) / Income Tax Article 29

Dalam laporan keuangan ini, jumlah taksiran penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 didasarkan atas perhitungan sementara.

In this financial statement, the estimated amount of taxable income for the period ended June 30, 2020 is based on preliminary calculations.

Penghasilan kena pajak tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahun 2019, 2018 dan 2017. Bank telah melaporkan SPT pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2019, 2018 dan 2017 masing-masing pada bulan April 2020, Mei 2019, dan April 2018.

The taxable income mentioned above becomes the basis for filing tax returns for 2019, 2018 and 2017. The Bank has reported corporate income tax returns for the 2019, 2018 and 2017 fiscal years, respectively in April 2020, May 2019, and April 2018.

Menurut Undang-undang Perpajakan di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Kantor Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak tersebut dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

According to the Taxation Law in Indonesia, the Company calculates, determines and pays for itself the amount of tax owed. The tax office may determine or amend taxes within five years from the date the tax became due.

Koreksi kewajiban pajak Perusahaan dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima, atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perusahaan tersebut telah ditetapkan.

Amendments to the Company's tax obligations are recorded when the Tax Assessment Letter is received, or if you submit an objection, when the decision on the Company's objection is determined.

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

Pengakuan aset pajak tangguhan atas perbedaan temporer pengakuan beban antara komersial dengan fiskal adalah sebagai berikut:

The recognition of deferred tax assets for temporary differences between the commercial recognition of expenses with fiscal are as follows:

	30 Juni 2020/ June 30, 2020			
Aset/(Liabilitas)	Dikreditkan		Dampak	Aset/(Liabilitas)
Pajak Tangguhan	ke Laporan		Penerapan Awal	Pajak Tangguhan
31 Des 2019/ Deferred Tax Assets/(Liabilities)	Laba Rugi/ Credited	Dikreditkan ke Laporan Penghasilan Komprehensif Lain/ to The Income Statement	PSAK 71/ Impact of Early Application of PSAK 71	30 Juni 2020 Deferred Tax Assets/(Liabilities)
Dec 31, 2019	Statement	Credited to The OCI	PSAK 71	June 30, 2020
Penyusutan Aset Tetap/ Depreciation Fixed Assets	71.349.861	-	-	71.349.861
Imbalan Pasca Kerja/ Employee Benefit	1.391.809.907	117.845.513	(92.656.411)	1.416.999.009
Revaluasi Aset/ Asset Revaluation	-	-	3.350.885.705	3.350.885.705
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Penghapusan Kredit yang Diberikan/ Allowance for Impairment Losses and Write-Off of Loans	(2.018.332.634)	(1.169.532.610)	-	(1.546.632.106)
Jumlah/ Total	(555.172.867)	(1.051.687.096)	3.258.229.294	3.292.602.469

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. PERPAJAKAN - Lanjutan

17. TAXATION - Continued

d. Pajak Tangguhan - Lanjutan

d. Deferred Tax - Continued

		31 Desember 2019/ December 31, 2019				
Aset/ (Liabilitas)	Dikreditkan	Dikreditkan ke	Aset/ (Liabilitas)			
Pajak Tangguhan	ke Laporan	Laporan Penghasilan	Pajak Tangguhan			
31 Des 2018/ Deffered Tax	Laba Rugi/ Credited	Komprehensif Lain/	31 Des 2019 Deffered Tax			
Assets/ (Liabilities)	to The Income	Credited	Assets/ (Liabilities)			
Dec 31, 2018	Statement	to The OCI	Dec 31, 2019			
Penyusutan Aset Tetap	(17.607.018)	88.956.879	-	71.349.861	Depreciation Fixed Assets	
Imbalan Pasca Kerja	1.068.627.668	182.474.469	140.707.770	1.391.809.907	Employee Benefit	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Penghapusan					Allowance for Impairment Losses	
Kredit yang Diberikan	(984.760.182)	(1.033.572.452)	-	(2.018.332.634)	and Write-Off of Loans	
Jumlah	66.260.468	(762.141.105)	140.707.770	(555.172.867)	Total	
		31 Desember 2018/ December 31, 2018				
Aset / (Liabilitas)	Dikreditkan	Dikreditkan ke	Aset / (Liabilitas)			
Pajak Tangguhan	ke Laporan	Laporan Penghasilan	Pajak Tangguhan			
31 Des 2017 Deffered Tax	Laba Rugi / Credited	Komprehensif Lain/	31 Des 2018 Deffered Tax			
Assets/ (Liabilities)	to The Income	Credited	Assets/ (Liabilities)			
Dec 31, 2017	Statement	to The OCI	Dec 31, 2018			
Penyusutan Aset Tetap	(109.407.135)	91.800.117	-	(17.607.018)	Depreciation Fixed Assets	
Imbalan Pasca Kerja	1.074.119.815	150.743.353	(156.235.500)	1.068.627.668	Employee Benefit	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Penghapusan					Allowance for Impairment Losses	
Kredit yang Diberikan	1.112.679.640	(2.097.439.822)	-	(984.760.182)	and Write-Off of Loans	
Jumlah	2.077.392.320	(1.854.896.352)	(156.235.500)	66.260.468	Total	
		31 Desember 2017/ December 31, 2017				
Aset / (Liabilitas)	Dikreditkan	Dikreditkan ke	Aset / (Liabilitas)			
Pajak Tangguhan	ke Laporan	Laporan Penghasilan	Pajak Tangguhan			
31 Des 2016 Deffered Tax	Laba Rugi/ Credited	Komprehensif Lain/	31 Des 2017 Deffered Tax			
Assets/ (Liabilities)	to The Income	Credited	Assets/ (Liabilities)			
Dec 31, 2016	Statement	to The OCI	Dec 31, 2017			
Penyusutan Aset Tetap	(78.235.871)	(31.171.264)	-	(109.407.135)	Depreciation Fixed Assets	
Imbalan Pasca Kerja	518.799.785	265.623.103	289.696.928	1.074.119.815	Employee Benefit	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Penghapusan					Allowance for Impairment Losses	
Kredit yang Diberikan	1.113.859.618	(1.179.978)	-	1.112.679.640	and Write-Off of Loans	
Jumlah	1.554.423.532	233.271.861	289.696.928	2.077.392.320	Total	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. LI AB I LI TAS I MBALAN PASCA KERJA

18. EMPLOYEES BENEFIT LI AB I LI TI ES

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Saldo Awal	5.567.239.626	4.274.504.673	4.296.473.262	2.075.193.141	<i>Beginning Balance</i>
Realisasi Pembayaran Manfaat	(306.265.253)	-	(85.215.000)	(181.608.000)	<i>Realization of Benefits Payment</i>
Penyisihan Liabilitas Imbalan					<i>Provision of Employees Benefits</i>
Pasca Kerja Tahun Berjalan	841.926.676	729.903.873	688.188.411	1.244.100.410	<i>Liabilities For The Years</i>
Pengukuran Kembali Kerugian (Keuntungan) Aktuarial					<i>Remeasurement on Actuarial</i>
Melalui Pendapatan					<i>Loss (Gain) Through Other</i>
Komprehensif Lainnya	(421.165.505)	562.831.080	(624.942.000)	1.158.787.711	<i>Comprehensive Income</i>
Saldo Akhir	<u>5.681.735.544</u>	<u>5.567.239.626</u>	<u>4.274.504.673</u>	<u>4.296.473.262</u>	<i>Ending Balance</i>

Bank mengakui kewajiban manfaat pensiun sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 dan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", secara retrospektif. Penyisihan untuk kewajiban imbalan pasca-kerja pada tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan laporan aktuarial dari Aktuaris Publik Drs. Amran Nangasan, Msc. FSAI, AAAI-J, No 166/PSAK24-2013/TAMA/VII/2020. Metode yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah metode *Projected Unit Credit*.

The Bank recognizes the pension benefit obligations in accordance with Indonesian Labor Law No. 13 of 2003 dated March 25, 2003 and PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits", retrospectively. Allowance for post-employment benefits obligations as of June 30, 2020 is based on an actuarial report from Public Actuary Drs. Amran Nangasan, MSc. FSAI, AAAI-J, No. 166/PSAK24-2013/TAMA/VII/2020. The method used in actuarial calculations is the *Projected Unit Credit* method.

Jumlah karyawan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 100, 100, 94 dan 99 karyawan.

Number of employees On June 30, 2020, December 31, 2019, 2018, and 2017 those entitled to receive benefits were 100, 100, 94 and 99 employees.

Asumsi dan perhitungan yang digunakan aktuaris adalah sebagai berikut:

The assumptions and actuarial calculation used is as follows:

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Tingkat Bunga	7,78%	7,62%	8,35%	7,26%	<i>The Interest Rate</i>
Tingkat Kenaikan Gaji	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	<i>The Level of Assumed Salary Increases</i>
Asumsi Tingkat Cacat Tetap	0,2 dari TMI III	0,2 dari TMI III	0,2 dari TMI III	0,2 dari TMI III	<i>The Level of Permanent Disability</i>
Asumsi Tingkat Pengunduran Diri	0,10%	1,00%	1,00%	2,50%	<i>The Level of Resignation</i>

Berikut ini perhitungan beban yang diakui pada laporan laba rugi:

The following is the calculation of expenses recognized in the income statement:

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Beban Jasa Kini	409.012.555	404.041.284	331.438.251	363.707.676	<i>Current service cost</i>
Beban Bunga	432.914.121	325.862.589	356.750.160	26.419.362	<i>Interest cost</i>
Keuntungan/Kerugian Aktuarial	-	-	-	853.973.372	<i>Actuarial Gain/Loss</i>
Jumlah	<u>841.926.676</u>	<u>729.903.873</u>	<u>688.188.411</u>	<u>1.244.100.410</u>	<i>Total</i>

Berikut ini perhitungan keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum direalisasi dan penghasilan komprehensif lainnya:

The following is the calculation of the unrealized actuarial gain (loss) and other comprehensive income:

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Saldo Awal Tahun	(364.872.766)	(197.958.314)	426.983.686	(731.804.025)	<i>Beginning Balance</i>
Penghasilan Komprehensif Selama Tahun Berjalan	421.165.505	(562.831.080)	(624.942.000)	1.158.787.711	<i>Comprehensive Income For the Current Year</i>
Koreksi Selama Tahun Berjalan	-	395.916.628	-	-	<i>Adjustment For the Current Year</i>
Jumlah	<u>56.292.739</u>	<u>(364.872.766)</u>	<u>(197.958.314)</u>	<u>426.983.686</u>	<i>Total</i>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

19. LI ABIL ITAS LAI N-LAI N

19. O THER LI ABIL ITIES

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Rupiah:					Rupiah:
<u>Pihak Berelasi</u>					<u>Related Parties</u>
Sewa	9.330.458.536	-	-	-	Rent
Jumlah	9.330.458.536	-	-	-	Total
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Party</u>
Premi Jamsostek	152.462.294	145.297.724	53.542.135	115.414.262	Jamsostek premium
Biaya Yang Masih Harus Dibayar:					Accrued Expense:
- Listrik	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.300.000	Electricity -
- Telepon	8.150.000	20.150.000	26.150.000	15.300.000	Telephone -
- Lainnya	4.807.217.493	3.695.473.352	3.796.406.172	2.751.950.197	Others -
Pendapatan yang Ditangguhkan	93.372.107	-	-	103.376.847	Unearned Income
Setoran Jaminan SDB	69.400.000	64.200.000	57.000.000	55.800.000	SDB Guarantee Deposit
Pajak Lainnya	2.539.041	33.750.000	18.000.000	15.750.000	Other Tax
Pengobatan Rawat Inap	1.585.827	1.585.827	1.585.827	1.585.827	Inpatient Medicine
Kliring	-	-	1.492.726.199	-	Clearing
Lainnya	57.842.385	147.332.893	165.140.302	16.294.219	Others
Jumlah	5.211.069.147	4.126.289.796	5.629.050.635	3.093.771.352	Total
Jumlah Liabilitas Lain-lain	14.541.527.683	4.126.289.796	5.629.050.635	3.093.771.352	Total Other Liabilities

Bank menghitung liabilitas sewa berdasarkan PSAK 73 "Sewa" di mana liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa pada tanggal dimulainya sewa.

The Bank calculates the lease liabilities based on PSAK 73 "Leases" where the lease obligations are measured at the present value of the lease payments to be made during the lease term at the inception date of the lease.

Liabilitas sewa merupakan sewa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pihak Bank untuk kegiatan operasional Bank.

Lease liabilities represent land and building leases made by the Bank for the operational activities.

20. MODAL SAHAM

20. SHARE CAPITAL

Berdasarkan akta notaris No. 10 tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Henny Hendrawaty S.H., Notaris di Bandung, modal dasar Bank adalah sebesar 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000.000 per lembar saham. Dalam akta tersebut, modal yang telah disetorkan oleh para pemegang saham Bank adalah sebesar 655 lembar.

Based on notarial deed No. 10 dated December 7, 2007 made before Henny Hendrawaty S.H., Notary in Bandung, the authorized capital of the Bank was 1.000 shares with a nominal value of Rp 100.000.000 per share. In the deed, the capital deposited by the Bank's shareholders amounted to 655 shares.

Sehingga susunan pemegang saham Bank per 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

So the composition of the Bank's shareholders as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018, and 2017 is as follows:

	Jumlah Lembar Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah Nominal Saham/ <i>Total Nominal Shares</i>	
Modal Dasar	1.000	100,00%	100.000.000.000	Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor	655	65,50%	65.500.000.000	Issued and Paid-up Capital
<u>Nama Pemegang Saham</u>				<u>Name of Shareholders</u>
Junus Jen Suherman	393	60,00%	39.300.000.000	Junus Jen Suherman
Dewi Janti	131	20,00%	13.100.000.000	Dewi Janti
Edi Susanto	131	20,00%	13.100.000.000	Edi Susanto
Jumlah Modal Saham	655	100,00%	65.500.000.000	Total Share Capital

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR - AMNESTI PAJAK

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - TAX AMNESTY

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Tambahan Modal Disetor -					<i>Additional Paid-In Capital -</i>
Amnesti Pajak	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	<i>Tax Amnesty</i>
Jumlah Tambahan Modal Disetor -					<i>Total Additional Paid-In Capital -</i>
Amnesti Pajak	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	<i>Tax Amnesty</i>

Pada tanggal 15 Juli 2016, pemerintah mengeluarkan regulasi pajak berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, berupa program Tax Amnesty. Program Tax Amnesty merupakan sarana atau fasilitas yang diberikan kepada semua wajib pajak baik Entitas maupun Pribadi yang memiliki Aset tetap belum dilaporkan dalam laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan cara membayar uang tebusan. Manajemen memutuskan mengikuti program Tax Amnesty tersebut Dalam PSAK 70 "Akuntansi Aset & Liabilitas Pengampunan Pajak", tambahan aset berupa inventaris kendaraan bermotor sebesar Rp 7.500.000,- dicatat sebagai tambahan modal disetor. Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 12 dalam PSAK 70 bahwa "Bank mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba".

On July 15, 2016, the government issued a tax regulation in the form of the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 118/PMK.03/2016 concerning the Implementation of Law Number 11 Year 2016 concerning Tax Amnesty, in the form of the Tax Amnesty program. The Tax Amnesty Program is a facility or facility provided to all taxpayers of both Entities and Individuals who own Assets but have not been reported in the SPT report (Annual Notification Letter) by paying a ransom. The management decided to join the Tax Amnesty program. In PSAK 70 "Accounting for Tax Amnesty Assets & Liabilities", additional assets in the form of motor vehicle inventory amounting to Rp 7,500,000 are recorded as additional paid-in capital. As explained in paragraph 12 in PSAK 70, "The Bank recognizes the difference between tax amnesty assets and tax amnesty liabilities in equity in the additional paid-in capital account. The amount cannot be recognized as realized gain or loss or reclassified to retained earnings".

Bank mengakui uang tebusan sebesar Rp 225.000,- yang dibayarkan dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode Surat Keterangan disampaikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor: KET-29566/PP/WPJ.09/2016 tanggal 17 Desember 2016.

The Bank recognizes the ransom amounting to Rp 225.000,- paid and is recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income in the period the Certificate is submitted as stated in the Tax Amnesty Certificate Number: KET-29566/PP/WPJ.09/2016 on December 17, 2016.

22. SALDO LABA

22. RETAINED EARNINGS

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
<i>Belum Ditentukan Penggunaannya:</i>					<i>Unappropriated</i>
- Saldo Laba Tahun Sebelumnya	192.216.263.321	177.932.264.665	160.069.672.652	139.797.861.266	<i>Retained Earnings Prior Years</i>
- Penerapan PSAK 71 (Setelah Pajak Tangguhan)	(5.818.917.486)	-	-	-	<i>The Application of PSAK 71 (After Deferred Tax)</i>
- Penyesuaian Periode Lalu	(8.787.720)	(46.393.382)	-	-	<i>Adjustment Prior Years</i>
- Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	640.378.090	14.330.392.038	17.862.592.013	20.271.811.387	<i>Net (Loss) Income Current Years</i>
Jumlah	187.028.936.205	192.216.263.321	177.932.264.665	160.069.672.652	<i>Total</i>
<i>Ditentukan Penggunaannya:</i>					<i>Appropriated</i>
Cadangan Umum	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000	<i>General Reserves</i>
Jumlah	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000	<i>Total</i>
Jumlah Saldo Laba	200.128.936.205	205.316.263.321	191.032.264.665	173.169.672.652	<i>Total Retained Earnings</i>

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 29 Maret 2010 yang tidak diaktakan Notaris, manajemen Bank telah membentuk cadangan umum sebesar Rp 13.100.000.000,-.

Based on the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated March 29, 2010 which was not notarized, the Bank's management has established a general reserve of Rp 13.100.000.000.

Penyesuaian periode lalu yang terjadi di periode 30 Juni 2020 dan pada 31 Desember 2019 merupakan koreksi atas pencatatan beban-beban yang dicadangkan pada periode sebelumnya.

Adjustments for the previous period that occurred in the period 30 June 2020 and on December 31, 2019, were corrections to the recording of expenses that were reserved for the previous period.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

23. PENDAPATAN BUNGA**23. INTEREST INCOME**

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	30 Juni 2019/ <i>June 30, 2019</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Bunga dari Bank Indonesia	4.257.620.645	4.063.441.832	8.891.550.456	8.128.524.037	9.281.119.573	<i>Interest from Bank Indonesia</i>
Bunga dari Bank Lain	2.512.674.402	2.158.291.670	4.832.025.365	2.584.223.835	2.338.378.632	<i>Interest from other banks</i>
Bunga dari Kredit yang Diberikan	47.316.993.096	49.287.381.150	100.414.185.370	109.729.540.725	118.892.907.136	<i>Interest on Loans</i>
Provisi dan Komisi Kredit	3.608.930.941	2.877.463.556	6.495.274.203	7.177.003.332	7.872.771.993	<i>Provision and Commissions of Credit</i>
Jumlah Pendapatan Bunga	<u>57.696.219.084</u>	<u>58.386.578.208</u>	<u>120.633.035.394</u>	<u>127.619.291.929</u>	<u>138.385.177.334</u>	<i>Total Interest Income</i>

24. BEBAN BUNGA**24. INTEREST EXPENSE**

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	30 Juni 2019/ <i>June 30, 2019</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Kepada Bank Lain	-	-	-	-	7.854.165	<i>To Other Banks</i>
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	33.229.603.203	32.793.702.124	68.910.062.376	59.299.678.839	71.511.736.961	<i>To Non-Bank Third Parties</i>
Jumlah Beban Bunga	<u>33.229.603.203</u>	<u>32.793.702.124</u>	<u>68.910.062.376</u>	<u>59.299.678.839</u>	<u>71.519.591.126</u>	<i>Total Interest Expense</i>

25. PENDAPATAN OPERASIONAL**25. OPERATING INCOME**

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	30 Juni 2019/ <i>June 30, 2019</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Provisi dan Komisi Selain dari Kredit	337.954.744	751.732.942	1.893.231.083	2.502.119.680	3.116.739.485	<i>Provision and Commissions Other than from Credit</i>
Jumlah Pendapatan Operasional	<u>337.954.744</u>	<u>751.732.942</u>	<u>1.893.231.083</u>	<u>2.502.119.680</u>	<u>3.116.739.485</u>	<i>Total Operating Income</i>

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	30 Juni 2019/ <i>June 30, 2019</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Beban Promosi	150.137.171	141.368.995	256.038.063	278.587.369	543.105.434	<i>Promotional Expenses</i>
Beban Asuransi	73.351.027	64.998.192	124.058.002	123.154.758	143.254.739	<i>Insurance Expenses</i>
Beban Pajak	84.462.586	88.367.548	230.311.219	186.252.406	198.139.358	<i>Taxes Expenses</i>
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	566.582.040	517.504.888	1.115.589.735	1.082.127.528	1.004.949.462	<i>Cost of Maintenance and Repairs</i>
Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Renovasi	524.962.748	470.473.615	900.193.010	1.035.513.146	1.353.238.271	<i>Depreciation Expense of Fixed Asset and Amortization of Renovation</i>
Beban Sewa Gedung	2.313.247.910	2.230.983.059	4.514.327.217	4.464.743.900	4.446.435.830	<i>Rent Building Expenses</i>
Beban Jasa Pihak Ketiga	538.672.000	546.814.000	532.949.735	264.606.000	278.786.000	<i>Professional Fee</i>
Beban Pelatihan dan Pendidikan	480.000.000	486.855.433	966.855.433	960.000.000	960.000.000	<i>Training and Education Expense</i>
Beban Barang dan Jasa	2.408.042.379	2.296.988.798	4.975.564.723	4.740.356.935	5.043.484.416	<i>Goods and Services Expense</i>
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	<u>7.139.457.861</u>	<u>6.844.354.528</u>	<u>13.615.887.137</u>	<u>13.135.342.042</u>	<u>13.971.393.510</u>	<i>Total General And Administrative Expenses</i>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. BEBAN PERSONALIA**27. PERSONNEL EXPENSES**

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	30 Juni 2019/ <i>June 30, 2019</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Beban Gaji	8.070.274.360	7.669.746.324	15.345.689.937	14.584.853.562	14.149.467.894	Salaries Expense
Beban Pengobatan	60.216.964	59.978.191	99.984.207	118.092.218	91.915.799	Medical Expense
Beban Honorarium Komisaris	670.124.056	659.020.083	1.410.310.973	1.300.710.971	1.235.593.077	Honorarium Commissioner Bonus Expense and Yearly Allowance
Beban Bonus dan THR	902.968.964	971.729.046	2.801.536.698	1.901.156.644	1.251.431.244	Yearly Allowance
Beban Pesangon	-	-	-	-	2.850.000	Severance Expenses
Beban Imbalan Pasca Kerja	841.926.676	-	729.903.873	688.188.411	1.244.100.410	Post-Employee Benefits
Jumlah Beban Personalia	10.545.511.020	9.360.473.644	20.387.425.688	18.593.001.806	17.975.358.424	Total Personnel Expenses

28. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI**28. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES**

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	30 Juni 2019/ <i>June 30, 2019</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Pemulihan CKPN Kredit	(3.518.184.299)	(68.744.156.575)	(99.566.462.259)	(42.450.358.138)	(21.018.792.334)	Recovery of Allowance for Loan
Pembentukan CKPN Kredit	9.683.994.345	71.515.108.498	98.125.816.731	53.368.205.530	32.587.492.879	Formation of Allowance for Loan
Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	6.165.810.046	2.770.951.923	(1.440.645.529)	10.917.847.392	11.568.700.544	Total Allowance For Impairment Losses

29. PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL**29. NON-OPERATING INCOME AND (EXPENSES)**

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	30 Juni 2019/ <i>June 30, 2019</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Pendapatan Non Operasional						Non-Operating Income
Laba Penjualan Agunan yang Diambil Alih	-	-	-	311.102	-	Gain on Sale of Foreclosed Properties
Laba Penjualan Aset Tetap	-	-	-	-	300.499.997	Fixed Asset Sales Profit
Lainnya	816.861.130	4.139.214	47.575.743	1.382.349.612	768.743	Others
Jumlah Pendapatan Non Operasional	816.861.130	4.139.214	47.575.743	1.382.660.714	301.268.740	Total Non-Operating Income
Beban Non Operasional						Non-Operating Expense
Lainnya	(78.587.641)	(18.332.500)	(139.767.926)	(15.139.376)	(23.964.106)	Others
Jumlah Beban Non Operasional	(78.587.641)	(18.332.500)	(139.767.926)	(15.139.376)	(23.964.106)	Total Non-Operating Expense
Jumlah Pendapatan dan (Beban) Non Operasional	738.273.489	(14.193.286)	(92.192.183)	1.367.521.338	277.304.634	Total Non-Operating Income and (Expenses)

30. LABA BERSIH PER SAHAM**30. NET INCOME PER SHARE**

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	30 Juni 2019/ <i>June 30, 2019</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Laba Bersih Tahun Berjalan	640.378.090	7.354.635.645	14.330.392.038	17.862.592.013	20.271.811.387	Net Income For The Years
Jumlah Saham yang Beredar	655	655	655	655	655	Number of Shares Outstanding
Laba Bersih Per Saham	977.676	11.228.451	21.878.461	27.271.133	30.949.330	Net Income Per Share

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

31. RELATED PARTIES TRANSACTIONS

a. Sifat Hubungan dan Transaksi

a. Nature of relationships and transactions

Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan/ <i>Nature of Relationship</i>	Sifat dari Transaksi/ <i>Nature of Transactions</i>
Junus Jen Suherman	Pemegang saham dengan pengaruh signifikan/ <i>Shareholders with significant influence</i>	Giro, Tabungan dan Sewa/ <i>Current Account, Savings and Rent</i>
Edi Susanto	Pemegang saham/ <i>Shareholders</i>	Giro, Deposito dan Tabungan/ <i>Current Account, Time Deposit and Savings</i>
Dewi Janti	Pemegang saham/ <i>Shareholders</i>	Deposito dan Tabungan/ <i>Time Deposit and Savings</i>
Pihak Berelasi Lainnya	Manajemen Kunci/ <i>Key Management</i>	Kredit Yang Diberikan, Giro, Deposito, Tabungan, dan Sewa/ <i>Loans, Current Account, Time Deposit, Savings and Rent</i>
PT Bandung Sakura Textile Mills	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Giro/ <i>Current Account</i>
PT Cahaya Lestari Investa	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Giro/ <i>Current Account</i>
PT Famatex	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Giro/ <i>Current Account</i>
PT Suherman Mandiri Investa	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Giro/ <i>Current Account</i>
PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Giro dan Deposito / <i>Current Account and Time Deposit</i>
PT Tiga Arga Kencana	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Giro/ <i>Current Account</i>

b. Transaksi dan Saldo yang Signifikan

b. Significant Transactions and Balances

	30 Juni 2020/ June 30, 2020		
	Saldo/ <i>Balance</i>	% Terhadap Jumlah Aset/ <i>% of Total Assets</i>	
Kredit yang Diberikan			Loans
Pihak Berelasi Lainnya	11.845.680.618	0,874%	Other Related Parties
Giro			Other Receivable
Edi Susanto	1.062.274.275	0,078%	Edi Susanto
Junus Jen Suherman	1.100.000	0,000%	Junus Jen Suherman
PT Bandung Sakura Textile Mills	631.334.020	0,047%	PT Bandung Sakura Textile Mills
PT Cahaya Lestari Investa	157.341.728	0,012%	PT Cahaya Lestari Investa
PT Famatex	118.330.737.865	8,733%	PT Famatex
PT Suherman Mandiri Investa	157.341.728	0,012%	PT Suherman Mandiri Investa
PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	6.535.499.259	0,482%	PT Surya Putra Mandiri Sejahtera
PT Tiga Arga Kencana	1.442.734.491	0,106%	PT Tiga Arga Kencana
Pihak Berelasi Lainnya	27.178.192	0,002%	Other Related Parties

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI - Lanjutan

31. RELATED PARTIES TRANSACTIONS - Continued

b. Transaksi dan Saldo yang Signifikan - Lanjutan

b. Significant Transactions and Balances - Continued

	30 Juni 2020/ June 30, 2020		
	Saldo/ Balance	% Terhadap Jumlah Aset/ % of Total Assets	
Tabungan			Savings
Edi Susanto	996.849.415	0,074%	Edi Susanto
Junus Jen Suherman	729.573.543	0,054%	Junus Jen Suherman
Dewi Janti	306.938.251	0,023%	Dewi Janti
Pihak Berelasi Lainnya	1.997.676.305	0,147%	Other Related Parties
Deposito			Time Deposit
Edi Susanto	5.130.000.000	0,379%	Edi Susanto
Dewi Janti	50.755.000.000	3,746%	Dewi Janti
Pihak Berelasi Lainnya	64.080.376.207	4,729%	Other Related Parties
	31 Des 2019/ Dec 31, 2019		
	Saldo/ Balance	% Terhadap Jumlah Aset/ % of Total Assets	
Kredit Yang Diberikan			Loans
Pihak Berelasi Lainnya	11.829.363.832	0,940%	Other Related Parties
Giro			Other Receivable
Edi Susanto	769.078.705	0,061%	Edi Susanto
Junus Jen Suherman	1.100.000	0,000%	Junus Jen Suherman
PT Bandung Sakura Textile Mills	292.822.972	0,023%	PT Bandung Sakura Textile Mills
PT Cahaya Lestari Investa	154.803.823	0,012%	PT Cahaya Lestari Investa
PT Famatex	88.671.325.986	7,045%	PT Famatex
PT Suherman Mandiri Investa	154.803.823	0,012%	PT Suherman Mandiri Investa
PT Tiga Arga Kencana	3.167.245	0,000%	PT Tiga Arga Kencana
Pihak Berelasi Lainnya	3.140.236.673	0,250%	Other Related Parties
Tabungan			Savings
Edi Susanto	221.100.508	0,018%	Edi Susanto
Junus Jen Suherman	524.362.095	0,042%	Junus Jen Suherman
Dewi Janti	301.000.085	0,024%	Dewi Janti
Pihak Berelasi Lainnya	3.644.011.662	0,290%	Other Related Parties
Deposito			Time Deposit
Edi Susanto	4.000.000.000	0,318%	Edi Susanto
Dewi Janti	4.450.000.000	0,354%	Dewi Janti
Pihak Berelasi Lainnya	44.687.882.602	3,551%	Other Related Parties

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI - Lanjutan

31. RELATED PARTIES TRANSACTIONS - Continued

b. Transaksi dan Saldo yang Signifikan - Lanjutan

b. Significant Transactions and Balances - Continued

	31 Des 2018/ Dec 31, 2018		
	Saldo/ Balance	% Terhadap Jumlah Aset/ % of Total Assets	
Kredit yang Diberikan			Loans
Pihak Berelasi Lainnya	11.853.881.854	1,043%	Other Related Parties
Giro			Other Receivable
Edi Susanto	399.350.114	0,035%	Edi Susanto
Junus Jen Suherman	1.000.000	0,000%	Junus Jen Suherman
PT Bandung Sakura Textile Mills	2.391.391.146	0,210%	PT Bandung Sakura Textile Mills
PT Cahaya Lestari Investa	149.037.449	0,013%	PT Cahaya Lestari Investa
PT Famatex	67.794.326.455	5,967%	PT Famatex
PT Suherman Mandiri Investa	149.037.449	0,013%	PT Suherman Mandiri Investa
PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	3.390.052.485	0,298%	PT Surya Putra Mandiri Sejahtera
PT Tiga Arga Kencana	5.620.085	0,000%	PT Tiga Arga Kencana
Pihak Berelasi Lainnya	297.058.506	0,026%	Other Related Parties
Tabungan			Savings
Edi Susanto	29.190.448	0,003%	Edi Susanto
Junus Jen Suherman	193.623.749	0,017%	Junus Jen Suherman
Dewi Janti	161.085.619	0,014%	Dewi Janti
Pihak Berelasi Lainnya	2.507.999.462	0,221%	Other Related Parties
Deposito			Time Deposit
Edi Susanto	4.000.000.000	0,352%	Edi Susanto
Dewi Janti	4.450.000.000	0,392%	Dewi Janti
Pihak Berelasi Lainnya	70.126.127.689	6,173%	Other Related Parties

	31 Des 2017/ Dec 31, 2017		
	Saldo/ Balance	% Terhadap Jumlah Aset/ % of Total Assets	
Kredit yang Diberikan			Loans
Pihak Berelasi Lainnya	9.966.419.043	0,868%	Other Related Parties
Giro			Other Receivable
Edi Susanto	190.900.318	0,017%	Edi Susanto
Junus Jen Suherman	1.111.900	0,000%	Junus Jen Suherman
PT Bandung Sakura Textile Mills	2.094.723.824	0,182%	PT Bandung Sakura Textile Mills
PT Cahaya Lestari Investa	143.496.776	0,012%	PT Cahaya Lestari Investa
PT Famatex	34.049.478.406	2,966%	PT Famatex
PT Suherman Mandiri Investa	143.496.776	0,012%	PT Suherman Mandiri Investa
PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	563.531.564	0,049%	PT Surya Putra Mandiri Sejahtera
PT Tiga Arga Kencana	5.785.972	0,001%	PT Tiga Arga Kencana
PT Cimerang Sakura Spinning	975.000	0,000%	PT Cimerang Sakura Spinning
PT Warna Mulia Sejati	35.367.758	0,003%	PT Warna Mulia Sejati
Pihak Berelasi Lainnya	312.327.106	0,027%	Other Related Parties

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI - Lanjutan

31. RELATED PARTIES TRANSACTIONS - Continued

b. Transaksi dan Saldo yang Signifikan - Lanjutan

b. Significant Transactions and Balances - Continued

	31 Des 2017/ Dec 31, 2017		
	Saldo/ Balance	% Terhadap Jumlah Aset/ % of Total Assets	
Tabungan			Savings
Edi Susanto	109.199.832	0,010%	Edi Susanto
Junus Jen Suherman	205.351.057	0,018%	Junus Jen Suherman
Dewi Janti	559.324.456	0,049%	Dewi Janti
Pihak Berelasi Lainnya	158.832.078	0,014%	Other Related Parties
Deposito			Time Deposit
Dewi Janti	41.341.892.334	3,601%	Dewi Janti
Pihak Berelasi Lainnya	50.580.299.444	4,406%	Other Related Parties

Transaksi kredit yang diberikan dan simpanan nasabah (Giro, Tabungan, dan Deposito) dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga.

Credit transactions and customer deposits (Current Accounts, Savings and Time Deposits) with related parties are carried out with the same conditions and terms as third parties.

32. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

32. COMMITMENT AND CONSTRUCTION

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, rincian liabilitas komitmen dan kontinjensi untuk fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, garansi bank yang diterbitkan, pendapatan bunga dalam penyelesaian dan pinjaman dihapusbukukan adalah sebagai berikut:

Based on applicable Bank Indonesia regulations, details of commitment and contingent liabilities for credit facilities to customers that have not been used, bank guarantees issued, interest income under settlement and loans written off are as follows:

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
Komitmen					Commitment
<u>Liabilitas Komitmen</u>					<u>Commitment Liabilities</u>
Fasilitas Kredit Kepada Nasabah yang Belum Digunakan	122.859.545.186	(117.534.036.356)	(117.570.736.777)	(144.024.380.465)	Unused Credit Facilities To Customers
Jumlah Liabilitas Komitmen	122.859.545.186	(117.534.036.356)	(117.570.736.777)	(144.024.380.465)	Total Commitment Liabilities
Kontinjensi					Contingency
<u>Tagihan Kontinjen</u>					<u>Contingent Bills</u>
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	8.132.656.988	5.238.052.930	4.450.970.007	2.023.583.549	Interest Income Under Settlement
Pinjaman yang Dihapusbukukan	56.577.585.223	64.220.995.849	47.247.740.639	34.093.805.420	Written-Off Loans
Jumlah Tagihan Kontinjen	64.710.242.211	69.459.048.779	51.698.710.646	36.117.388.969	Total Contingent Bills
<u>Liabilitas Kontinjen</u>					<u>Contingent Liabilities</u>
Bank Garansi	(3.390.000.000)	(3.390.000.000)	(3.600.500.000)	-	Bank Guarantee
Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi Bersih	184.179.787.397	(51.464.987.577)	(69.472.526.131)	(107.906.991.496)	Total Commitment Liabilities and Net Contingencies

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 tidak terdapat komitmen dan kontinjensi yang mengalami penurunan nilai, manajemen Bank berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 there were no commitments and contingencies with impairment, the Bank's management believes that no allowance for impairment losses is required.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

33. INFORMASI SEGMENT

33. SEGMENT INFORMATION

	30 Juni 2020/ June, 30, 2020			
	Bandung	Jakarta	Jumlah/ Total	
Pendapatan Bunga	50.494.436.471	7.201.782.613	57.696.219.084	Interest Income
Beban Bunga	(31.372.100.619)	(1.857.502.584)	(33.229.603.203)	Interest Expenses
Pendapatan Bunga - Bersih	19.122.335.852	5.344.280.029	24.466.615.881	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	247.353.319	90.601.425	337.954.744	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	(23.234.964.698)	(615.814.230)	(23.850.778.928)	Other Operating Expenses
Laba (Rugi) Operasional	(3.865.275.527)	4.819.067.225	953.791.697	Operating Income
Pendapatan Non - Operasional	815.972.425	888.705	816.861.130	Non - Operating Income
Beban Non - Operasional	(76.197.197)	(2.390.444)	(78.587.641)	Non - Operating Expenses
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(3.125.500.300)	4.817.565.486	1.692.065.186	Income Before Tax
	2019			
	Bandung	Jakarta	Jumlah/ Total	
Pendapatan Bunga	109.532.731.542	11.100.303.853	120.633.035.395	Interest Income
Beban Bunga	(63.958.899.744)	(4.951.162.632)	(68.910.062.376)	Interest Expenses
Pendapatan Bunga - Bersih	45.573.831.798	6.149.141.221	51.722.973.019	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	74.523.414.801	1.567.157.279	76.090.572.080	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	(99.180.287.665)	(7.579.720.628)	(106.760.008.293)	Other Operating Expenses
Laba Operasional	20.916.958.934	136.577.871	21.053.536.806	Operating Income
Pendapatan Non - Operasional	46.224.238	1.351.505	47.575.743	Non - Operating Income
Beban Non - Operasional	(139.767.926)	-	(139.767.926)	Non - Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak	20.823.415.247	137.929.376	20.961.344.623	Income Before Tax
	2018			
	Bandung	Jakarta	Jumlah/ Total	
Pendapatan Bunga	112.616.545.461	15.002.746.469	127.619.291.930	Interest Income
Beban Bunga	(53.639.806.773)	(5.659.872.066)	(59.299.678.839)	Interest Expenses
Pendapatan Bunga - Bersih	58.976.738.688	9.342.874.403	68.319.613.091	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	12.153.754.418	183.241.110	12.336.995.528	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	(47.096.095.226)	(5.384.971.862)	(52.481.067.088)	Other Operating Expenses
Laba Operasional	24.034.397.881	4.141.143.650	28.175.541.531	Operating Income
Pendapatan Non - Operasional	1.382.648.962	11.752	1.382.660.714	Non - Operating Income
Beban Non - Operasional	(15.139.376)	-	(15.139.376)	Non - Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak	25.401.907.467	4.141.155.402	29.543.062.869	Income Before Tax

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

33. INFORMASI SEGMENT - Lanjutan

33. SEGMENT INFORMATION - Lanjutan

	2017			
	Bandung	Jakarta	Jumlah/ Total	
Pendapatan Bunga	123.226.023.137	15.159.154.197	138.385.177.334	Interest Income
Beban Bunga	(63.421.236.952)	(8.098.354.174)	(71.519.591.126)	Interest Expenses
Pendapatan Bunga - Bersih	59.804.786.185	7.060.800.023	66.865.586.208	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	23.934.085.683	162.649.363	24.096.735.046	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	(60.482.506.161)	(4.012.941.878)	(64.495.448.039)	Other Operating Expenses
Laba Operasional	23.256.365.707	3.210.507.508	26.466.873.215	Operating Income
Pendapatan Non - Operasional	240.186.343	61.082.397	301.268.740	Non - Operating Income
Beban Non - Operasional	(23.964.106)	-	(23.964.106)	Non - Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak	23.472.587.945	3.271.589.904	26.744.177.849	Income Before Tax

34. INSTRUMEN KEUANGAN

34. FINANCIAL INSTRUMENTS

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dengan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

The table below presents a comparative comparison of the fair value of financial assets and liabilities. The fair value expressed is based on the relevant information available on June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 and is not updated to reflect changes in market conditions that have occurred after that date.

	30 Juni 2020/ June 30, 2020		31 Des 2019/ Dec 31, 2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset					Assets
Kas	4.486.846.500	4.486.846.500	4.373.849.450	4.373.849.450	Cash
Giro Pada Bank Indonesia	34.540.348.709	34.540.348.709	59.934.202.768	59.934.202.768	Current Account With Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	194.230.884.736	194.230.884.736	138.227.779.897	138.227.779.897	Placements With Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek - Neto	150.412.073.763	150.412.073.763	68.236.866.998	68.236.866.998	Marketable Securities - Net
Kredit yang diberikan - Neto	827.902.448.926	827.902.448.926	68.236.866.998	68.236.866.998	Loans - Net
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	19.521.064.027	19.521.064.027	850.329.121.700	850.329.121.700	Accrued Revenue
Jumlah	1.231.093.666.660	1.231.093.666.660	1.189.338.687.811	1.189.338.687.811	Total
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas Segera	3.045.104.336	3.045.104.336	3.315.804.567	3.315.804.567	Liabilities Immediately Payable
Simpanan Nasabah					Deposits from Customers
- Giro	156.713.735.560	156.713.735.560	125.479.739.435	125.479.739.435	Current Account -
- Tabungan	30.995.251.524	30.995.251.524	37.147.279.026	37.147.279.026	Savings Deposits -
- Deposito Berjangka	861.604.548.104	861.604.548.104	778.979.417.643	778.979.417.643	Time Deposits -
Liabilitas Lain-lain	9.330.458.536	9.330.458.536	-	-	Other Liabilities
Jumlah	1.061.689.098.059	1.061.689.098.059	944.922.240.671	944.922.240.671	Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN - Lanjutan

34. FINANCIAL INSTRUMENTS - Continued

	31 Des 2018/ Dec 31, 2018		31 Des 2017/ Dec 31, 2017		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset					Assets
Kas	2.891.899.278	2.891.899.278	3.883.464.400	3.883.464.400	Cash
Giro pada Bank Indonesia	56.154.670.568	56.154.670.568	58.837.704.425	58.837.704.425	Current Account With Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	105.750.401.032	105.750.401.032	160.322.066.806	160.322.066.806	Placements With Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek - Neto	48.783.238.248	48.783.238.248	58.455.784.188	58.455.784.188	Marketable Securities - Net
Kredit yang Diberikan - Neto	854.187.468.157	854.187.468.157	796.418.321.397	796.418.321.397	Loans - Net
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	11.102.040.238	11.102.040.238	11.100.381.094	11.100.381.094	Accrued Revenue
Jumlah	<u>1.078.869.717.521</u>	<u>1.078.869.717.521</u>	<u>1.089.017.722.310</u>	<u>1.089.017.722.310</u>	Total
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas Segera	2.735.496.306	2.735.496.306	4.294.450.190	4.294.450.190	Liabilities Immediately Payable
Simpanan Nasabah					Deposits from Customers
- Giro	151.695.781.568	151.695.781.568	62.006.441.428	62.006.441.428	Current Account -
- Tabungan	31.695.819.650	31.695.819.650	27.871.355.004	27.871.355.004	Savings Deposits -
- Deposito Berjangka	<u>649.839.010.620</u>	<u>649.839.010.620</u>	<u>773.327.154.199</u>	<u>773.327.154.199</u>	Time Deposits -
Jumlah	<u>835.966.108.144</u>	<u>835.966.108.144</u>	<u>867.499.400.821</u>	<u>867.499.400.821</u>	Total

35. MANAJEMEN RISIKO

35. RISK MANAGEMENT

Bank mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/OJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK/03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta mengacu juga pada peraturan internal mengenai kebijakan manajemen risiko. Bertolak dari ketentuan tersebut serta kebutuhan internal Bank, maka Bank telah melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan cakupan aktivitasnya. Guna menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko, Bank selalu mengembangkan *tools* yang digunakan, mengevaluasi dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses, maupun terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci implementasi tersebut.

Hal ini penting dilakukan mengingat faktor risiko memiliki sifat dinamis mengikuti perkembangan praktek bisnis perbankan itu sendiri.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan, Bank menyadari bahwa lingkungan eksternal maupun internal mengalami perkembangan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan perbankan. Proses penerapan manajemen risiko akan lebih efektif dan tepat sasaran apabila dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola Bank yang sehat dan Prinsip Pengenalan Nasabah (KYC).

The Bank implements risk management policies in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 18 / OJK.03 / 2016 and OJK Circular Letter Number 34 / SEOJK / 03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks and also refers to internal regulations regarding risk management policies. Departing from these provisions and the Bank's internal needs, the Bank has carried out risk management in accordance with the scope of its activities. To improve the implementation of risk management, the Bank always develops the tools used, evaluates and corrects any weaknesses in the process, as well as on the development of human resources as the key to the implementation.

This is important because the risk factors have a dynamic nature following the development of banking business practices themselves.

In the context of carrying out its activities, the Bank realizes that the external and internal environment experiences developments which are followed by increasingly complex risks in banking activities. The process of implementing risk management will be more effective and targeted if carried out in conjunction with the implementation of sound Bank governance principles and the Customer Introduction Principle (KYC).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Fama International No. 026/SKEP-DIR/BFI/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang bertugas melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan manajemen risiko, susunan anggota adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Rifdan Aminoeddin	:	Leader
Anggota	:	Adrianus Kadharusman	:	Members
Anggota	:	Hartono Suwarna	:	Members

Komite pemantau risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen.

Sedangkan dalam rangka pengawasan aktif dari Direksi, Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang memiliki tugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko. Komite manajemen risiko melakukan rapat rutin secara periodik dimana hasil dari rapat tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk evaluasi lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko pada Bank.

Dalam penerapan manajemen risiko, PT Bank Fama International menerapkan struktur organisasi dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Manajemen Unit*) dan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committe*) dimana Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Agar penerapan dapat lebih efektif, Bank telah melaksanakan identifikasi dan analisis mengenai kondisi yang lama dikaitkan dengan manajemen risiko serta mengadakan rapat-rapat manajemen dalam pembahasan pengelolaan risiko, melakukan pembaharuan secara berkala manual sistem dan prosedur, penetapan batas maksimum toleransi risiko (*limit*) yang dapat ditanggung Bank untuk berbagai macam eksposur.

Jenis-jenis risiko yang dimaksud tersebut adalah:

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi Liabilitasnya. Parameter pengukuran risiko kredit adalah:

- Jenis risiko yang melekat pada bank (secara umum)
 - a. Konsentrasi Kredit:
 - Kredit Modal Kerja
 - Kredit Retail
 - b. Batas Maksimum Pemberian Kredit
 - c. *Capital Adequacy Ratio*
 - d. *Non Performing Loan*
 - e. *Loan Deposit Ratio*
 - f. *Collateral*

35. RISK MANAGEMENT - Continued

The board of commissioners formed a Risk Monitoring Committee in accordance with the Decree of the Directors of PT Bank Fama International No. 026 / SKEP-DIR / BFI / XII / 2016 dated 22 December 2016 in charge of conducting active supervision of the application of risk management, the composition of members is as follows:

A risk monitoring committee is formed with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties and functions on matters relating to risk management policies and strategies prepared by management.

Whereas in the context of active supervision by the Directors, the Directors formed a Risk Management Committee consisting of the Directors and Executive Officers of the Bank whose task is to assist the Directors in carrying out the tasks of formulating risk management policies and strategies, setting risk limits and evaluating the application of risk management. The risk management committee conducts regular meetings where the results of the meeting are reported to the Board of Commissioners for further evaluation regarding the application of risk management at the Bank.

In the application of risk management, PT Bank Fama International implements an organizational structure by establishing a Risk Management Work Unit and Risk Management Committee where the Risk Management Work Unit reports directly to the Compliance Director.

In order to make the application more effective, the Bank has carried out identification and analysis of the conditions that have long been associated with risk management and held management meetings in the discussion of risk management, periodically updating system manuals and procedures, setting maximum risk tolerance limits that can be Bank borne for various kinds of exposure.

The types of risk referred to are:

Credit Risk

Credit Risk is the risk that arises as a result of the failure of the counterparty to fulfill its liabilities. Credit risk measurement parameters are:

- Types of risks inherent in banks (in general terms)
 - a. Credit Concentration:
 - Working Capital Credit
 - Retail Credit
 - b. Maximum Lending Limit
 - c. *Capital Adequacy Ratio*
 - d. *Non Performing Loan*
 - e. *Loan Deposit Ratio*
 - f. *Collateral*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

Risiko Kredit - Lanjutan

- Jenis risiko yang melekat pada debitur (secara khusus)
 - a. Risiko Kredit
 - b. Risiko Pasar
 - c. Risiko Operasional:
 - Kekurangan dan penyimpangan dokumen
 - *Collateral Risk*
 - *Marketability*
 - Proses Kredit
 - Analisa Keuangan Debitur
 - d. Risiko Hukum:
 - Kasus Pengadilan
 - Pengikatan Agunan

Pengukuran profil terhadap risiko kredit untuk periode 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 menunjukkan pada tingkat risiko *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory* dan *trend* rasio komposit adalah *low to moderate*.

Penyisihan Kerugian

Bank menggunakan *Probability of Default* (PD), *Lost Given Default* (LGD), dan *Exposure At Default* (EAD) dalam penghitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan mengacu pada PSAK 71 yang diimplementasikan sejak 1 Januari 2020 menggantikan PSAK 55. Perhitungan CKPN menurut PSAK 71 berbasiskan pada *Expected Loss* yang memperhitungkan cadangan kerugian pada seluruh penyediaan dana sejak awal diberikan kepada *counterparties* termasuk pula dengan kelonggaran tarik. Penerapan PSAK 71 menghasilkan nilai CKPN yang dibentuk oleh Bank lebih besar dibandingkan dengan PSAK 55.

Kebijakan penghapusbukuan

Hapus buku adalah tindakan pemindahbukuan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet yang masih tercantum dalam neraca (*On Balance Sheet*) ke dalam rekening administratif (*Off Balance Sheet*) dan membebarkannya kedalam rekening cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) dengan tidak menghilangkan hak tagih Bank kepada debitur.

Tata cara Hapus Buku dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya telah macet atau debitur digolongkan macet berdasarkan penilaian 3 pilar, dengan kriteria sebagai berikut:

1. CKPN nya 100% (seratus persen)
2. Hapus buku pada total kredit
3. Kredit kolektibilitas 5 (lima)
4. Telah dilakukan upaya menagih secara efektif
5. Telah meminta pembayaran pada garantor

35. RISK MANAGEMENT - Continued

Credit Risk - Continued

- *Types of risks inherent in the debtor (specifically)*
 - a. *Credit Risk*
 - b. *Market Risk*
 - c. *Operational Risk:*
 - *Document deficiencies and deviations*
 - *Collateral Risk*
 - *Marketability*
 - *Credit Process*
 - *Debtor Financial Analysis*
 - d. *Legal Risk:*
 - *Court Case*
 - *Collateral binding*

Measurement of the profile of credit risk for the period June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 shows that the level of risk is low to moderate with the quality rating of risk management implementation being satisfactory and the composite ratio trend is low to moderate.

Loss Allowance

The Bank uses Probability of Default (PD), Lost Given Default (LGD) and Exposure At Default (EAD) in calculating the allowance of impairment losses (CKPN) according to the Financial Accounting Standards Guidelines (PSAK) 71 that is implemented on January 1, 2020 replacing PSAK 55. CKPN calculation of PSAK 71 is on expected loss basis which requires the booking of allowance of impairment losses on all credit instruments to all counterparties since the beginning of the credit period, including unused loans. The application of PSAK 71 generates a higher amount of CKPN compared to the PSAK 55.

Write-off policy

Write-off is an act of book-entry against provision of bad quality funds that are still listed on the balance sheet (On Balance Sheet) into an off balance sheet and charge it into the reserve account for Earning Asset Losses (PPAP) without eliminating the Bank's claim to be debtor.

The procedure for Write-Off is carried out in accordance with the applicable regulations, including if it is jammed or the debtor is classified as bad based on an assessment of 3 pillars, with the following criteria:

1. *CKPN is 100% (one hundred percent)*
2. *Delete the book on the total credit*
3. *Credit collectability 5 (five)*
4. *Efforts have been made to collect effectively*
5. *Has requested payment at the garage*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

Risiko Kredit - Lanjutan

Modifikasi Aset Keuangan

Mengacu pada Kebijakan dan Prosedur Akuntansi PSAK 71 No. Serial OPS-01, Klasifikasi Aset Keuangan menurut PSAK 71 dibagi menjadi 3 klasifikasi. Pada implementasi di Bank Fama, seluruh aset keuangan adalah berupa utang (*debt*), sehingga hanya 2 klasifikasi yang diterapkan, yaitu biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.

Risiko Pasar

Risiko pasar, adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga. Parameter pengukuran risiko pasar adalah perubahan suku bunga.

Pengukuran profil terhadap risiko pasar untuk periode 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 menunjukkan pada tingkat risiko *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory* dan *trend* rasio komposit adalah *low to moderate*.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas, adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi Liabilitas yang telah jatuh waktu. Parameter pengukuran risiko likuiditas adalah:

- *Net Taking*
- Komposisi dana : *Primary Reserve* dan *Secondary Reserve*
- *Maturity Profile*

Pengukuran profil terhadap risiko likuiditas untuk periode 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 menunjukkan pada tingkat risiko *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory* dan *trend* rasio komposit adalah *low to moderate*.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Parameter pengukuran risiko operasional adalah:

- Internal Kontrol
- Pencatatan akuntansi
- Prinsip *Know Your Customer* (KYC)
- Kegagalan sistem
- Jumlah kerugian

Pengukuran profil terhadap risiko operasional untuk periode 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 menunjukkan pada tingkat risiko *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory* dan *trend* rasio komposit adalah *low to moderate*.

35. RISK MANAGEMENT - Continued

Credit Risk - Continued

Modification of Financial Assets

Referring to the Accounting Policies and Procedures PSAK 71 No. Serial OPS-01, Classification of Financial Assets according to PSAK 71 is divided into 3 classifications. In the implementation at Fama Bank, all financial assets are in the form of debt, so that only 2 classifications are applied, namely amortized cost and measured at fair value through other comprehensive income.

Market Risk

Market risk, is the risk that arises due to the movement of market variables (*adverse movement*) of the portfolio owned by the bank, which can harm the bank. Market variables in this case are interest rates. Market risk measurement parameters are changes in interest rates.

Measurement of the profile of market risk for the period June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 shows that the level of risk is low to moderate with the quality rating of risk management implementation being satisfactory and the composite ratio trend is low to moderate.

Liquidity Risk

Liquidity risk, is a risk which among others is caused by the bank being unable to meet its matured liabilities. Liquidity risk measurement parameters are:

- *Net Taking*
- *Composition of funds: Primary Reserve and Secondary Reserve*
- *Maturity Profile*

Measurement of the profile of liquidity risk for the period June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 shows that the level of risk is low to moderate with the quality rating of risk management implementation being satisfactory and the composite ratio trend is low to moderate.

Operational Risk

Operational risk is risk that is caused by, among others, insufficient and / or malfunctioning of internal processes, human error, system failure, or external problems that affect bank operations. Operational risk measurement parameters are:

- *Internal Control*
- *Accounting records*
- *Principle of Know Your Customer (KYC)*
- *System failure*
- *Amount of loss*

Measurement of the profile of operational risk for the period June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 shows that the level of risk is low to moderate with the quality rating of risk management implementation being satisfactory and the composite ratio trend is low to moderate.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi. Parameter pengukuran (meliputi frekuensi dan jumlah) risiko kepatuhan adalah:

- Pelanggaran atas ketentuan KPMM
- Pelanggaran atas ketentuan KAP (kualitas aktiva produktif)
- Pelanggaran atas ketentuan PPAP
- Pelanggaran atas ketentuan BMPK
- Pelanggaran atas ketentuan Pemerintah Lainnya

Pengukuran profil terhadap risiko kepatuhan untuk periode 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 menunjukkan pada tingkat risiko *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory* dan *trend* rasio komposit adalah *low to moderate*.

Risiko Strategi

Risiko strategi merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

Parameter pengukuran risiko strategi adalah :

- Pencapaian target kredit
- Kredit dengan kolektibilitas lancar
- Pencapaian laba
- Pencapaian BOPO
- Pencapaian DPK
- Ratio deposan inti

Pengukuran profil terhadap risiko strategi untuk periode 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 menunjukkan pada tingkat risiko *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory* dan *trend* rasio komposit adalah *low to moderate*.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan untuk memastikan agar seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum.

35. RISK MANAGEMENT - Continued

Compliance Risk

Compliance risk is a risk caused by the bank not complying with or not implementing the laws and regulations and other applicable regulations. Compliance risk, if not managed properly has the potential to impose fines, penalties, or damage to reputation. Measurement parameters (including frequency and amount) of compliance risk are:

- *Violation of KPMM provisions*
- *Violation of KAP provisions (earning asset quality)*
- *Violation of PPAP provisions*
- *Violation of BMPK provisions*
- *Violations of other Government provisions*

Measurement of the profile of compliance risk for the period June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 shows that the level of risk is low to moderate with the quality rating of risk management implementation being satisfactory and the composite ratio trend is low to moderate.

Strategic Risk

Strategic risk is a risk which is partly due to the improper determination and implementation of bank strategies, improper business decision making or the bank's lack of responsiveness to external changes.

The parameters of strategy risk measurement are:

- *Achievement of credit targets*
- *Credit with current collectibility*
- *Earnings achievement*
- *BOPO Achievement*
- *DPK achievement*
- *Core depositor ratio*

Measurement of the profile of strategic risk for the period June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 shows that the level of risk is low to moderate with the quality rating of risk management implementation being satisfactory and the composite ratio trend is low to moderate.

Legal Risk

Legal risks are risks caused by weaknesses in the juridical aspects, including lawsuits, the absence of supporting legislation, or weaknesses in the engagement such as non-fulfillment of contract legal requirements and imperfect collateral binding.

Legal risk management is carried out to ensure that all activities and relationships of the Bank's business activities with third parties are based on rules and requirements that can protect the interests of the Bank from a legal perspective.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

Risiko Hukum - Lanjutan

Parameter pengukuran risiko hukum adalah :

- Kelengkapan dan keabsahan dokumen
- Kerugian/biaya yang berhubungan dengan kasus hukum
- Kerugian/biaya akibat tidak/kurangnya transparansi produk
- Tuntutan karyawan

Pengukuran profil terhadap risiko hukum untuk periode 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 menunjukkan pada tingkat risiko *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory* dan *trend* rasio komposit adalah *low to moderate*.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Parameter pengukuran risiko reputasi adalah :

- Publikasi negatif
- Keluhan nasabah
- Tuntutan karyawan

Pengukuran profil terhadap risiko reputasi untuk periode 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 menunjukkan pada tingkat risiko *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory* dan *trend* rasio komposit adalah *low to moderate*.

Penyempurnaan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko dalam setiap aktivitas bisnis yang dilaksanakan Bank dilakukan secara berkelanjutan untuk mengakomodasi perubahan eksposur risiko yang dikelola serta regulasi. Dalam rangka mencegah Bank sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi regulasi dari Bank Indonesia, Bank telah mengembangkan suatu metodologi dan pendekatan yang bertujuan untuk mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko kemungkinan terjadinya pencucian yang dan atau pendanaan terorisme (*Risk Based Approach*).

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menentukan karakteristik risiko yang melekat untuk setiap nasabah dengan melakukan analisis terhadap parameter risiko, yaitu identitas nasabah, lokasi usaha, profil nasabah, kegiatan usaha, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, jumlah transaksi, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Hasil identifikasi dan pengukuran tersebut akan menghasilkan profil risiko nasabah yang wajib dilakukan tindak lanjut pemantauan dan pengendalian terhadap masing-masing profil risiko tersebut. Bank juga akan mendokumentasikan secara terpisah nasabah yang termasuk PEP (*Politically Exposed Person*). Proses bisnis *Risk Based Approach* tersebut terangkum dalam pedoman Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bank.

35. RISK MANAGEMENT - Continued

Legal Risk - Continued

Legal risk measurement parameters are:

- Completeness and validity of documents
- Losses / costs related to legal cases
- Losses / costs due to not / lack of product transparency
- Employee demands

Measurement of the profile of credit risk for the period June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 shows that the level of risk is low to moderate with the quality rating of risk management implementation being satisfactory and the composite ratio trend is low to moderate.

Reputation Risk

Reputational risk is the risk due to a decrease in the level of stakeholder confidence stemming from negative perceptions of the

The parameters of reputation risk measurement are:

- Negative publications
- Customer complaints
- Employee demands

Measurement of the profile of reputation risk for the period June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 shows that the level of risk is low to moderate with the quality rating of risk management implementation being satisfactory and the composite ratio trend is low to moderate.

Improving policies and guidelines for implementing risk management in every business activity carried out by the Bank in an ongoing manner to accommodate changes in risk exposure that is managed and regulations. In order to prevent the Bank as a means or target of criminal acts, specifically money laundering and terrorism financing and to comply with regulations from Bank Indonesia, the Bank has developed a methodology and approach aimed at grouping customers based on the level of risk of the possibility of laundering and or financing of terrorism (*Risk Based Approach*).

The risk identification process is carried out by determining the inherent risk characteristics for each customer by analyzing risk parameters, namely customer identity, business location, customer profile, business activities, ownership structure for corporate customers, number of transactions, and other information that can be used to measure customer risk level. The results of the identification and measurement will produce a customer risk profile that must be followed up with monitoring and control of each risk profile. The bank will also separately document customers including PEP (*Politically Exposed Person*). The *Risk Based Approach* business process is summarized in the *Anti Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorism Funding (PPT) guidelines of the Bank*.

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

36. JATUH TEMPO ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

36. MATURITIES OF ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas (*Maturity Gap*) Per 30 Juni 2020

Analysis of Maturity of Assets and Liabilities (*Maturity Gap*) as of June 30, 2020

	(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)						
	Saldo/ <i>Balance</i>	> 1 s/d bulan <i>> 1 to month</i>	> 1 s/d 3 bulan <i>> 1 to 3 month</i>	> 3 s/d 6 bulan <i>> 3 to 6 month</i>	> 6 s/d 12 bulan <i>> 6 to 12 month</i>	> 12 bulan <i>> 12 month</i>	
<u>Aset</u>							<u>Asset</u>
Kas	4.486	4.486	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	34.540	34.540	-	-	-	-	Current Accounts with Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	194.230	149.230	45.000	-	-	-	Placements with Bank Indonesia Other Banks
Efek-efek	150.477	86.770	27.096	15.345	-	21.266	Marketable Securities
Kredit yang Diberikan:							Loans:
- Belum Jatuh Tempo	812.226	74.566	188.169	196.283	234.318	118.890	Not Yet Due -
- Sudah Jatuh Tempo	30.825	8.229	4.001	6.672	7.629	4.294	Matured -
Jumlah Aset (A)	1.226.784	357.821	264.266	218.300	241.947	144.450	Total Assets (A)
<u>Liabilitas</u>							<u>Liabilities</u>
Giro	156.714	156.714	-	-	-	-	Current Accounts
Tabungan	30.995	30.995	-	-	-	-	Savings
Deposito Berjangka	861.605	304.748	400.979	155.453	425	-	Time Deposit
Jumlah Liabilitas Berbunga (B)	1.049.314	492.457	400.979	155.453	425	-	Total Liability Interest (B)
Selisih (A-B)	177.470	(134.636)	(136.713)	62.847	241.522	144.450	Difference (A-B)

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

36. JATUH TEMPO ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN - Lanjutan

36. MATURITIES OF ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES - Continued

Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas (Maturity Gap) Per 31 Desember 2019

Analysis of Maturity of Assets and Liabilities (Maturity Gap) as of December 31, 2019

(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)

	Jatuh Tempo/ Due Date						
	Saldo/ Balance	> 1 s/d bulan > 1 to month	> 1 s/d 3 bulan > 1 to 3 month	> 3 s/d 6 bulan > 3 to 6 month	> 6 s/d 12 bulan > 6 to 12 month	> 12 bulan > 12 month	
<u>Aset</u>							<u>Asset</u>
Kas	4.374	4.374	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	59.934	59.934	-	-	-	-	Current Accounts with Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	138.228	128.228	10.000	-	-	-	Placements with Bank Indonesia Other Banks
Efek-efek	68.933	28.588	5.000	10.000	25.345	-	
Kredit yang Diberikan:							Loans:
- Belum Jatuh Tempo	839.293	18.948	81.347	145.499	444.052	149.447	Not Yet Due -
- Sudah Jatuh Tempo	18.747	-	-	-	18.747	-	Matured -
Jumlah Aset (A)	1.129.509	240.072	96.347	155.499	488.144	149.447	Total Assets (A)
<u>Liabilitas</u>							<u>Liabilities</u>
Giro	125.479	125.479	-	-	-	-	Current Accounts
Tabungan	37.147	37.147	-	-	-	-	Savings
Deposito Berjangka	778.979	545.377	217.213	16.264	125	-	Time Deposit
Jumlah Liabilitas Berbunga (B)	941.605	708.003	217.213	16.264	125	-	Total Liability Interest (B)
Selisih (A-B)	187.904	(467.931)	(120.866)	139.235	488.019	149.447	Difference (A-B)

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

36. JATUH TEMPO ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN - Lanjutan

36. MATURITIES OF ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES - Continued

Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas (Maturity Gap) Per 31 Desember 2018

Analysis of Maturity of Assets and Liabilities (Maturity Gap) as of December 31, 2018

(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)

	Jatuh Tempo/ Due Date						
	Saldo/ Balance	> 1 s/d bulan > 1 to month	> 1 s/d 3 bulan > 1 to 3 month	> 3 s/d 6 bulan > 3 to 6 month	> 6 s/d 12 bulan > 6 to 12 month	> 12 bulan > 12 month	
<u>Aset</u>							<u>Asset</u>
Kas	6.372	6.372	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	56.155	56.155	-	-	-	-	Current Accounts with Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	105.758	105.758	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia Other Banks
Efek-efek	50.000	5.000	10.000	15.000	20.000	-	
Kredit yang Diberikan:							Loans:
- Belum Jatuh Tempo	841.235	24.129	117.147	144.990	398.822	156.147	Not Yet Due -
- Sudah Jatuh Tempo	24.531	-	-	-	24.531	-	Matured -
Jumlah Aset (A)	1.084.051	197.414	127.147	159.990	443.353	156.147	Total Assets (A)
<u>Liabilitas</u>							<u>Liabilities</u>
Giro	151.696	151.696	-	-	-	-	Current Accounts
Tabungan	31.696	31.696	-	-	-	-	Savings
Deposito Berjangka	649.839	425.957	165.742	53.510	4.630	-	Time Deposit
Jumlah Liabilitas Berbunga (B)	833.231	609.349	165.742	53.510	4.630	-	Total Liability Interest (B)
Selisih (A-B)	250.820	(411.935)	(38.595)	106.480	438.723	156.147	Difference (A-B)

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

PT BANK FAMA INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

36. JATUH TEMPO ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN - Lanjutan

36. MATURITIES OF ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES - Continued

Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas (Maturity Gap) Per 31 Desember 2017

Analysis of Maturity of Assets and Liabilities (Maturity Gap) as of December 31, 2017

(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)

	Jatuh Tempo/ Due Date						
	Saldo/ Balance	> 1 s/d bulan > 1 to month	> 1 s/d 3 bulan > 1 to 3 month	> 3 s/d 6 bulan > 3 to 6 month	> 6 s/d 12 bulan > 6 to 12 month	> 12 bulan > 12 month	
<u>Aset</u>							<u>Asset</u>
Kas	3.883	3.883	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	58.838	58.838	-	-	-	-	Current Accounts with Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	160.328	160.322	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia Other Banks
Efek-efek	60.000	5.000	10.000	10.000	35.000	-	
Kredit yang Diberikan:							Loans:
- Belum Jatuh Tempo	779.722	23.895	118.907	141.006	336.915	158.999	Not Yet Due -
- Sudah Jatuh Tempo	25.394	-	-	-	25.394	-	Matured -
Jumlah Aset (A)	1.088.165	251.938	128.907	151.006	397.309	158.999	Total Assets (A)
<u>Liabilitas</u>							<u>Liabilities</u>
Giro	62.006	62.006	-	-	-	-	Current Accounts
Tabungan	27.871	27.871	-	-	-	-	Savings
Deposito Berjangka	773.327	460.899	243.887	59.741	8.800	-	Time Deposit
Jumlah Liabilitas Berbunga (B)	863.204	550.776	243.887	59.741	8.800	-	Total Liability Interest (B)
Selisih (A-B)	224.961	(298.838)	(114.980)	91.265	388.509	158.999	Difference (A-B)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

37. MANAJEMEN MODAL

37. CAPITAL MANAGEMENT

Rasio Kecukupan Modal

Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Bank Indonesia, yang mempertimbangkan secara kuantitatif seperti aset, Liabilitas dan akun *off balance sheet* tertentu, juga pertimbangan secara kualitatif komponen dan risiko tertimbang.

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kesehatan dan permodalan bank.

Capital Adequacy Ratio Bank pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebesar 21,68%, 26,55%, 27,44% dan 28,07%.

Tabel dibawah ini menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal (CAR) pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
(dalam jutaan)					(In a million)
Modal Inti (Tier I)					Core Capital (Tier I)
Modal Disetor	65.500.000.000	65.500.000.000	65.500.000.000	65.500.000.000	Paid-Up Capital
Cadangan Umum	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000	13.100.000.000	General Backup
Saldo Laba Tahun Lalu	186.388.558.115	177.885.871.283	160.069.672.652	139.797.861.266	Last Year's Profit Balance
Tambahan Modal Disetor	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Additional Paid-in Capital
Keuntungan Aktuarial					
yang Belum Direalisasi	(36.363.672)	(364.872.766)	(197.958.314)	1.585.771.397	Unrealized Actuarial Gains
Surplus Revaluasi Aset Tetap	15.516.267.042	27.396.680.000	27.396.680.000	27.396.680.000	Asset Revaluation Surplus
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	640.378.090	14.330.392.038	17.862.592.013	20.271.811.387	Net (Loss) Profit For The Year
PPA atas Aset Non Produktif	(1.991.607.156)	(5.294.261.453)	(19.192.900.240)	(10.350.506.701)	PPA For Non Productive Assets
Selisih Kurang PPAP	(18.406.250.984)	(8.073.330.537)	(1.590.376.475)	(3.110.065.373)	Difference in Lack of PPAP
Aset Tidak Berwujud Lainnya	(219.669.188)	-	-	(402.168.510)	Other Intangible Assets
Jumlah	260.498.812.247	284.487.978.564	262.955.209.636	253.796.883.466	Total
Modal Pelengkap (Tier II)					Complementary Capital (Tier II)
Penyisihan atas Kemungkinan					Allowance For Possible
Kerugian pada Aset Produktif	5.799.996.418	4.026.285.573	6.408.085.795	5.691.135.078	Losses on Earning Assets
Jumlah	5.799.996.418	4.026.285.573	6.408.085.795	5.691.135.078	Total
Jumlah Modal Tier (I dan II)	266.298.808.665	288.514.264.137	269.363.295.431	259.488.018.544	Total Tier Capital (I and II)
Jumlah ATMR	1.228.146.971.125	1.086.500.823.670	981.694.876.018	924.278.571.265	ATMR Amount
Rasio KPMM					KPMM Ratio
- Rasio CET 1	21,68%	26,55%	27,44%	28,07%	CET Ratio 1 -
- Rasio Tier 1	21,21%	26,18%	26,79%	27,46%	Tier 1 Ratio -
- Rasio Tier 2	0,47%	0,37%	0,65%	0,62%	Tier 2 Ratio -

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

37. MANAJEMEN MODAL - Lanjutan

Rasio kecukupan modal - Lanjutan

Bank akan selalu memenuhi ketentuan Bank Indonesia termasuk dalam bidang permodalan, sehingga bila terdapat perubahan ketentuan dalam perbankan Indonesia, manajemen akan segera menyusun perencanaan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Bilamana Bank tidak memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal (CAR), maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi operasi Bank.

ATMR = Aset Tertimbang Menurut Risiko bilamana Bank tidak memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal (CAR) maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi operasi Bank.

37. CAPITAL MANAGEMENT - Continued

Capital adequacy ratio - Continued

Banks will always meet Bank Indonesia regulations, including in the capital sector, so that if there are changes in regulations in Indonesian banks, management will immediately draw up a plan to meet these requirements. If the Bank does not meet the capital adequacy ratio (CAR) requirements, Bank Indonesia can take actions that can affect the Bank's operations.

ATMR = Risk Weighted Assets if the Bank does not meet the capital adequacy ratio (CAR) requirements, Bank Indonesia can take actions that can affect the Bank's operations.

38. KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasi Terhadap Total Aset Produktif

Krisis ekonomi yang sedang terjadi dapat berdampak negatif terhadap kualitas aset produktif yang dimiliki oleh Bank terutama kredit yang diberikan oleh Bank. Namun Bank dapat mempertahankan kualitas aset produktif dari aspek kualitasnya dan aspek kuantitatifnya.

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan kualitas aset produktif Bank pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

38. PRODUCTIVE ASSET QUALITY AND IMPORTANT FINANCIAL RATIOS

The Ratio of Earning Assets Classified to Total Earning Assets

The current economic crisis can have a negative impact on the quality of productive assets held by the Bank, especially loans provided by the Bank. But the Bank can maintain the quality of productive assets in terms of quality and quantitative aspects.

The table below shows the development of the quality of the Bank's productive assets on June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

	30 Juni 2020/ <i>June 30, 2020</i>	31 Des 2019/ <i>Dec 31, 2019</i>	31 Des 2018/ <i>Dec 31, 2018</i>	31 Des 2017/ <i>Dec 31, 2017</i>	
Kategori					Category
Lancar	741.939.353.261	704.600.609.902	697.060.196.117	670.007.914.981	Current
Dalam Perhatian Khusus	289.557.151.968	253.437.697.231	181.231.859.403	206.043.489.054	Special Attention
Kurang Lancar	599.881.748	6.235.821.561	8.061.559.403	7.905.720.251	Substandard
Diragukan	1.134.017.728	6.561.329.008	6.345.891.644	3.531.143.388	Doubtful
Macet	46.865.844.665	27.469.455.445	22.808.381.976	18.210.920.507	Loss
Jumlah (A)	1.080.096.249.370	998.304.913.147	915.507.888.543	905.699.188.181	Total (A)
Aset yang Diklasifikasikan					Classified Assets
Perhatian Khusus	72.389.287.992	63.359.424.308	45.307.964.851	51.510.872.264	Special Attention
Kurang Lancar	299.940.874	3.117.910.781	4.030.779.702	3.952.860.126	Substandard
Diragukan	850.513.296	4.920.996.756	4.759.418.733	2.648.357.541	Doubtful
Macet	46.865.844.665	27.469.455.445	22.808.381.976	18.210.920.507	Loss
Jumlah (B)	120.405.586.827	98.867.787.289	76.906.545.261	76.323.010.437	Total (B)
Rasio Kualitas Aset Produktif (B/A x 100 %)	11,15%	9,90%	8,40%	8,43%	Productive Asset Quality Ratio (B/A x 100 %)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

38. KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN PENTING - Lanjutan **38. PRODUCTIVE ASSET QUALITY AND IMPORTANT FINANCIAL RATIOS - Continued**

Rasio-rasio Lainnya

Other Ratios

	30 Juni 2020/ June 30, 2020	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	
A. Permodalan					A. Capital
Rasio Kecukupan Modal	21,68%	26,55%	27,44%	28,07%	Capital Adequacy Ratio
Aset Tetap Terhadap Modal	9,84%	11,45%	12,71%	13,42%	Fixed Assets To Capital
B. Aset Produktif					B. Earning Assets
Aset Produktif Bermasalah	11,15%	9,90%	8,40%	8,43%	Problematic Productive Assets
Non Performing Loan (NPL)	5,76%	4,69%	4,30%	3,68%	Non Performing Loan (NPL)
CKPN Terhadap Aset Produktif	1,08%	0,36%	0,80%	0,53%	CKPN on Productive Assets
C. Rentabilitas					C. Profitability
Return on Assets (ROA)	1,50%	1,67%	2,60%	2,33%	Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)	2,95%	5,04%	6,79%	7,99%	Return on Equity (ROE)
Net Interest Margin (NIM)	4,05%	4,63%	6,42%	6,23%	Net Interest Margin (NIM)
Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)	98,36%	83,02%	78,35%	81,30%	Operating Expenses Against Income Operations (BOPO)
D. Likuiditas					D. Liquidity
Loan Deposit Rasio (LDR)	80,34%	91,13%	103,90%	93,27%	Loan Deposit Ratio (LDR)
E. Kepatuhan					E. Compliance
Persentase Pelanggaran BMPK					Percentage of BMPK Violations
Pihak Berelasi	-	-	-	-	Related Parties
Pihak Tidak Berelasi	-	-	-	-	Unrelated Parties
Persentase Pelampauan BMPK					Percentage of Exceeding BMPK
Pihak Berelasi	-	-	-	-	Related Parties
Pihak Tidak Berelasi	-	-	-	-	Unrelated Parties
Giro Wajib Minimum					Statutory Reserve Requirement
Rupiah (GWM)	3,50%	6,00%	6,50%	6,50%	Rupiah (GWM)
Posisi Devisa Neto (PDN)	NA	NA	NA	NA	Net Open Position (PDN)

Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK dan Giro Wajib Minimum.

There are no violations and exceeding BMPK and Statutory Reserves.

39. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM **39. GOVERNMENT GUARANTEE ON PUBLIC PAYMENT OBLIGATIONS**

Sejak tahun 1998, Pemerintah menjamin Liabilitas Bank Umum meliputi Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Deposit On call, Obligasi, Surat Berharga, Pinjaman Antar Bank, Pinjaman Yang Diterima, Letters Of Credit, Akseptasi, Swap Mata Uang dan liabilitas kontijensi lainnya seperti Bank Garansi, Standby Letters Of Credit Performance Bonds dan liabilitas sejenis lainnya.

Since 1998, the Government guarantees Commercial Bank Liabilities including Giro, Savings, Time Deposits, Deposit On Call, Bonds, Securities, Interbank Loans, Loans Received, Letters of Credit, Acceptances, Currency Swaps and other contingent liabilities such as Bank Guarantees, Standby Letters of Credit Performance Bonds and other similar liabilities.

Peraturan LPS No. 1 tanggal 9 Maret 2006, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari Bank lain.

LPS Regulation No. 1 dated 9 March 2006, guaranteed deposits include current accounts, time deposits, certificates of deposit, savings and deposits from other banks.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

39. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM - Lanjutan

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank yang semula berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp. 100.000.000,- (nilai penuh) diubah menjadi maksimum Rp. 2.000.000.000,- (nilai penuh).

PT Bank Fama International adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban premi penjaminan yang dibayar pada 30 Juni 2020, 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.054.834.819,-, Rp 1.744.264.381,-, Rp 1.738.889.531,- dan Rp 1.891.255.930,-.

40. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINGENSI PENTING

Perjanjian *Integrated Banking System* Dengan Vendor

Bank telah mengadakan perjanjian dengan PT. Teradata Megah Corporation tentang "Pengembangan dan penerapan program komputer aplikasi perbankan". Berdasarkan perjanjian No. 101/SOFT/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 (perjanjian induk) bahwa penerapan program Teradata termasuk dengan perubahan-perubahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak beserta Surat Perjanjian Tambahan (addendum) tertanggal 30 November 2009 dengan nilai kontrak sebesar USD 150.000.

Para pihak terlebih dahulu telah menandatangani:

- Surat perjanjian tambahan (Addendum) berikutnya tertanggal 7 Maret 2013 (Addendum pertama) dengan nilai kontrak sebesar USD 130.000.00.
- Bank telah mengadakan perjanjian perpanjangan dukungan purna jual program komputer sistem aplikasi perbankan dengan PT. Teradata Megah Corporation No. 1404005/PD/2014 tanggal 17 April 2014 (Addendum kedua) dengan nilai kontrak sebesar USD 17,875.00.
- Surat perjanjian perpanjangan dukungan purna jual program komputer sistem aplikasi perbankan dengan PT. Teradata Megah Corporation No. 1407006/PD/2014 tanggal 16 Juli 2014 (addendum III).
- Surat perjanjian perpanjangan dukungan purna jual proyek komputer sistem aplikasi perbankan dengan PT. Teradata Megah Corporation No. 1511012/PD/2016 tanggal 16 Nopember 2016, jangka waktu 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2016 (Addendum IV) dengan total biasa sebesar Rp. 281.173.750,- belum termasuk PPN.

39. GOVERNMENT GUARANTEE ON PUBLIC PAYMENT OBLIGATIONS - Continued

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia established Government Regulation No. 66 of 2008 concerning the amount of savings guaranteed by LPS. Based on the regulation, the guaranteed deposit value for each customer in one Bank which was originally pursuant to Act No. 24 of 2004 is set a maximum of Rp. 100,000,000 (full amount) is changed to a maximum of Rp. 2,000,000,000 (full amount).

PT Bank Fama International is a participant of the guarantee program.

The guarantee premiums paid on June 30, 2020, 2019, 2018 and 2017 amounted to Rp 1.054.834.819,-, Rp 1.744.264.381,-, Rp 1.738.889.531,- and Rp 1.891.255.930,- respectively.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Integrated Banking System Agreement With Vendor

The bank has an agreement with PT. Teradata Megah Corporation about "Development and application of computer banking application programs". Based on agreement No. 101/SOFT/X/2009 dated October 5, 2009 (master agreement) that the implementation of the Teradata program includes amendments agreed by both parties together with an Additional Agreement (addendum) dated November 30, 2009 with a contract value of USD 150,000.

The parties have signed:

- Subsequent additional agreement (Addendum) dated March 7, 2013 (first Addendum) with a contract value of USD 130,000.00.
- The Bank has entered into an extension agreement for after-sales support of the computer application system banking program with PT. Teradata Megah Corporation No. 1404005/PD/2014 April 17, 2014 (the second Addendum) with a contract value of USD 17,875.00.
- Letter of agreement for extension of after sales support for computer program of banking application system with PT. Teradata Megah Corporation No. 1407006/PD/2014 dated July 16, 2014 (addendum III).
- Letter of agreement for extension of after sales support for a computer application system banking application with PT. Teradata Megah Corporation No. 1511012/PD/2016 dated 16 November 2016, a period of 1 July 2015 to 30 June 2016 (Addendum IV) with an ordinary total of Rp. 281.173.750,- excluding VAT.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

40. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINGENSI PENTING
- Lanjutan

Perjanjian *Integrated Banking System* Dengan Vendor - Lanjutan

- Surat perjanjian perpanjangan dukungan purna jual proyek komputer sistem aplikasi perbankan dengan PT. Teradata Megah Corporation No. 08209/PD/2018 tanggal 19 Agustus 2018, jangka waktu 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019 dengan total biaya sebesar Rp. 149.696.905,- belum termasuk PPN.
- Surat perjanjian perpanjangan dukungan purna jual proyek komputer sistem aplikasi perbankan dengan PT. Teradata Megah Corporation No. 1906014/PD/2019 tanggal 19 Juni 2019, jangka waktu 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan total biaya sebesar Rp. 164.666.595,- belum termasuk PPN.

Perjanjian Sewa

Bank telah menandatangani suatu perjanjian sewa menyewa dengan beberapa pihak, dimana Bank menyewa bangunan kantor dalam jangka panjang, dengan rincian perjanjian sewa menyewa sebagai berikut:

- Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 02 Januari 2018, Bank menyewa bangunan dari Tn. Junus Jen Suherman untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 02 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 02 Januari 2021 dengan nilai sewa sebesar Rp 300.000.000,-, lokasi bangunan terletak di Jalan Terusan Jakarta Nomor 10 E, Bandung.
- Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 01 November 2018, Bank menyewa bangunan dari PT Surya Putra Mandiri Sejahtera untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 November 2018 dan akan berakhir pada tanggal 01 November 2021 dengan nilai sewa sebesar Rp 375.000.000,-, lokasi bangunan terletak di BSD Junction Lantai Dasar s/d Lantai Dua No. II/III/IV/V.A-45, Tangerang.
- Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 01 Februari 2019, Bank menyewa bangunan dari Ny. Tjia Lanny Darmawan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Februari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 01 Februari 2022 dengan nilai sewa sebesar Rp 1.165.000.000,-, lokasi bangunan terletak di Jalan Champelas No. 38-40, Bandung.
- Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 16 April 2019, Bank menyewa bangunan dari PT Surya Putra Mandiri Sejahtera untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 April 2019 dan akan berakhir pada tanggal 16 April 2022 dengan nilai sewa sebesar Rp 9.288.000.000,- (belum termasuk PPN), lokasi bangunan terletak di Jalan Asia Afrika Nomor 115, Bandung.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES - Continued

Integrated Banking System Agreement With Vendor - Continued

- *Letter of agreement for extension of after sales support for a computer application system banking application with PT. Teradata Megah Corporation No. 08209/PD/2018 dated August 19, 2018, period from July 1, 2018 to June 30, 2019 with a total cost of Rp. 149.696.905,- excluding VAT.*
- *Letter of agreement for extension of after sales support for a computer application system banking application with PT. Teradata Megah Corporation No. 1906014/PD/2019 dated June 19, 2019, period from July 1, 2019 to June 30, 2020 with a total cost of Rp. 164.666.595,- excluding VAT.*

Lease Agreement

The Bank has signed a lease agreement with several parties, whereby the Bank leases an office building for the long term, with the details of the lease agreement as follows:

- Based on the lease agreement dated January 2, 2018, the Bank leased a building from Mr. Junus Jen Suherman for a period of 36 (thirty six) months starting January 2, 2018 and will end on January 2, 2021 with a rental value of Rp 300.000.000, the building is located on Terusan Jakarta Street Number 10 E, Bandung .*
- Based on the lease agreement dated November 1, 2018, the Bank leased a building from PT Surya Putra Mandiri Sejahtera for a period of 36 (thirty six) months from November 1, 2018 and will end on November 1, 2021 with a rental value of Rp 375.000.000, the location of the building is located at BSD Junction Ground Floor up to Second Floor No. II/III/IV/V.A-45, Tangerang.*
- Based on the lease agreement dated February 1, 2019, the Bank leased the building from Mrs. Tjia Lanny Darmawan for a period of 36 (thirty six) months starting from February 1, 2019 and will end on February 1, 2022 with a rental value of Rp 1.165.000.000, the location of the building is located on Champelas Street No. 38-40, Bandung.*
- Based on the lease agreement dated April 16, 2019, the Bank leased a building from PT Surya Putra Mandiri Sejahtera for a period of 36 (thirty six) months from April 16, 2019 and will end on April 16, 2022 with a rental value of Rp 9.288.000.000 (excluding VAT), the building location is on Asia Afrika Street Number 115, Bandung.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

40. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINGENSI PENTING - Lanjutan

Perjanjian Sewa - Lanjutan

- Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 02 Januari 2020, Bank menyewa bangunan dari Tn. Christian Susanto untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 dan akan berakhir pada tanggal 01 Januari 2023 dengan nilai sewa sebesar Rp 168.000.000,-, lokasi bangunan terletak di Ruko Taman Kopo Indah II Blok I A No. 45, Bandung.
- Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 02 Januari 2020, Bank menyewa bangunan dari Tn. Junus Jen Suherman untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 dan akan berakhir pada tanggal 01 Januari 2023 dengan nilai sewa sebesar Rp 840.000.000,-, lokasi bangunan terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 189, Bandung.
- Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 02 Januari 2020, Bank menyewa bangunan dari Tn. Junus Jen Suherman untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 dan akan berakhir pada tanggal 01 Januari 2023 dengan nilai sewa sebesar Rp 1.335.000.000,-, lokasi bangunan terletak di Jalan Kyai Haji Fachrudin Proyek Tanah Abang Bukit Blok F/11, Jakarta.

Perkara hukum

Pada periode 31 Desember 2019 terdapat kasus gugatan 1 (satu) hukum perdata yang berasal dari debitur macet yang jaminannya dilelang oleh Bank sehingga debitur melawan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung agar lelang dapat dibatalkan. Dalam hal ini, debitur tidak menuntut ganti rugi kepada Bank (nilai gugatan), sehingga akibat kasus hukum ini tidak terdapat potensi kerugian bagi Bank. Sampai saat ini kasus hukum tersebut masih dalam proses banding.

41. INFORMASI PENTING LAINNYA

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal. Resolusi dari dampak ekonomi di Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas perbankan.

Pemerintah Republik Indonesia juga telah menerbitkan beberapa kebijakan diantaranya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 "Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona" dan PP Nomor 21 Tahun 2020 "Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES - Continued

Lease Agreement - Continued

- Based on the lease agreement dated January 2, 2020, the Bank leased a building from Mr. Christian Susanto for a period of 36 (thirty six) months starting January 1, 2020 and will end on January 1, 2023 with a rental value of Rp 168.000.000, the building is located in Ruko Taman Kopo Indah II Block I A No. 45, Bandung.
- Based on the lease agreement dated January 2, 2020, the Bank leased a building from Mr. Junus Jen Suherman for a period of 36 (thirty six) months starting January 1, 2020 and will end on January 1, 2023 with a rental value of Rp 840.000.000, the location of the building is located at Jenderal Sudirman Street No. 189, Bandung.
- Based on the lease agreement dated January 2, 2020, the Bank leased a building from Mr. Junus Jen Suherman for a period of 36 (thirty six) months starting January 1, 2020 and will end on January 1, 2023 with a rental value of Rp 1.335.000.000, the building location is located on Jalan Kyai Haji Fachrudin Proyek Tanah Abang Bukit Block F/11, Jakarta.

Legal matters

In the period of 31 December 2019, there was a case of 1 (one) civil law suit originating from a bad debtor whose collateral was auctioned off by the Bank so that the debtor fought back by filing a lawsuit with the Bandung District Court so that the auction could be canceled. In this case, the debtor does not demand compensation from the Bank (claim value), so as a result of this legal case there is no potential loss for the Bank. Until now, the legal case is still on appeal.

41. OTHER IMPORTANT INFORMATION

On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) established the corona virus pandemic ("Covid-19") as a global pandemic. The Covid-19 pandemic has caused a slowdown in the global and domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market. The resolution of Indonesia economic is dependent to a large degree on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of Republic of Indonesia and the banking authority.

The Government of the Republic of Indonesia has also issued several policies including Perppu Number 1 of 2020 "Concerning State Financial Policies and Financial System Stability for Handling Corona Pandemic" and PP Number 21 of 2020 "Concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

41. INFORMASI PENTING LAINNYA - Lanjutan

Manajemen secara aktif memantau situasi di atas dan mengeksplorasi opsi-opsi berikut untuk mengantisipasi penurunan operasi dan kinerja yang signifikan akibat dari pandemi Covid-19:

- Mematuhi dan melaksanakan POJK No. 11/POJK.03/2020 dan secara proaktif mengidentifikasi debitur-debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena terdampak Covid-19.
- Menerapkan skema restrukturisasi mengacu pada hasil asesmen yang akurat disesuaikan dengan profil debitur dengan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan hanya diberikan pada debitur-debitur yang benar-benar terdampak Covid-19.
- Menggolongkan debitur-debitur yang mendapatkan skema restrukturisasi tersebut dalam Stage masing-masing debitur sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (posisi akhir Februari 2020).
- Melakukan identifikasi dan monitoring secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur-debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, diperkirakan menurun karena terdampak Covid-19, dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi/dampak Covid-19 berakhir.
- Menunda penilaian yang mengacu pada harga pasar (*mark to market*) untuk Surat Utang Negara dan surat-surat berharga lain yang diterbitkan Pemerintah termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, selama 6 (enam) bulan.

Kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan menghadapi tantangan-tantangan eksternal di atas bergantung pada kemampuan Bank untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kewajiban, serta kemampuan Bank dalam memperbaiki operasi, kinerja, dan posisi keuangannya.

Laporan keuangan ini disusun dengan asumsi bahwa Bank akan terus beroperasi secara berkelanjutan. Asumsi kelangsungan usaha terdampak oleh risiko dan ketidakpastian seperti dijelaskan di atas, oleh karena itu ada kemungkinan bahwa perubahan keadaan yang merugikan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Bank. Laporan keuangan tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari hasil ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Perpanjangan Perjanjian *Integrated Banking System* Dengan Vendor

Bank telah memperpanjang perjanjian dengan PT. Teradata Megah sesuai dengan Surat perjanjian perpanjangan dukungan purna jual proyek komputer sistem aplikasi perbankan No. 2007017/PD/2020 tanggal 02 Juli 2020, jangka waktu 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dengan total biaya sebesar Rp. 181.133.255,- belum termasuk PPN.

41. OTHER IMPORTANT INFORMATION - Lanjutan

Management actively monitors the above situation and explores the following options to anticipate significant deterioration in operations and performance resulting from the Covid-19 pandemic:

- Comply with and implement of POJK No. 11/POJK.03/2020 and proactively identify debtors who have been performing well but whose performance has declined due to the impact of Covid-19.
- Implementing the restructuring scheme refers to the results of an accurate assessment adjusted to the debtor profile with a maximum period of 1 (one) year and is only given to debtors who are truly affected by Covid-19.
- Classifying debtors who received the restructuring scheme in the Stage of each debtor before the Covid-19 pandemic (position at the end of February 2020)
- Identifying and monitoring on an ongoing basis as well as being on guard to continue to form the CKPN if the debtors who have received the restructuring facility perform well initially, are expected to decline due to the impact of Covid-19, and cannot recover after the restructuring/impact of Covid-19 ends.
- Postpone the assessment that refers to the market price (*mark to market*) for Government Securities and other securities issued by the Government, including securities issued by Bank Indonesia, for 6 (six) months.

The Bank's ability to maintain business continuity and deal with external challenges above depends on the Bank's ability to generate sufficient cash flow to pay obligations, as well as the Bank's ability to improve its operations, performance and financial position.

This financial report is prepared with the assumption that the Bank will continue to operate sustainably. The assumption of business continuity is affected by risks and uncertainties as explained above, therefore there is a possibility that changes in adverse circumstances can have an impact on the business continuity of the Bank. The financial statements do not include any adjustments that might result from the results of the uncertainties disclosed above.

Integrated Banking System Agreement Renewal With Vendor

The Bank has extended the agreement with PT. Teradata Megah in accordance with the agreement letter for the extension of after-sales support for the banking application system computer project No. 2007017/PD/2020 dated July 02, 2020, a period of July 1, 2020 to June 30, 2021 with a total cost of Rp. 181.133.255,- excluding VAT.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

42. SUBSEQUENT EVENTS

Penambahan Aset Tanah dan Bangunan

The Addition of Asset Land and Buildings

Pada tanggal 01 oktober 2020, Bank telah membeli sebidang tanah beserta bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

On October 01, 2020, the Bank has purchased a plot of land and buildings erected on that land, with the following details:

- Akta Jual Beli No. 129/2020 tanggal 01 Oktober 2020 Bank membeli sebidang tanah beserta bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut dengan SHGB No. 47, seluas 2.020m² (dua ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Jl. Asia Afrika No. 119 Kota Bandung dengan nilai sebesar Rp 114.181.790.000,- (belum termasuk PPh dan BPHTB).
- Akta Jual Beli No. 130/2020 tanggal 01 Oktober 2020 Bank membeli sebidang tanah beserta bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut dengan SHGB No. 48, seluas 101m² (seratus satu meter persegi), yang terletak di Jl. Asia Afrika No. 115 Kota Bandung dengan nilai sebesar Rp 5.666.746.000,- (belum termasuk PPh dan BPHTB).
- Akta Jual Beli No. 131/2020 tanggal 01 Oktober 2020 Bank membeli sebidang tanah beserta bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut dengan SHGB No. 46, seluas 108m² (seratus delapan meter persegi), yang terletak di Jl. Asia Afrika Gang Harjodiwiriyi Kota Bandung dengan nilai sebesar Rp 5.631.768.000,- (belum termasuk PPh dan BPHTB).
- Akta Jual Beli No. 132/2020 tanggal 01 Oktober 2020 Bank membeli sebidang tanah beserta bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut dengan SHGB No. 263, seluas 960m² (sembilan ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Jl. Asia Afrika No. 105 Kota Bandung dengan nilai sebesar Rp 50.060.160.000,- (belum termasuk PPh dan BPHTB).
- Akta Jual Beli No. 184/2020 tanggal 01 Oktober 2020 Bank membeli sebidang tanah beserta bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut dengan SHM No. 01146/Lengkong Wetan seluas 277m² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di BSD Junction Lantai Dasar sampai dengan Dua No. 11/1111/IV.V.A-45, Serpong, Tangerang dengan nilai sebesar Rp 3.936.800.000,- (belum termasuk PPh dan BPHTB).
- Berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 02 Tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan DR. Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, dijelaskan bahwa PT Surya Putra Mandiri Sejahtera selaku pemilik tanah dan bangunan dengan SHGB No. 23 seluas 440m² (empat ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Gang Saad No. 02 (Belakang Jalan Asia Afrika No. 115) dengan ini melepaskan segala haknya dengan tidak ada suatu apapun yang dikecualikan terhadap sebidang tanah dan bangunan tersebut. Segala sesuatu yang dilepaskan haknya tersebut diatas, mulai tanggal pengesahan akta ini pindah tangan kepemilikannya kepada PT Bank Fama International. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa pelepasan hak atas sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas dilakukan dengan penggantian atau ganti rugi sebesar Rp 22.544.250.000,- (belum termasuk PPh dan BPHTB).
- Deed of Sale and Purchase Agreement No. 129/2020 dated October 01, 2020 The bank purchased a plot of land and a building erected on that land with SHGB No. 47, covering an area of 2.020m² (two thousand and twenty square meters), which is located on Jl. Asia Afrika No. 119 Bandung City with a value of Rp 114.181.790.000,- (excluding PPh and BPHTB).
- Deed of Sale and Purchase Agreement No. 130/2020 dated October 01, 2020 The bank purchased a plot of land and a building erected on that land with SHGB No. 48, covering an area of 101m² (one hundred and one square meters), which is located on Jl. Asia Afrika No. 115 Bandung City with a value of Rp 5.666.746.000,- (excluding PPh and BPHTB).
- Deed of Sale and Purchase Agreement No. 131/2020 dated October 01, 2020 The bank purchased a plot of land and a building erected on that land with SHGB No. 46, covering an area of 108m² (one hundred and eight square meters), which is located on Jl. Asia Afrika Gang Harjodiwiriyi, Bandung City with a value of Rp 5.631.768.000 (excluding PPh and BPHTB).
- Deed of Sale and Purchase Agreement No. 132/2020 dated October 01, 2020 The bank purchased a plot of land and a building erected on that land with SHGB No. 263, covering an area of 960m² (nine hundred and sixty square meters), which is located on Jl. Asia Afrika No. 105 Bandung City with a value of Rp 50.060.160.000,- (excluding PPh and BPHTB).
- Deed of Sale and Purchase Agreement No. 184/2020 dated October 01, 2020 The bank purchased a plot of land and a building erected on that land with SHM No. 01146/Lengkong Wetan with an area of 277m² (two hundred and seventy-seven square meters), which is located at BSD Junction, Ground Floor to Two. 11/1111/IV.V.A-45, Serpong, Tangerang with a value of Rp 3.936.800.000,- (excluding PPh and BPHTB).
- Based on the Deed of Release of Rights No. 02 On October 1, 2020 which was drawn up in front of DR. Erny Kencanawati, Bachelor of Law, Master of Law, a Notary in Bandung, explained that PT Surya Putra Sejahtera Mandiri as the owner of the land and buildings with SHGB No. 23 covering an area of 440m² (four hundred and forty square meters), located at Gang Saad No. 02 (Behind Jalan Asia Afrika No. 115) hereby waives all rights with nothing but the land plot and building. Everything mentioned above abandoned his rights, starting date of approval of this deed changes hands ownership to PT Bank Fama International. Both parties have agreed and agreed that the waiver of a plot of land and the building above is done with replacement or compensation of Rp 22.544.250.000,- (excluding PPh and BPHTB).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN - Lanjutan

42. SUBSEQUENT EVENTS - Continued

Penambahan Aset Tanah dan Bangunan - Lanjutan

Sebelumnya Bank telah menandatangani perjanjian sewa menyewa atas tanah dan bangunan diatas (SHGB No. 46, 47, 48, 23 & SHM No. 01146) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang akan berakhir pada tanggal 01 November 2021 dan 16 April 2022. Perjanjian sewa ini dihentikan pada tanggal 01 Oktober 2020 berkaitan dengan objek yang disewakan oleh PT Surya Putra Mandiri Sejahtera dibeli oleh Bank.

Pembelian tanah dan bangunan di atas digunakan untuk kegiatan operasional Bank.

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 02 Oktober 2020 dibuat dihadapan DR. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Megister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0068111.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 02 Oktober 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0166264.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 02 Oktober 2020, menjelaskan bahwa manajemen telah memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan Modal Dasar Bank yang semula sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) atau sebanyak 1.000 lembar saham menjadi sebesar Rp 1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) atau sebanyak 14.000 lembar saham dan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Bank yang semula sebesar Rp 65.500.000.000,- (enam puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 655 lembar saham menjadi sebesar Rp 415.500.000.000,- (empat ratus lima belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 4.155 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor tersebut diatas, jumlah sisa modal ditempatkan yang harus disetor kedalam kas Bank diambil bagian sebagai berikut:

<u>Nama Pemegang Saham</u>	<u>Nominal</u>	<u>Lembar Saham</u>	<u>Name of Shareholders</u>
- Tn. Junus Jen Suherman	150.000.000.000	1.500	Mr. Junus Jen Suherman -
- Tn. Edi Susanto	50.000.000.000	500	Mr. Edi Susanto -
- Ny. Dewi Janti	50.000.000.000	500	Mrs. Dewi Janti -
- PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	100.000.000.000	1.000	PT Surya Putra Mandiri Sejahtera -

The Addition of Asset Land and Buildings - Continued

Previously, the Bank had signed a lease agreement for the land and buildings above (SHGB No. 46, 47, 48, 23 & SHM No. 01146) with a period of 36 (thirty six) months which will end on November 1, 2021 and April 16, 2022. This lease agreement was stopped on October 01, 2020 in relation to the object leased by PT Surya Putra Mandiri Sejahtera to be purchased by the Bank.

The purchase of the land and buildings above is used for Bank operations

Increase in Issued and Paid Up Capital

In accordance with the Deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 03 dated 02 October 2020 made before DR. Erny Kencanawati Bachelor of Law, Megister Law, Notary in Bandung, which has received approval from the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0068111.AH.01.02.TAHUN 2020 dated October 2, 2020 and was registered in the Register of Companies No. AHU-0166264.AH.01.11.TAHUN 2020 dated 02 October 2020, explained that management had decided and determined the following:

- Approved an increase in the authorized capital of the Bank from Rp 100.000.000.000,- (one hundred billion Rupiah) or as much as 1.000 shares to Rp 1.400.000.000.000,- (one trillion four hundred billion Rupiah) or 14.000 shares and increase in the issued and paid-up capital of the Bank from Rp 65.500.000.000,- (sixty five billion five hundred million Rupiah) or 655 shares to Rp 415.500.000.000,- (four hundred fifteen billion five hundred million Rupiah) or 4.155 shares with a nominal value per share of Rp 100.000.000,- (one hundred million Rupiah).

In connection with the increase in authorized capital, issued and paid-up capital as mentioned above, the remaining amount of issued capital that must be paid in the bank's cash is taken as follows:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN - Lanjutan

42. SUBSEQUENT EVENTS - Continued

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor - Lanjutan

Increase in Issued and Paid Up Capital - Continued

Sehingga susunan pemegang saham Bank per 02 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

So the composition of the Bank's shareholders as of October 02, 2020 is as follows:

	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase		Jumlah Nominal Saham/ Total Nominal Shares	
		Kepemilikan/ Percentage of Ownership			
Modal Dasar	14.000	100,00%		1.400.000.000.000	Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.155	29,68%		415.500.000.000	Issued and Paid-up Capital
Nama Pemegang Saham					
Junus Jen Suherman	1.893	45,56%		189.300.000.000	Junus Jen Suherman
PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	1.000	24,07%		100.000.000.000	
Dewi Janti	631	15,19%		63.100.000.000	Dewi Janti
Edi Susanto	631	15,19%		63.100.000.000	Edi Susanto
Jumlah Modal Saham	4.155	100,00%		415.500.000.000	Total Share Capital

- Memutuskan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Tn Itjang Wibisono, Sarjana Hukum, selaku Direktur Utama Bank untuk mengambil; sebagian atau semua tindakan dan untuk melakukan sebagian dan semua formalitas yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Bank dan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan berkenaan dengan hasil keputusan dalam akta ini.

- Decided to authorize the substitution rights to Mr. Itjang Wibisono, Bachelor of Law, as the Director of the Bank to take most or all of the measures and to perform any and all formalities required by the Articles of Association of the Bank and laws and regulations in force are necessary with regard to the results of the decisions in this deed.

Perubahan Status Bank menjadi Perseroan Terbuka

Change of Bank Status to Public Company

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 tanggal 02 Oktober 2020 dibuat dihadapan DR. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Megister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0068463.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 05 Oktober 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0167283.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 05 Oktober 2020, menjelaskan bahwa manajemen telah memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

In accordance with the Deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 03 dated 02 October 2020 made before DR. Erny Kencanawati Bachelor of Law, Megister Law, Notary in Bandung, which has received approval from the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0068463.AH.01.02.TAHUN 2020 dated October 05, 2020 and was registered in the Register of Companies No. AHU-0167283.AH.01.11.TAHUN 2020 dated October 05, 2020, explained that management had decided and determined the following:

- Menyetujui untuk mengubah Nilai Nominal Saham Tanpa Mengubah Modal Bank yang tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang semula 1 lembar saham bernilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi 1 lembar saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).
- Menyetujui perubahan status Bank dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Bank menjadi PT BANK FAMA INTERNATIONAL, Tbk.
- Menyetujui rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Bank tersebut pada Bursa Efek Indonesia;

- Approved to change the Nominal Value of Shares without Changing the Bank's Capital recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, which was originally 1 share with a nominal value of Rp 100,000,000 (one hundred million Rupiah) to 1 share of nominal value Rp. 100, - (one hundred Rupiah).
- Approved the change of status of the Bank from a Closed Company to a Public Company and approved the change of name of the Bank to PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK;
- Approved the Bank's plan to conduct a Public Offering and to list the Bank's shares on the Indonesia Stock Exchange;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN - Lanjutan

42. SUBSEQUENT EVENTS - Continued

Perubahan Status Bank menjadi Perseroan Terbuka - Lanjutan

Change of Bank Status to Public Company - Continued

- Menyetujui mengeluarkan saham dalam simpanan Bank sebanyak-banyaknya 1.312.105.000,- (satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima ribu) lembar saham masing-masing bernilai saham Rp 100,- (seratus Rupiah) melalui penawaran umum saham perdana kepada masyarakat (penawaran umum).
 - Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Bank, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Bank pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*).
 - Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Bank dan/atau Direksi Bank, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Bank dalam akta tersebut.
 - Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Bank, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, pengeluaran saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas :
 - a) untuk mencatatkan saham-saham Bank yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b) mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - c) hal-hal lain yang berkaitan.
 - Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Bank dalam bentuk dan isi sebagaimana disebutkan dalam Akta ini dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka.
- *Approved to issue a maximum of 1.312.105.000 (one billion three hundred and twelve million one hundred and five thousand) shares in the Bank's deposit, each with a share value of Rp 100,- (one hundred Rupiah) through an initial public offering of shares to the public (offering general).*
 - *Approved to list all Bank shares, after the Public Offering of shares offered and sold to the public through the Capital Market, as well as shares owned by shareholders (other than public shareholders) of the Bank on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing).*
 - *Approve to authorize the Board of Commissioners of the Bank and / or Board of Directors of the Bank, to state in a separate deed made before a Notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid up in the context of carrying out a Public Offering, including stating the composition of the Bank's shareholders in the deed.*
 - *Approved to authorize the Board of Directors of the Bank, with the right of substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the Public Offering of shares, issuance of shares to the public through the Capital Market, including but not limited to:*
 - a) to list the Bank's shares which are shares that have been issued and fully paid at the Indonesia Stock Exchange by taking into account the rules and regulations that apply in the Capital Market field;*
 - b) register shares in Collective Custody in accordance with Indonesian Central Securities Depository Regulations in accordance with the applicable rules and regulations in connection with that matter;*
 - c) other related matters.*
 - *Approval of amendments to all provisions of the Bank's Articles of Association in the form and content as stated in this Deed in order to become a Public Company.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Six Month Periods Ended
June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
With Comparative Figure For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Manajemen memutuskan untuk menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 30 Juni 2020 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal di Indonesia.

Perubahan-perubahan dari laporan keuangan yang diterbitkan terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian bentuk Laporan Keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
2. Menyesuaikan nilai "Aset Tetap, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan dan Surplus Revaluasi Aset" di Laporan Posisi Keuangan.
3. Menyesuaikan nilai "Beban Umum dan Administrasi dan Perubahan Surplus Revaluasi Aset" pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan menyesuaikan nilai "Penghasilan Komprehensif Lain" di Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Menyesuaikan penyajian Laporan Arus Kas.
5. Menyesuaikan informasi terkait jumlah karyawan pada Catatan 1 poin c.
6. Menyesuaikan pengungkapan mengenai "Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan" pada Catatan 2.
7. Mengubah dan menambahkan isi dari Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan seperti Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan, Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi, Aset Tetap, Penerapan SAK Baru dan Revisi Serta Interpretasi SAK yang Telah Disahkan dan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada Catatan 3.
8. Menyesuaikan pengungkapan "Kebijakan Dividen" pada Catatan 3 poin z.
9. Menyesuaikan penyajian nilai "Kredit Yang Diberikan" pada Catatan 8.
10. Menyesuaikan nilai dan pengungkapan "Aset Tetap" pada catatan 9 atas dilakukannya revaluasi tanah dan bangunan sehingga menyebabkan adanya penurunan nilai tanah dan bangunan.
11. Menyesuaikan nilai "Surplus Revaluasi Aset" pada Laporan Posisi Keuangan dan menambahkan pengungkapan terkait surplus revaluasi aset pada catatan 9.
12. Menambahkan dan menyesuaikan pengungkapan mengenai "Aset Tetap" pada Catatan 9.

43. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Management decided to republish the financial statements of June 30, 2020 to adjust the presentation and disclosure of capital market regulations in Indonesia.

The changes from the previously issued financial statements are as follows:

1. Adjustment of the form of Financial Statements in accordance with the provisions in BAPEPAM Regulation No. VIII.G.7 Concerning Guidelines for the Presentation of Financial Statements.
2. Adjusted the value of "Fixed Assets, Deferred Tax Assets, Deferred Tax Liabilities and Asset Revaluation Surplus" in the Statement of Financial Position.
3. Adjusted the value of "General and Administrative Expenses and Change in Asset Revaluation Surplus" in the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income and adjusted the value of "Other Comprehensive Income" in the Statement of Changes in Equity.
4. Adjusted the presentation of the Cash Flow Statement.
5. Adjusted the information related to the number of employees in Note 1 point c.
6. Adjusted disclosures regarding "Statement of Compliance with Financial Accounting Standards" in Note 2.
7. Amending and adding the contents of the Summary of Significant Accounting Policies such as the Measurement Basis and Preparation of Financial Statements, Transactions with Related Parties, Fixed Assets, New Accounting Standards, Revisions and Interpretations That are Issued and Tax Amnesty Assets and Liabilities in Note 3.
8. Adjusted "Dividend Policy" disclosure on Note 3 point z.
9. Adjust the presentation of the value of "Loans" in Note 8.
10. Adjusting the value and disclosure of "Fixed Assets" in Note 9 on the revaluation of the land and building so as to cause an increase in value of land and building.
11. Adjust the value of the "Asset Revaluation Surplus" to the Statement of Financial Position and add disclosures related to asset revaluation surplus in Note 9.
12. Adding and adjusting disclosures regarding "Fixed Assets" in Note 9.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Six Month Periods Ended
 June 30, 2020 and 2019 (Unaudited)
 With Comparative Figure For The Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan**43. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued**

- | | |
|---|--|
| <p>13. Menambahkan pengungkapan mengenai "Aset Lain-lain" pada Catatan 12.</p> <p>14. Menyesuaikan nilai mengenai "Perpajakan" pada Catatan 17.</p> <p>15. Menambahkan pengungkapan mengenai "Liabilitas Lain-lain" pada Catatan 19.</p> <p>16. Menambahkan pengungkapan mengenai "Tambah Modal Disetor - Amnesti Pajak" pada Catatan 21.</p> <p>17. Menyesuaikan nilai "Beban Umum dan Administrasi" pada Catatan 26.</p> <p>18. Menambahkan pengungkapan mengenai "Transaksi Dengan Pihak Berelasi" pada Catatan 31.</p> <p>19. Menyesuaikan nilai "Manajemen Modal" pada Catatan 37.</p> <p>20. Menyesuaikan nilai "Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan Penting" pada Catatan 38.</p> <p>21. Menyesuaikan pengungkapan "Perjanjian, Komitmen dan Kontijensi Penting" pada Catatan 40.</p> | <p>13. Adding disclosure regarding "Other Assets" in Note 12.</p> <p>14. Adjusted the value regarding "Taxation" in Note 17.</p> <p>15. Added disclosure regarding "Other Liabilities" in Note 19.</p> <p>16. Added disclosure regarding "Additional Paid-in Capital - Tax Amnesty" in Note 21.</p> <p>17. Adjusted "General and Administrative Expenses" value in Note 26.</p> <p>18. Adding the disclosure of "Related Parties Transactions" in Note 31.</p> <p>19. Adjusted "Capital Management" value in Note 37.</p> <p>20. Adjusted "Productive Asset Quality And Important Financial Ratios" value in Note 38.</p> <p>21. Adjusted "Significant Agreements, Commitments, and Contingencies" value in Note 40.</p> |
|---|--|

44. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN**44. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS**

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017. Laporan keuangan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2020.

The Bank's management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT BANK FAMA INTERNATIONAL, TBK for the six month periods ended June 30, 2020, December 31, 2019, 2018, and 2017. The financial statements have been approved by the Directors to be issued on December 01, 2020.